



PUTUSAN

Nomor 103/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **H. MUNANDAR, S.P., M.M. bin ADJIB (Alm).**
2. Tempat lahir : Bondowoso
3. Umur/tanggal lahir : 59 Tahun / 16 Mei 1965
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Gunungnyar RT. 025 RW. 007 Kecamatan Tapen  
Kabupaten Bondowoso.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS) / Mantan Kepala Dinas Bina  
Marga Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi (BSBK)  
Kabupaten Bondowoso (Periode tahun 2022 – 2023).

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Juli 2024 sampai dengan 4 Agustus 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 05 Agustus 2024 sampai dengan 13 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 04 September 2024 sampai dengan 23 September 2024;
4. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan 11 Oktober 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 12 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 10 Desember 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 11 Desember 2024 sampai dengan tanggal 09 Januari 2024;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya bernama Eko Saputro, S.H., M.H., Abdul Khalik, S.H., Slamet Riyanto, S.H., Moh. Ali Baharun, S.H., Yulianto, S.H.I., Muhammad Wahyudi Arifin, S.H.I., para Advokat yang berkantor di Jalan Perum Kembang Permai Nomor 7 Bondowoso berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Juli 2024 yang telah didaftarkan

Halaman 1 Putusan Nomor 103/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kepaniteraan Tipikor Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal 18 September 2024 dengan Nomor: 162/HK.07/9/2024;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 103/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby., tanggal 12 September 2024, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 103/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby., tanggal 12 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa H. Munandar, SP., M.M. Bin Alm. Adjib tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam Pidana sesuai dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa H. Munandar, SP., M.M. Bin Alm. Adjib terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam Pidana sesuai dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan Pidana Terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan

Halaman 2 Putusan Nomor 103/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denda sebesar Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) Subsida 6 (enam) Bulan Kurungan;

5. Memerintahkan terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan;

6. Menetapkan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Perintah Nomor : 027/006/POKJA-KONSTRUKSI-BMSDABK/430.5.3/2022 tanggal 31 Mei 2022 untuk melaksanakan tugas sebagai Anggota Kelompok Kerja Pemilihan POKJA-KONSTRUKSI-BMSDABK I 31052022;
2. 1 (satu) bundel Fotocopy Berita Acara Reviu Dokumen Persiapan Pengadaan Barang/Jasa Pokja Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pekerjaan Rekonstruksi Jalan Bata-Tegaljati Nomor : 1.03.10.2.01.08/01/POKJA-Jl.Bata- Tegaljati/1.03.0.00.0.0001.0000/ tanggal 06 Juni 2022;
3. 1 (satu) bundel Fotocopy Adendum Dokumen Pemilihan Nomor : 1.03.10.2.01.08/04/POKJA-Jl.Bata Tegaljati/1.03.0.00.0.00.01.0000/2022 tanggal 15 Juni 2022 untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Rekonstruksi Jalan Bata-Tegaljati POKJA – KONSTRUKSI-BMSDABK I 310522 Kabupaten Bondowoso Tahun Anggaran 2022;
4. 1 (satu) bundel Fotocopy Berita Acara evaluasi Penawaran Rekonstruksi Jalan Bata-Tegaljati Nomor : 1.03.10.2.01.08/05/POKJA JL Bata- Tegaljati/1.03.0.00.0.00.01.0000/2022 tanggal 01 Juli 2022;
5. 1 (satu) bundel Fotocopy Berita Acara pembuktian Kualifikasi Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupatæn /Kota Pekerjaan Rekonstruksi Jalan Bata-Tegaljati Nomor: 1.03.10.2.01.08/06/POKJA -JLBataTegaljati/1.03.0.00.0.00.01.0000 /2022 tanggal 04 Juli 2022;
6. 1 (satu) bundel Fotocopy Berita Acara Hasil Pemilihan Rekonstruksi Jalan Bata-Tegaljati Nomor: 1.03.10.2.01.08/07/POKJA JL Bata-Tegaljati/1.03.0.00.0.00.01.0000/2022 tanggal 11 Juli 2022;
7. 1 (satu) bundel Fotocopy Informasi Tender Rekonstruksi Jalan Bata-Tegaljati.
8. 1 (satu) bundel Fotocopy Surat Keputusan Bupati Bondowoso Nomor : 188.45/76/430.4.2/2022 tentang Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran pada Dinas Bina Marga, Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi Kabupaten Bondowoso Tahun 2022 tanggal 03 Januari 2022;

Halaman 3 Putusan Nomor 103/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) bundel Fotocopy DPA Kegiatan Pemerintah Kabupaten Bondowoso Tahun Anggaran 2022;
10. 1 (satu) bundel Fotocopy Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 00040/KEP/AA/ 15001/22 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil atas nama H. Munandar, SP.ST,MM. tanggal 18 Maret 2022;
11. 1 (satu) bundel Fotocopy Harga Perkiraan Sendiri (HPS) pekerjaan Rekonstruksi Jalan Bata – Tegaljati Tahun Anggaran 2022
12. 1 (satu) bundel Fotocopy Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan Spesifikasi Teknis Pekerjaan Konstruksi: Rekonstruksi Jalan Bata – Tegaljati Tahun anggaran 2022;
13. 1 (satu) bundel Fotocopy Spesifikasi Teknis Rekonstruksi Jalan Bata – Tegaljati;
14. 1 (satu) bundel Fotocopy Surat Perjanjian Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan Rekonstruksi Jalan Bata – Tegaljati Nomor : 10.2.01.08/014/PPK-Rekons.D2/1.03.0.00.0.00.01.00/2022 tanggal 14 Juli 2022;
15. 1 (satu) bundel Fotocopy Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 10.2.01.08/020/PPK-Rekons.D2/1.03.0.00.0.00.01.00/2022 Rekonstruksi Jalan Bata – Tegaljati tanggal 14 Juli 2022
16. 1 (satu) bundel Fotocopy Surat Permohonan penambahan waktu Nomor : 026.2/SPPW/RDJ-TGJT/V/2022 dari CV. Raelina Dwikania Jaya tanggal 26 Oktober 2022;
17. 1 (satu) bundel Fotocopy Undangan Rapat Kepada Direktur CV. Raelina Dwikania Jaya Nomor : 005/008/PPK-Rekons.Jalan/RK/X/2022 tentang Surat Permohonan Perpanjangan waktu pelaksanaan dari CV. Raelina Dwikania Jaya tanggal 31 Oktober 2022;
18. 1 (satu) bundel Fotocopy Berita Acara Keterlambatan Pekerjaan Hasil Pelaksanaan Pekerjaan Rekonstruksi Jalan Bata – Tegaljati Tahun Anggaran 2022 tanggal 19 Desember 2022;
19. 1 (satu) bundel Fotocopy Berkas Penyerahan ke – 1 (satu) Nomor : 10.2.01.08/020/PPKom.Rekons .Jalan D2/AD/BM/430.9.11/2022 Rekonstruksi Jalan Bata – Tegaljati tanggal 19 Desember 2022 ;
20. 1 (satu) lembar Fotocopy Jaminan Pemeliharaan Nomor Jaminan : STB 2022 12 1.1 94 01.16 9646 nilai jaminan Rp.242.500.000,00 dari

Halaman 4 Putusan Nomor 103/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT.Jamkrida Jatim kepada CV. Raelina Dwikania Jaya tanggal 27 Desember 2022 ;

21. 1 (satu) bundel Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Ketebalan Hamparan Beton Rekonstruksi Jaringan Bata Tegaljati;
22. 1 (satu) bundel Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Ketebalan Hamparan Laston Lapis Aus Perata (AC-BC) Rekonstruksi Jaringan Bata Tegaljati;
23. 1 (satu) bundel Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Ketebalan Hamparan Laston Lapis Aus Perata (AC-WC) Rekonstruksi Jaringan Bata Tegaljati;
24. 1 (satu) bundel Fotocopy Job Mix Formula AC - WC Pekerjaan Rekonstruksi Jalan Bata-Tegaljati dari PT. Fefa Indonesia kepada CV. Raelina Dwikania Jaya;
25. 1 (satu) bundel Fotocopy Job Mix Formula AC - BC Pekerjaan Rekonstruksi Jalan Bata-Tegaljati dari PT. Fefa Indonesia kepada CV. Raelina Dwikania Jaya;
26. 1 (satu) bundel Fotocopy Laporan Hasil Pengujian Material AC-BC Rekonstruksi Jalan Bata Tegaljati Nomor : 277/FT-JSLTR/Desember/2022 tanggal 15 Desember 2022 dari CV. Raelina Dwikania Jaya kepada Laboratorium Fakultas Teknik- Jurusan Teknis Sipil Universitas Jember;
27. 1 (satu) bundel Fotocopy Laporan Hasil Pengujian Material AC-WC Rekonstruksi Jalan Bata Tegaljati Nomor : 278/FT-JSLTR/Desember/2022 tanggal 15 Desember 2022 dari CV. Raelina Dwikania Jaya kepada Laboratorium Fakultas Teknik- Jurusan Teknis Sipil Universitas Jember;
28. 1 (satu) bundel Fotocopy Hasil Laboratorium Job Mix Beton Mutu Fc 15 Pekerjaan Paket Rekonstruksi Jalan Bata – Tegaljati dari Laboratorium Fakultas Teknik- Jurusan Teknis Sipil Universitas Jember kepada CV. Raelina Dwikania Jaya tanggal 18 Agustus 2022;
29. 1 (satu) bundel Fotocopy Hasil Laboratorium Job Mix Beton Mutu Fc 20 Pekerjaan Paket Rekonstruksi Jalan Bata – Tegaljati dari Laboratorium Fakultas Teknik- Jurusan Teknis Sipil Universitas Jember kepada CV. Raelina Dwikania Jaya tanggal 18 Agustus 2022;
30. 1 (satu) bundel Fotocopy Laporan Prestasi Kerja Harian dan Mingguan dari CV.Raelina Dwikania Jaya;

Halaman 5 Putusan Nomor 103/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. 1 (satu) bundel Fotocopy Dokumentasi Jalan Bata-Tegaljati Kabupaten Bondowoso dari CV.Raelina Dwikanja Jaya;
32. 1 (satu) bundel Fotocopy Surat Perjanjian Pekerjaan : Rekonstruksi Jalan Bata – Tegaljati
33. 1 (satu) bundel Fotocopy Surat Perintah Nomor : 600/0126/430.9.11/2022 tanggal 26 Januari 2022 untuk melaksanakan tugas sebagai Pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK)
34. 1 (satu) bundel Fotocopy Amandemen Surat Perintah Kerja (SPK) Kontrak Sistem Harga Satuan (Unit Price) Nomor Amandemen:10.2.01.08/012/PPKom.Rekons.JalanD2/AD/BM/430.9.11/2022 tanggal amandemen 25 Juli 2022 Nomor SPK:102.01.08/014/PPKom-rekons.Jalan.D2/1.03.0.00.0.00.01.00/2022 tanggal SPK 14 Juli 2022 pelaksana CV.Raelina Dwikanja Jaya;
35. 1 (satu) bundel Fotocopy Amandemen II Surat Perjanjian (SP) Kontrak Sistem Harga Satuan (Unit Price) Nomor Amnademen:10.2.01.08/013/Ppkom.rekons.JalanD2/AD/BM/430.9.11/2022 tanggal Amandemen 19 desember 2022 Nomor SP : 10.2.01.08/014/PPKom-Rekons.Jalan.D2/1.03.0.00.0.00.0.00.01.00/2022 tanggal SP 14 Juli 2022 pelaksana CV.Raelina Dwikanja Jaya;
36. 1 (satu) bundel Fotocopy Surat Perintah sebagai Tim Teknis Nomor : 600/0131/430.9.11/2022 tanggal 26 Januaari 2022;
37. 1 (satu) bundel Fotocopy Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 40.04/013/PPK.SID-A.5/1.03.01.01/2019 Tanggal 20 September 2019 Kegiatan Survey,identifikasi dan design Jalan dan Jembatan Pekerjaan Survey,Identifikasi dan design (SID) peningkatan Struktur/kapasitas Jalan Bata-tegaljati Kec. Sumber Wringin CV.Angling Dharma Konsultan;
38. 1 (satu) bundel Fotocopy Rencana anggaran Biaya (R.A.B) kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Rekonstruksi Jalan pekerjaan rekonstruksi Jalan Bata-Tegaljati Volume 3.300 x 3,00 m No Ruas 238 Lokasi Sumber Wringin Tahun Anggaran 2022 Konsultan Perencana CV. Angling Dharma Konsultan;
39. 1 (satu) bundel Fotocopy Gambar rencana Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Rekonstruksi Jalan pekerjaan rekonstruksi Jalan Bata-Tegaljati Lokasi Kecamatan Sumber Wringin

Halaman 6 Putusan Nomor 103/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Volume 3.300 x 3,00 m sumber dana DAK Reguler Konsultan Perencana CV. Angling Dharma Konsultan

40. 1 (satu) bundel Fotocopy Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor:05.05/02.0/000110/LS/ 1.03. 0.00.0.00.01.0000/P.02/7/2022 tanggal 01 Agustus 2022;
41. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor:05.05/04.0/000110/LS/ 1.03.0. 00.0.00.01.0000/P.02/8/2022 tanggal 01 Agustus 2022;
42. 1 (satu) bundel Fotocopy Surat Perintah Membayar Langsung (LS) No.SPM:05.05/03.0/000112/LS / 1.03. 0. 00.0.00.01.0000/P.02/7/2022 tanggal 01 Agustus 2023
43. 1 (satu) bundel Fotocopy Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor:05.05/02.0/000441/LS/1 .03.0.00.0.00.01.0000/P.04/12/2022 tanggal 13 Desember 2022;
44. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor:05.05/04.0/000430/LS/1 .03.0.00.0.00.01.000/P.04/12/2022 tanggal 13 Desember 2022;
45. 1 (satu) bundel Fotocopy Surat perintah Membayar Langsung (LS) No.SPM : 05.05/03.0/000447/LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/P.04/12/2022 Tanggal 13 desember 2022
46. 1 (satu) lembar Fotocopy surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 05.05/02.0/000685/LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/P.04/12/2022 Tanggal 27 desember 2022;
47. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor.SPM:1.03.0.00.0.00.01/0812/SPM/LS/10.2.01.08 Tanggal 27 desember 2022;
48. 1 (satu) bundel Fotocopy Surat Perintah Membayar Langsung (LS) No. SPM : 05.05/03.0/000682/LS /1.03.0100.0.00.01.0000/P.04/12/2022 Tanggal 27 desember 2022;
49. 1 (satu) lembar Fotocopy Bukti Setoran Bank Jatim tanggal 28 desember 2022;
50. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Tanda Setoran Nomor : 900/2805/430.9.11/2022 sebesar Rp.104.864.900,00 tanggal 28 Desember 2022;
51. 1 (satu) lembar Fotocopy Berita Acara Keterlambatan pekerjaan Hasil Pelaksanaan Pekerjaan Tahun Anggaran 2022 tanggal 19 desember 2022;

Halaman 7 Putusan Nomor 103/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52. 1 (satu) lembar Fotocopy Bukti Setoran Bank Jatim tanggal 08 Mei 2023;
53. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Tanda Setoran Nomor:900/0505/430.9.11/2023 Sebesar Rp.37.026.361,26 tanggal 08 mei 2023;
54. 1 (satu) bundel Fotocopy Berita Acara pembahasan Hasil pengujian Fisik Nomor :/BAPF/LKPD\_BWS/03/2023 oleh BPK tanggal 27 Maret 2023.
55. 1 (satu) bundel Fotocopy Laporan Pengawasan Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota Sub kegiatan Rekonstruksi Jalan Pekerjaan Pengawasan Teknis Rekonstruksi Jaringan Jalan Paket 1 (DAK) Nilai Kontrak Rp.97.666.000,00 tanggal kontrak 14 Juli 2022 Tahun Anggaran 2022 Konsultan Pengawas CV. Stupa;
56. 1 (satu) bundel Fotocopy Surat Perintah Kerja Nomor:10.2.01.08/008/PPKom-pgws.D2/1.03.0.00.0 .00.01.00/2022 kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota Sub kegiatan Rekonstruksi Jalan Pekerjaan Pengawasan Teknis Rekonstruksi Jaringan Jalan Paket 1 (DAK) lokasi Rekonstruksi Jalan Bata-Tegaljati Kec. Sumber Wringin – Kab Bondowoso Nilai Kontrak Rp.97.666.000,00 (sembilan puluh juta enam ratus enam puluh enam ribu rupiah) CV.Stupa
57. 1 (satu) bundel Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Ketebalan Hamparan Laston Lapis Aus Perata (AC – WC) Rekonstruksi Jaringan Jalan Bata – Tegaljati dari CV. Raelina Dwikania Jaya.
58. 1 (satu) bundel Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Ketebalan Beton Rekonstruksi Jaringan Jalan Bata – Tegaljati dari CV. Raelina Dwikania Jaya.
59. 1 (satu) bundel Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Ketebalan Hamparan Laston Lapis Aus Perata (AC – BC) Rekonstruksi Jaringan Jalan Bata – Tegaljati dari CV. Raelina Dwikania Jaya.
60. 1 (satu) bundel Fotocopy Jurnal Harian Keluar Masuk Uang Paket Rekonstruksi Jalan Bata – Tegal Jati CV. Raelina Dwikania Jaya
61. 1 (satu) lembar Fotocopy Riwayat Pekerjaan CV. Raelina Dwikania Jaya
62. 1 (satu) bundel Fotocopy Rekening Koran CV. Raelina Dwikania Jaya Periode Januari 2022 – Desember 2023

Halaman 8 Putusan Nomor 103/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

63. 1 (satu) bundel Fotocopy shop drawing kegiatan Penyelenggaraan Kabupaten/kota Rekonstruksi Jalan Bata- Tegaljati Konsultan Pengawas CV. Stupa Penyedia Jasa CV.Raelina Dwikanja Jaya yang sudah disetujui oleh Tim Teknis yaitu Sukadri Setijawan;
64. 1 (satu) bundel Fotocopy Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor:10.2.01.08/020/PPK-Rekons.D2/1.03.0.00.0.00.01/2022 paket pekerjaan Rekonstruksi Jalan Bata – Tegaljati tanggal 14 Juli 2022;
65. 1 (satu) bundel Fotocopy Surat Perjanjian Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan Paket pekerjaan Konstruksi Rekonstruksi Jalan Bata – Tegaljati Nomor:10.2.01.08/014/PPK-Rekons.D2/1.03.0.00.0.00.01.00/2022 tanggal 14 Juli 2022;
66. 1 (satu) bundel Fotocopy Amandemen Surat Perintah Kerja (SPK) kontrak sistem Harga Satuan (unit price) nomor amandemen : 10.2.01.08/012/ppkom.Rekons.JalanD2/AD/BM/430.9.11/2022 tanggal 25 Juli 2022 Nomor SPK : 10.2.01.08/014/PPKom-Rekons.Jalan.D2/1.03.0.00.0.00.01.00/2022 tanggal 14 Juli 2022 pekerjaan Rekonstruksi Jalan Bata – Tegaljati;
67. 1 (satu) bundel Fotocopy Amandemen II Surat Perjanjian (SP) Kontrak Sistem Harga Satuan (unit price) Nomor Amandemen : 10.2.01.08/013/PPKom.Rekons.JalanD2/AD/BM/430.9.11/2022 tanggal amandemen 19 Desember 2022 Nomor SP: 10.2.01.08/014/PPKom-Rekons.Jalan.D2/1.03.0.00.0.00 .01.00/2022 tanggal 14 Juli 2022 pekerjaan Rekonstruksi Jalan Bata – Tegaljati;
68. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Kuasa Nomor:21/SK.STUPA/VII/2022 tanggal 14 Juli 2022
69. 1 (satu) lembar fotocopy surat perintah pencairan dana dari kuasa BUD Nomor :07863/SP2D/2022 tanggal 30 Desember 2022;
70. 1 (satu) bundel fotocopy rekening koran bank jatim atas nama Vina Dwi Septiarinda 3509195209870010
71. 1 (satu) bundel Printout Rekening Koran Bank Jatim Nomor Rekening : 0031032474 atas nama Rajendra Pratama Jaya PT, periode Januari 2022 – Desember 2022;
72. 1 (satu) bundel Printout Rekening Koran Bank Jatim atas nama Rian Mahendra periode Januari 2022 – Desember 2022
73. 1 (satu) bundel fotocopy surat keputusan Bupati Bondowoso Nomor : 188.45/76/430.4.2/2022 tentang pengguna Anggaran, Bendahara, Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran pada dinas Bina Marga ,

Halaman 9 Putusan Nomor 103/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Sumber daya air dan bina konstruksi kabupaten bondowoso tahun 2022 tanggal 03 Januari 2022

74. 1 (satu) bundel Asli Berita Acara Mutual Check 100% tanggal 19 Desember 2022 Kegiatan : Penyelenggaraan Rekonstruksi Jalan Bata – Tegal jati dari Konsultan Pengawas CV. Stupa dan Penyedia Jasa CV. Raelina Dwikanja Jaya.
75. 1 (satu) bundel Asli Persetujuan Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2022;
76. 1 (satu) bundel Asli Dokumen Pelaksanaan Pergeseran Anggaran Satuan Kerja Perangkat daerah (DPPA-SKPD) Tahun Anggaran 2022.

**Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain.**

7. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis pada tanggal 16 Desember 2024 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk:

1. Menerima dan mengabulkan Nota Pembelaan (Pleedoi) Penasehat Hukum Terdakwa H. Munandar, S.P., M.M. Bin Adjib (Alm) untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Terdakwa H. Munandar, S.P., M.M. Bin Adjib (Alm) dengan identitas tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primer dan dakwaan Subsider;
3. Mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya membebaskan Terdakwa H. Munandar, S.P., M.M. Bin Adjib (Alm) dari segala dakwaan Primer Pasal 2 ayat (1) Juncto Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dan dakwaan Subsider Pasal 3 Juncto Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, karena tidak terbukti melakukan tindak pidana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korupsi tersebut secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum. Atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum;

4. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum agar segera mengeluarkan Terdakwa H. Munandar, S.P., M.M. Bin Adjib (Alm) dari tahanan setelah putusan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum;
5. Memulihkan harkat, martabat dan nama baik terdakwa H. Munandar, S.P., M.M. Bin Adjib (Alm) dengan segala akibat hukumnya;
6. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Dan/atau

Apabila Majelis Hakim yang mengadili perkara aquo berpendapat lain, demi hukum dan peradilan yang baik berdasarkan Ketuhanan Yang Maha esa mohon putusan yang seadil-adilnya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis pada tanggal 20 Desember 2024 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini supaya memberikan putusan sebagaimana surat Tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan pada tanggal 20 Desember 2024 yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDS – 03/M.5.17/Ft.1/09/2024 tanggal 12 September 2024 sebagai berikut:

**PRIMAIR:**

Bahwa Terdakwa H. Munandar, S.P., M.M. selaku Kepala Dinas Bina Marga Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi (BSBK) Kabupaten Bondowoso periode tahun 2021 sampai dengan bulan Juni tahun 2023 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bondowoso Nomor : 188.45/913/430.4.2/2022 tanggal 07 Desember 2020, serta selaku Pengguna Anggaran Dinas Bina Marga Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi (BSBK) Kabupaten Bondowoso periode tahun 2021 sampai dengan bulan Juni tahun 2023 dan/atau selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan Rekonstruksi Jalan Bata - Tegal Jati Pada Dinas Bina Marga Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi (BSBK) Kabupaten Bondowoso Tahun Anggaran 2022 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Bondowoso Nomor : 188.45/76/430.4.2/2022 tanggal 03 Januari 2022, baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan EDY SUYITNO

Halaman 11 Putusan Nomor 103/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Direktur CV. Raelina Dwikanja Jaya yang merupakan Penyedia Jasa / Pemenang Berkontrak Proyek Kegiatan Rekonstruksi Jalan Bata - Tegal Jati Tahun Anggaran 2022 pada Dinas Bina Marga Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi (BSBK) Kabupaten Bondowoso bersama-sama pula RIAN MAHENDRA selaku Persero Komanditer dan/atau selaku Pengendali atau selaku *Beneficial Owner* CV. Raelina Dwikanja Jaya (masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi dalam kurun waktu antara tahun 2021 sampai dengan bulan Desember 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2021 dan tahun 2022, bertempat di Kantor Dinas Bina Marga Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi (BSBK) Kabupaten Bondowoso yang beralamat di Jalan Piere Tendean No. 1-A Penatu Badean Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso atau pada tempat-tempat lain di Kabupaten Bondowoso atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkaranya, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum, yaitu :

1. Terdakwa selaku PPK bersama-sama dengan Edy Suyitno selaku Direktur CV. Raelina Dwikanja Jaya, masing-masing sebagai pihak yang bersepakat, menyetujui dan menandatangani Surat Perjanjian Nomor : 10.2.01.08/014/PPK-Rekons.D2/ 1.03.0.00.0.00.01.00/2022 tanggal 14 Juli 2022 beserta lampiran dalam satu kesatuan kontrak tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kegiatan Rekonstruksi Jalan Bata - Tegal Jati Pada Dinas Bina Marga Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi (BSBK) Kabupaten Bondowoso Tahun Anggaran 2022, serta Rian Mahendra selaku Pengendali dan/atau *Beneficial Owner* CV. Raelina Dwikanja Jaya, telah bersekongkol atau melakukan permufakatan jahat untuk mengurangi dan merubah spesifikasi pekerjaan berupa volume pekerjaan pokok sebagaimana dalam Perjanjian / Kontrak yaitu pekerjaan pokok aspal jalan berupa ketebalan aspal dari 6 (enam) centimeter menjadi kurang dari 5 (lima) centimeter tanpa adanya justifikasi teknis yang sah sehingga tidak sesuai dengan spesifikasi pekerjaan sebagaimana tercantum dalam Surat Perjanjian Nomor : 10.2.01.08/014/PPK-Rekons.D2/1.03.0.00.0.00.01.00/2022 tanggal 14 Juli 2022 beserta seluruh lampiran ;

Halaman 12 Putusan Nomor 103/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Terdakwa selaku PPK tetap melakukan pembayaran dan pencairan uang proyek Kegiatan Rekonstruksi Jalan Bata - Tegal Jati Pada Dinas BSBK Kabupaten Bondowoso Tahun Anggaran 2022 kepada CV. Raelina Dwikanja Jaya melalui Direktur Edy Suyitno dan Rian Mahendra selaku Persero Komanditer seluruhnya sejumlah Rp.4.850.000.000 (*empat milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah*) meskipun terdapat ketidaksesuaian spesifikasi pekerjaan, kekurangan volume pekerjaan dan keterlambatan pelaksanaan pekerjaan sebagaimana tercantum dalam Surat Perjanjian Nomor : 10.2.01.08/014/PPK-Rekons.D2/1.03.0.00.0.00.01.00/2022 tanggal 14 Juli 2022 ;
3. Terdakwa selaku PPK tetap menyetujui dan menandatangani dokumen Berita Acara Serah Terima (BAST) Pekerjaan (100%) proyek Rekonstruksi Jalan Bata - Tegal Jati Pada Dinas BSBK Kabupaten Bondowoso Tahun Anggaran 2022 dengan pihak penyedia yaitu Edy Suyitno selaku Direktur CV. Raelina Dwikanja Jaya yang dibuat tidak sesuai dengan pekerjaan sebagaimana mestinya oleh Tim Pemeriksa Hasil Pekerjaan, PPTK dan Konsultan Pengawas untuk dijadikan salah satu syarat pencairan/pembayaran kepada CV. Raelina Dwikanja Jaya yang seolah-olah telah melaksanakan pekerjaan proyek Rekonstruksi Jalan Bata - Tegal Jati Pada Dinas BSBK Kabupaten Bondowoso Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tertuang dalam kontrak/Surat Perjanjian Nomor : 10.2.01.08/014/PPK-Rekons.D2/1.03.0.00.0.00.01.00/ 2022 tanggal 14 Juli 2022 ;
4. Terdakwa selaku Kepala Dinas BSBK Kabupaten Bondowoso pada tahun 2021 telah menerima hadiah berupa uang sebesar Rp. 100.000.000,- (*seratus juta rupiah*) dari Rian Mahendra yang merupakan *Beneficial Owner* CV. Raelina Dwikanja Jaya dan CV. Riandra Jaya sebelum pekerjaan dan terdakwa menjanjikan akan memberikan paket pekerjaan kepada Rian Mahendra di tahun 2022 ;
5. Terdakwa menerima hadiah berupa uang sebesar Rp. 20.000.000,- (*dua puluh juta rupiah*) dari Rian Mahendra melalui Edy Suyitno selaku Direktur CV. Raelina Dwikanja Jaya setelah pekerjaan dan proses pembayaran selesai dilaksanakan ;

Perbuatan-perbuatan tersebut, bertentangan dengan :

- 1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pasal 141 ayat (1) ;
- 2) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) ;

Halaman 13 Putusan Nomor 103/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Surat Perjanjian Nomor: 10.2.01.08/014/PPK-Rekons.D2/1.03.0.00.0.00.01.00/2022 tanggal 14 Juli 2022 beserta lampiran yang merupakan satu kesatuan kontrak ;
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 pada Pasal 141 ayat (1) yang kemudian dijelaskan didalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah ;
- 5) Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Marga Nomor 16.1/SE/Db/2020 tentang Spesifikasi Umum Bina Marga tahun 2018 untuk Pekerjaan Kontruksi Jalan dan Jembatan (Revisi 2) beserta penjelasan.

Yang memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yaitu memperkaya Rian Mahendra selaku Persero Komanditer dan/atau Pengendali atau *Benefecial Owner* CV. Raelina Dwikania Jaya sebesar Rp.2.262.216.860,21 (*Dua milyar dua ratus enam puluh dua juta dua ratus enam belas ribu delapan ratus enam puluh rupiah dua puluh satu sen*), yang mengakibatkan kerugian Keuangan Negara atau Perekonomian Negara yaitu merugikan Keuangan Negara sebesar Rp.2.262.216.860,21 (*Dua milyar dua ratus enam puluh dua juta dua ratus enam belas ribu delapan ratus enam puluh rupiah dua puluh satu sen*) berdasarkan Laporan Hasil Audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jawa Timur atas Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Kegiatan Rekonstruksi Jalan Bata - Tegal Jati Pada Dinas BSBK Kabupaten Bondowoso yang sumber dananya berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Regular Tahun Anggaran 2022, Nomor : PE.03.03/SR-378/PW13/5.2/2024 tanggal 21 Juni 2024.

Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada tanggal 20 September 2019, Dinas BSBK Kabupaten Bondowoso membuat perencanaan pekerjaan jalan sebagaimana tercantum dalam Pekerjaan Perencanaan dengan judul "Survey, identifikasi dan Desain SID Paket V Survey, Identifikasi dan Desain Jalan dan Jembatan", yang tertuang dalam Kontrak Nomor : 40.04/013/PPK.SID-A.15/1.03.01.01/ 2019 yang dibuat oleh CV. Angling Dharma Konsultan yang ditunjuk sebagai Konsultan Perencana, yang pada pokoknya merencanakan pekerjaan jalan di lokasi Bata Tegal Jati Kabupaten Bondowoso dengan Rencana Anggaran Biaya yang tertuang dalam Engineer Estimate Pekerjaan Konstruksi adalah sebesar Rp. 5.862.000.000,00 (Lima milyar delapan ratus enam puluh dua juta rupiah), dengan spesifikasi terkait dengan item pekerjaan pemasangan aspal yaitu untuk AC-WC dan AC-BC, harus mengacu ketentuan yang

Halaman 14 Putusan Nomor 103/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertuang pada Spesifikasi Umum Bina Marga 2018 Revisi II beserta penjelasan ;

- Selanjutnya pada tahun 2022, Dinas BSBK Kabupaten Bondowoso menganggarkan pelaksanaan untuk paket yang sudah dibuat perencanaannya pada tahun 2019 dengan menggunakan Dana Alokasi Khusus Reguler Tahun Anggaran 2022 dengan nilai Pagu Anggaran sebesar Rp. 6.063.000.000,- (Enam milyar enam puluh tiga juta rupiah) sebagaimana tercantum dalam DPA Organisasi Perangkat Kerja Daerah Dinas BSBK Kabupaten Bondowoso Tahun Anggaran 2022, Nomor : 1.03.0.00.0.00.01.0000 tanggal November 2021, dimana Terdakwa selaku Pengguna Anggaran yang juga bertindak selaku PPK ;
- Bahwa Terdakwa selaku PPK meminta kepada CV. Angling Dharma Konsultan selaku konsultan perencana melalui Andrie Setiawan untuk melakukan penghitungan ulang terkait *Engineer Estimate* yang diterbitkan pada tahun 2019, untuk disesuaikan dengan nilai pada tahun 2022 secara lisan/tanpa dilengkapi dengan surat permintaan untuk melakukan penyesuaian atas nilai *Engineer Estimate* yang lalu, namun Terdakwa selaku PPK menyebutkan bahwa karena yang membuat *Engineer Estimate* adalah konsultan perencana, maka konsultan perencana yang diminta melakukan perubahan mendapatkan nilai *Engineer Estimate* untuk tahun 2022 yaitu sebesar Rp. 6.062.506.000,00. (enam milyar enam puluh dua juta lima ratus enam ribu rupiah) Nilai tersebut kemudian dijadikan sebagai nilai HPS sesuai dengan yang tercantum dalam dokumen Kerangka Acuan Kerja Spesifikasi Teknis Pekerjaan Konstruksi untuk pekerjaan Rekonstruksi Jalan Bata – Tegaljati ;
- Bahwa pada tanggal 13 Juni 2022, Terdakwa selaku PPK melakukan pengajuan kepada Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Bondowoso (ULP) pada Sekretariat Daerah Bondowoso melalui aplikasi website LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik) Kabupaten Bondowoso untuk melakukan tender atas beberapa paket pekerjaan, dimana salah satu diantaranya adalah Paket Pekerjaan Rekonstruksi Jalan Bata – Tegaljati berupa tender untuk paket pekerjaan Rekonstruksi Jalan Bata - Tegaljati ini bahwa metode pengadaan adalah Pascakualifikasi satu File - Harga terendah system gugur. Dengan nilai pagu sebesar Rp. 6.063.000.000,00 (enam milyar enam puluh tiga juta rupiah) dan nilai HPS sebesar Rp. 6.062.506.000,00 (enam milyar enam puluh dua juta lima ratus

Halaman 15 Putusan Nomor 103/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam ribu rupiah). Jenis Kontrak adalah Gabungan Lumsum dan Harga Satuan ;

- Bahwa dari hasil evaluasi administrasi, evaluasi teknis serta evaluasi penawaran harga dari Dokumen Penawaran yang diajukan peserta lelang yang dilakukan Koreksi Aritmatik oleh POKJA Pemilihan Calon Penyedia Barang/Jasa Kegiatan Rekonstruksi Jalan Bata – Tegal Jati tahun Anggaran 2022, adalah sebagai berikut :

Nama Peserta dan Nilai Penawaran Harga

No.	Nama Peserta	Nilai Penawaran (Rp)		Persentase Terhadap HPS	Ranking	Keterangan
		Asli	Terkoreksi			
1	CV. ANAK SHOLEH	4.241.259.359,47	4.241.259.359,47	69,96	I	
2	CV. CAHAYA MILANDRIE	4.589.707.909,41	4.589.707.909,41	75,71	II	
3	CV. RAIENA DWIKANIA JAYA	4.850.000.000,00	4.850.000.000,00	80,00	III	
4	PT. GREEN CONTRACTOR	4.850.004.800,00	4.850.004.800,00	80,00	IV	
5	CV. Eka Pratama	4.850.176.644,32	4.850.176.644,32	80,00	V	
6	AULIAN JAYA KONTRAKTOR	4.900.000.000,00	4.900.000.000,00	80,82	VI	
7	cv. dwi karya	4.936.027.081,95	4.936.027.081,95	81,42	VII	
8	CV. TULANG MAS	4.957.538.627,23	4.957.538.627,23	81,77	VIII	
9	DAMARA	5.062.301.268,03	5.062.301.268,03	83,50	IX	
10	cv riandra jaya	5.354.618.581,44	5.354.618.581,44	88,32	X	
11	CV. Bangkit Eka Jaya	5.456.713.673,82	5.456.713.673,82	90,01	XI	
12	CV. MAJERA UNO JAYA	5.880.631.767,13	5.880.631.767,13	97,00	XII	

- Pada tanggal 4 Juli 2022, setelah proses evaluasi dokumen penawaran dan pembuktian kualifikasi, ditetapkan bahwa pemenang atas lelang tersebut berdasarkan urutan adalah:
  - (1) CV. Raelina Dwikania Jaya;
  - (2) CV. Dwi Karya;
  - (3) CV. Riandra Jaya;
- Terdapat satu penawar yang melakukan sanggah dalam masa sanggah atas pengumuman pemenang yang dilakukan oleh Pokja ULP, yaitu CV. Anak Sholeh dengan sanggahan yang dikirimkan pada tanggal 8 Juli 2022, namun jawaban Pokja ULP pada tanggal 11 Juli 2022 atas sanggahan tersebut tetap tidak merubah hasil dari penetapan pemenang yang diputuskan;
- Bahwa Terdakwa selaku PPK tidak melakukan pembuktian klarifikasi pasca kualifikasi khususnya terhadap pemenang lelang / calon penyedia jasa dalam hal ini CV. Raelina Dwikania Jaya dengan pemenang ketiga yaitu CV. Riandra Jaya, walaupun Terdakwa mengetahui kedua perusahaan tersebut memiliki afiliasi yaitu merupakan perusahaan milik Rian Mahendra, hal tersebut dikarenakan adanya janji Terdakwa kepada Rian Mahendra untuk memberikan paket pekerjaan kepada Rian Mahendra karena Terdakwa dengan Rian Mahendra telah mengenal satu sama lain sejak tahun 2021 dan terdakwa selaku Kepala Dinas BSBK Kabupaten Bondowoso pernah

Halaman 16 Putusan Nomor 103/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima sejumlah uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari Rian Mahendra dengan imbalan Rian Mahendra akan mendapatkan sekitar 10 (sepuluh) paket pekerjaan pengadaan langsung yang total keseluruhan nilainya sekurang-kurangnya sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) di tahun 2022 ;

- Pada tanggal 14 Juli 2022, Terdakwa selaku PPK dan Edy Suyitno selaku Direktur CV. Raelina Dwikanja Jaya yang merupakan penyedia yang berasal dari pemenang lelang nomor 1 menandatangani Kontrak Konstruksi / Surat Perjanjian Nomor: 10.2.01.08/014/PPK-Rekons.D2/1.03.0.00.0.00.01.00/2022 tanggal 14 Juli 2022, dengan ketentuan sebagai berikut :
  - Macam pekerjaan :
    - Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota ; Sub Kegiatan Rekonstruksi Jalan ; Pekerjaan Rekonstruksi Jalan Bata - Tegal Jati ;
    - Sumber dana Dana Alokasi Khusus Reguler Tahun Anggaran 2022 ;
    - Nilai Kontrak Pekerjaan sebesar Rp. 4.850.000.000,- (Empat milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah) ;
  - Tanggal mulai kerja sejak tanggal 14 Juli 2022 ;
  - Waktu penyelesaian pekerjaan selama 120 (seratus dua puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 14 Juli 2022 dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 10 November 2022 ;
  - Lokasi pekerjaan di Kecamatan Sumber Wringin Kabupaten Bondowoso Propinsi Jawa Timur ;
  - Syarat pekerjaan sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Syarat Umum Kontrak, antara lain : Volume 3.508 m X 3,00 m, ketebalan aspal AC-BC minimal 6 (enam) centimeter ;
  - Denda terhadap keterlambatan penyerahan hasil kerja dan laporan akhir, Kontrak Pengadaan Jasa Konsultasi dan pembayaran kepada penyedia dapat dihentikan sesuai dengan ketentuan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak.
- Bahwa setelah adanya Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : 10.2.01.08/014/PPK-Rekons.D2/1.03.0.00.0.00.01.00/2022 tanggal 14 Juli 2022 dari Terdakwa selaku PPK selanjutnya CV. Raelina Dwikanja Jaya melalui saksi Ahmad Fauzi yang merupakan karyawan PT. Rajendra Pratama Jaya milik Rian Mahendra yang bukan personil yang dicantumkan sebagai karyawan CV. Raelina Dwikanja Jaya di Pekerjaan Proyek Rehabilitasi Jalan Bata Tegal Jati Kabupaten Bondowoso, meminta pengurangan spesifikasi pekerjaan pokok berupa ketebalan AC-BC kepada

Halaman 17 Putusan Nomor 103/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa selaku PPK, selanjutnya pada sekitar bulan Agustus tahun 2022 dilakukan pertemuan antara Terdakwa selaku PPK, saksi Novim Dwi Haryono selaku PPTK dan Tim Teknis yakni saksi Sukadri Setijawan, saksi Mohammad Hasan Afandi dan saksi Mohammad Hendra Wahyudi, saksi Ahmad Fauzi dan Konsultan Pengawas yakni saksi Ferdi Affandi di Kantor BSBK Kabupaten Bondowoso, yang pada intinya pada pertemuan tersebut dibahas dan disepakati untuk menyetujui permintaan penyedia jasa untuk melakukan perubahan spesifikasi pekerjaan sebagaimana dalam kontrak yaitu mengurangi pekerjaan aspal berupa ketebalan AC-BC dari 6 (enam) centimeter menjadi kurang dari 5 (lima) centimeter tanpa dilakukan justifikasi teknis;

- Bahwa atas kesepakatan tersebut, kemudian diterbitkan amandemen atas kontrak yang tidak didukung Justifikasi Teknis sebagaimana tertuang dalam :
  - a. Amandemen Surat Perintah Kerja (SPK) Kontrak Sistem Harga Satuan (Unit Price) atas Kontrak dengan Nomor Amandemen : 10.2.01.08/012/PPkom.RekonsJalanD2/ AD/BM/430.9.11/2022 tanggal 25 Juli 2022, mengenai tambah kurang pekerjaan yang berasal dari hasil pengecekan kondisi di lapangan pertama kali (namun terhadap tambah kurang pekerjaan yang diusulkan tidak terdapat justifikasi teknis maupun Gambar *Soft Drawing* perubahan yang diusulkan sebagai dokumen pendukung amandemen tersebut) ;
  - b. Amandemen atas Kontrak dengan Nomor : 10.2.2.01.08/008/PPK-Rekons.D2/ADM/ SM/430.9.11/2022 tanggal 1 November 2022, tentang Penambahan Waktu Pekerjaan (bahwa atas penambahan waktu pekerjaan yang diusulkan, tidak terdapat justifikasi teknis maupun Kurva S (*Schedule*) yang disertakan sebagai pendukung amandemen tersebut) ; dan
  - c. Amandemen II atas kontrak dengan nomor : 10.2.01.08/013/PPkom.RekonsJalan D2/AD/SM/430.9.11/2022 tanggal 19 Desember 2022 mengenai tambah kurang pekerjaan (bahwa atas tambah kurang pekerjaan yang diusulkan tidak terdapat justifikasi teknis maupun Gambar *Soft Drawing* perubahan yang diusulkan sebagai dokumen pendukung amandemen tersebut) ;

Sehingga terdapat perubahan pekerjaan yaitu pengurangan volume pekerjaan pokok (pekerjaan aspal) berupa perubahan spesifikasi pekerjaan sebagaimana dalam kontrak yaitu mengurangi pekerjaan aspal berupa ketebalan AC-BC dari 6 (enam) centimeter menjadi kurang dari 5 (lima)





centimeter tanpa perubahan Kontrak Induk dan perubahan tersebut hanya dituangkan dalam MC-100% tanpa Justifikasi Teknis ;

- Pada tanggal 19 Desember 2022, ditandatangani Dokumen Serita Acara Mutual Check 100% (MC100) oleh Terdakwa selaku PPK, saksi Novim Dwi Haryono, ST. MM selaku PPTK, saksi Sukadri Setijawan, ST, saksi M. Hasan Afandi, ST, dan saksi M. Hendra Wahyudi, ST selaku Tim Teknis, saksi Ferdi Afandi selaku Konsultan Pengawas, serta saksi Edy Suyitno dan saksi Abdul Hamid selaku Penyedia sebagai bukti bahwa pekerjaan telah selesai dilaksanakan oleh penyedia dan telah dilakukan pengecekan atas hasil pekerjaan ;
- Pada tanggal 19 Desember 2022, diterbitkan Berita Acara Keterlambatan Pekerjaan yang berisikan bahwa penyelesaian pekerjaan oleh penyedia terlambat sebanyak 24 (dua puluh empat) hari dan atas keterlambatan tersebut dikenakan denda keterlambatan sebesar Rp.104.864.900,00 (seratus empat juta delapan ratus enam puluh empat ribu sembilan ratus rupiah) ;
- Atas Paket Pekerjaan Rekonstruksi Jalan Bata - Tegaljati dengan Kontrak Nomor : 10.2.01.08/014/PPK-Rekons.D2/1.03.0.00.0.00.01.00/2022 tanggal 14 Juli 2022, telah dilakukan pembayaran yang dilakukan dalam 3 (tiga) tahap sesuai dengan termin yang tertera dalam Kontrak Induk. Total pembayaran yang dilakukan berdasarkan dokumen SP2D yang diterbitkan adalah sebesar Rp.4.850.000.000,- (Empat milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah) sebelum dipotong pajak, atau sebesar Rp.4.369.369.370,- (empat milyar tiga ratus enam puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah) setelah dipotong pajak sebesar Rp.557.094.594,- (lima ratus lima puluh tujuh juta sembilan puluh empat ribu lima ratus sembilan puluh empat rupiah), dengan perincian sebagai berikut :

- 1) Melalui SP2D Nomor : 05.05/04.0/000110/LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/P.02/8/2022 tanggal 1 Agustus 2022 dengan nilai pembayaran sebesar Rp.1.455.000.000,- (satu milyar empat ratus lima puluh lima juta rupiah) sebelum dipotong pajak, atau sebesar Rp.1.287.871.622,- (satu milyar dua ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu enam ratus dua puluh dua rupiah) setelah dipotong pajak (PPN dan PPh Pasal 4 ayat (2)) sebesar Rp.167.128.378,- (seratus enam puluh tujuh juta seratus dua puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh delapan rupiah) ;
- 2) Melalui SP2D Nomor : 05.05/04.0/000430/LS/1.03.0.00.0.00.01.000 /P.02/12/2022 tanggal 13 Desember 2022 dengan nilai pembayaran

Halaman 19 Putusan Nomor 103/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.2.425.000.000,- (dua milyar empat ratus dua puluh lima juta rupiah) sebelum dipotong pajak atau sebesar Rp.2.146.452.703,- (dua milyar seratus enam puluh empat juta empat ratus lima puluh dua puluh tiga rupiah) setelah dipotong pajak (PPN dan PPh Pasal 4 ayat (2)) sebesar Rp.278.547.297,- (dua ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus empat puluh tujuh ribu dua ratus sembilan puluh tujuh rupiah) ;

3) Melalui SP2D Nomor : 07843/SP2D/2022 tanggal 30 Desember 2022 dengan nilai pembayaran sebesar Rp.970.000.000,- (sembilan ratus tujuh puluh juta rupiah) sebelum dipotong pajak, atau sebesar Rp. 858.581.081,- (delapan ratus lima puluh delapan juta lima ratus delapan puluh satu ribu delapan puluh satu rupiah) setelah dipotong pajak (PPN dan PPh Pasal 4 ayat (2)) sebesar Rp. 111.418.919,- (seratus sebelas juta empat ratus delapan belas ribu sembilan ratus sembilan belas rupiah) ;

- Bahwa Terdakwa selaku PPK, setelah melakukan pembayaran kepada penyedia yaitu CV. Raelina Dwikanja Jaya melalui Edy Suyitno dan menyerahkan hasil penerimaan pembayaran kepada Rian Mahendra, selanjutnya Rian Mahendra memerintahkan Edy Suyitno untuk memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa selaku PPK sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan kepada saksi Novim Dwi Haryono selaku PPTK sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), yang diserahkan di Kantor Dinas BSBK Kabupaten Bondowoso dan pemberian sejumlah uang kepada PPK dan PPTK tersebut tercatat di pembukuan perusahaan yaitu dalam Catatan Keluar Masuk Keuangan PT. Rajendra Pratama Jaya Tahun 2022 untuk kepentingan pencairan 100% kegiatan proyek Rekonstruksi Jalan Bata-Tegal Jati pada Dinas BSBK Kabupaten Bondowoso Tahun Anggaran 2022;
- Bahwa atas pekerjaan tersebut, dilakukan proses penyelidikan dan/atau penyidikan oleh Kejaksaan Negeri Bondowoso, pada tanggal 06 September 2023 dilakukan pemeriksaan objek Jalan Bata Tegal Jati di Kabupaten Bondowoso oleh Hery Endarto Budi Santoso, S.T., S.H., M.H., selaku Ahli Konstruksi dan disaksikan oleh Terdakwa selaku PPK, Edy Suyitno, saksi Novim Dwi Haryono selaku PPTK dan Tim Teknis yakni saksi Sukadri Setijawan, saksi Mohammad Hasan Afandi dan saksi Mohammad Hendra Wahyudi, saksi Ahmad Fauzi dan Konsultan Pengawas yakni saksi Ferdi Affandi, dengan cara melakukan core drill material terpasang pada ruas Jalan Bata Tegal Jati Kecamatan Sumber Wringin Kabupaten Bondowoso,

Halaman 20 Putusan Nomor 103/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hasil sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Ahli Konstruksi dalam rangka Memeriksa Kegiatan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Rekonstruksi Jalan Bata Tegal Jati Kecamatan Sumber Wringin Kabupaten Bondowoso Tahun Anggaran 2022 tertanggal 17 Oktober 2023, dengan hasil sebagai berikut :

Berdasarkan Kontrak Induk dan Kontrak Addendum Lampiran MC-100% dengan yang terpasang dilapangan, obyek diperiksa pada urutan item pekerjaan dengan bobot (%) pekerjaan atau pembayaran terbesar, hal-hal yang menjadi temuan adalah :

1) Pada Pekerjaan Aspal Laston Lapis Antara (AC-BC)

Bahwa setelah Ahli memeriksa dan meneliti dengan dasar kontrak induk pada item pekerjaan lapis Antara AC-BC tebal 6 cm, dimana ada perubahan di dalam kontrak Addendum dengan lampiran perhitungan Mutual Chek/MC-100% terhadap item pekerjaan lapis Antara AC-BC tebal menjadi 5 cm tanpa dasar Justifikasi Teknis (Justek), hasilnya setelah memperhatikan dasar tatacara pembayaran dan pengukuran pekerjaan sesuai dengan Spesifikasi Umum Bina Marga 2018 (Revisi 2) serta melakukan perhitungan yang terpasang dilapangan diperoleh ada selisih kelebihan pembayaran sebesar Rp.1.258.976.761,- (satu milyar dua ratus lima puluh delapan juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus enam puluh satu rupiah).

2) Pada Pekerjaan Aspal Laston Lapis Aus (AC-WC)

Bahwa setelah Ahli memeriksa dan meneliti dengan dasar kontrak induk pada item pekerjaan lapis Aus AC-WC tebal 4 cm, dengan kontrak addendum dilampiri Mutual Check/MC-100%, maka hasilnya setelah memperhatikan dasar tata cara pembayaran dan pengukuran pekerjaan sesuai dengan Spesifikasi Umum Bina Marga 2018 (Revisi 2) serta melakukan perhitungan yang terpasang dilapangan diperoleh ada selisih kelebihan pembayaran sebesar Rp.474.845.174,- (empat ratus tujuh puluh empat juta delapan ratus empat puluh lima ribu seratus tujuh puluh empat rupiah).

3) Pada Pekerjaan Beton Strukur, fc'20 MPa (Ready Mix)

Bahwa setelah Ahli memeriksa dan meneliti dengan dasar kontrak induk pada item Pekerjaan Beton Strukur mutu fc' 20 MPa (ready Mix) untuk perkerasan beton pada bahu jalan tebal 20 cm setelah ada kontrak Addendum dengan lampiran perhitungan Mutual Chek/MC-100% volume berubah menjadi 338,04 m<sup>3</sup> , Setelah memperhatikan dasar tatacara

Halaman 21 Putusan Nomor 103/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



pembayaran dan pengukuran pekerjaan sesuai dengan Spesifikasi Umum Bina Marga 2018 (Revisi 2) serta melakukan perhitungan tebal dengan mengambil inti Core Drill Beton yang terpasang di lapangan dan melakukan uji test tekan beton di laboratorium ITS diperoleh hasil ada selisih kelebihan pembayaran sebesar Rp.180.597.506,- (seratus delapan puluh juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus enam rupiah).

4) Pada Pekerjaan Beton Strukur,  $f_c' 20$  MPa (Manual)

Bahwa setelah Ahli memeriksa dan meneliti dengan dasar kontrak induk pada item Pekerjaan Beton Strukur mutu  $f_c' 20$  MPa (ready Mix) untuk perkerasan beton pada badan jalan tebal 25 cm dan perkerasan beton pada bahu jalan tebal 20 cm dengan volume 861,38  $m^3$ , dimana ada perubahan di dalam kontrak Addendum dengan lampiran perhitungan Mutual Check/MC-100% ada pengalihan atau penambahan item pekerjaan baru terhadap item pekerjaan Pekerjaan Beton Strukur mutu  $f_c' 20$  MPa dipakai non Ready Mix/Cor Manual dengan volume 449,62  $m^3$  tanpa dasar Justifikasi Teknis (Justek), setelah memperhatikan dasar tatacara pembayaran dan pengukuran pekerjaan sesuai dengan Spesifikasi Umum Bina Marga 2018 (Revisi 2) serta melakukan perhitungan tebal dengan mengambil inti Core Drill Beton yang terpasang di lapangan dan melakukan uji test tekan beton di laboratorium ITS diperoleh hasil ada selisih kelebihan pembayaran sebesar Rp.361.359.594,- (tiga ratus enam puluh satu juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus sembilan puluh empat rupiah).

5) Pada Pekerjaan Pasangan Batu Kali

Bahwa setelah Ahli meneliti dan memeriksa dengan dasar kontrak induk pada item Pekerjaan Pasangan Batu Kali dengan kontrak Addendum dengan lampiran perhitungan Mutual Check/MC-100%, ada selisih volume dengan yang terpasang sehingga didapa ada selisih kelebihan pembayaran sebesar Rp. 99.751.413,- (sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh satu empat ribu ratus tiga belas rupiah).

Dengan demikian terhadap 5 (lima) item pekerjaan ada selisih kuantitas dan kualitas serta hasil Uji Laboratorium antara Kontrak Induk dengan kontrak Addendum beserta lampiran Mutual Check/MC-100% dengan hasil pemeriksaan Ahli yang didasarkan pada Spesifikasi Umum Bina Marga tahun 2018 revisi ke-2, maka rincian total kelebihan pembayaran pada paket pekerjaan Rekonstruksi Jalan Bata – Tegal Jati Kecamatan Sumber Wringin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bondowo Tahun 2022 adalah sejumlah Rp.2.375.530.447-, (dua milyar tiga ratus tujuh puluh lima juta lima ratus tiga puluh ribu empat ratus empat puluh tujuh rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

## TOTAL KELEBIHAN BAYAR

ID	ITEM PEKERJAAN TERPERIKSA	KELEBIHAN BAYAR
A	Pada Pekerjaan Aspal Laston Lapis Antara (AC-BC)	Rp. 1.258.976.761
B	Pada Pekerjaan Aspal Laston Lapis Aus (AC-WC)	Rp. 474.845.174
C	Pada Pekerjaan Beton Strukur, fc'20 MPa (Ready Mix)	Rp. 180.597.506
D	Pada Pekerjaan Beton Strukur, fc'20 MPa (Manual)	Rp. 361.359.594
E	Pada Pekerjaan Pasanagn Batu Kali	Rp. 99.751.413
Total Kelebihan Pembayaran		Rp. 2.375.530.447

- Bahwa perubahan item pekerjaan Lapis Antara AC-BC tebal 6 cm di dalam kontrak induk, berubah menjadi tebal 5 cm yang disebutkan didalam kontrak addendum tanpa dasar Justifikasi teknis/Justek tidak sesuai menurut syarat teknis tebal minimum lapisan perkerasan lentur (flexible pavement) yang memakai campuran aspal panas Laston AC BC (lapis antara) diatur menurut Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Marga Nomor 16.1/SE/Db/2020 tentang Spesifikasi Umum Bina Marga 2018 untuk Pekerjaan Konstruksi Jalan dan Jembatan (Revisi 2) di dalam DIVISI 6, pasal 6.3.1.4.(f)., dan tabel 6.3.1.1 tebal nominal minimum campuran beraspal ;
- Bahwa berdasarkan Ahli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia atas nama Suhariyanto, S.T., M.T. yang menyatakan bahwa : Tindakan Pejabat Pembuat Komitmen dengan Pengurus CV. Raelina Dwikania Jaya melakukan pengurangan spesifikasi pekerjaan pokok sebagaimana dalam Kontrak Perjanjian yaitu pengurangan lapisan ketebalan aspal setebal 6 centimeter sepanjang 3.300 meter dan lebar 3 meter menjadi 5 centimeter sepanjang 3.300 meter dan lebar 3 meter tanpa dilakukan justifikasi teknis dan tanpa mengurangi harga sebagaimana tertuang dalam kontrak tidak dapat dibenarkan karena dalam pengadaan barang/jasa pemerintah hasil pekerjaan harus diterima apabila sudah sesuai dengan Kontrak Awal ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa H. Munandar, S.P., M.M. bersama-sama dengan Edy Suyitno dan bersama-sama pula dengan Rian Mahendra sebagaimana diuraikan diatas, bertentangan dengan :

- 1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 141 ayat 1 yang menyebutkan "setiap pengeluaran harus didukung bukti yang lengkap dan sah mengenai hak

Halaman 23 Putusan Nomor 103/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby





yang diperoleh oleh pihak yang menagih".

- 2) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 7 ayat (1) yang menyebutkan bahwa :  
Semua pihak yang terlibat dalam pengadaan barang dan jasa mematuhi etika sebagai berikut :

- huruf a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang/Jasa ;
- huruf c. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat ;
- huruf e. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan Barang/Jasa ;
- huruf h. tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.

Pasal 7 Ayat (2) yang menyebutkan bahwa :

Pertentangan kepentingan pihak yang terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dalam hal :

- huruf f. beberapa badan usaha yang mengikuti tender/seleksi yang sama, dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama, dan/atau kepemilikan sahamnya lebih dari 50% (lima puluh persen) dikuasai oleh pemegang saham yang sama.
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Pasal 141 ayat (1) yang kemudian dijelaskan di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah pada bagian Pelaksanaan dan Penatausahaan Belanja menyebutkan bahwa "Setiap Pengeluaran harus didukung bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih".
- 4) Surat Perjanjian Nomor: 10.2.01.08/014/PPK-Rekons.D2/ 1.03.0.00.0.00.01.00/2022 tanggal 14 Juli 2022 beserta lampiran khususnya :  
Tentang pekerjaan pokok yang harus dilaksanakan berupa: spesifikasi pekerjaan pokok sebagaimana dalam Kontrak Perjanjian yaitu pekerjaan lapisan ketebalan aspal setebal 6 (enam) centimeter sepanjang 3.300 (tiga ribu tiga ratus) meter dan lebar 3 (tiga) meter ;



Tentang syarat-syarat umum kontrak huruf A. Ketentuan Umum angka 6. Larangan Korupsi, Kolusi dan/atau Nepotisme, Penyalahgunaan Wewenang serta Penipuan, pada angka :

6.1. Berdasarkan etika pengadaan barang/jasa pemerintah, para pihak dilarang untuk :

- a. Menawarkan, menerima atau menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah atau imbalan berupa apa saja atau melakukan tindakan lainnya untuk mempengaruhi siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan pengadaan ini ;
- b. Mendorong terjadinya persiangan yang tidak sehat ; dan/atau
- c. Membuat dan/atau menyampaikan secara tidak benar dokumen dan/atau keterangan lain yang disyaratkan untuk penyusunan dan pelaksanaan kontrak ini.

6.5. Pejabat Penandatangan Kontrak yang terlibat dalam korupsi, kolusi dan/atau nepotisme dan penipuan dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5) Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Marga Nomor 16.1/SE/Db/2020 tentang Spesifikasi Umum Bina Marga tahun 2018 untuk Pekerjaan Kontruksi Jalan dan Jembatan (Revisi 2)

Divisi 5. Pasal 5.3.10 Pengukuran dan Pembayaran

1) a) Ketebalan Kurang

Bilamana tebal rata - rata perkerasan Beton Semen untuk setiap lot tebalnya kurang sampai lebih dari 5 mm, tetapi tidak lebih dari 12,5 mm, suatu penyesuaian harga satuan akan dilakukan, ditentukan dari kuantitas aktual perkerasan beton semen atau perkerasan beton semen dengan anyaman tulangan tunggal pada lot ini di lapangan, dan harga satuan harus dikalikan dengan faktor pembayaran sesuai tabel 5.3.10.1

Tabel 5.3.10.1) Faktor Pembayaran Harga Satuan Kekurangan Tebal Perkerasan Beton atau Diperbaiki

Kekurangan Tebal rata-rata	Faktor Pembayaran (% Harga Satuan)
0-5mm	100%
>5-8mm	80% atau diperbaiki
>8- 10 mm	72% atau diperbaiki
> 10 - 12,5 mm	68% atau diperbaiki
> 12,5 mm	Harus diperbaiki



Divisi 6. Pasal 6.3.1.4

1) e) Bilamana campuran beraspal yang dihampar tidak memenuhi tebal yang ditunjukkan dalam Gambar dengan toleransi yang ditunjukkan pada Pasal 6.3.1.4).f), maka kekurangan tebal ini dapat diperbaiki dengan penyesuaian tebal dari lapis berikutnya atau dipotong pembayarannya sesuai dengan Pasal 6.3.8.1).j).

2) f) Toleransi tebal untuk tiap lapisan campuran beraspal yang mencakup semua campuran aspal panas yang menggunakan aspal tipe I (Pen. 60- 70) maupun tipe II (aspal modifikasi), semua campuran aspal, semua campuran aspal panas dengan asbuton :

- Stone Matrix Asphalt Tipis : - 2.0 mm
- Stone Matrix Asphalt-Halus : - 3.0 mm
- Stone Matrix Asphalt Kasar : - 3.0 mm
- Lataston Lapis Aus : - 3.0 mm
- Lataston Lapis Fondasi : - 3.0 mm
- Laston Lapis Aus : - 3.0 mm
- Laston Lapis Antara : - 4.0 mm
- Laston Lapis Fondasi : - 5.0 mm

Tabel 6.3.1.1) Tebal Nominal Minimum Campuran Beraspal

Jenis Campuran		Simbol (1)	Tebal Nominal Minimum (cm)
Stone Matrix Asphalt Tipis		SMA Tipis	3.0
Stone Matrix Asphalt-Halus		SMA-Halus	4.0
Stone Matrix Asphalt-Kasar		SMA-Kasar	5.0
Lataston	Lapis Aus	HRS-WC	3.0
	Lapis	HRS-Base	3.5
	Fondasi		
Laston	Lapis Aus	AC-WC	4.0
	Lapis Antara	AC-BC	6.0
	Lapis	AC-Base	7.5
Fondasi			

Divisi 6. Pasal 6.3.8.1).j)

i) Ketebalan Kurang \

Kuantitas untuk pengukuran meliputi segmen dengan tebal rata-rata dari semua benda uji inti (baik lebih maupun kurang dari tebal yang ditunjukkan dalam Gambar) tebalnya kurang dari toleransi yang ditunjukkan pada Pasal 6.3.1.4).f), maka kekurangan tebal ini harus diperbaiki kecuali Pengawas Pekerjaan dapat menerima pekerjaan campuran beraspal panas



dengan harga satuan dikalikan dengan Faktor Pembayaran sesuai Tabel 6.3.8.1).

Tabel 6.3.8.1) Faktor Pembayaran Harga Satuan untuk Ketebalan Kurang Atau Diperbaiki

Kekurangan Tebal	Faktor Pembayaran (%) Harga Satuan
0 – 1 Kali Toleransi	100%
>1 – 2 Kali Toleransi	75% atau diperbaiki
>2 – 3 Kali Toleransi	55% atau diperbaiki

- Perbuatan Terdakwa H. Munandar, S.P., M.M. bersama-sama dengan Edy Suyitno dan bersama-sama pula dengan Rian Mahendra yang bersekongkol mengurangi dan merubah spesifikasi dan volume pekerjaan pokok sebagaimana dalam Perjanjian / Kontrak berupa ketebalan aspal dari 6 (enam) centimeter menjadi kurang dari 5 (lima) centimeter tanpa adanya justifikasi teknis yang sah sehingga tidak sesuai dengan spesifikasi pekerjaan sebagaimana tercantum dalam Surat Perjanjian Nomor : 10.2.01.08/014/PPK-Rekons.D2/1.03.0.00.0.00.01.00/2022 tanggal 14 Juli 2022 beserta seluruh lampiran mengakibatkan kerugian keuangan Negara Negara sebesar Rp. 2.262.216.860,21 (Dua milyar dua ratus enam puluh dua juta dua ratus enam belas ribu delapan ratus enam puluh rupiah dua puluh satu sen) berdasarkan Laporan Hasil Audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jawa Timur atas Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Kegiatan Rekonstruksi Jalan Bata - Tegal Jati Pada Dinas Bina Marga Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi (BSBK) Kabupaten Bondowoso yang sumber dananya berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Regular Tahun Anggaran 2022, Nomor : PE.03.03/SR-378/PW13/5.2/2024 tanggal 21 Juni 2024.

Perbuatan Terdakwa H. Munandar, S.P., M.M. bersama-sama dengan Edy Suyitno dan bersama-sama pula dengan Rian Mahendra tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana;

SUBSIDIAIR:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa H. Munandar, S.P., M.M. selaku Kepala Dinas Bina Marga Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi (BSBK) Kabupaten Bondowoso periode tahun 2021 sampai dengan bulan Juni tahun 2023 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bondowoso Nomor : 188.45/913/430.4.2/2022 tanggal 07 Desember 2020, serta selaku Pengguna Anggaran Dinas Bina Marga Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi (BSBK) Kabupaten Bondowoso periode tahun 2021 sampai dengan bulan Juni tahun 2023 dan/atau selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan Rekonstruksi Jalan Bata - Tegal Jati Pada Dinas BSBK Kabupaten Bondowoso Tahun Anggaran 2022 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Bondowoso Nomor : 188.45/76/430.4.2/2022 tanggal 03 Januari 2022, baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan Edy Suyitno selaku Direktur CV. Raelina Dwikanja Jaya yang merupakan Penyedia Jasa / Pemenang Berkontrak Proyek Kegiatan Rekonstruksi Jalan Bata - Tegal Jati Tahun Anggaran 2022 pada Dinas BSBK Kabupaten Bondowoso bersama-sama pula Rian Mahendra selaku Persero Komanditer dan/atau selaku Pengendali atau selaku Beneficial Owner CV. Raelina Dwikanja Jaya (masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi dalam kurun waktu antara tahun 2021 sampai dengan bulan Desember 2022 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2021 dan tahun 2022, bertempat di Kantor Dinas BSBK Kabupaten Bondowoso yang beralamat di Jalan Piere Tendean No. 1-A Penatu Badean Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso atau pada tempat-tempat lain di Kabupaten Bondowoso atau setidak-tidaknya di tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkaranya, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yaitu menguntungkan Rian Mahendra selaku Persero Komanditer dan/atau Pengendali atau Beneficial Owner CV. Raelina Dwikanja Jaya sebesar Rp.2.262.216.860,21 (Dua milyar dua ratus enam puluh dua juta dua ratus enam belas ribu delapan ratus enam puluh rupiah dua puluh satu sen).

Bahwa Terdakwa selaku Kepala Dinas Bina Marga Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi (BSBK) Kabupaten Bondowoso periode tahun 2021 sampai dengan bulan Juni tahun 2023 dan selaku Pengguna Anggaran pada Dinas Bina Marga Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi (BSBK) Kabupaten Bondowoso periode

Halaman 28 Putusan Nomor 103/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2021 sampai dengan bulan Juni tahun 2023, yang mempunyai tugas antara lain :

1. Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah (RKA-PD) ;
2. Menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah (DPA-PD) ;
3. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja ;
4. Melaksanakan anggaran Perangkat Daerah yang dipimpinnya ;
5. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran ;
6. Melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak ;
7. Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan ;
8. Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) ;
9. Mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggungjawab Perangkat Daerah yang dipimpinnya ;
10. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Perangkat Daerah yang dipimpinnya ;
11. Mengawasi pelaksanaan anggaran Perangkat Daerah yang dipimpinnya ;
12. Menetapkan PPTK dan PPK-SKPD ;
13. Melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Bupati Bondowoso ;
14. Bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Bondowoso melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bondowoso ;
15. Bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen sesuai peraturan perundang-undangan di bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Bahwa Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan Rekonstruksi Jalan Bata - Tegal Jati Pada Dinas Bina Marga Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi (BSBK) Kabupaten Bondowoso Tahun Anggaran 2022 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Bondowoso Nomor : 188.45/76/430.4.2/2022 tanggal 03 Januari 2022, mempunyai tugas antara lain :

1. Menyusun Perencanaan Pengadaan ;
2. Menetapkan Spesifikasi teknis / Kerangka Acuan Kerja (KAK) ;
3. Menetapkan Rancangan Kontrak ;
4. Menetapkan HPS ;
5. Menetapkan besaran uang muka yang dibayarkan kepada penyedia ;
6. Mengusulkan perubahan jadwal kegiatan ;
7. Menetapkan tim Pendukung ;
8. Menetapkan tim atau tenaga ahli ;

Halaman 29 Putusan Nomor 103/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Melaksanakan E-Purchasing untuk nilai paling sedikit diatas Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) ;
10. Menetapkan Surat Penunjukkan Penyedia Barang / Jasa ;
11. Mengendalikan Kontrak ;
12. Melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA / KPA ;
13. Menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA / KPA dengan berita acara penyerahan ;
14. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan ; dan
15. Menilai Kinerja Penyedia.

Telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yaitu:

1. Terdakwa selaku PPK bersama-sama dengan Edy Suyitno selaku Direktur CV. Raelina Dwikania Jaya, masing-masing sebagai pihak yang bersepakat, menyetujui dan menandatangani Surat Perjanjian Nomor : 10.2.01.08/014/PPK-Rekons.D2/ 1.03.0.00.0.00.01.00/2022 tanggal 14 Juli 2022 beserta lampiran dalam satu kesatuan kontrak tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kegiatan Rekonstruksi Jalan Bata - Tegal Jati Pada Dinas Bina Marga Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi (BSBK) Kabupaten Bondowoso Tahun Anggaran 2022, serta Rian Mahendra selaku Pengendali dan/atau Beneficial Owner CV. Raelina Dwikania Jaya, telah bersekongkol atau melakukan permufakatan jahat untuk mengurangi dan merubah spesifikasi pekerjaan berupa volume pekerjaan pokok sebagaimana dalam Perjanjian / Kontrak yaitu pekerjaan pokok aspal jalan berupa ketebalan aspal dari 6 (enam) centimeter menjadi kurang dari 5 (lima) centimeter tanpa adanya justifikasi teknis yang sah sehingga tidak sesuai dengan spesifikasi pekerjaan sebagaimana tercantum dalam Surat Perjanjian Nomor : 10.2.01.08/014/PPK-Rekons.D2/1.03.0.00.0.00.01.00/2022 tanggal 14 Juli 2022 beserta seluruh lampiran ;
2. Terdakwa selaku PPK tetap melakukan pembayaran dan pencairan uang proyek Kegiatan Rekonstruksi Jalan Bata - Tegal Jati Pada Dinas BSBK Kabupaten Bondowoso Tahun Anggaran 2022 kepada CV. Raelina Dwikania Jaya melalui Direktur Edy Suyitno dan Rian Mahendra selaku Persero Komanditer seluruhnya sejumlah Rp.4.850.000.000 (empat milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah) meskipun terdapat ketidaksesuaian spesifikasi pekerjaan, kekurangan volume pekerjaan dan keterlambatan pelaksanaan

Halaman 30 Putusan Nomor 103/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan sebagaimana tercantum dalam Surat Perjanjian Nomor : 10.2.01.08/014/PPK-Rekons.D2/1.03.0.00.0.00.01.00/2022 tanggal 14 Juli 2022 ;

3. Terdakwa selaku PPK tetap menyetujui dan menandatangani dokumen Berita Acara Serah Terima (BAST) Pekerjaan (100%) proyek Rekonstruksi Jalan Bata - Tegal Jati Pada Dinas BSBK Kabupaten Bondowoso Tahun Anggaran 2022 dengan pihak penyedia yaitu Edy Suyitno selaku Direktur CV. Raelina Dwikania Jaya yang dibuat tidak sesuai dengan pekerjaan sebagaimana mestinya oleh Tim Pemeriksa Hasil Pekerjaan, PPTK dan Konsultan Pengawas untuk dijadikan salah satu syarat pencairan/pembayaran kepada CV. Raelina Dwikania Jaya yang seolah-olah telah melaksanakan pekerjaan proyek Rekonstruksi Jalan Bata - Tegal Jati Pada Dinas BSBK Kabupaten Bondowoso Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tertuang dalam kontrak/Surat Perjanjian Nomor : 10.2.01.08/014/PPK-Rekons.D2/1.03.0.00.0.00.01.00/ 2022 tanggal 14 Juli 2022 ;
4. Terdakwa selaku Kepala Dinas BSBK Kabupaten Bondowoso pada tahun 2021 telah menerima hadiah berupa uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari Rian Mahendra yang merupakan Beneficial Owner CV. Raelina Dwikania Jaya dan CV. Riandra Jaya sebelum pekerjaan dan terdakwa menjanjikan akan memberikan paket pekerjaan kepada Rian Mahendra di tahun 2022;
5. Terdakwa menerima hadiah berupa uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dari Rian Mahendra melalui Edy Suyitno selaku Direktur CV. Raelina Dwikania Jaya setelah pekerjaan dan proses pembayaran selesai dilaksanakan ;

Perbuatan-perbuatan tersebut, bertentangan dengan:

- 1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pasal 141 ayat (1) ;
- 2) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) ;
- 3) Surat Perjanjian Nomor: 10.2.01.08/014/PPK-Rekons.D2/1.03.0.00.0.00.01.00/2022 tanggal 14 Juli 2022 beserta lampiran yang merupakan satu kesatuan kontrak ;
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 pada Pasal 141 ayat (1) yang kemudian dijelaskan didalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 5) Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Marga Nomor 16.1/SE/Db/2020 tentang

Halaman 31 Putusan Nomor 103/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Spesifikasi Umum Bina Marga tahun 2018 untuk Pekerjaan Kontruksi Jalan dan Jembatan (Revisi 2) beserta penjelasan.

Yang mengakibatkan kerugian Keuangan Negara atau Perekonomian Negara mengakibatkan kerugian Keuangan Negara atau Perekonomian Negara yaitu merugikan Keuangan Negara sebesar Rp. 2.262.216.860,21 (Dua milyar dua ratus enam puluh dua juta dua ratus enam belas ribu delapan ratus enam puluh rupiah dua puluh satu sen) berdasarkan Laporan Hasil Audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jawa Timur atas Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Kegiatan Rekonstruksi Jalan Bata - Tegal Jati Pada Dinas Bina Marga Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi (BSBK) Kabupaten Bondowoso yang sumber dananya berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Regular Tahun Anggaran 2022, Nomor : PE.03.03/SR-378/PW13/5.2/2024 tanggal 21 Juni 2024.

Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada tanggal 20 September 2019, Dinas BSBK Kabupaten Bondowoso membuat perencanaan pekerjaan jalan sebagaimana tercantum dalam Pekerjaan Perencanaan dengan judul "Survey, identifikasi dan Desain SID Paket V Survey, Identifikasi dan Desain Jalan dan Jembatan", yang tertuang dalam Kontrak Nomor : 40.04/013/PPK.SID-A.15/1.03.01.01/ 2019 yang dibuat oleh CV. Angling Dharma Konsultan yang ditunjuk sebagai Konsultan Perencana, yang pada pokoknya merencanakan pekerjaan jalan di lokasi Bata Tegal Jati Kabupaten Bondowoso dengan Rencana Anggaran Biaya yang tertuang dalam Engineer Estimate Pekerjaan Konstruksi adalah sebesar Rp. 5.862.000.000,00 (Lima milyar delapan ratus enam puluh dua juta rupiah), dengan spesifikasi terkait dengan item pekerjaan pemasangan aspal yaitu untuk AC-WC dan AC-BC, harus mengacu ketentuan yang tertuang pada Spesifikasi Umum Bina Marga 2018 Revisi II beserta penjelasan;
- Selanjutnya pada tahun 2022, Dinas BSBK Kabupaten Bondowoso menganggarkan pelaksanaan untuk paket yang sudah dibuat perencanaannya pada tahun 2019 dengan menggunakan Dana Alokasi Khusus Regular Tahun Anggaran 2022 dengan nilai Pagu Anggaran sebesar Rp. 6.063.000.000,- (Enam milyar enam puluh tiga juta rupiah) sebagaimana tercantum dalam DPA Organisasi Perangkat Kerja Daerah Dinas BSBK Kabupaten Bondowoso Tahun Anggaran 2022, Nomor : 1.03.0.00.0.00.

Halaman 32 Putusan Nomor 103/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01.0000 tanggal November 2021, dimana Terdakwa selaku Pengguna Anggaran yang juga bertindak selaku PPK;

- Bahwa Terdakwa selaku PPK meminta kepada CV. Angling Dharma Konsultan selaku konsultan perencana melalui Andrie Setiawan untuk melakukan penghitungan ulang terkait *Engineer Estimate* yang diterbitkan pada tahun 2019, untuk disesuaikan dengan nilai pada tahun 2022 secara lisan/tanpa dilengkapi dengan surat permintaan untuk melakukan penyesuaian atas nilai *Engineer Estimate* yang lalu, namun Terdakwa selaku PPK menyebutkan bahwa karena yang membuat *Engineer Estimate* adalah konsultan perencana, maka konsultan perencana yang diminta melakukan perubahan mendapatkan nilai *Engineer Estimate* untuk tahun 2022 yaitu sebesar Rp. 6.062.506.000,00. (enam milyar enam puluh dua juta lima ratus enam ribu rupiah) Nilai tersebut kemudian dijadikan sebagai nilai HPS sesuai dengan yang tercantum dalam dokumen Kerangka Acuan Kerja Spesifikasi Teknis Pekerjaan Konstruksi untuk pekerjaan Rekonstruksi Jalan Bata – Tegaljati ;
- Bahwa pada tanggal 13 Juni 2022, Terdakwa selaku PPK melakukan pengajuan kepada Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Bondowoso (ULP) pada Sekretariat Daerah Bondowoso melalui aplikasi website LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik) Kabupaten Bondowoso untuk melakukan tender atas beberapa paket pekerjaan, dimana salah satu diantaranya adalah Paket Pekerjaan Rekonstruksi Jalan Bata – Tegaljati berupa tender untuk paket pekerjaan Rekonstruksi Jalan Bata – Tegaljati ini bahwa metode pengadaan adalah Pascakualifikasi satu File - Harga terendah system gugur. Dengan nilai pagu sebesar Rp. 6.063.000.000,00 (enam milyar enam puluh tiga juta rupiah) dan nilai HPS sebesar Rp. 6.062.506.000,00 (enam milyar enam puluh dua juta lima ratus enam ribu rupiah). Jenis Kontrak adalah Gabungan Lumsum dan Harga Satuan;
- Bahwa dari hasil evaluasi administrasi, evaluasi teknis serta evaluasi penawaran harga dari Dokumen Penawaran yang diajukan peserta lelang yang dilakukan Koreksi Aritmatik oleh POKJA Pemilihan Calon Penyedia Barang/Jasa Kegiatan Rekonstruksi Jalan Bata – Tegal Jati tahun Anggaran 2022, adalah sebagai berikut:

Nama Peserta dan Nilai Penawaran Harga

Halaman 33 Putusan Nomor 103/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





No.	Nama Peserta	Nilai Penawaran (Rp)		Persentase Terhadap HPS	Ranking	Keterangan
		Asli	Terkoreksi			
1	CV. ANAK SHOLEH	4.241.259.359,47	4.241.259.359,47	69,96	I	
2	CV. CAHAYA MILANDRIE	4.589.707.909,41	4.589.707.909,41	75,71	II	
3	CV. RAIENA DWIKANIA JAYA	4.850.000.000,00	4.850.000.000,00	80,00	III	
4	PT. GREEN CONTRACTOR	4.850.004.800,00	4.850.004.800,00	80,00	IV	
5	CV. Eka Pratama	4.850.176.644,32	4.850.176.644,32	80,00	V	
6	AULIAN JAYA KONTRAKTOR	4.900.000.000,00	4.900.000.000,00	80,82	VI	
7	cv. dwi karya	4.936.027.081,95	4.936.027.081,95	81,42	VII	
8	CV. TULANG MAS	4.957.538.627,23	4.957.538.627,23	81,77	VIII	
9	DAMARA	5.062.301.268,03	5.062.301.268,03	83,50	IX	
10	cv riandra jaya	5.354.618.581,44	5.354.618.581,44	88,32	X	
11	CV. Bangkit Eka Jaya	5.456.713.673,82	5.456.713.673,82	90,01	XI	
12	CV. MAJERA UNO JAYA	5.880.631.767,13	5.880.631.767,13	97,00	XII	

- Pada tanggal 4 Juli 2022, setelah proses evaluasi dokumen penawaran dan pembuktian kualifikasi, ditetapkan bahwa pemenang atas lelang tersebut berdasarkan urutan adalah:
  - (1) CV. Raelina Dwikania Jaya;
  - (2) CV. Dwi Karya;
  - (3) CV. Riandra Jaya;
- Terdapat satu penawar yang melakukan sanggah dalam masa sanggah atas pengumuman pemenang yang dilakukan oleh Pokja ULP, yaitu CV. Anak Sholeh dengan sanggahan yang dikirimkan pada tanggal 8 Juli 2022, namun jawaban Pokja ULP pada tanggal 11 Juli 2022 atas sanggahan tersebut tetap tidak merubah hasil dari penetapan pemenang yang diputuskan;
- Bahwa Terdakwa selaku PPK tidak melakukan pembuktian klarifikasi pasca kualifikasi khususnya terhadap pemenang lelang / calon penyedia jasa dalam hal ini CV. Raelina Dwikania Jaya dengan pemenang ketiga yaitu CV. Riandra Jaya, walaupun Terdakwa mengetahui kedua perusahaan tersebut memiliki afiliasi yaitu merupakan perusahaan milik Rian Mahendra, hal tersebut dikarenakan adanya janji Terdakwa kepada Rian Mahendra untuk memberikan paket pekerjaan kepada Rian Mahendra karena Terdakwa dengan Rian Mahendra telah mengenal satu sama lain sejak tahun 2021 dan terdakwa selaku Kepala Dinas BSBK Kabupaten Bondowoso pernah menerima sejumlah uang sebesar Rp.100.000.000,- (*seratus juta rupiah*) dari Rian Mahendra dengan imbalan Rian Mahendra akan mendapatkan sekitar 10 (sepuluh) paket pekerjaan pengadaan langsung yang total keseluruhan nilainya sekurang-kurangnya sebesar Rp.1.000.000.000,- (*satu milyar rupiah*) di tahun 2022 ;
- Pada tanggal 14 Juli 2022, Terdakwa selaku PPK dan Edy Suyitno selaku Direktur CV. Raelina Dwikania Jaya yang merupakan penyedia yang berasal dari pemenang lelang nomor 1 menandatangani Kontrak Konstruksi / Surat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjanjian Nomor : 10.2.01.08/014/PPK-Rekons.D2/1.03.0.00.0. 00.01.00/2022 tanggal 14 Juli 2022, dengan ketentuan sebagai berikut :

- Macam pekerjaan :
  - Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota ; Sub Kegiatan Rekonstruksi Jalan ; Pekerjaan Rekonstruksi Jalan Bata - Tegal Jati ;
  - Sumber dana Dana Alokasi Khusus Reguler Tahun Anggaran 2022 ;
  - Nilai Kontrak Pekerjaan sebesar Rp. 4.850.000.000,- (*Empat milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah*) ;
- Tanggal mulai kerja sejak tanggal 14 Juli 2022 ;
- Waktu penyelesaian pekerjaan selama 120 (seratus dua puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 14 Juli 2022 dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 10 November 2022 ;
- Lokasi pekerjaan di Kecamatan Sumber Wringin Kabupaten Bondowoso Propinsi Jawa Timur ;
- Syarat pekerjaan sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Syarat Umum Kontrak, antara lain : Volume 3.508 m X 3,00 m, ketebalan aspal AC-BC minimal 6 (enam) centimeter ;
- Denda terhadap keterlambatan penyerahan hasil kerja dan laporan akhir, Kontrak Pengadaan Jasa Konsultasi dan pembayaran kepada penyedia dapat dihentikan sesuai dengan ketentuan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak.
- Bahwa setelah adanya Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : 10.2.01.08/014/PPK-Rekons.D2/1.03.0.00.0.00.01.00/2022 tanggal 14 Juli 2022 dari Terdakwa selaku PPK selanjutnya CV. Raelina Dwikanja Jaya melalui saksi Ahmad Fauzi yang merupakan karyawan PT. Rajendra Pratama Jaya milik Rian Mahendra yang bukan personil yang dicantumkan sebagai karyawan CV. Raelina Dwikanja Jaya di Pekerjaan Proyek Rehabilitasi Jalan Bata Tegal Jati Kabupaten Bondowoso, meminta pengurangan spesifikasi pekerjaan pokok berupa ketebalan AC-BC kepada Terdakwa selaku PPK, selanjutnya pada sekitar bulan Agustus tahun 2022 dilakukan pertemuan antara Terdakwa selaku PPK, saksi Novim Dwi Haryono selaku PPTK dan Tim Teknis yakni saksi Sukadri Setijawan, saksi Mohammad Hasan Afandi dan saksi Mohammad Hendra Wahyudi, saksi Ahmad Fauzi dan Konsultan Pengawas yakni saksi Ferdi Affandi di Kantor BSBK Kabupaten Bondowoso, yang pada intinya pada pertemuan tersebut dibahas dan disepakati untuk menyetujui permintaan penyedia jasa untuk melakukan perubahan spesifikasi pekerjaan sebagaimana dalam kontrak

Halaman 35 Putusan Nomor 103/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu mengurangi pekerjaan aspal berupa ketebalan AC-BC dari 6 (enam) centimeter menjadi kurang dari 5 (lima) centimeter tanpa dilakukan justifikasi teknis;

- Bahwa atas kesepakatan tersebut, kemudian diterbitkan amandemen atas kontrak yang tidak didukung Justifikasi Teknis sebagaimana tertuang dalam :
  - a. Amandemen Surat Perintah Kerja (SPK) Kontrak Sistem Harga Satuan (Unit Price) atas Kontrak dengan Nomor Amandemen : 10.2.01.08/012/PPkom.RekonsJalanD2/ AD/BM/430.9.11/2022 tanggal 25 Juli 2022, mengenai tambah kurang pekerjaan yang berasal dari hasil pengecekan kondisi di lapangan pertama kali (namun terhadap tambah kurang pekerjaan yang diusulkan tidak terdapat justifikasi teknis maupun Gambar *Soft Drawing* perubahan yang diusulkan sebagai dokumen pendukung amandemen tersebut) ;
  - b. Amandemen atas Kontrak dengan Nomor : 10.2.2.01.08/008/PPK-Rekons.D2/ADM/ SM/430.9.11/2022 tanggal 1 November 2022, tentang Penambahan Waktu Pekerjaan (bahwa atas penambahan waktu pekerjaan yang diusulkan, tidak terdapat justifikasi teknis maupun Kurva S (*Schedule*) yang disertakan sebagai pendukung amandemen tersebut) ; dan
  - c. Amandemen II atas kontrak dengan nomor : 10.2.01.08/013/PPkom.RekonsJalan D2/AD/SM/430.9.11/2022 tanggal 19 Desember 2022 mengenai tambah kurang pekerjaan (bahwa atas tambah kurang pekerjaan yang diusulkan tidak terdapat justifikasi teknis maupun Gambar *Soft Drawing* perubahan yang diusulkan sebagai dokumen pendukung amandemen tersebut) ;

Sehingga terdapat perubahan pekerjaan yaitu pengurangan volume pekerjaan pokok (pekerjaan aspal) berupa perubahan spesifikasi pekerjaan sebagaimana dalam kontrak yaitu mengurangi pekerjaan aspal berupa ketebalan AC-BC dari 6 (enam) centimeter menjadi kurang dari 5 (lima) centimeter tanpa perubahan Kontrak Induk dan perubahan tersebut hanya dituangkan dalam MC-100% tanpa Justifikasi Teknis ;

- Pada tanggal 19 Desember 2022, ditandatangani Dokumen Serita Acara Mutual Check 100% (MC100) oleh Terdakwa selaku PPK, saksi Novim Dwi Haryono, ST. MM selaku PPTK, saksi Sukadri Setijawan, ST, saksi M. Hasan Afandi, ST, dan saksi M. Hendra Wahyudi, ST selaku Tim Teknis, saksi Ferdi Afandi selaku Konsultan Pengawas, serta saksi Edy Suyitno dan saksi Abdul Hamid selaku Penyedia sebagai bukti bahwa pekerjaan telah selesai

Halaman 36 Putusan Nomor 103/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan oleh penyedia dan telah dilakukan pengecekan atas hasil pekerjaan ;

- Pada tanggal 19 Desember 2022, diterbitkan Berita Acara Keterlambatan Pekerjaan yang berisikan bahwa penyelesaian pekerjaan oleh penyedia terlambat sebanyak 24 (dua puluh empat) hari dan atas keterlambatan tersebut dikenakan denda keterlambatan sebesar Rp.104.864.900,00 (seratus empat juta delapan ratus enam puluh empat ribu sembilan ratus rupiah) ;
- Atas Paket Pekerjaan Rekonstruksi Jalan Bata - Tegaljati dengan Kontrak Nomor : 10.2.01.08/014/PPK-Rekons.D2/1.03.0.00.0.00.01.00/2022 tanggal 14 Juli 2022, telah dilakukan pembayaran yang dilakukan dalam 3 (tiga) tahap sesuai dengan termin yang tertera dalam Kontrak Induk. Total pembayaran yang dilakukan berdasarkan dokumen SP2D yang diterbitkan adalah sebesar Rp.4.850.000.000,- (Empat milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah) sebelum dipotong pajak, atau sebesar Rp.4.369.369.370,- (empat milyar tiga ratus enam puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah) setelah dipotong pajak sebesar Rp.557.094.594,- (lima ratus lima puluh tujuh juta sembilan puluh empat ribu lima ratus sembilan puluh empat rupiah), dengan perincian sebagai berikut :
  - 1) Melalui SP2D Nomor : 05.05/04.0/000110/LS/1.03.0.00.0.00. 01.0000/P.02/8/2022 tanggal 1 Agustus 2022 dengan nilai pembayaran sebesar Rp.1.455.000.000,- (satu milyar empat ratus lima puluh lima juta rupiah) sebelum dipotong pajak, atau sebesar Rp.1.287.871.622,- (satu milyar dua ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu enam ratus dua puluh dua rupiah) setelah dipotong pajak (PPN dan PPh Pasal 4 ayat (2)) sebesar Rp.167.128.378,- (seratus enam puluh tujuh juta seratus dua puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh delapan rupiah) ;
  - 2) Melalui SP2D Nomor : 05.05/04.0/000430/LS/1.03.0.00.0.00.01.000/P.02/12/2022 tanggal 13 Desember 2022 dengan nilai pembayaran sebesar Rp.2.425.000.000,- (dua milyar empat ratus dua puluh lima juta rupiah) sebelum dipotong pajak atau sebesar Rp.2.146.452.703,- (dua milyar seratus enam puluh empat juta empat ratus lima puluh dua puluh tiga ratus tiga rupiah) setelah dipotong pajak (PPN dan PPh Pasal 4 ayat (2)) sebesar Rp.278.547.297,- (dua ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus empat puluh tujuh ribu dua ratus sembilan puluh tujuh rupiah) ;
  - 3) Melalui SP2D Nomor : 07843/SP2D/2022 tanggal 30 Desember 2022 dengan nilai pembayaran sebesar Rp.970.000.000,- (sembilan ratus

Halaman 37 Putusan Nomor 103/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh puluh juta rupiah) sebelum dipotong pajak, atau sebesar Rp. 858.581.081,- (delapan ratus lima puluh delapan juta lima ratus delapan puluh satu ribu delapan puluh satu rupiah) setelah dipotong pajak (PPN dan PPH Pasal 4 ayat (2)) sebesar Rp. 111.418.919,- (seratus sebelas juta empat ratus delapan belas ribu sembilan ratus sembilan belas rupiah) ;

- Bahwa Terdakwa selaku PPK, setelah melakukan pembayaran kepada penyedia yaitu CV. Raelina Dwikanita Jaya melalui Edy Suyitno dan menyerahkan hasil penerimaan pembayaran kepada Rian Mahendra, selanjutnya Rian Mahendra memerintahkan Edy Suyitno untuk memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa selaku PPK sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan kepada saksi Novim Dwi Haryono selaku PPTK sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), yang diserahkan di Kantor Dinas BSBK Kabupaten Bondowoso dan pemberian sejumlah uang kepada PPK dan PPTK tersebut tercatat di pembukuan perusahaan yaitu dalam Catatan Keluar Masuk Keuangan PT. Rajendra Pratama Jaya Tahun 2022 untuk kepentingan pencairan 100% kegiatan proyek Rekonstruksi Jalan Bata-Tegal Jati pada Dinas BSBK Kabupaten Bondowoso Tahun Anggaran 2022
- Bahwa atas pekerjaan tersebut, dilakukan proses penyelidikan dan/atau penyidikan oleh Kejaksaan Negeri Bondowoso, pada tanggal 06 September 2023 dilakukan pemeriksaan objek Jalan Bata Tegal Jati di Kabupaten Bondowoso oleh Hery Endarto Budi Santoso, S.T., S.H., M.H., selaku Ahli Konstruksi dan disaksikan oleh Terdakwa selaku PPK, Edy Suyitno, saksi Novim Dwi Haryono selaku PPTK dan Tim Teknis yakni saksi Sukadri Setijawan, saksi Mohammad Hasan Afandi dan saksi Mohammad Hendra Wahyudi, saksi Ahmad Fauzi dan Konsultan Pengawas yakni saksi Ferdi Affandi, dengan cara melakukan core drill material terpasang pada ruas Jalan Bata Tegal Jati Kecamatan Sumber Wringin Kabupaten Bondowoso, dengan hasil sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Ahli Konstruksi dalam rangka Memeriksa Kegiatan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Rekonstruksi Jalan Bata Tegal Jati Kecamatan Sumber Wringin Kabupaten Bondowoso Tahun Anggaran 2022 tertanggal 17 Oktober 2023, dengan hasil sebagai berikut :  
Berdasarkan Kontrak Induk dan Kontrak Addendum Lampiran MC-100% dangan yang terpasang dilapangan, obyek diperiksa pada urutan item

Halaman 38 Putusan Nomor 103/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 38





pekerjaan dengan bobot (%) pekerjaan atau pembayaran terbesar, hal-hal yang menjadi temuan adalah :

1) Pada Pekerjaan Aspal Laston Lapis Antara (AC-BC)

Bahwa setelah Ahli memeriksa dan meneliti dengan dasar kontrak induk pada item pekerjaan lapis Antara AC-BC tebal 6 cm, dimana ada perubahan di dalam kontrak Addendum dengan lampiran perhitungan Mutual Chek/MC-100% terhadap item pekerjaan lapis Antara AC-BC tebal menjadi 5 cm tanpa dasar Justifikasi Teknis (Justek), hasilnya setelah memperhatikan dasar tatacara pembayaran dan pengukuran pekerjaan sesuai dengan Spesifikasi Umum Bina Marga 2018 (Revisi 2) serta melakukan perhitungan yang terpasang dilapangan diperoleh ada selisih kelebihan pembayaran sebesar Rp.1.258.976.761,- (satu milyar dua ratus lima puluh delapan juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus enam puluh satu rupiah).

2) Pada Pekerjaan Aspal Laston Lapis Aus (AC-WC)

Bahwa setelah Ahli memeriksa dan meneliti dengan dasar kontrak induk pada item pekerjaan lapis Aus AC-WC tebal 4 cm, dengan kontrak addendum dilampiri Mutual Check/MC-100%, maka hasilnya setelah memperhatikan dasar tata cara pembayaran dan pengukuran pekerjaan sesuai dengan Spesifikasi Umum Bina Marga 2018 (Revisi 2) serta melakukan perhitungan yang terpasang dilapangan diperoleh ada selisih kelebihan pembayaran sebesar Rp.474.845.174,- (empat ratus tujuh puluh empat juta delapan ratus empat puluh lima ribu seratus tujuh puluh empat rupiah).

3) Pada Pekerjaan Beton Strukur, fc'20 MPa (Ready Mix)

Bahwa setelah Ahli memeriksa dan meneliti dengan dasar kontrak induk pada item Pekerjaan Beton Strukur mutu fc' 20 MPa (ready Mix) untuk perkerasan beton pada bahu jalan tebal 20 cm setelah ada kontrak Addendum dengan lampiran perhitungan Mutual Chek/MC-100% volume berubah menjadi 338,04 m<sup>3</sup> , Setelah memperhatikan dasar tatacara pembayaran dan pengukuran pekerjaan sesuai dengan Spesifikasi Umum Bina Marga 2018 (Revisi 2) serta melakukan perhitungan tebal dengan mengambil inti Core Dril Beton yang terpasang dilapangan dan melakukan uji test tekan beton di laboratorium ITS diperoleh hasil ada selisih kelebihan pembayaran sebesar Rp.180.597.506,- (seratus delapan puluh juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus enam rupiah).



4) Pada Pekerjaan Beton Strukur, fc'20 MPa (Manual)

Bahwa setelah Ahli memeriksa dan meneliti dengan dasar kontrak induk pada item Pekerjaan Beton Strukur mutu fc' 20 MPa (ready Mix) untuk perkerasan beton pada badan jalan tebal 25 cm dan perkerasan beton pada bahu jalan tebal 20 cm dengan volume 861,38 m<sup>3</sup>, dimana ada perubahan di dalam kontrak Addendum dengan lampiran perhitungan Mutual Chek/MC-100% ada pengalihan atau penambahan item pekerjaan baru terhadap item pekerjaan Pekerjaan Beton Strukur mutu fc' 20 MPa dipakai non Ready Mix/Cor Manual dengan volume 449,62 m<sup>3</sup> tanpa dasar Justifikasi Teknis (Justek), setelah memperhatikan dasar tatacara pembayaran dan pengukuran pekerjaan sesuai dengan Spesifikasi Umum Bina Marga 2018 (Revisi 2) serta melakukan perhitungan tebal dengan mengambil inti Core Drill Beton yang terpasang dilapangan dan melakukan uji test tekan beton di laboratorium ITS diperoleh hasil ada selisih kelebihan pembayaran sebesar Rp.361.359.594,- (tiga ratus enam puluh satu juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus sembilan puluh empat rupiah).

5) Pada Pekerjaan Pasangan Batu Kali

Bahwa setelah Ahli meneliti dan memeriksa dengan dasar kontrak induk pada item Pekerjaan Pasangan Batu Kali dengan kontrak Addendum dengan lampiran perhitungan Mutual Chek/MC-100%, ada selisih volume dengan yang terpasang sehingga didapa ada selisih kelebihan pembayaran sebesar Rp. 99.751.413,- (sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh satu empat ribu ratus tiga belas rupiah).

Dengan demikian terhadap 5 (lima) item pekerjaan ada selisih kuantitas dan kualitas serta hasil Uji Laboratorium antara Kontrak Induk dengan kontrak Addendum beserta lampiran Mutual Chek/MC-100% dengan hasil pemeriksaan Ahli yang didasarkan pada Spesifikasi Umum Bina Marga tahun 2018 revisi ke-2, maka rincian total kelebihan pembayaran pada paket pekerjaan Rekonstruksi Jalan Bata – Tegal Jati Kecamatan Sumber Wringin Kabupaten Bondowo Tahun 2022 adalah sejumlah Rp.2.375.530.447,-, (dua milyar tiga ratus tujuh puluh lima juta lima ratus tiga puluh ribu empat ratus empat puluh tujuh rupiah), dengan rincian sebagai berikut :



**TOTAL KELEBIHAN BAYAR**

ID	ITEM PEKERJAAN TERPERIKSA	KELEBIHAN BAYAR	
A	Pada Pekerjaan Aspal Laston Lapis Antara (AC-BC)	Rp.	1.258.976.761
B	Pada Pekerjaan Aspal Laston Lapis Aus (AC-WC)	Rp.	474.845.174
C	Pada Pekerjaan Beton Strukur, fc'20 MPa (Ready Mix)	Rp.	180.597.506
D	Pada Pekerjaan Beton Strukur, fc'20 MPa (Manual)	Rp.	361.359.594
E	Pada Pekerjaan Pasanagn Batu Kali	Rp.	99.751.413
Total Kelebihan Pembayaran		Rp.	<b>2.375.530.447</b>

- Bahwa perubahan item pekerjaan Lapis Antara AC-BC tebal 6 cm di dalam kontrak induk, berubah menjadi tebal 5 cm yang disebutkan didalam kontrak addendum tanpa dasar Justifikasi teknis/Justek tidak sesuai menurut syarat teknis tebal minimum lapisan perkerasan lentur (flexible pavement) yang memakai campuran aspal panas Laston AC BC (lapis antara) diatur menurut Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Marga Nomor 16.1/SE/Db/2020 tentang Spesifikasi Umum Bina Marga 2018 untuk Pekerjaan Konstruksi Jalan dan Jembatan (Revisi 2) di dalam DIVISI 6, pasal 6.3.1.4.(f)., dan tabel 6.3.1.1 tebal nominal minimum campuran beraspal ;
- Bahwa berdasarkan Ahli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia atas nama Suhariyanto, S.T., M.T. yang menyatakan bahwa : Tindakan Pejabat Pembuat Komitmen dengan Pengurus CV. Raelina Dwikania Jaya melakukan pengurangan spesifikasi pekerjaan pokok sebagaimana dalam Kontrak Perjanjian yaitu pengurangan lapisan ketebalan aspal setebal 6 centimeter sepanjang 3.300 meter dan lebar 3 meter menjadi 5 centimeter sepanjang 3.300 meter dan lebar 3 meter tanpa dilakukan justifikasi teknis dan tanpa mengurangi harga sebagaimana tertuang dalam kontrak tidak dapat dibenarkan karena dalam pengadaan barang/jasa pemerintah hasil pekerjaan harus diterima apabila sudah sesuai dengan Kontrak Awal ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa H. Munandar, S.P., M.M. bersama-sama dengan Edy Suyitno dan bersama-sama pula dengan Rian Mahendra sebagaimana diuraikan diatas, bertentangan dengan :
  - 1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 141 ayat 1 yang menyebutkan "setiap pengeluaran harus didukung bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih".
  - 2) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 7 ayat (1) yang menyebutkan bahwa :

Halaman 41 Putusan Nomor 103/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semua pihak yang terlibat dalam pengadaan barang dan jasa mematuhi etika sebagai berikut :

- huruf a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang/Jasa ;
- huruf c. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat ;
- huruf e. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan Barang/Jasa ;
- huruf h. tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.

Pasal 7 Ayat (2) yang menyebutkan bahwa :

Pertentangan kepentingan pihak yang terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dalam hal :

- huruf f. beberapa badan usaha yang mengikuti tender/seleksi yang sama, dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama, dan/atau kepemilikan sahamnya lebih dari 50% (lima puluh persen) dikuasai oleh pemegang saham yang sama.
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Pasal 141 ayat (1) yang kemudian dijelaskan di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah pada bagian Pelaksanaan dan Penatausahaan Belanja menyebutkan bahwa "Setiap Pengeluaran harus didukung bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih".
- 4) Surat Perjanjian Nomor : 10.2.01.08/014/PPK-Rekons.D2/1.03.0.00.0.00.01.00/2022 tanggal 14 Juli 2022 beserta lampiran khususnya :  
Tentang pekerjaan pokok yang harus dilaksanakan berupa : spesifikasi pekerjaan pokok sebagaimana dalam Kontrak Perjanjian yaitu pekerjaan lapisan ketebalan aspal setebal 6 (enam) centimeter sepanjang 3.300 (tiga ribu tiga ratus) meter dan lebar 3 (tiga) meter ;  
Tentang syarat-syarat umum kontrak huruf A. Ketentuan Umum angka 6. Larangan Korupsi, Kolusi dan/atau Nepotisme, Penyalahgunaan Wewenang serta Penipuan, pada angka :

Halaman 42 Putusan Nomor 103/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 6.1. Berdasarkan etika pengadaan barang/jasa pemerintah, para pihak dilarang untuk :
- d. Menawarkan, menerima atau menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah atau imbalan berupa apa saja atau melakukan tindakan lainnya untuk mempengaruhi siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan pengadaan ini ;
  - e. Mendorong terjadinya persiangan yang tidak sehat ; dan/atau
  - f. Membuat dan/atau menyampaikan secara tidak benar dokumen dan/atau keterangan lain yang disyaratkan untuk penyusunan dan pelaksanaan kontrak ini.
- 6.5. Pejabat Penandatanganan Kontrak yang terlibat dalam korupsi, kolusi dan/atau nepotisme dan penipuan dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 5) Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Marga Nomor 16.1/SE/Db/2020 tentang Spesifikasi Umum Bina Marga tahun 2018 untuk Pekerjaan Kontruksi Jalan dan Jembatan (Revisi 2)
- Divisi 5. Pasal 5.3.10 Pengukuran dan Pembayaran

2) a) Ketebalan Kurang

Bilamana tebal rata - rata perkerasan Beton Semen untuk setiap lot tebalnya kurang sampai lebih dari 5 mm, tetapi tidak lebih dari 12,5 mm, suatu penyesuaian harga satuan akan dilakukan, ditentukan dari kuantitas aktual perkerasan beton semen atau perkerasan beton semen dengan anyaman tulangan tunggal pada lot ini di lapangan, dan harga satuan harus dikalikan dengan faktor pembayaran sesuai tabel 5.3.10.1

Tabel 5.3.10.1) Faktor Pembayaran Harga Satuan Kekurangan Tebal Perkerasan Beton atau Diperbaiki

Kekurangan Tebal rata-rata	Faktor Pembayaran (% Harga Satuan)
0-5mm	100%
>5-8mm	80% atau diperbaiki
>8- 10 mm	72% atau diperbaiki
> 10 - 12,5 mm	68% atau diperbaiki
> 12,5 mm	Harus diperbaiki

Divisi 6. Pasal 6.3.1.4

- 3) e) Bilamana campuran beraspal yang dihampar tidak memenuhi tebal





yang ditunjukkan dalam Gambar dengan toleransi yang ditunjukkan pada Pasal 6.3.1.4).f), maka kekurangan tebal ini dapat diperbaiki dengan penyesuaian tebal dari lapis berikutnya atau dipotong pembayarannya sesuai dengan Pasal 6.3.8.1).j).

4) f) Toleransi tebal untuk tiap lapisan campuran beraspal yang mencakup semua campuran aspal panas yang menggunakan aspal tipe I (Pen. 60- 70) maupun tipe II (aspal modifikasi), semua campuran aspal, semua campuran aspal panas dengan asbuton :

- Stone Matrix Asphalt Tipis : - 2.0 mm
- Stone Matrix Asphalt-Halus : - 3.0 mm
- Stone Matrix Asphalt Kasar : - 3.0 mm
- Lataston Lapis Aus : - 3.0 mm
- Lataston Lapis Fondasi : - 3.0 mm
- Laston Lapis Aus : - 3.0 mm
- Laston Lapis Antara : - 4.0 mm
- Laston Lapis Fondasi : - 5.0 mm

Tabel 6.3.1.1) Tebal Nominal Minimum Campuran Beraspal

Jenis Campuran		Simbol (1)	Tebal Nominal Minimum (cm)
Stone Matrix Asphalt Tipis		SMA Tipis	3.0
Stone Matrix Asphalt-Halus		SMA-Halus	4.0
Stone Matrix Asphalt-Kasar		SMA-Kasar	5.0
Lataston	Lapis Aus	HRS-WC	3.0
	Lapis	HRS-Base	3.5
	Fondasi		
Laston	Lapis Aus	AC-WC	4.0
	Lapis Antara	AC-BC	6.0
	Lapis	AC-Base	7.5
	Fondasi		

Divisi 6. Pasal 6.3.8.1).j)

i) Ketebalan Kurang

Kuantitas untuk pengukuran meliputi segmen dengan tebal rata-rata dari semua benda uji inti (baik lebih maupun kurang dari tebal yang ditunjukkan dalam Gambar) tebalnya kurang dari toleransi yang ditunjukkan pada Pasal 6.3.1.4).f), maka kekurangan tebal ini harus diperbaiki kecuali Pengawas Pekerjaan dapat menerima pekerjaan campuran beraspal panas dengan harga satuan dikalikan dengan Faktor Pembayaran sesuai Tabel 6.3.8.1).



Tabel 6.3.8.1) Faktor Pembayaran Harga Satuan untuk Ketebalan Kurang Atau Diperbaiki

Kekurangan Tebal	Faktor Pembayaran (%) Harga Satuan
0 – 1 Kali Toleransi	100%
>1 – 2 Kali Toleransi	75% atau diperbaiki
>2 – 3 Kali Toleransi	55% atau diperbaiki

- Perbuatan Terdakwa H. Munandar, S.P., M.M. bersama-sama dengan Edy Suyitno dan bersama-sama pula dengan Rian Mahendra yang bersekongkol mengurangi dan merubah spesifikasi dan volume pekerjaan pokok sebagaimana dalam Perjanjian / Kontrak berupa ketebalan aspal dari 6 (enam) centimeter menjadi kurang dari 5 (lima) centimeter tanpa adanya justifikasi teknis yang sah sehingga tidak sesuai dengan spesifikasi pekerjaan sebagaimana tercantum dalam Surat Perjanjian Nomor : 10.2.01.08/014/PPK-Rekons.D2/1.03.0.00.0.00.01.00/2022 tanggal 14 Juli 2022 beserta seluruh lampiran mengakibatkan kerugian keuangan Negara Negara sebesar Rp. 2.262.216.860,21 (Dua milyar dua ratus enam puluh dua juta dua ratus enam belas ribu delapan ratus enam puluh rupiah dua puluh satu sen) berdasarkan Laporan Hasil Audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jawa Timur atas Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Kegiatan Rekonstruksi Jalan Bata - Tegal Jati Pada Dinas Bina Marga Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi (BSBK) Kabupaten Bondowoso yang sumber dananya berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Regular Tahun Anggaran 2022, Nomor : PE.03.03/SR-378/PW13/5.2/2024 tanggal 21 Juni 2024.

Perbuatan Terdakwa H. Munandar, S.P., M.M. bersama-sama dengan Edy Suyitno dan bersama-sama pula dengan Rian Mahendra tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan keberatan dan setelah mendengar pendapat Penuntut Umum, telah diputus dengan amar sebagai berikut:

Halaman 45 Putusan Nomor 103/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa H. Munandar, S.P., M.M. bin Adjib (Alm). tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor: 103/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby atas nama Terdakwa H. Munandar, S.P., M.M. bin Adjib (Alm). tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai putusan akhir.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Dwi Ratno Nurfadillah, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa H. Munandar dan tidak memiliki hubungan keluarga
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam BAP
- Bahwa saksi merupakan anggota Pokja Kontruksi BMSDABK I 310522 dengan susunan anggota yaitu Karjono, S.Sos., Wahyoe Herlyna Dewi, SKM., Dwi Ratno Nurfadilah, S.Sos. untuk paket pengadaan 1) Rekonstruksi Jalan Bata – Tegal Jati 2) Rekonstruksi Jaringan Jalan Taman – Kretek 3) Rekonstruksi Jalan Cermee Bercak Kladi 4) Rekonstruksi Jalan Pakisan – Sumber Balen Atas 5) Rekonstruksi Jalan Sukorejo – Pulau Agung 6) Rekonstruksi Jalan Kupang – Air Terjun tahun anggaran 2022 pada Dinas Bina Marga, Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi Kabupaten Bondowoso berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor: 027/0004/POKJA-KONSTRUKSI-BMSDABK/430.5.3/2022 tanggal 31 Mei 2022 tentang Penugasan anggota Pokja Pemilihan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa tugas dan kewenangan saksi selaku Pokja Pengadaan barang/jasa ULP yaitu Menyusun rencana pemilihan penyedia barang/jasa; Menetapkan dokumen pengadaan; Menetapkan besaran nominal jaminan penawaran; Mengumumkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa di website Pemerintah Kabupaten Bondowoso dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke layanan pengadaan secara elektronik untuk diumumkan dalam portal pengadaan nasional; Menilai kualifikasi penyedia barang/jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi; Melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk; Menjawab sanggah; Menetapkan penyedia barang/jasa; Menyerahkan salinan dokumen pemilihan penyedia barang/jasa kepada PPK; Menyimpan asli dokumen

Halaman 46 Putusan Nomor 103/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemilihan penyedia barang/jasa; Memberikan pertanggung jawaban atas pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa kepada Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran.

- Bahwa Saksi memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa yang dikeluarkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa pemerintah sebagai Ahli Pengadaan Nasional Tingkat Dasar.
- Bahwa dokumen-dokumen yang diserahkan PPK kepada Pokja ULP untuk pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah yaitu: Gambar Teknis Kegiatan; Rencana Umum Pengadaan; Kerangka Acuan Kerja (KAK) / Spesifikasi teknis; Harga Perkiraan Sendiri (HPS); Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Draft Kontrak; Draft syarat-syarat khusus kontrak (SSKK);
- Bahwa metode penetapan pemenang adalah dari penawaran harga terendah yang artinya pemenang Lelang berdasarkan nilai penawaran terhadap pekerjaan dimaksud adalah yang paling rendah atau murah dengan patokan nilai Harga Perkiraan Sementara;
- Bahwa penentu pemenang Lelang adalah seluruh anggota pokja Konstruksi dan Penetapan pemenang serta pengumuman pemenang secara tertulis nantinya juga ditandatangani seluruh anggota pokja sesuai dengan surat perintah pada saat menyampaikan laporan tersebut kepada PPK;
- Bahwa sesuai Berita Acara Hasil Tender tertanggal 11 Juli 2022 yang dibuat oleh Tim Pokja berdasarkan hasil Evaluasi yang telah dilakukan, Pokja menetapkan 3 calon Pemenang, yaitu:

No.	Nama Penyedia	Status
1	Raelina Dwikanita Jaya	Calon pemenang I
2	CV. Dwi Karya	Calon Pemenang II
3	CV. Riandra Jaya	Calon Pemenang III

- Bahwa ada 68 (enam puluh delapan) perusahaan yang me log – in untuk mendaftar diantaranya sesuai yang terlampir pada dokumen Lelang dan dari 68 perusahaan, yang memasukkan dokumen penawaran ada 12 (dua belas) perusahaan yaitu :



No.	Nama Peserta	Nilai Penawaran (Rp)		Persentase Terhadap HPS	Ranking	Keterangan
		Aali	Terkoreksi			
1	CV. ANAK SHOLEH	4.241.259.359,47	4.241.259.359,47	69,96	I	
2	CV. CAHAYA MILANDRIE	4.589.707.909,41	4.589.707.909,41	75,71	II	
3	CV. RAIENA DWIKANIA JAYA	4.850.000.000,00	4.850.000.000,00	80,00	III	
4	PT. GREEN CONTRACTOR	4.850.004.800,00	4.850.004.800,00	80,00	IV	
5	CV. Eka Pratama	4.850.176.644,32	4.850.176.644,32	80,00	V	
6	AULIAN JAYA KONTRAKTOR	4.900.000.000,00	4.900.000.000,00	80,82	VI	
7	cv. dwi karya	4.936.027.081,95	4.936.027.081,95	81,42	VII	
8	CV. TULANG MAS	4.957.538.627,23	4.957.538.627,23	81,77	VIII	
9	DAMARA	5.062.301.268,03	5.062.301.268,03	83,50	IX	
10	cv riandra jaya	5.354.618.581,44	5.354.618.581,44	88,32	X	
11	CV. Bangkit Eka Jaya	5.456.713.673,82	5.456.713.673,82	90,01	XI	
12	CV. MAJERA UNO JAYA	5.880.631.767,13	5.880.631.767,13	97,00	XII	

- Bahwa yang lulus evaluasi penawaran yaitu CV Raelina Dwikania Jaya, CV.Dwi Karya, CV. Riandra Jaya, CV.Bangkit Eka Jaya;
- Bahwa terdapat satu penawar yang melakukan sanggah atas pengumuman pemenang yaitu CV. Anak Sholeh yang dikirimkan pada tanggal 8 Juli 2022, namun tidak merubah hasil dari penetapan pemenang. Bahwa CV Anak Sholeh dinyatakan tidak lulus administrasi dikarenakan peralatan pada perusahaan tersebut tidak lengkap sebagaimana jawaban kami pada barang bukti dokumen *summary report*;
- Bahwa selama melakukan Lelang, kami tidak menemukan adanya beberapa Perusahaan yang terafiliasi atau Perusahaan yang berada dibawah 1 kendali karena kami meneliti hanya berdasarkan berkas atau dokumen.
- Bahwa untuk melihat adanya indikasi persekongkolan dilakukan dengan melihat *IP Addres* pendaftar, apabila terdapat beberapa Perusahaan yang mendaftar melalui *IP Addres* yang sama maka kami akan langsung menggugurkan Perusahaan tersebut dan mengajukan daftar Hitam;
- Bahwa berdasarkan perhitungan aritmatik Pokja, penawaran harga CV. Raelina Dwikania Jaya berada diangka 80%. Bahwa pokja telah melakukan perhitungan dengan menggunakan aplikasi excel, tidak dilakukan dengan hitungan manual. Bahwa memang tidak terdapat aturan yang dapat membulatkan persentase;
- Bahwa tidak benar penawaran dari CV. Raelina Dwikania Jaya 79,99% dari HPS, dan telah dihitung oleh Pokja dengan aplikasi excel.
- Bahwa memang ada kewajiban pokja untuk melakukan evaluasi kewajaran harga apabila penawaran harga di angka lebih rendah dari 80% nilai HPS, apabila angka tersebut tidak wajar maka akibatnya Perusahaan Penawar harus digugurkan dari Lelang;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pokja Pemilihan tidak ada melakukan klarifikasi teknis untuk meyakinkan kejelasan substansi teknis, metode, dan biaya pekerjaan.
- Tidak ada permintaan atau pengaruh dalam bentuk apapun dari pelaku pengadaan termasuk dari Terdakwa.

*Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan saksi.*

## 2. Saksi Karjono, S.Sos., menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa H. Munandar dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam BAP;
- Bahwa saksi merupakan Pokja Kontruksi BMSDABK I 310522 dengan susunan anggota yaitu Karjono, S.Sos., Wahyoe Herlyna Dewi, SKM., Dwi Ratno Nurfadilah, S.Sos. dengan paket pengadaan 1) Rekonstruksi Jalan Bata – Tegal Jati 2) Rekonstruksi Jaringan Jalan Taman – Kretek 3) Rekonstruksi Jalan Cermee Bercak Kladi 4) Rekonstruksi Jalan Pakisan – Sumber Balen Atas 5) Rekonstruksi Jalan Sukorejo – Pulau Agung 6) Rekonstruksi Jalan Kupang – Air Terjun tahun anggaran 2022 pada Dinas Bina Marga, Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi Kabupaten Bondowoso berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor: 027/0004/POKJA-KONSTRUKSI-BMSDABK/430.5.3/2022 tanggal 31 Mei 2022 tentang Penugasan anggota Pokja Pemilihan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa pengajuan lelang oleh PPK dilakukan melalui system;
- Bahwa Pokja dibentuk berdasarkan SK Kepala ULP;
- Bahwa Pokja pemilihan menyiapkan dokumen dan mengumumkan melalui SPSE Bondowoso;
- Bahwa dokumen yang dimaksud meliputi dokumen administrasi, kualifikasi, teknis dan anggaran atau harga;
- Bahwa dalam lelang tersebut ada 12 penyedia yang memasukkan dokumen;
- Bahwa tugas dan kewenangan saksi selaku Pokja Pengadaan barang/jasa ULP adalah Menyusun rencana pemilihan penyedia barang/jasa; Menetapkan dokumen pengadaan; Menetapkan besaran nominal jaminan penawaran; Mengumumkan pelaksanaan

Halaman 49 Putusan Nomor 103/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadaan barang/jasa di website Pemerintah Kabupaten Bondowoso dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke layanan pengadaan secara elektronik untuk diumumkan dalam portal pengadaan nasional; Menilai kualifikasi penyedia barang/jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi; Melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk; Menjawab sanggah; Menetapkan penyedia barang/jasa; Menyerahkan salinan dokumen pemilihan penyedia barang/jasa kepada PPK; Menyimpan asli dokumen pemilihan penyedia barang/jasa; Memberikan pertanggung jawaban atas pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa kepada Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran.

- Bahwa saksi memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa yang dikeluarkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa pemerintah sebagai Ahli Pengadaan Nasional Tingkat Dasar.
- Bahwa dokumen-dokumen yang diserahkan PPK kepada Pokja ULP untuk pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah yaitu: Gambar Teknis Kegiatan; Rencana Umum Pengadaan; Kerangka Acuan Kerja (KAK) / Spesifikasi teknis; Harga Perkiraan Sendiri (HPS); Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Draft Kontrak; Draft syarat-syarat khusus kontrak (SSKK);
- Bahwa metode penetapan pemenang adalah dari penawaran harga terendah yang artinya pemenang Lelang berdasarkan nilai penawaran terhadap pekerjaan dimaksud adalah yang paling rendah atau murah dengan patokan nilai Harga Perkiraan Sementara;
- Bahwa penentu pemenang Lelang adalah seluruh anggota pokja Konstruksi dan Penetapan pemenang serta pengumuman pemenang secara tertulis nantinya juga ditandatangani seluruh anggota pokja sesuai dengan surat perintah pada saat menyampaikan laporan tersebut kepada PPK;
- Bahwa ada 68 (enam puluh delapan) perusahaan yang me log – in untuk mendaftar diantaranya sesuai yang terlampir pada dokumen Lelang dan dari 68 perusahaan, yang memasukkan dokumen penawaran ada 12 (dua belas) perusahaan yaitu:

Halaman 50 Putusan Nomor 103/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No.	Nama Peserta	Nilai Penawaran (Rp)		Persentase Terhadap HPS	Ranking	Keterangan
		Aali	Terkoreksi			
1	CV. ANAK SHOLEH	4.241.259.359,47	4.241.259.359,47	69,96	I	
2	CV. CAHAYA MILANDRIE	4.589.707.909,41	4.589.707.909,41	75,71	II	
3	CV. RAILENA DWIKANIA JAYA	4.850.000.000,00	4.850.000.000,00	80,00	III	
4	PT. GREEN CONTRACTOR	4.850.004.800,00	4.850.004.800,00	80,00	IV	
5	CV. Eka Pratama	4.850.176.644,32	4.850.176.644,32	80,00	V	
6	AULIAN JAYA KONTRAKTOR	4.900.000.000,00	4.900.000.000,00	80,82	VI	
7	cv. dwi karya	4.936.027.081,95	4.936.027.081,95	81,42	VII	
8	CV. TULANG MAS	4.957.538.627,23	4.957.538.627,23	81,77	VIII	
9	DAMARA	5.062.301.268,03	5.062.301.268,03	83,50	IX	
10	cv riandra jaya	5.354.618.581,44	5.354.618.581,44	88,32	X	
11	CV. Bangkit Eka Jaya	5.456.713.673,82	5.456.713.673,82	90,01	XI	
12	CV. MAJERA UNO JAYA	5.880.631.767,13	5.880.631.767,13	97,00	XII	

- Bahwa yang lulus evaluasi penawaran yaitu CV Raelina Dwikania Jaya, CV.Dwi Karya, CV. Riandra Jaya, CV.Bangkit Eka Jaya;
- Bahwa terdapat satu penawar yang melakukan sanggah atas pengumuman pemenang yaitu CV. Anak Sholeh yang dikirimkan pada tanggal 8 Juli 2022, namun tidak merubah hasil dari penetapan pemenang. Bahwa CV Anak Sholeh dinyatakan tidak lulus administrasi dikarenakan peralatan pada perusahaan tersebut tidak lengkap sebagaimana jawaban kami pada barang bukti dokumen *summary report*;
- Bahwa selama melakukan Lelang, saksi tidak menemukan adanya beberapa Perusahaan yang terafiliasi atau Perusahaan yang berada dibawah 1 kendali karena saksi menilai hanya berdasarkan berkas atau dokumen.
- Bahwa sesuai Berita Acara Hasil Tender tertanggal 11 Juli 2022 yang dibuat oleh Tim Pokja berdasarkan hasil Evaluasi yang telah dilakukan, Pokja menetapkan 3 calon Pemenang, yaitu:

No.	Nama Penyedia	Status
1	Raelina Dwikania Jaya	Calon pemenang I
2	CV. Dwi Karya	Calon Pemenang II
3	CV. Riandra Jaya	Calon Pemenang III

- Bahwa untuk melihat indikasi adanya persekongkolan dilakukan dengan melihat *IP Addres* pendaftar, apabila terdapat beberapa Perusahaan yang mendaftar melalui *IP Addres* yang sama maka akan langsung menggugurkan Perusahaan tersebut dan mengajukan daftar Hitam;
- Bahwa menurut perhitungan aritmatik Pokja, penawaran harga CV. Raelina Dwikania Jaya berada diangka 80%. Bahwa pokja telah melakukan perhitungan dengan menggunakan aplikasi excel, tidak dilakukan dengan hitungan manual. Bahwa memang tidak terdapat aturan yang dapat membulatkan persentase;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak benar penawaran dari CV. Raelina Dwikanja Jaya 79,99% dari HPS, dan telah dihitung oleh Pokja dengan aplikasi excel.
- Bahwa dalam hal terhadap ada penawaran dibawah 80% dari nilai HPS, ada kewajiban pokja untuk melakukan evaluasi kewajaran harga, apabila angka tersebut tidak wajar maka akibatnya Perusahaan Penawar harus digugurkan dari Lelang;
- Bahwa Pokja Pemilihan tidak ada melakukan klarifikasi teknis untuk meyakinkan kejelasan substansi teknis, metode, dan biaya pekerjaan.
- Tidak ada permintaan atau pengaruh dalam bentuk apapun dari pelaku pengadaan dan dari Terdakwa.  
*Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan saksi.*

3. Saksi Wahyoe Herlyana Dewi, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa H. Munandar dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam BAP;
- Bahwa saksi merupakan sebagai Pokja Kontruksi BMSDABK I 310522 dengan susunan anggota yaitu Karjono, S.Sos., Wahyoe Herlyna Dewi, SKM., Dwi Ratno Nurfadilah, S.Sos. untuk paket pengadaan 1) Rekonstruksi Jalan Bata – Tegal Jati 2) Rekonstruksi Jaringan Jalan Taman – Kretek 3) Rekonstruksi Jalan Cermee Bercak Kladi 4) Rekonstruksi Jalan Pakisan – Sumber Balen Atas 5) Rekonstruksi Jalan Sukorejo – Pulau Agung 6) Rekonstruksi Jalan Kupang – Air Terjun tahun anggaran 2022 pada Dinas Bina Marga, Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi Kabupaten Bondowoso berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor : 027/0004/POKJA-KONSTRUKSI-BMSDABK/430.5.3/2022 tanggal 31 Mei 2022 tentang Penugasan anggota Pokja Pemilihan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa tugas dan kewenangan saksi selaku Pokja Pengadaan barang/jasa ULP adalah Menyusun rencana pemilihan penyedia barang/jasa; Menetapkan dokumen pengadaan; Menetapkan besaran nominal jaminan penawaran; Mengumumkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa di website Pemerintah Kabupaten Bondowoso dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan

Halaman 52 Putusan Nomor 103/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ke layanan pengadaan secara elektronik untuk diumumkan dalam portal pengadaan nasional; Menilai kualifikasi penyedia barang/jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi; Melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk; Menjawab sanggah; Menetapkan penyedia barang/jasa; Menyerahkan salinan dokumen pemilihan penyedia barang/jasa kepada PPK; Menyimpan asli dokumen pemilihan penyedia barang/jasa; Memberikan pertanggung jawaban atas pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa kepada Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran.

- Bahwa saksi memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa yang dikeluarkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa pemerintah sebagai Ahli Pengadaan Nasional Tingkat Dasar.
- Bahwa dokumen-dokumen yang diserahkan PPK kepada Pokja ULP untuk pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah yaitu: Gambar Teknis Kegiatan; Rencana Umum Pengadaan; Kerangka Acuan Kerja (KAK) / Spesifikasi teknis; Harga Perkiraan Sendiri (HPS); Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Draft Kontrak; Draft syarat-syarat khusus kontrak (SSKK);
- Bahwa metode penetapan pemenang adalah dari penawaran harga terendah yang artinya pemenang Lelang berdasarkan nilai penawaran terhadap pekerjaan dimaksud adalah yang paling rendah atau murah dengan patokan nilai Harga Perkiraan Sementara;
- Bahwa penentu pemenang Lelang adalah seluruh anggota pokja Konstruksi dan Penetapan pemenang serta pengumuman pemenang secara tertulis nantinya juga ditandatangani seluruh anggota pokja sesuai dengan surat perintah pada saat menyampaikan laporan tersebut kepada PPK;
- Bahwa ada 68 (enam puluh delapan) perusahaan yang me log – in untuk mendaftar diantaranya sesuai yang terlampir pada dokumen Lelang dan dari 68 perusahaan, yang memasukkan dokumen penawaran ada 12 (dua belas) perusahaan yaitu :





No.	Nama Peserta	Nilai Penawaran (Rp)		Persentase Terhadap HPS	Ranking	Keterangan
		Aali	Terkoreksi			
1	CV. ANAK SHOLEH	4.241.259.359,47	4.241.259.359,47	69,96	I	
2	CV. CAHAYA MILANDRIE	4.589.707.909,41	4.589.707.909,41	75,71	II	
3	CV. RAIENA DWIKANIA JAYA	4.850.000.000,00	4.850.000.000,00	80,00	III	
4	PT. GREEN CONTRACTOR	4.850.004.800,00	4.850.004.800,00	80,00	IV	
5	CV. Eka Pratama	4.850.176.644,32	4.850.176.644,32	80,00	V	
6	AULIAN JAYA KONTRAKTOR	4.900.000.000,00	4.900.000.000,00	80,82	VI	
7	cv. dwi karya	4.936.027.081,95	4.936.027.081,95	81,42	VII	
8	CV. TULANG MAS	4.957.538.627,23	4.957.538.627,23	81,77	VIII	
9	DAMARA	5.062.301.268,03	5.062.301.268,03	83,50	IX	
10	cv riandra jaya	5.354.618.581,44	5.354.618.581,44	88,32	X	
11	CV. Bangkit Eka Jaya	5.456.713.673,82	5.456.713.673,82	90,01	XI	
12	CV. MAJERA UNO JAYA	5.880.631.767,13	5.880.631.767,13	97,00	XII	

- Bahwa yang lulus evaluasi penawaran yaitu CV Raelina Dwikania Jaya, CV.Dwi Karya, CV. Riandra Jaya, CV.Bangkit Eka Jaya;
- Bahwa terdapat satu penawar yang melakukan sanggah atas pengumuman pemenang yaitu CV. Anak Sholeh yang dikirimkan pada tanggal 8 Juli 2022, namun tidak merubah hasil dari penetapan pemenang. Bahwa CV Anak Sholeh dinyatakan tidak lulus administrasi dikarenakan peralatan pada perusahaan tersebut tidak lengkap sebagaimana jawaban kami pada barang bukti dokumen *summary report*;
- Bahwa selama melakukan Lelang, kami tidak menemukan adanya beberapa Perusahaan yang terafiliasi atau Perusahaan yang berada dibawah 1 kendali karena kami meneliti hanya berdasarkan berkas atau dokumen.
- Bahwa sesuai Berita Acara Hasil Tender tertanggal 11 Juli 2022 yang dibuat oleh Tim Pokja berdasarkan hasil Evaluasi yang telah dilakukan, Pokja menetapkan 3 calon Pemenang, yaitu:

No.	Nama Penyedia	Status
1	Raelina Dwikania Jaya	Calon pemenang I
2	CV. Dwi Karya	Calon Pemenang II
3	CV. Riandra Jaya	Calon Pemenang III

- Bahwa apabila dilihat dari waktu pendaftaran peserta dan waktu unggah Penawaran Harga serta Dokumen Administrasi dan teknis, seharusnya patut apabila diduga telah ada persekongkolan antar penyedia namun kami tidak menemukannya pada saat itu;
- Bahwa untuk melihat adanya indikasi persekongkolan melalui *IP Adres* pendaftar, apabila terdapat beberapa Perusahaan yang mendaftar melalui *IP Adres* yang sama maka akan langsung menggugurkan Perusahaan tersebut dan Pokja mengajukan daftar Hitam;
- Bahwa terhadap fakta penawaran harga di angka persentase 79,999 % lebih rendah dari 80% nilai HPS, Pokja Pemilihan tidak melakukan Evaluasi Kewajaran Harga karena menurut perhitungan



aritmatik Pokja, penawaran harga CV. Raelina Dwikanja Jaya berada diangka 80%. Bahwa pokja telah melakukan perhitungan dengan menggunakan aplikasi excel, tidak dilakukan dengan hitungan manual. Bahwa memang tidak terdapat aturan yang dapat membulatkan persentase;

- Bahwa tidak benar penawaran dari CV. Raelina Dwikanja Jaya 79,99% dari HPS, dan telah dihitung oleh Pokja dengan aplikasi excel.
- Bahwa menurut perhitungan aritmatik Pokja, penawaran harga CV. Raelina Dwikanja Jaya berada diangka 80%. Bahwa pokja telah melakukan perhitungan dengan menggunakan aplikasi excel, tidak dilakukan dengan hitungan manual. Bahwa memang tidak terdapat aturan yang dapat membulatkan persentase;
- Bahwa Pokja Pemilihan tidak melakukan klarifikasi teknis untuk meyakinkan kejelasan substansi teknis, metode, dan biaya pekerjaan.
- Tidak ada permintaan atau pengaruh dalam bentuk apapun dari pelaku pengadaan.

*Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan saksi.*

4. Saksi Muadz Faerozi, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa H. Munandar, SP., M.M., namun tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam BAP;
- Bahwa saksi adalah kepala Sub Kordinasi Pengelola Layanan Pengadaan barang/jasa secara elektronik pada sekretariat Kabupaten Bondowoso dengan kewenangan yaitu bertanggung jawab terhadap perangkat keras dan perangkat lunak SPSE di Kabupaten Bondowoso; melayani pengguna SPSE; Membantu permasalahan terkait dengan pengguna SPSE.
- Bahwa pemilihan Penyedia barang/jasa dilaksanakan melalui website [www.lpsekabupatenbondowoso.go.id](http://www.lpsekabupatenbondowoso.go.id);
- Bahwa aktifitas pemilihan Penyedia barang/jasa dapat dilihat langsung dari akun [www.lpsekabupatenbondowoso.go.id](http://www.lpsekabupatenbondowoso.go.id)

TANGGAPAN TERDAKWA :



*Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan saksi.*

5. Saksi Mohammad Hasan Afandi, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa H. Munandar, SP., M.M tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa saksi adalah pegawai Dinas BSBK Bondowoso dan menjadi merupakan Tim Teknis Untuk kegiatan Rekonstruksi Jalan Bata-Tegal Jati pada Dinas Bina Marga Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi (BSBK) Kabupaten Bondowoso berdasarkan Surat Perintah Nomor: 600/0131/430.9.11/2022 tanggal 26 Januari 2022, dan saksi mempunyai tugas melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak, menerima hasil pekerjaan setelah melalui pemeriksaan/pengujian, membuat dan menandatangani Berita acara penerimaan hasil pekerjaan, Melaporkan hasil pekerjaan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) serta saksi bertanggung jawab kepada Pengguna Anggaran (PA) dan juga PPK yaitu Terdakwa H. Munandar, SP., MM.;
- Bahwa pada saat pemeriksaan di lapangan, ditemukan hasil bahwa untuk pengukuran AC-WC dari 33 titik yang diperiksa, rata-rata ketebalan adalah 3,9 cm dari rencana 4 cm;
- Bahwa setiap 100 meter ada titik pengujian;
- Bahwa selain itu, untuk pengukuran AC-BC, pengukuran rata-rata 4,85cm dari rencana 5cm;
- Bahwa semua temuan tersebut masih masuk toleransi yakni AC-WC 4 cm dan AC-BC 5 cm;
- Bahwa hasil pemeriksaan tersebut diserahkan ke CV penyedia sebagai bahan bagi CV penyedia untuk melakukan pencairan
- Bahwa produk atau keluaran laporan saksi adalah Berita acara Pemeriksaan yang telah saksi laporkan kepada PPTK dan diketahui oleh PPK.
- Bahwa laporan Berita acara Pemeriksaan yang saksi buat tidak ditandatangani oleh PPK dan PPTK karena PPK memerintahkan untuk menyerahkan laporan Berita acara Pemeriksaan tersebut kepada Rekanan. Atas perintah tersebut saksi langsung menyerahkannya kepada Fauzi;
- Bahwa hasil pemeriksaan di lapangan, tim teknis mendapati rata-rata ketebalan AC- BC sebesar 48,05 mm (4,8 cm), dan terkait hasil tersebut

*Halaman 56 Putusan Nomor 103/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby*



sudah saksi sampaikan kepada PPTK dan PPK, dan berdasarkan perintah PPK “jika ketebalan sudah masuk atau sesuai dengan batas toleransi, diterima saja pekerjaan tersebut”, dan dapat juga saksi sampaikan bahwa terkait hasil pekerjaan ini didasari kepada batas MC-100% dengan ketebalan AC-BC 5 cm, sehingga batas toleransi di hitung mendekati angka 5 cm;

- Bahwa pada saat pemeriksaan di lapangan, tim teknis mendapati rata-rata ketebalan AC- WC sebesar 39,98 mm (3,9 cm), dan terkait hasil tersebut sudah disampaikan kepada PPTK dan PPK, dan berdasarkan perintah PPK “jika ketebalan sudah masuk atau sesuai dengan batas toleransi, diterima saja pekerjaan tersebut”;
- Bahwa dokumen yang dijadikan dasar untuk penerimaan dan pembayaran hasil pekerjaan adalah yaitu *As Built Drawing* dan MC-100% dari CV. Raelina Dwikanja Jaya bukan kontrak induk atau kontrak pekerjaan;
- Bahwa menurut saksi hasil pekerjaan tidak sesuai dengan Kontrak Perjanjian, namun saksi juga tidak mengetahui mengapa di MC 100 dan *As-built Drawing* spesifikasi teknisnya berbeda dengan isi kontrak kegiatan dengan mengurangi ketebalan AC-BC dari 6 cm menjadi 5 cm;
- Bahwa data yang berada pada dokumen MC 100% dan *As-built Drawing* ialah berasal dari penyedia atau rekanan CV. Raelina Dwikanja Jaya dan itu yang dijadikan rujukan untuk penerimaan hasil pekerjaan;
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan hanya mendasari MC 100 % dan *As-built Drawing* karena sudah kebiasaan. Bahwa setelah saksi mengetahui isi dari MC 100 dan *As-built Drawing* berbeda dengan isi dari kontrak perjanjian saksi tidak melakukan tindakan sama sekali namun untuk hasil dari pekerjaan saksi sudah laporkan kepada PPTK bapak Novim.
- Bahwa hasil pemeriksaan MC 100 tidak ditandatangani PPK dan diserahkan kepada penyedia.
- Bahwa Ferdy selaku konsultan pengawas juga telah menyetujui berita acara pemeriksaan tim teknis. Tidak terdapat keluhan atau perintah dari konsultan pengawas dari hasil pemeriksaan tersebut meskipun hasilnya tidak sesuai dengan kontrak induk;
- Bahwa saksi tidak ikut dalam pertemuan yang dilakukan Novim, Sukadri dan saudara Fauzi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa ahli Konstruksi dan ahli K3 dari CV. Raelina Dwikania Jaya, saksi hanya hanya berkomunikasi dengan Fauzi dan Abdul Hamid;

*Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan saksi.*

6. Saksi Mohammad Hendra Wahyudi, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa H. Munandar, SP., M.M., namun tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa saksi merupakan anggota Tim Teknis Untuk kegiatan Rekonstruksi Jalan Bata-Tegal Jati pada Dinas Bina Marga Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi (BSBK) Kabupaten Bondowoso berdasarkan Surat Perintah Nomor: 600/0131/430.9.11/2022 tanggal 26 Januari 2022, dengan tugas untuk melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak, menerima hasil pekerjaan setelah melalui pemeriksaan/pengujian, membuat dan menandatangani Berita acara penerimaan hasil pekerjaan, melaporkan hasil pekerjaan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Saksi bertanggung jawab kepada Pengguna Anggaran (PA) dan juga PPK yaitu Terdakw H. Munandar, SP., MM.;
- Bahwa produk atau keluaran laporan saksi adalah Berita acara Pemeriksaan yang telah saksi laporkan kepada PPTK dan diketahui oleh PPK;
- Bahwa laporan Berita acara Pemeriksaan yang saksi buat tidak ditandatangani oleh PPK dan PPTK karena PPK memerintahkan untuk menyerahkan laporan Berita acara Pemeriksaan tersebut kepada Rekanan. Atas perintah tersebut saksi langsung menyerahkannya kepada Fauzi;
- Bahwa hasil pemeriksaan di lapangan, tim teknis mendapati rata-rata ketebalan AC- BC 48,05 mm (4,8 cm), dan terkait hasil tersebut sudah disampaikan kepada PPTK dan PPK, dan berdasarkan perintah PPK "jika ketebalan sudah masuk atau sesuai dengan batas toleransi, diterima saja pekerjaan tersebut", dan dapat juga saksi sampaikan bahwa terkait hasil pekerjaan ini didasari kepada batas MC-100% dengan ketebalan AC-BC 5 cm sehingga batas toleransi di hitung mendekati angka "5 cm";
- Bahwa pada saat pemeriksaan di lapangan, tim teknis mendapati rata-rata ketebalan AC- WC sebesar 39,98 mm (3,9 cm), dan terkait hasil

Halaman 58 Putusan Nomor 103/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





tersebut sudah disampaikan kepada PPTK dan PPK, dan berdasarkan perintah PPK “jika ketebalan sudah masuk atau sesuai dengan batas toleransi, diterima saja pekerjaan tersebut”;

- Bahwa dokumen yang dijadikan dasar untuk penerimaan dan pembayaran hasil pekerjaan adalah yaitu *As Built Drawing* dan MC-100% dari CV. Raelina Dwikanja Jaya bukan kontrak induk atau kontrak pekerjaan;
- Bahwa saksi juga tidak mengetahui mengapa di MC 100 dan *As-built Drawing* spesifikasi teknisnya berbeda dengan isi kontrak kegiatan dengan mengurangi ketebalan AC-BC dari 6 cm menjadi 5 cm;
- Bahwa data yang berada pada dokumen MC 100% dan *As-built Drawing* ialah berasal dari penyedia atau rekanan CV. Raelina Dwikanja Jaya dan itu yang dijadikan rujukan untuk penerimaan hasil pekerjaan;
- Bahwa pemeriksaan hanya mendasari MC 100 % dan *As-built Drawing* karena sudah kebiasaan. Bahwa setelah saksi mengetahui isi dari MC 100 dan *As-built Drawing* berbeda dengan isi dari kontrak perjanjian saksi tidak melakukan tindakan sama sekali namun untuk hasil dari pekerjaan saksi sudah laporkan kepada PPTK atas Novim.
- Bahwa hasil pemeriksaan MC 100 tidak ditandatangani PPK dan diserahkan kepada penyedia
- Bahwa Ferdy selaku konsultan pengawas juga telah menyetujui berita acara pemeriksaan tim teknis. Tidak terdapat keluhan atau perintah dari konsultan pengawas dari hasil pemeriksaan tersebut meskipun hasilnya tidak sesuai dengan kontrak induk;
- Bahwa saksi tidak ikut dalam pertemuan yang dilakukan Novim, Sukadri dan saudara Fauzi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa ahli Konstruksi dan ahli K3 dari CV. Raelina Dwikanja Jaya, saksi hanya berkomunikasi dengan Fauzi dan Abdul Hamid;

*Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan saksi.*

7. Saksi Sukadri Setijawan, ST., memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa H. Munandar, SP., M.M., dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam BAP;
- Bahwa saksi mengetahui ada rekanan yang datang, namanya Fauzi yakni orang lapangan yang mengerjakan Rekonstruksi

Halaman 59 Putusan Nomor 103/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Bata-Tegal Jati, untuk meminta perubahan AC-BC dari 6 cm menjadi 5 cm karena ada kebutuhan di lapangan untuk pemasangan batu di pinggir jalan sebagai penahan bahu jalan;

- Bahwa permintaan tersebut disampaikan kepada bapak Novim dan Terdakwa H. Munandar;
- Bahwa dalam pekerjaan Rekonstruksi Jalan Bata-Tegal Jati telah ada pemeriksaan oleh BPK, kemudian ada lagi oleh ahli dari Kejaksaan;
- Bahwa berdasarkan temuan BPK, terdapat temuan sejumlah Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) terkait kekurangan volume dan sudah dibayar oleh rekanan;
- Bahwa dalam pengerjaan dilapangan, terdapat penambahan lebar AC-BC dari 2,5 meter menjadi 3 meter dan penambahan panjang jalan yang semula 3.300 meter menjadi 3.500 meter.
- Bahwa pekerjaan tersebut tidak memiliki justifikasi teknis, namun perubahan tersebut telah diperhitungkan dalam MC 100, shop drawing serta dokumen lain seperti addendum dan amandemen;
- Bahwa saksi merupakan Tim Teknis Untuk kegiatan Rekonstruksi Jalan Bata-Tegal Jati pada Dinas Bina Marga Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi (BSBK) Kabupaten Bondowoso berdasarkan Surat Perintah Nomor: 600/0131/430.9.11/2022 tanggal 26 Januari 2022, dan saksi mempunyai tugas yaitu Melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak, Menerima hasil pekerjaan setelah melalui pemeriksaan/pengujian, Membuat dan menandatangani Berita acara penerimaan hasil pekerjaan, Melaporkan hasil pekerjaan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) serta saksi bertanggung jawab kepada Pengguna Anggaran (PA) dan juga PPK yaitu H. Munandar, SP., MM.;
- Bahwa volume dan spesifikasi pekerjaan seharusnya berpedoman kepada Surat Perjanjian, Nomor: 10.2.01.08/014/PPK-Rekons.D2/1.03.0.00.0.00.01.00/2022 tanggal 14 Juli 2022, Spesifikasi Teknis dan Gambar Rencana;
- Bahwa saksi selaku Tim Teknis produk atau keluaran laporan kami adalah Berita acara Pemeriksaan yang telah kami laporkan kepada PPTK dan diketahui oleh PPK. Bahwa laporan Berita acara Pemeriksaan yang kami buat tidak ditandatangani oleh PPK dan PPTK

Halaman 60 Putusan Nomor 103/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena PPK memerintahkan untuk menyerahkan laporan Berita acara Pemeriksaan tersebut kepada Rekanan. Atas perintah tersebut saksi langsung menyerahkannya kepada FAUZI;

- Bahwa hasil pemeriksaan di lapangan, tim teknis mendapati rata-rata ketebalan AC- BC sebesar 48,05 mm (4,8 cm), dan terkait hasil tersebut sudah kami sampaikan kepada PPTK dan PPK, dan berdasarkan perintah PPK "jika ketebalan sudah masuk atau sesuai dengan batas toleransi, diterima saja pekerjaan tersebut", dan dapat juga saksi sampaikan bahwa terkait hasil pekerjaan ini didasari kepada batas MC-100% dengan ketebalan AC-BC 5 cm (tidak ada addendum terkait CCO Pekerjaan yang merubah ketebalan dari 6 cm ke 5 cm), sehingga batas toleransi di hitung mendekati angka "5 cm", dan didasari kepada kontrak induk (Kontrak Pekerjaan) batas ketebalan AC-BC minimal 6 cm, dan setelah dilakukan pemeriksaan (core drill) oleh tim teknis didapatin rata – rata 4,8 cm yang jika di hitung tidak masuk ke batas toleransi dari 6 cm (tidak sesuai dengan kontrak induk / kontrak pekerjaan);
- Bahwa pada saat pemeriksaan di lapangan, tim teknis mendapati rata-rata ketebalan AC- WC sebesar 39,98 mm (3,9 cm), dan terkait hasil tersebut sudah kami sampaikan kepada PPTK dan PPK, dan berdasarkan perintah PPK "jika ketebalan sudah masuk atau sesuai dengan batas toleransi, diterima saja pekerjaan tersebut";
- Bahwa dokumen yang dijadikan dasar untuk penerimaan dan pembayaran hasil pekerjaan adalah yaitu *As Built Drawing* dan MC-100% dari CV. Raelina Dwikania Jaya bukan kontrak induk atau kontrak pekerjaan;
- Bahwa menurut saksi hasil pekerjaan tidak sesuai dengan Kontrak Perjanjian, namun saksi juga tidak mengetahui mengapa di MC 100 dan *As-built Drawing* spesifikasi teknisnya berbeda dengan isi kontrak kegiatan dengan mengurangi ketebalan AC-BC dari 6 cm menjadi 5 cm;
- Bahwa data yang berada pada dokumen MC 100% dan *As-built Drawing* ialah berasal dari penyedia atau rekanan CV. Raelina Dwikania Jaya dan itu yang dijaikan rujukan untuk penerimaan hasil pekerjaan;
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan hanya mendasari MC 100 % dan *As-built Drawing* karena sudah kebiasaan. Bahwa setelah saksi mengetahui isi dari MC 100 dan *As-built Drawing* berbeda dengan isi dari kontrak perjanjian saksi tidak melakukan tindakan sama sekali namun untuk hasil dari pekerjaan saksi sudah laporkan kepada PPTK atas



Novim.

- Bahwa Ferdy selaku konsultan pengawas juga telah menyetujui berita acara pemeriksaan tim teknis. Tidak terdapat keluhan atau perintah dari konsultan pengawas dari hasil pemeriksaan tersebut meskipun hasilnya tidak sesuai dengan kontrak induk;
- Bahwa saksi tidak ikut dalam pertemuan yang dilakukan Novim, Sukadri dan saudara Fauzi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa ahli Konstruksi dan ahli K3 dari CV. Raelina Dwikanja Jaya, saksi selalu hanya berkomunikasi dengan FAUZI dan Abdul Hamid ;

*Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak menyetujui perubahan AC-BC dari 6 cm ke 5 cm.*

8. Saksi Andrie Setiawan, ST, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa H. Munandar, SP., M.M., namun tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam BAP
- Bahwa saksi adalah Direktur CV. Angling Dharma Konsultan yang ditunjuk sebagai konsultan perencana kegiatan Rekonstruksi Jalan Bata-Tegal Jati pada Dinas Bina Marga Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi (BSBK) Kabupaten Bondowoso sebanyak 2 (dua) kali yakni pada 2019 dan 2020;
- Bahwa kegiatan Rekonstruksi Jalan Bata-Tegal Jati pada tahun 2019 tidak jadi dilakukan karena ada Covid;
- Bahwa pada saat ini pejabat pengadaan di Dinas BSBK Bondowoso adalah Pak Anshori, tapi saksi lupa siapa yang menghubungi saksi pertama kali.
- Bahwa dalam perencanaan, panjang jalan adalah 3,3 km dengan ketebalan 6 cm
- Bahwa perencanaan yang saksi lakukan telah didasari kepada hasil survey, kondisi lapangan, dan penetapan harga didasari kepada harga setempat yaitu SSH (Standard satuan harga) dan HSPK (Harga satuan pokok kegiatan) tahun 2019 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bondowoso.
- Bahwa terkait Engineer Estimae (EE), gambar perencanaan, spesifikasi umum dan spesifikasi khusus yaitu sebagaimana terlampir pada Foto Copy laporan akhir perencanaan yang telah diperlihatkan dihadapan persidangan;

Halaman 62 Putusan Nomor 103/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perencanaan telah dilakukan 2 kali yaitu pada tahun 2019 dengan nilai RAB sebesar Rp.5.862.000.000,- dan setelah dilakukan revisi ulang atau perhitungan ulang pada tahun 2022 didapatkan sebesar Rp.6.063.000.000,- namun untuk gambar rencana tidak ada dilakukan perbaikan atau perubahan. Bahwa pada saat itu saksi diminta oleh PPK yang baru yaitu Terdakwa H.Munandar,SP.;
- Bahwa perencanaan sudah membuat RAB (Rencana Anggaran Biaya) sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta spesifikasinya juga sudah sesuai dan telah diverifikasi oleh Kepala Bidang Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur Jalan Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional Jawa Timur atas nama bapak Oktaviano Dewo Satriyo Puro, ST., MT.;
- Bahwa terkait dengan volume aspal yang digunakan untuk lapisan AC-BC yang telah tertuang di RAB (Rencana Anggaran Biaya) tersebut bisa mencukupi apabila dilakukan penggelaran aspal dengan ketebalan 6 cm dan panjang sesuai dengan rencana pekerjaan.
- Bahwa saksi selaku konsultan perencanaan tidak boleh mengurangi ketebalan AC-BC dari 6 cm menjadi 5 cm dikarenakan berdasarkan Spesifikasi Umum Bina Marga 2018 Revisi II yang telah menetapkan batas minimal ketebalan AC – BC ialah 6 cm kemudian apabila pekerjaan dikerjakan dibawah 6 cm maka untuk pembayaran dilakukan sesuai dengan batas toleransi. Sehingga pekerjaan yang dilakukan oleh rekanan CV. Raelina Dwikanja Jaya tidak sesuai dengan gambar yang telah saksi buat apalagi didalam MC 100 telah dibuat ketebalan AC-BC ialah 5 cm maka hal tersebut sangat tidak diperbolehkan;
- Bahwa perubahan bisa dilakukan seperti merubah lebar jalan namun untuk perubahan tersebut harus sesuai dengan peraturan yang ada dan tidak boleh merubah dengan cara melanggar Spesifikasi Umum Bina Marga 2018 Revisi II.
- Bahwa terkait terdapatnya kekurangan volume pekerjaan pada pekerjaan Aspal Laston Lapis Antara (AC-BC) dan Pekerjaan Aspal Laston Lapis AUS (AC-WC) dan juga didasari kepada adanya Amandemen Pekerjaan apakah terdapat perubahan ketebalan pada pekerjaan Laston Lapis Antara (AC-BC) dan Laston Lapis AUS (AC-WC) setelah saksi melihat dan mencermati dan membandingkan dari perencanaan yang saksi buat dengan pemeriksaan Ahli untuk objek fisik tersebut memang terdapat kekurangan Volume dan kekurangan volume tersebut tidak dapat ditoleransi karena tentu akan mengakibatkan jalan

Halaman 63 Putusan Nomor 103/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





tersebut menjadi mudah rusak dan tidak dapat dipergunakan ataupun diperbaiki lagi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan saksi.

9. Saksi Widodo, S.Sos., menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa H. Munandar, SP., M.M., namun tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam BAP;
- Bahwa saksi adalah Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Bondowoso tahun anggaran 2022;
- Bahwa nilai pengajuan permohonan pada surat perintah membayar sebesar Rp. 4.850.000.000 yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Regular Tahun 2022.
- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) terdapat pembayaran kepada CV. Raelina Dwikanita Jaya untuk kegiatan Rekonstruksi Jalan Bata -Tegal Jati dengan uraian:

Tanggal 01 agustus 2022 SP2D yang dibayarkan:

- |                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| - Jumlah yang diminta (Bruto) | Rp. 1.455.000.000 |
| - Jumlah Potongan             | Rp. 167.128.378   |
| - Jumlah Netto                | Rp. 1.287.871.622 |
| - Jumlah yang dibayarkan      | Rp. 1.455.000.000 |

Tanggal 13 desember 2022 SP2D yang dibayarkan:

- |                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| - Jumlah yang diminta (Bruto) | Rp. 2.425.000.000 |
| - Jumlah Potongan             | Rp. 278.547.703   |
| - Jumlah Netto                | Rp. 2.146.452.703 |
| - Jumlah yang dibayarkan      | Rp. 2.425.000.000 |

Tanggal 30 desember 2022 SP2D yang dibayarkan:

- |                               |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| - Jumlah yang diminta (Bruto) | Rp. 970.000.000 |
| - Jumlah Potongan             | Rp. 111.418.919 |
| - Jumlah yang dibayarkan      | Rp. 858.581.081 |

Sehingga total uang yang diterima oleh CV. Raelina Dwikanita Jaya adalah sejumlah Rp4.850.000.000,00 (empat milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah)

- Bahwa denda keterlambatan selama 24 hari Kalender sejumlah Rp104.864.864 (Seratus empat juta delapan ratus enam puluh empat ribu delapan ratus enam puluh empat rupiah) dan telah dibayarkan ke



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank Jatim cabang Bondowoso didasari kepada Surat Tanda Setoran Nomor: 900/2805/430.9.11/2022 dan Bukti Setoran ke Bank Jatim tanggal 28 desember 2022.

*Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan saksi.*

10. Saksi Yony Sutarno, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa H. Munandar, SP., M.M., namun tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam BAP;
- Bahwa saksi adalah Bendahara Pengeluaran Dinas BSBK Bondowoso sejak tahun 2018;
- Bahwa nilai pengajuan permohonan pada surat perintah membayar sebesar Rp. 4.850.000.000 yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Regular Tahun 2022.
- Bahwa Saksi selaku Bendahara Pengeluaran Dinas BSBK Kabupaten Bondowoso bertanggung jawab kepada Kepala Dinas BSBK Kabupaten Bondowoso Sdr. H. Munandar.
- Bahwa kegiatan Rekonstruksi Jalan Bata -Tegal Jati pada Dinas Bina Marga Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi (BSBK) Kabupaten Bondowoso telah dibayarkan 100% dalam 3 termin sebagaimana diterangkan oleh bapak Widodo.
- Bahwa ada denda keterlambatan selama 24 hari Kalender sejumlah Rp104.864.864 (Seratus empat juta delapan ratus enam puluh empat ribu delapan ratus enam puluh empat rupiah) dan telah dibayarkan ke Bank Jatim cabang Bondowoso didasari kepada Surat Tanda Setoran Nomor: 900/2805/430.9.11/2022 dan Bukti Setoran ke Bank Jatim tanggal 28 desember 2022.
- Bahwa pada tanggal 08 mei 2023 terdapat temuan BPK untuk kelebihan pembayaran terhadap kekurangan volume pada pekerjaan tersebut sejumlah Rp37.026.361,26 (tiga puluh tujuh juta dua puluh enam ribu tiga ratus enam puluh satu rupiah dua puluh enam sen), dan telah dibayarkan ke Bank Jatim cabang Bondowoso didasari kepada Surat Tanda Setoran Nomor: 900/0505/430.9.11/2023 dan Bukti Setoran ke Bank Jatim tanggal 08 Mei 2023.

*Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan saksi.*

11. Saksi Syaiful Rochman, menerangkan sebagai berikut:

Halaman 65 Putusan Nomor 103/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa H. Munandar, SP. dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam BAP
- Bahwa saksi adalah Direktur CV. Stupa yang digunakan sebagai konsultan pengawas untuk kegiatan Rekonstruksi Jalan Bata -Tegal Jati pada Dinas Bina Marga Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi (BSBK) Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani Surat Perintah Mulai Kerja/SPMK nomor : 10.2.01.08/008/PPKom-pgws.D2/1.03.0.00.0.00.01.00/2022 bersama dengan PPK H. Munandar yang nilainya Rp97.666.000,00 lagi pula saksi tidak pernah bertemu dan kenal dengan PPK H. Munandar;
- Bahwa CV. Stupa dipinjam oleh Vina Dwisepti Arinda untuk digunakan melaksanakan pekerjaan konsultan di daerah Bondowoso dari istri saksi yaitu Siska Anggraeni. Saat itu saksi membuat Surat kuasa Nomor: 21/SK.STUPA/VII/2022 untuk menggunakan CV. Stupa atas nama Vina Dwisepti Arinda. Maksudnya agar segala tindakan CV. Stupa menggunakan nama Vina Dwisepti Arinda bukan nama saksi;
- Bahwa kesepakatan pinjam CV. Stupa dilakukan oleh istri saksi yaitu Siska Anggraeni dan Vina Dwisepti Arinda, selebihnya saksi tidak mengetahuinya karena saksi hanya memberikan Surat kuasa Nomor: 21/SK.STUPA/VII/2022;
- Bahwa saksi tidak mengenali dan mengetahui Ferdi Affandi, S.T. karena bukan merupakan pelaksana lapangan atau karyawan CV. Stupa. Saksi juga tidak mengetahui siapa yang digunakan sebagai pelaksana lapangan dalam pekerjaan tersebut;
- Bahwa jasa Konsultan Pengawas sejumlah Rp97.666.000,00 memang benar masuk ke rekening CV. Stupa namun istri saksi yang menyodorkan permintaan tanda tangan untuk mencairkan dana kemudian saksi menandatangani untuk mencairkan dana tersebut namun waktu itu yang mencairkan ialah istri saksi Siska Anggraeni. Saksi juga mengetahui bahwa jasa Konsultan Pengawas telah diserahkan lagi kepada Vina Dwisepti Arinda;
- Bahwa seluruh dokumen pengawasan yang bertandatangan atas nama saksi, bukan lah tanda tangan saksi dan saksi tidak pernah memberikan persetujuan untuk menandatangani dokumen-dokumen tersebut;

Halaman 66 Putusan Nomor 103/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan saksi.*

12. Saksi Siska Anggraeni, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa H. Munandar, SP., dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam BAP;
- Bahwa saksi adalah istri Syaiful Rochman direktur CV. Stupa.
- Bahwa sekira tahun 2022, saksi berkomunikasi melalui telfon dengan Vina Dwisepti Arinda melalui Aplikasi Whatsapp dan Vina Dwisepti Arinda meminta izin untuk menggunakan CV. Stupa untuk menjadi konsultan dalam pekerjaan jalan di bondowoso yang selanjutnya saksi memberikan izin tersebut kepada Vina Dwiseptiana Arinda;
- Bahwa saksi memberikan persetujuan karena harapan kedepannya CV. Stupa bisa mendapatkan pekerjaan di wilayah Bondowoso dengan bantuan teman-teman konsultan di Bondowoso atas nama CV. Stupa sendiri, dan yang menandatangani kontrak adalah Vina Dwisepti Arinda walaupun seharusnya yang menandatangani ialah Direktur CV Stupa atas nama Syaiful Rochman.
- bahwa Saksi meminjamkan perusahaan karena merasa tidak enak dikarenakan Vina merupakan teman dari teman saksi atas nama Dodi.
- Bahwa persetujuan penggunaan CV Stupa tersebut atas pengetahuan Syaiful Rochman karena setelah Vina Dwiseptiana meminta izin, saksi langsung menyampaikannya kepada Syaiful Rochman namun Syaiful Rochman memberikan syarat agar dibuatkan Surat Kuasa yang diberikan kepada Vina Dwiseptiana Arinda yang berisi diberikan kuasa untuk menandatangani segala Dokumen yang berkaitan dengan proses penyelesaian pekerjaan pengawasan. Syaiful mempunyai niat untuk membuat surat kuasa agar segala pekerjaan pengawasan diurus oleh Vina mulai penandatanganan hingga pelaksanaan kegiatan pengawasan atas nama Vina.
- Bahwa saksi mengetahui CV. Stupa menjadi Konsultan pengawas pada kegiatan Rekonstruksi Jalan Bata -Tegal Jati pada Dinas BSBK setelah Vina Dwiseptiani Arinda mengirimkan SPK kegiatan Rekonstruksi Jalan Bata -Tegal Jati pada Dinas Bina Marga Sumber

*Halaman 67 Putusan Nomor 103/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daya Air dan Bina Konstruksi (BSBK) Kabupaten Bondowoso kepada saksi.

- Bahwa yang menerima pembayaran hasil Pekerjaan tersebut dikirim langsung kepada rekening CV. Stupa, selanjutnya CV. Stupa mengirimkan ke rekening Vina Dwiseptiana Arinda dengan jumlah lebih dari nilai total pekerjaan pengawasan kegiatan Rekonstruksi Jalan Bata -Tegal Jati karena ada beberapa kegiatan juga yang dikerjakan oleh CV Stupa yang dipinjam oleh Vina sejumlah Rp210.900.000,00 (dua ratus sepuluh juta sembilan ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi menerima fee dari pinjam pakai Perusahaan untuk beberapa kegiatan sejumlah 5%.  
*Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan saksi.*

13. Saksi Vina Dwisepti Arinda, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa H. Munandar, SP., M.M., namun tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi meminjam CV. Stupa untuk digunakan pada pekerjaan pengawasan kegiatan Rekonstruksi Jalan Bata -Tegal Jati atas permintaan Agus Widjajanto. Kemudian saksi menghubungi Sisca Anggraeni dan Sisca Anggraeni menyerahkan Company Profile CV.Stupa kepada saksi dan selanjutnya saksi serahkan kepada Agus Widjajanto;
- Bahwa saksi kenal dengan Sisca Anggraeni sejak bulan April tahun 2022 dimana saat ini saksi bertemu dengan Hery Setiono dengan maksud meminta bantuan dicarikan CV. Kemudian Hery Setiono merekomendasikan CV. Stupa dengan langsung memberikan nomor kontak handphone Siska Aggraini. Selanjutnya saksi berkomunikasi melalui telfon dengan Siska Anggraini mengatakan "*mba, saksi temannya Pak Hery yang merupakan temannya pak Dody mau pinjam CV. Stupa untuk ambil pekerjaan di Bondowoso*". Dijawab oleh saudara Siska Anggraini "*iya mbak*", kemudian saksi meminta Profil Company CV. Stupa kepada Siska Anggraini dan kemudian melalui Aplikasi Whatsapp, Siska Anggraini mengirimkan Profil Company CV. STUPA dalam bentuk Pdf kepada saksi. Setelah saksi mendapatkan Profil Company CV. STUPA, langsung saksi teruskan kepada Agus Widjajanto.
- Bahwa CV. STUPA mengetahui apabila CV. Stupa menjadi Konsultan pengawas pada kegiatan Rekonstruksi Jalan Bata

Halaman 68 Putusan Nomor 103/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Tegal Jati, sebab saksi menyampaikan kepada Siska Anggraini bahwa CV. Stupa menjadi Konsultan pengawas pada kegiatan Rekonstruksi Jalan Bata -Tegal Jati dengan mengirimkan SPMK kegiatan tersebut. Selanjutnya Siska Anggraini meminta Foto Copy KTP saksi melalui Whatsapp. Kemudian Siska Anggraini mengirimkan Surat kuasa Nomor: 21/SK.STUPA/ VII/2022 yang sudah ditandatangani oleh Syaful Rochman, ST. selaku pemberi kuasa melalui anak buahnya yang saksi tidak kenal bersama-sama dengan saudara Hery Setiono sedangkan saksi sebagai penerima kuasa;

- Bahwa yang menandatangani semua dokumen atas nama Syaiful Rochman selaku Direktur CV. STUPA yang berkaitan dengan kegiatan Rekonstruksi Jalan Bata-Tegal Jati adalah Saksi, sedangkan untuk cap stempel CV. STUPA, atas persetujuan Siska Anggraini saksi membuat sendiri Stempel tersebut dan saksi gunakan untuk setiap penandatanganan Dokumen.
- Bahwa yang menerima pembayaran hasil Pekerjaan tersebut dikirim langsung kepada rekening CV. Stupa, selanjutnya CV. Stupa melalui Siska Anggraini mengirimkan ke rekening saksi kemudian saksi teruskan lagi kepada saudara Agus Widjajanto.
- Bahwa CV. Stupa mendapatkan Fee sekitar 8 % setelah dipotong Pajak dari nilai kontrak yang diterima dalam pekerjaan tersebut.

*Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan saksi.*

14. Saksi Agus Widjajanto, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa H. Munandar, SP., M.M., namun tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam BAP;
- Bahwa saksi merupakan orang yang menggunakan CV. Stupa sebagai Konsultan Pengawas pada kegiatan Rekonstruksi Jalan Bata -Tegal Jati dengan nilai kontrak Konsultan Pengawas sejumlah Rp97.666.000,00 untuk jangka waktu pekerjaan selama 120 hari kalender yang dimulai pada tanggal 14 Juli 2022 dan berakhir pada tanggal 10 November 2022. Selanjutnya yang menjadi site engginer adalah Ferdi Affandi dan Supervisor Engginer dalam pekerjaan/kegiatan ini Agus Syarif Hamsyah namun saksi tidak mengetahui apakah mereka mempunyai Sertifikasi

Halaman 69 Putusan Nomor 103/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keahlian atau tidak. Saksi menggunakan mereka karena mereka adalah karyawan lepas di CV milik saksi;

- Bahwa sekitar bulan Januari saksi menaruh dokumen company profile perusahaan di Dinas Bina Marga Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi (BSBK) Kabupaten Bondowoso untuk kegiatan perencanaan dan pengawasan setiap proyek di bondowoso, dan pada saat itu company profile saksi serahkan ke pak Muhammad Hasan.
- Bahwa company profile yang saksi berikan ke Dinas Bina Marga bukan milik saksi sendiri karena pada saat itu Perusahaan saksi izinnya mati. Kemudian saksi meminta Vina Dwisepti Arinda untuk pinjam Perusahaan orang lain, lalu Vina Dwisepti Arinda memberikan CV. Stupa yang selanjutnya saksi serahkan ke Muhammad Hasan;
- Bahwa sekitar Bulan Juni Tahun 2022 saksi ditelpon oleh bapak Hasan untuk memasukkan penawaran harga sebagai konsultan pengawas;
- Bahwa saksi menerima uang untuk konsultan pengawas dari Vina Dwisepti Arinda jumlahnya kurang dari Rp. 97.666.000,00 karena dipotong pajak dan memberi sekira 8-10% untuk yang punya CV. Stupa. Saksi menerima uang tersebut dari Vina Dwisepti Arinda karena yang mengambil uang tersebut ke CV Stupa ialah Vina Dwisepti Arinda;
- Bahwa seluruh dokumen terkait pengawasan yang bertandatangan atas nama Syaful Rochman adalah Vina Dwisepti Arinda karena Vina sudah diberi kuasa oleh Syaiful Rochman untuk menandatangani setiap dokumen;
- Bahwa kegiatan Rekonstruksi Jalan Bata -Tegal Jati pada Dinas Bina Marga Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi (BSBK) Kabupaten Bondowoso tahun anggaran 2022 terdapat penambahan waktu selama 15 hari sampai dengan tanggal 25 November 2022 dikarenakan pada saat itu terdapat perubahan gambar yang dilakukan oleh rekanan pada saat MC 0 kemudian pada saat perubahan MC 0 sudah disetujui oleh Dinas Bina Marga Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi (BSBK) Kabupaten Bondowoso kemudian rekanan baru mengerjakan kegiatan tersebut sehingga terjadi keterlambatan dikarenakan perubahan gambar MC 0.
- Bahwa yang menjadi pegangan saksi melaksanakan pengawasan terhadap kegiatan Dinas Bina Marga Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi (BSBK) Kabupaten Bondowoso adalah gambar perencanaan

Halaman 70 Putusan Nomor 103/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai acuan, MC 0 yang telah dilakukan perubahan dan RAB (Rencana Anggaran Biaya);

- Bahwa untuk kegiatan Peningkatan Rekonstruksi Jalan Bata -Tegal Jati pada Dinas Bina Marga Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi (BSBK) Kabupaten Bondowoso tahun anggaran 2022 ini terdapat CCO Pekerjaan, yaitu terdapat 1 (satu) kali CCO.
- Bahwa berdasarkan penyampaian dari bapak Ferdi Affandi selaku pengawas di lapangan bahwa pada saat pemeriksaan akhir di lapangan, mendapati rata-rata ketebalan AC- BC sebesar 48,05 mm (4,8 cm), dan terkait hasil pekerjaan ini didasari kepada batas MC-100% dengan ketebalan AC-BC 5 cm, sehingga batas toleransi di hitung mendekati angka "5 cm" berdasarkan MC-100% dan juga terkait ketebalan AC- WC sebesar 39,98 mm (3,9 cm) yang didapati pada pemeriksaan akhir dan hal ini didasari kepada batas MC-100% dengan ketebalan AC-WC 4 cm, sehingga batas toleransi di hitung mendekati angka "4 cm berdasarkan MC-100% ;

*Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan saksi.*

15. Saksi Agus Syarif Hamzah, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa H. Munandar, SP., M.M., dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam BAP;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sama sekali terkait dengan kegiatan Rekonstruksi Jalan Bata -Tegal Jati pada Dinas Bina Marga Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi (BSBK) Kabupaten Bondowoso dan saksi tidak pernah dilibatkan pada pekerjaan tersebut;
- Bahwa pada tahun 2022 Agus Widjanto meminjam beberapa dokumen keahlian saksi seperti Ijazah, KTP, NPWP, Sertifikasi Keahlian dan Surat Pernyataan sebagai Ahli Teknik Jalan – Madya namun saksi tidak pernah menandatangani Surat Pernyataan Kesediaan Untuk Ditugaskan oleh Direktur CV Stupa pada tanggal 28 Juni 2022 dan saksi juga tidak pernah menandatangani dokumen apapun;

*Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan saksi.*

16. Saksi Ferdi Affandi, S.T., menerangkan sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa H. Munandar dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam BAP;
- Bahwa saksi merupakan orang suruhan Agus Widjajanto sebagai pelaksana lapangan konsultan pengawas CV. Stupa namun Saksi bukan pegawai di CV Stupa. Saksi hanya sebagai Pengawas lapangan yang bekerja secara lepas, dan pada saat kegiatan Rekonstruksi Jalan Bata-Tegal Jati berlangsung;
- Bahwa Saksi tidak dilibatkan dalam perubahan AC-BC dari 6 cm menjadi 5 cm karena waktu itu shop drawing sudah berubah;
- Bahwa seharusnya pengawas dilibatkan saat ada perubahan;
- Bahwa jika ada perubahan, harus ada justifikasi teknisnya;
- Bahwa tidak kenal dan tidak pernah bertemu dengan Syaiful Rochman Direktur CV Stupa;
- Bahwa Saksi tidak mempunyai sertifikat keahlian pengawas pekerjaan jalan ataupun konstruksi, namun saksi berlatar belakang Pendidikan Teknik Sipil;
- Bahwa saksi telah membuat pelaporan dalam Pengawasan pekerjaan tersebut dalam bentuk mingguan dari minggu pertama sampai dengan minggu ke-24 (terakhir) beserta dokumentasi kegiatan;
- Bahwa yang menjadi pegangan Saksi melaksanakan pengawasan terhadap kegiatan Dinas Bina Marga Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi (BSBK) Kabupaten Bondowoso adalah Berita Acara MC 0;
- Bahwa pekerjaan tersebut sudah sesuai semua dengan RAB namun menurut saksi terdapat kekurangan setelah di core oleh Tim Teknis yang hasilnya dituangkan dalam laporan pemeriksaan bersama;
- Bahwa terkait kegiatan Peningkatan Rekonstruksi Jalan Bata -Tegal Jati pada Dinas Bina Marga Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi (BSBK) Kabupaten Bondowoso tahun anggaran 2022 ini terdapat sedikit kekurangan pada saat pemeriksaan yaitu untuk pekerjaan AC - WC dan AC – BC namun sesuai rata-rata kekurangan masih masuk toleransi kemudian saksi menandatangani Berita Acara MC 100;
- Bahwa untuk kegiatan Peningkatan Rekonstruksi Jalan Bata -Tegal Jati ini terdapat CCO Pekerjaan, yaitu terdapat 1 (satu) kali CCO;
- Bahwa saksi hanya menyetujui dan menandatangani dokumen-dokumen pemeriksaan karena seluruh dokumen telah ditandatangani oleh pihak-pihak jadi saksi tidak bisa melakukan perintah-perintah pengawasan;

Halaman 72 Putusan Nomor 103/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi merasa tidak bertanggungjawab sendiri dikarenakan sudah ada pemeriksaan juga dari Dinas Bina Marga Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi (BSBK) untuk proses pencairan dan pembayaran ke rekanan.
- Bahwa Saksi diberi honor oleh Agus Widjajanto sejumlah Rp11.250.000,00 (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan dibayar sekaligus di akhir pekerjaan sesuai dengan Surat Perintah Kerja;
- Bahwa yang membuat MC 100 dan As-built Drawing ialah penyedia atau rekanan CV. Raelina Dwikanja Jaya;
- Bahwa saksi tidak pernah mengikuti rapat atau pertemuan antara PPTK, Sukadri Setijawan dan Fauzi yang membahas penurunan spesifikasi pekerjaan. Pengetahuan saksi terhadap pengurangi spesifikasi dari MC-100% yang telah dibuat penyedia;
- Bahwa saksi tidak mengenal dan tidak pernah bertemu dengan Edi Suyitno ;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada permintaan perubahan volume atau spesifikasi pekerjaan secara tertulis dari CV. Raelina Dwikanja Jaya;

*Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan saksi.*

17. Saksi Abdul Hamid, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa H. Munandar dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam BAP;
- Bahwa saksi merupakan karyawan PT. Rajendra Pratama Jaya yang disuruh bekerja sebagai pelaksana lapangan CV Raelina Dwikanja Jaya pada pekerjaan Rekonstruksi Jalan Bata -Tegal Jati;
- Bahwa saksi yang bertandatangan di dokumen MC 100;
- Bahwa mengenai pekerjaan AC-BC dimana dalam kontrak tercantum dengan ketebalan 6 cm namun terdapat kesepakatan dengan Pejabat Pembuat Komitmen atas nama bapak H. Munandar yang tertuang dalam MC 100 bahwasannya ketebalan AC-BC bisa dikurangi menjadi 5 cm, yakni berdasarkan rapat di Kantor BSBK dikarenakan pada saat itu volume RAB kurang apabila ketebalan AC-WC 6 cm tetap dikerjakan untuk panjang jalan sesuai kontrak sehingga kami menyepakati dikurangi ketebalan AC-BC dikurangi menjadi 5 cm.
- Bahwa yang hadir dalam rapat adalah Tim Teknis Sukadri Setijawan, Mohammad Hasan Afandi, Mohammad Hendra Wahyudi kemudian juga

*Halaman 73 Putusan Nomor 103/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby*

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh PPK yakni bapak Munandar, selain itu juga dihadiri oleh Konsultan Pengawas atas nama Ferdi Affandi;

- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan tidak selesai tepat waktu dikarenakan kendala di lapangan seperti supplier beton tidak ada yang bisa menyuplai serta terdapat pipa PDAM di bahu jalan sehingga kami tidak bisa menyelesaikan pekerjaan tepat waktu;
- Bahwa kekurangan volume pekerjaan terjadi karena pada saat itu terdapat persetujuan antara rekanan, pengawas dan Dinas BSBK Bondowoso bahwa ketebalan AC-BC dikurangi dari 6 cm menjadi 5 cm dikarenakan volume di RAB tidak cukup untuk memenuhi volume sesuai dengan panjang jalan;
- Bahwa bahwa pada saat pemeriksaan akhir di lapangan, kami mendapati rata – rata ketebalan AC- BC sebesar 48,05 mm (4,8 cm), dan terkait hasil pekerjaan ini didasari kepada batas MC-100% dengan ketebalan AC-BC 5 cm sehingga batas toleransi di hitung mendekati angka “5 cm” berdasarkan MC-100%, dan juga terkait ketebalan AC-WC sebesar 39,98 mm (3,9 cm) yang didapati pada pemeriksaan akhir dan hal ini didasari kepada batas MC-100% dengan ketebalan AC-WC 4 cm, sehingga batas toleransi di hitung mendekati angka “4 cm” berdasarkan MC-100%;
- Bahwa didalam dokumen kontrak yang menjadi ahli dalam pelaksanaan Rekonstruksi Jalan Bata - Tegal Jati adalah Endy Sunardy dan Suharno, dalam dalam pelaksanaannya saksi yang menjalankan setelah saksi ditelepon oleh Achmad Fauzi menjadi pelaksana lapangan selanjutnya saksi menyetujuinya.

*Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan saksi.*

18. Saksi Akhmad Fauzi, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa H. Munandar dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam BAP;
- Bahwa saksi merupakan Pekerja teknis CV. Raelina Dwikanja Jaya pada kegiatan Rekonstruksi Jalan Bata -Tegal Jati yang bekerja atas perintah Rian Mahendra dan Edy Suyitno;
- Bahwa studi awal dalam pekerjaan Rekonstruksi Jalan Bata -Tegal Jati ditemukan ada kebutuhan pasangan jalan, dan solusinya adalah diambilkan dari AC-BC yang awalnya 6 cm menjadi 5 cm . Hal tersebut

Halaman 74 Putusan Nomor 103/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disampaikan ke Tim Teknis dan disetujui oleh Pak Novim dan Pak Kadri dan dituangkan dalam addendum;

- Bahwa sebelum ada perubahan, saksi melapor ke Direktur yakni Edy Suyitno dan disampaikan jika hal itu merupakan kemauan Dinas yang dituruti;
- Bahwa ada perubahan lebar AC-BC dari 2,5 meter menjadi 3 meter;
- Bahwa pada waktu membahas perubahan dilakukan bersama dengan pak Novim dan Pak Kadri, sedangkan Pengawas tidak diajak;
- Bahwa saksi merupakan karyawan PT. Rajendra Pratama Jaya sejak tahun 2017 sampai dengan sekarang kemudian saksi digaji oleh PT. Rajendra Pratama Jaya sebesar Rp. 3.750.000 per bulan;
- Bahwa direktur dan pemilik PT. Rajendra Pratama Jaya adalah Rian Mahendra;
- Bahwa CV. Raelina Dwikanja Jaya ialah anak perusahaan dari PT. Rajendra Pratama Jaya;
- Bahwa saksi diperintah oleh Rian Mahendra hanya untuk menyusun penawaran harga kegiatan Rekonstruksi Jalan Bata -Tegal Jati di Kantor PT. Rajendra Pratama Jaya;
- Bahwa yang mengupload dokumen penawaran adalah Luken Balia Hakim;
- Bahwa sepengetahuan saksi untuk mengupload dokumen penawaran tidak ditempat yang sama dikarenakan untuk menghindari kesamaan IP Address. apabila IP Addressnya sama maka nanti tidak lolos kualifikasi. Serta hal ini dilakukan agar apabila ada pemeriksaan terhindar dari persekongkolan dalam proses tender;
- Bahwa tim yang menyusun penawaran, Tim IT, dan Tim pengumpul dukungan untuk CV. Raelina Dwikanja Jaya dan CV. Riandra Jaya untuk kegiatan Rekonstruksi Jalan Bata -Tegal Jati pada Dinas Bina Marga Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi (BSBK) Kabupaten Bondowoso tahun anggaran 2022 merupakan karyawan dari PT Rajendra Pratama Jaya kemudian seluruh Tim bekerja sesuai dengan perintah dari Bapak Rian Mahendra;
- Bahwa kantor operasional CV. Riandra Jaya dan CV. Raelina Dwikanja Jaya di Kantor PT Rajendra Pratama Jaya;
- Bahwa direktur CV. Riandra Jaya dan direktur CV. Raelina Dwikanja Jaya merupakan karyawan PT Rajendra Pratama Jaya kemudian Edy Suyitno dan Rahmat Hidayatullah digaji oleh PT Rajendra Pratama Jaya;

Halaman 75 Putusan Nomor 103/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa CV Raelina Dwikanja Jaya untuk kegiatan Rekonstruksi Jalan Bata -Tegal Jati pemodalnya adalah Rian Mahendra;
- Bahwa setahu saksi keuntungan dari kegiatan Rekonstruksi Jalan Bata -Tegal Jati dinikmati oleh Rian Mahendra karena mengurusinya adalah Rian Mahendra;
- Bahwa karyawan atas nama Abdul Hamid, Luken, Diki dan Fauzi yang menggaji atau yang memberikan upah ialah Perusahaan PT. Rajendra Pratama bukan dari CV. Raelina Dwikanja Jaya;
- Bahwa PT. Rajendra Pratama Jaya mempunyai anak Perusahaan yakni CV. Dharma Bakti Jaya Direktur atas nama Luken, CV. Nurani Jaya Direktur atas nama Syamsul Arifin, CV. Raelina Dwikanja Jaya Direktur atas nama Edy Suyitno, CV. Mahendra Jaya Direktur atas nama Riski, CV. Riandra Jaya Direktur atas nama Rahmat, CV. Majera Uno Jaya Direktur atas nama Andre, CV. Shasmecka Jaya Direktur atas nama Miftah, PT Artha Guna Direktur atas nama Happy Yuniar;
- Bahwa yang berkoordinasi terkait dengan tambah kurang kegiatan Rekonstruksi Jalan Bata-Tegal Jati ialah saksi sendiri namun yang bertandatangan ialah Edy Suyitno;
- Bahwa perubahan spesifikasi lapisan aspal AC-BC dari 6 cm ke 5 cm pada saat itu saksi melakukan pertemuan bersama-sama dengan Novim dan Sukadri Setijawan, saksi meminta untuk melakukan perubahan spesifikasi dan Novim dan Sukadri Setijawan menyetujui usulan saksi namun memang tidak dilakukan pencatatan atau permintaan tertulis dari CV. Raelina Dwikanja Jaya melainkan hanya lisan saja. Saksi telah membawa Shop Drawing perubahan pekerjaan yang telah saksi serahkan kepada penyidik. Pada shop drawing terdapat paraf dan coretan perubahan-perubahan yang saksi usulkan;
- Bahwa menurut saksi meskipun di amandemen II kegiatan Rekonstruksi Jalan Bata-Tegal Jati tidak terdapat justifikasi teknis untuk pengubahan ketebalan AC-BC dari 6 cm ke 5 cm kemudian di Spesifikasi Umum Bina Marga 2018 Revisi II ketebalan AC-BC adalah 6 cm tetap diperbolehkan dikurangi menjadi 5 cm dikarenakan sudah ada persetujuan dari dinas, di jalan bata tegal jati tidak dilewati kendaraan berat;  
*Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan saksi.*

19. Saksi Luken Balia Hakim, menerangkan sebagai berikut:

Halaman 76 Putusan Nomor 103/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa H. Munandar namun tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam BAP;
- Bahwa saksi adalah karyawan PT. Rajendra Pratama Jaya sejak tahun 2019 sampai dengan sekarang dan mendapat gaji dari PT. Rajendra Pratama Jaya sejumlah Rp2.550.000,00 per bulan;
- Bahwa saksi adalah tim yang mengakses dan melakukan administrasi penawaran dalam proses lelang yang dilakukan di LPSE Kabupaten Bondowoso, kemudian saksi juga yang melakukan unggah dokumen penawaran dan administrasi teknis;
- Bahwa CV. Raelina Dwikanja Jaya adalah anak perusahaan dari PT. Rajendra Pratama Jaya;
- Bahwa PT. Rajendra Pratama Jaya mempunyai anak Perusahaan yakni CV. Dharma Bakti Jaya, CV. Nurani Jaya, CV. Raelina Dwikanja Jaya, CV. Mahendra Jaya, CV. Riandra Jaya, Majera Uno Jaya, CV. Shasmecka Jaya, CV. Gembira Jaya Direktur;
- Bahwa saksi juga dijadikan direktur salah satu anak Perusahaan tersebut yaitu CV. Dharma Bakti Jaya;
- Bahwa modal CV. Dharma Bakti Jaya bersumber dari Rian Mahendra;
- Bahwa tidak ada perjanjian tertulis terkait penunjukan saksi sebagai direktur CV. Dharma Bakti Jaya;
- Bahwa Edy Suyitno adalah bendahara PT. Rajendra Pratama Jaya yang namanya digunakan oleh Rian Mahendra sebagai Direktur CV. Raelina Dwikanja Jaya;
- Bahwa pemilik sekaligus Direktur PT. Rajendra Pratama Jaya adalah Rian Mahendra yang beralamat di Jalan Trunojoyo Nomor 52 Jember dan CV. Raelina Dwikanja Jaya beralamat di jalan Gajah Mada Nomor 233 namun aktivitas pekerjaan CV. Raelina Dwikanja Jaya berada di satu gedung dengan PT. Rajendra Pratama Jaya bersama-sama dengan CV. Riandra Jaya, CV. Majera Uni Jaya, CV. Dharma Bhakti Jaya, CV. Nurani Jaya, CV. Mahendra Jaya;
- Bahwa sekitar tanggal 14 Juni 2022 di kantor PT. Rajendra Pratama Jaya, Rian Mahendra mendatangi saksi dan menyampaikan "di daerah Bondowoso ada beberapa paket pekerjaan, coba dilihat persyaratannya kemudian ajukan penawaran". Atas perintah tersebut selanjutnya saksi menyiapkan dokumen berupa data personil, peralatan, kualifikasi perusahaan serta surat-surat pernyataan kemudian

Halaman 77 Putusan Nomor 103/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dokumen harga dan teknis saksi dapatkan dari saudara Ahmad Fauzi. Selajutnya saksi menggabungkan dokumen-dokumen tersebut untuk nantinya akan di unggah di Web penawaran.

- Bahwa Perusahaan yang saksi ikutkan pada Lelang yaitu CV. Raelina Dwikania Jaya, CV. Riandra, CV. Majera Uno Jaya.
- Bahwa yang menyusun dokumen penawaran dan Tim IT dan yang mengumpulkan dukungan-dukkungan peralatan, personil adalah saksi sendiri sedangkan Tim untuk CV. Riandra yaitu saudara Rio Setya Irwanto.
- Bahwa yang membuat dokumen Rencana Anggaran Biaya CV. Raelina Dwikania Jaya, CV. Riandra, CV. Majera Uno Jaya yaitu saudara Ahmad Fauzi dan Tim.
- Bahwa yang saksi ketahui pemilik atau pengendali CV. Raelina Dwikania Jaya, CV. Riandra, CV. Majera Uno Jaya adalah Rian Mahendra.
- Bahwa atas perintah saudara Rian Mahendra, dokumen penawaran memang sengaja dibedakan untuk menghindari digugurkan dalam proses tender dan untuk perusahaan-perusahaan pendukung tersebut juga atas petunjuk saudara Rian Mahendra sedangkan saksi hanya meminta dan mendatangi perusahaan-perusahaan pendukung untuk meminta dukungan dalam pekerjaan.
- Bahwa CV. Raelina Dwikania Jaya, CV. Riandra, CV. Majera Uno Jaya diikutkan agar memperbesar peluang untuk memenangkan lelang tersebut karena ada kekhawatiran apabila hanya diikuti oleh 1 CV, apabila digugurkan maka tidak dapat lagi memenangkan tender tersebut.
- Bahwa alamat email yang saksi gunakan untuk melakukan penawaran dan dimana lokasi saudara melakukan akses internet pada lelang Rekonstruksi Jalan Bata -Tegal Jati Kabupaten Bondowoso :  
CV. Raelina Dwikania Jaya  
Email. [raelinadwikaniajaya37@yahoo.com](mailto:raelinadwikaniajaya37@yahoo.com)  
Lokasi akses internet Alun-alun Jember menggunakan Hotspot/Wifi Hp Xiaomi milik saksi sendiri.  
CV. Riandra Jaya  
Email. [rianjaya50@yahoo.com](mailto:rianjaya50@yahoo.com)  
Lokasi Akses Internet di Kantor Jalan Trunojoyo No. 50 Jember.

Halaman 78 Putusan Nomor 103/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CV. Majera Uno Jaya

Email. [majeraunojaya@gmail.com](mailto:majeraunojaya@gmail.com)

Lokasi akses Internet di Warung Internet Fast Net di Jalan Kalimantan Jember.

- Bahwa alamat email tersebut masih aktif.
- Bahwa akses penawaran, unduh atau unggah dokumen sengaja dilakukan ditempat berbeda untuk menghindari kesamaan IP Address karena apabila dilakukan dilokasi atau tempat dengan menggunakan IP Address yang sama maka penawaran akan digugurkan dengan alasan persekongkolan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Rahmat Hidayatullah adalah Pelaksana Lapangan PT. Rajendra Pratama Jaya yang namanya digunakan Rian Mahendra untuk menjadi Direktur CV. Riandra Jaya, Andre Pandora adalah Pelaksana Lapangan PT. Rajendra Pratama Jaya yang namanya digunakan saudara Rian Mahendra untuk menjadi Direktur CV. Majera Uno Jaya, sedangkan Saksi dijadikan sebagai direktur CV. Dharma Bakti oleh Rian Mahendra  
*Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan saksi.*

20. Saksi Diki Arya Pratama, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa H. Munandar dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam BAP;
- Bahwa saksi adalah bagian administrasi CV. Raelina Dwikanja Jaya untuk pekerjaan Proyek Jalan Bata Tegal Jati di Bondowoso tahun 2022;
- Bahwa saksi bekerja sebagai karyawan PT. Rajendra Pratama Jaya sejak bulan Pebruari 2017 sebagai bagian administrasi dengan gaji per bulan sejumlah Rp2.300.000,00 ;
- Bahwa Pemilik PT. Rajendra Pratama Jaya saksi tidak tahu, tapi untuk direktornya adalah Rian Mahendra. Untuk pengurus perusahaan yang lain saksi tidak tahu.
- Bahwa awalnya saksi mendapat tugas dari direktur PT. Rajendra Pratama Jaya yakni Rian Mahendra untuk pengurusan termin penarikan uang hasil pekerjaan karena CV. Raelina Dwikanja Jaya mendapat paket jalan Bata Tegal Jati di Bondowoso, jadi dari awal termin sampai selesai pekerjaan 100% (seratus persen) saksi yang mengurus, kemudian saksi juga yang melengkapi checklist termin yang

Halaman 79 Putusan Nomor 103/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Bagian Administrasi Dinas PU Bina Marga Kabupaten Bondowoso yakni Ibu Isa, jika berkas benar dan lengkap serta pekerjaan sudah dikerjakan 100% (seratus persen) dan melampirkan Jaminan Pemeliharaan, maka anggaran paket pekerjaan jalan Bata Tegal Jati bisa dicairkan.

- Bahwa pencairan dana proyek ini sebanyak 2 (dua) kali yaitu di bulan Agustus 2022 dan bulan Desember 2022. Awalnya saksi mendapat perintah dari Rian Mahendra untuk mengurus persyaratan pencairan proyek jalan Bata Tegal Jati, selanjutnya sekitar bulan Agustus 2022 saksi datang ke Dinas BSBK Kabupaten Bondowoso untuk meminta Ceklist Persyaratan Uang Muka, kemudian melengkapi ceklist tersebut termasuk jaminan uang muka, kemudian berkas tersebut ditandatangani oleh Direktur CV. Raelina Dwikanja Jaya yaitu Edy Suyitno, H. Munandar selaku PPK dan Kepala Dinas BSBK Kabupaten Bondowoso, dengan cara saksi yang mendatangi secara bergantian. Setelah itu berkas dikoreksi di Bagian Keuangan Dinas BSBK Kabupaten Bondowoso selama 1-2 hari, setelah berkas tersebut benar dan lengkap maka uang muka proyek Jalan Bata Tegal Jati dicairkan sejumlah 30% dari nilai kontrak, namun saksi tidak ingat jumlahnya.
- Bahwa untuk pencairan ke-2, saksi diperintah Rian Mahendra untuk mengurus administrasi pengajuan dana proyek termin 100% pada bulan Desember 2022, saat proyek Bata -Tegaljati sudah selesai kemudian saksi datang ke Dinas BSBK Kabupaten Bondowoso untuk meminta ceklist pencairan termin 100%, lalu saksi melengkapi ceklist tersebut dan meminta beberapa tanda-tangan yaitu anggota Tim Teknis, PPK, PPTK, dan Kepala Dinas BSBK Kabupaten Bondowoso, setelah dokumen sudah ditandatangani oleh pihak-pihak tersebut kemudian saksi meminta persetujuan kepada Rian Mahendra dan Edy Suyitno untuk menandatangani beberapa berkas. Setelah berkas tersebut sudah lengkap, lalu saksi antar ke Bagian Keuangan Dinas BSBK Kabupaten Bondowoso dengan estimasi waktu 5-6 hari serta melampirkan Jaminan Pemeliharaan dari Asuransi yang diberikan oleh Edi Suyitno, setelah berkas lengkap saksi antar ke Kantor BPD Kabupaten Bondowoso dan saksi laporkan ke Rian Mahendra bahwa berkas tersebut sudah di Kantor BPD Kabupaten Bondowoso.

*Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan saksi.*

Halaman 80 Putusan Nomor 103/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Saksi Rahmat Hidayatullah, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa H. Munandar dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam BAP;
- Bahwa saksi merupakan direktur CV. Riandra Jaya yang juga mengikuti Tender kegiatan Rekonstruksi Jalan Bata-Tegal Jati.
- Bahwa sumber dana setiap pekerjaan dibiayai oleh Rian Mahendra.
- Bahwa saksi mempunyai hubungan pekerjaan dengan Rian Mahendra yaitu saksi merupakan karyawan sdr. Rian Mahendra di PT. Rajendra Pratama Jaya sejak tahun 2017 sampai dengan sekarang.

*Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan saksi.*

22. Saksi Novim Dwi Haryono, S.T., menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa H. Munandar namun tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam BAP;
- Bahwa saksi merupakan PPTK berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bondowoso, Surat Perintah, Nomor: 600/0126/430.9.11/2022 tanggal 26 Januari 2022 Untuk kegiatan Rekonstruksi Jalan Bata -Tegal Jati;
- Bahwa HPS dalam pekerjaan Rekonstruksi Jalan Bata -Tegal Jati ditetapkan oleh PPK;
- Bahwa pada saat dilakukan monitoring sebelum pekerjaan dimulai, ditemukan kendala yakni kebutuhan dinding penahan jalan sehingga dibutuhkan tambah kurang;
- Bahwa tambah kurang tersebut dimaksudkan untuk penambahan lebar jalan;
- Bahwa nilai tambah kurang tersebut dituangkan dalam amandemen tapi tidak ada justifikasi teknis;
- Bahwa biasanya untuk tambah kurang ada justifikasi teknis;
- Bahwa dalam tambah kurang tersebut, Fauzi membahasnya bersama dengan pak kadri karena pak Kadri sebagai tim teknis, selanjutnya pak Kadri melapor ke saksi dan saksi melapor ke H. Munandar;

Halaman 81 Putusan Nomor 103/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa H. Munandar menyetujui perubahan tambah kurang tersebut yakni pengurangan Ac-BC dari 6 cm ke 5 cm untuk penambahan lebar jalan;
- Bahwa dalam pekerjaan Rekonstruksi Jalan Bata -Tegal Jati ada penambahan waktu 15 hari;
- Bahwa H. Munandar pernah menyampaikan kepada saksi pernah menerima uang 100 juta ari Rian;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang dari Edy Suyitno;
- Bahwa ada pertemuan antara Saksi, H. Munandar dan Rian Mahendra pada awal tahun 2022 di rumah makan Padang di Jember;
- Bahwa awalnya Panjang jalan dalam pekerjaan Rekonstruksi Jalan Bata -Tegal Jati adalah 3.300 meter atau 3 kilo 300 meter dengan lebar 2,5 meter, selanjutnya berubah menjadi panjang 3.466 meter atau tiga kilo 466 meter dan lebar 3 meter;
- Bahwa sebelum jaksa datang ke lokasi pekerjaan, ada perbaikan aspal namun saksi tidak tahu siapa yang mengerjakan. Saksi tahu ada perbaikan karena ada bekas perbaikan;
- Bahwa dalam pekerjaan Rekonstruksi Jalan Bata -Tegal Jati tidak ada justifikasi teknis namun perubahan-perubahan tersebut dituangkan dalam dokumen MC 0, shop drawing dan addendum atau amandemen;
- Bahwa setelah pekerjaan tersebut selesai, dilakukan pemeriksaan oleh BPK dan ada temuan kekurangan volume;
- Bahwa kekurangan volume tersebut telah dibayarkan oleh penyedia;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Rian Mahendra dalam pelaksanaan pekerjaan;
- Bahwa hasil pekerjaan tersebut saat ini masih bagus dan digunakan oleh masyarakat;
- Bahwa pagu anggaran pekerjaan tersebut adalah sejumlah Rp6.063.000.000,00, nilai HPS sejumlah Rp6.063.000.000,00, nilai Kontrak sejumlah Rp4.850.000.000,00 dan pengadaan tersebut bersumber dari dana alokasi khusus (DAK) tahun anggaran 2022 sesuai DPA Nomor: 1.03.0.00.0.00.01.0000 tanggal November 2021;

Halaman 82 Putusan Nomor 103/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mempunyai tugas sebagai berikut :  
Membantu tugas – tugas PPK, Mengendalikan pelaksanaan kegiatan, Membuat jadwal pelaksanaan kegiatan, Memantau/memonitor kegiatan untuk dokumen, Mengevaluasi kemajuan kegiatan dokumen, Melaporkan hasil kegiatan kepada PA selaku PPK, Menyiapkan dan menandatangani dokumen pembayaran, Melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa sesuai dengan dengan perundang – undangan yang mengatur barang / jasa dan bertanggung jawab langsung kepada PPK;
- Bahwa saksi memiliki sertifikat keahlian barang/jasa yang dikeluarkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).
- Bahwa spesifikasi dan volume pekerjaan sesuai dengan yang ada dalam dokumen perencanaan yang dibuat CV. Angling Dharma dan dokumen Spesifikasi Teknis yang ditetapkan oleh PPK;
- Bahwa pemilihan penyedia jasa dilakukan dengan metode Tender/lelang yang dilakukan oleh Bagian pengadaan barang dan jasa pada Sekretariat daerah kabupaten bondowoso;
- Bahwa penyedia pekerjaan adalah CV. Raelina Dwikanita Jaya dengan Direktornya Edy Suyitno berdasarkan Surat penunjukkan Penyedia barang/jasa Nomor: 10.2.01.08/004/PPK-Rekons.D2/1.03.0.00.0. 00.01.00/2022 tanggal 12 juli 2022 serta surat perjanjian kerja (kontrak) Nomor : 10.2.01.08/014/PPK-Rekons.D2/1.03.0.00.0.00.01.00/2022 tanggal 14 Juli 2022 dengan Jenis kontrak Gabungan yaitu Lumsun dan Unitprice (harga satuan) serta nilai kontrak pekerjaan sebesar Rp. 4.850.000.000. Waktu pelaksanaan pekerjaan selama 120 (seratus dua puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 14 Juli 2022 s/d tanggal 10 November 2022.
- Bahwa terdapat amandemen kontrak induk yaitu yang pertama amandemen penambahan waktu pekerjaan atau SPK dan yang kedua amandemen terkait perubahan nilai harga satuan pekerjaan namun nilai kontrak tetap pada kontrak awal. Yang saksi ketahui tidak terdapat perubahan spesifikasi teknis terhadap jalan;
- Bahwa tidak terdapat CCO atau permintaan tertulis dari CV. Raelina Dwikanita Jaya melainkan hanya permintaan secara lisan saja. PPK juga selalu menyetujui perubahan yang diinginkan oleh CV.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raelina Dwikanja Jaya namun tidak dilengkapi dengan justifikasi atau alasan tertulis;

- Bahwa adapun perubahan pekerjaan telah dibuat pada Dokumen MC 0 % dan shop Drawing;
- Bahwa terdapat kekurangan pada saat pemeriksaan yaitu untuk Pekerjaan Laston Lapis Aus dan Laston Lapis Antara, Pasangan Batu serta pekerjaan Bahu Jalan berupa beton struktur dan untuk semua temuan tersebut telah di perbaiki, yang menjadi temuan BPK terdapat kelebihan pembayaran sebagai akibat kekurangan volume pekerjaan sejumlah Rp37.026.000,00 dan denda keterlambatan sejumlah Rp104.864.864,00, dan telah di setorkan ke kas daerah.
- Bahwa pekerjaan telah dinyatakan selesai 100% pada tanggal 19 Desember 2023 berdasarkan Berita Acara serah terima pekerjaan pertama Nomor: 10.2.01.08/020/PPKom.Rekons.Jalan D2/AD/BM/ 430.9.11/2022 dan terhadap pekerjaan ini terdapat keterlambatan dimulai dari tanggal 26 november s/d 19 desember 2022 yakni 24 hari kerja.
- Bahwa saksi mengetahui yang mengendalikan CV. Raelina Dwikanja Jaya adalah Rian Mahendra karena setiap saksi berkomunikasi dengan Edy Suyitno terkait perkembangan pekerjaan, Edy Suyitno selalu menyampaikan agar meminta petunjuk atasan yaitu Rian Mahendra. kemudian pada pertemuan Pre Contract Meeting di Kantor BSBK, Rian Mahendra juga yang hadir mewakili CV. Raelina Dwikanja Jaya;
- Bahwa saksi kenal dengan Rian Mahendra selaku Direktur PT. Rajendra yang pernah menjadi penyedia dalam pekerjaan jalan pada Dinas Bina Marga Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi (BSBK) Kabupaten Bondowoso sekitar tahun 2021.
- Bahwa sekitar bulan Februari 2022, saksi bersama H. Munandar pernah melakukan pertemuan dengan Rian Mahendra di Rumah Makan Padang di Jember. Pada pertemuan itu saksi mendengar H. Munandar dan Rian Mahendra membicarakan paket lelang jalan yang ada di Bondowoso. Saksi juga tidak mengetahui tujuan awal pertemuan tersebut namun pertemuan itu dilakukan karena diundang oleh Happy Yuniar;

Halaman 84 Putusan Nomor 103/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan pembayaran pada pertemuan itu adalah Rian Mahendra namun saksi tidak ada melihat Rian Mahendra memberikan uang kepada H. Munandar;
- Bahwa saksi pernah mendengar dari H. Munandar yang mengatakan kepada saksi "bahwa Rian mengaku sudah memberi uang kepada saksi selaku Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi sejumlah Rp100.000.000,00 dan sepengetahuan saksi uang tersebut sebagai Ijon atau uang muka agar suatu saat dapat proyek dari Dinas Bina Marga dan Bina Kontruksi Kab. Bondowoso";
- Bahwa pemilihan Penyedia jasa konsultan Pengawas dilakukan berdasarkan pengadaan langsung yang mana pejabat pengadaannya adalah Lilik Kartini;
- Bahwa konsultan pengawas adalah CV.Stupa dan untuk Penunjukan CV. Stupa berawal saat Agus Widjajanto mengajukan Company Profil CV. Stupa kemudian saksi menilai dokumen CV. Stupa lengkap sehingga saksi mengusulkan CV. Stupa untuk dijadikan konsultan pengawas kepada PPK;
- Bahwa saksi kenal dengan Agus Widjajanto karena ia sering mengambil pekerjaan di dinas BSBK Bondowoso;
- Bahwa saksi mengetahui CV. Stupa bukan milik Agus Widjajanto melainkan milik Syaiful Rochmat. Saksi mengetahui CV. Stupa hanya pinjam bendera yang dilakukan Agus Widjajanto dan petugas lapangan dari CV. Stupa yaitu Ferdy Affandi. Saksi tidak mengetahui dan juga tidak mencari tahu apakah Ferdy Affandi mempunyai keahlian atau sertifikasi keahlian untuk menjadi pelaksana pengawas pekerjaan;
- Bahwa Pekerja lapangan dari CV. Raelina Dwikanita Jaya yang saksi ketahui adalah Ahmad Fauzi, karena ia selalu yang berkomunikasi dan melaksanakan pekerjaan dilapangan;
- Bahwa perubahan spesifikasi lapisan aspal AC-BC dari 6 cm ke 5 cm pada saat itu berawal dari sekitar bulan Agustus adanya permintaan Achmad Fauzi untuk melakukan perubahan spesifikasi. Kemudian kami melakukan pertemuan di kantor Dinas Bina Marga menyampaikan ke saksi dan Tim Teknis yakni Sukadri Setiawan bahwa apabila pengerjaan aspal sesuai dengan kontrak maka aspalnya tidak cukup sehingga harus dikurangi dari 6 cm ke 5 cm sehingga saksi dan tim teknis menghadap kepada PPK atas permasalahan tersebut

Halaman 85 Putusan Nomor 103/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



kemudian PPK menyetujui perubahan dan pengurangan tersebut yang dicantumkan ke MC 0 dan MC 100 tanpa justifikasi teknis dan gambar;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dari tim pemeriksa / tim teknis, konsultan pengawas, kontraktor adalah hasilnya sesuai dan semua dilaporkan kepada PPK, dan saksi selaku PPTK ada memonitor ke lapangan terkait pekerjaan tersebut dengan PPK, contohnya saksi memonitor ke lapangan pada saat perhamparan lepas, dan juga pada saat pelaksanaan pekerjaan lainnya di lapangan.
- Bahwa saksi tidak ikut pada pemeriksaan akhir pekerjaan karena yang melakukan pemeriksaan akhir adalah Tim Teknis, sepengetahuan saksi Dokumen yang digunakan untuk pemeriksaan akhir di lapangan guna serah terima pekerjaan atau *Final Hand Offer* (FHO) yaitu As Built Drawing dan MC-100% dari Penyedia Pekerjaan (CV. Riandra Jaya).
- Bahwa saksi telah mengetahui hasil pemeriksaan yang telah dilakukan oleh Tim Teknis namun saksi tidak tandatangani karena saksi melihat rata-rata ketebalan pekerjaan telah masuk batas toleransi. Saksi dan Tim Teknis juga telah melaporkan hasil pekerjaan tersebut kepada PPK namun PPK hanya menyatakan kalo telah sesuai maka bayarkan saja pekerjaannya;
- Bahwa dokumen yang saksi serahkan dan barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi dihadapan persidangan adalah benar; *Terhadap keterangan saksi, H. Munandar, SP., M.M. menyatakan keberatan terhadap penerimaan uang Rp100.000.000,00 karena yang diterima hanya Rp50.000.000,00 itupun hanya uang pinjaman yang telah dikembalikan.*

23. Saksi Lilik Kartini, ST, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa H. Munandard dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan para ketiga orang tersebut;
- Bahwa saksi merupakan Pejabat Pengadaan Barang / Jasa di Dinas Bina Marga Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi (BSBK);
- Bahwa pagu anggaran Konsultan Pengawas sejumlah Rp100.000.000,00 kemudian nilai HPS sejumlah Rp98.773.000,00 nilai kontrak sejumlah Rp97.666.000,00,00;
- Bahwa saksi mengundang CV. Stupa setelah diusulkan oleh Novim Dwi Haryono, S.T.



- Bahwa penetapan CV. Stupa sebagai pengawasan teknis konstruksi dilakukan dengan metode pengadaan langsung.
  - Bahwa pihak yang hadir melakukan Klarifikasi Administrasi, Teknis dan Harga saat itu dan membawa dokumen-dokumen yang dipersyaratkan yaitu Agus Widjajanto selanjutnya mengenai dokumen-dokumen tersebut saksi periksa kemudian hasilnya asli semuanya dan lengkap sehingga saksi percaya kepada Agus Widjajanto;
  - Bahwa pada saat itu saksi kira Agus Widjajanto adalah staf CV. Stupa yang diperintah oleh direktur CV. Stupa Syaiful Rochman sehingga saksi memberikan Berita Acara Klarifikasi Negosiasi Teknis dan Biaya kepada Agus untuk dimintakan tanda tangan Syaiful Rochman dikarenakan Agus Widjajanto menyampaikan bahwa Syaiful Rochman tidak bisa hadir. Setelah Berita Acara tersebut ditandatangani oleh Syaiful Rochman kemudian saksi menandatangani Berita Acara Klarifikasi Negosiasi Teknis dan Biaya;
  - Bukan kewenangan saksi untuk menilai apakah Perusahaan tersebut adalah ternyata hanya pinjam bendera karena saksi hanya mengundang Perusahaan yang diusulkan oleh PPK atau PPTK;
  - Bahwa untuk pekerjaan, saksi hanya membantu dalam penyusunan HPS dan Spesifikasi Teknis namun saksi tidak terlibat langsung dalam pelaksanaan pekerjaan. Terkait rapat perubahan pekerjaan juga saksi tidak pernah dilibatkan. Kalaupun ada rapat-rapat yang dilakukan Pejabat, paling saksi hanya melengkapi administrasinya saja dan saksi memastikan saksi tidak pernah membuat administrasi rapat atau pertemuan untuk membahas pekerjaan tersebut.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan saksi.*

24. Saksi Feri Catur Darmawan, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa H. Munandar dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa saksi belum pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan saksi tidak ada dalam BAP;
- Bahwa saksi adalah petugas monitoring bersama dengan Andre dan Hendrik dalam pekerjaan Rekonstruksi Jalan Bata -Tegal Jati;
- Bahwa yang melakukan monitoring di lapangan adalah Andre dan Feri;

Halaman 87 Putusan Nomor 103/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering berkomunikasi dengan Fauzi;
- Bahwa pada saat pelaksanaan pekerjaan ada kendala di bahu jalan karena dibutuhkan penahan jalan;
- Bahwa terkait pengurangan ketebalan jalan, Fauzi berkomunikasi dengan Feri;
- Bahwa sebelum dilakukan pembayaran, terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan MC 100.

*Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan saksi.*

25. Saksi Edy Suyitno, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa H. Munandar namun tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa saksi merupakan Direktur CV. Raelina Dwikanja Jaya dan Rian Mahendra adalah Persero Komanditer CV. Raelina Dwikanja Jaya sesuai dengan Salinan Akta Notaris Denny Irtanto, S.H., M.Kn. nomor: 37 tanggal 29 Agustus 2016;
- Bahwa saksi juga merupakan Karyawan PT. Rajendra Pratama Jaya dan tugas saksi sebagai kepala bagian keuangan yang mengatur dan mencatat keluar masuk uang untuk kegiatan proyek yang dikerjakan oleh Perusahaan;
- Bahwa direktur PT. Rajendra Pratama Jaya adalah Rian Mahendra dan pemodal CV Raelina Dwikanja Jaya ialah Rian Mahendra;
- Bahwa CV. Raelina Dwikanja Jaya menjadi penyedia Jasa Konstruksi kegiatan Rekonstruksi Jalan Bata -Tegal Jati berdasarkan Surat penunjukkan Penyedia barang/jasa Nomor: 10.2.01.08/004/PPK-Rekons.D2/1.03.0.00.0.00.01.00/2022 tanggal 12 juli 2022 serta saksi menandatangani Surat Perjanjian Nomor: 10.2.01.08/014/PPK-Rekons.D2/1.03.0.00.0.00.01.00/2022 tanggal 14 Juli 2022 bersama-sama dengan H. MUNANDAR, SP., M.M. selaku PPK;
- Bahwa Jenis kontrak adalah Gabungan yaitu Lumsum dan Unitprice (harga satuan) dengan Nilai kontrak pekerjaan sebesar Rp. 4.850.000.000,00. Waktu pelaksanaan pekerjaan selama 120 (seratus dua puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 14 Juli 2022 s/d tanggal 10 November 2022.
- Bahwa terdapat beberapa Amandemen terkait harga satuan dan Adenddum Waktu pekerjaan, yaitu sebagai berikut:
  - a. Amandemen Surat Perintah Kerja (SPK) Kontrak Sistem Harga

Halaman 88 Putusan Nomor 103/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satuan (Unit Price), Nomor Amandemen: 10.2.01.06/PPkom.Rekons Jalan D2/AD/BM/430.9.11/2022 tanggal 25 juli 2022.

b. Amandemen II Surat Perintah Kerja (SPK) Kontrak Sistem Harga Satuan (Unit Price), Nomor Amandemen: 10.2.01.06/PPkom. Rekons JalanD2/AD/BM/430.9.11/2022 tanggal 25 juli 2022.

c. Amandemen Surat Perjanjian Kerja (SPK), yaitu: Nomor: 10.2.01.08/014/PPK-Rekons.D2/1.03.0.00.0.00.01.00/2022 tanggal 01 November 2022 terkait penambahan waktu pekerjaan.

- Bahwa kegiatan Rekonstruksi Jalan Bata -Tegal Jati telah dinyatakan selesai 100% pada tanggal 19 Desember 2023 berdasarkan Berita Acara serah terima pekerjaan pertama Nomor: 10.2.01.08/020/PPKom.Rekons. Jalan D2/AD/BM/430.9.11/2022;
- Bahwa terdapat kelebihan pembayaran karena factor penyebab dilapangan pada saat pengerjaan ada masalah Ready Mix karena tim teknis meinta agar semua pengerjaan menggunakan Ready mix akan tetapi pada saat itu Ready Mix tidak ada yang bersedia mengambil pekerjaan di wilayah pengerjaan dengan alasan masih melayani pekerjaan yang lain dan lokasi pekerjaan yang berada diatas gunung.
- Bahwa pada saat pemeriksaan akhir di lapangan, kami mendapati rata – rata ketebalan AC- BC sebesar 48,05 mm (4,8 cm), dan terkait hasil pekerjaan ini didasari kepada batas MC-100% dengan ketebalan AC-BC 5 cm sehingga batas toleransi di hitung mendekati angka “5 cm” berdasarkan MC-100%, dan juga terkait ketebalan AC- WC yakni 39,98 mm (3,9 cm) yang didapati pada pemeriksaan akhir dan hal ini didasari kepada batas MC-100% dengan ketebalan AC-WC 4 cm, sehingga batas toleransi di hitung mendekati angka “4 cm” berdasarkan MC-100%.
- Bahwa dokumen yang menjadi dasar untuk pemeriksaan di lapangan yaitu *As Built Drawing* dan MC-100% dari Penyedia Pekerjaan (CV. Raelina Dwikania Jaya), dan pemeriksaan pekerjaan akhir dilapangan tidak didasari kepada kontrak induk atau kontrak pekerjaan.
- Bahwa saksi kenal dengan Rian Mahendra sejak tahun 2014 sebagai teman dikarenakan pada saat itu saksi mengetahui bahwa Rian Mahendra sebagai pemain basket dan saksi suka menonton basket sehingga saksi kenal dengan Rian Mahendra.

Halaman 89 Putusan Nomor 103/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa modal awal saksi untuk Perusahaan CV Raelina Dwikanja Jaya pada tahun 2016 sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
- Bahwa modal saksi yang masih tersimpan di CV Raelina Dwikanja Jaya saksi lupa.
- Bahwa CV Raelina Dwikanja Jaya mempunyai rekening perusahaan dengan menggunakan Bank Jatim dengan nomor rekening 0031025168 atas nama CV. Raelina Dwikanja Jaya.
- Bahwa CV. Raelina Dwikanja Jaya sama sekali tidak memiliki aset.
- Bahwa Rian Mahendra selaku Komanditer dari Perusahaan CV Raelina Dwikanja Jaya menanamkan modal sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) kemudian juga pada saat terdapat kegiatan atau pekerjaan seperti kegiatan Rekonstruksi Jalan Bata -Tegal Jati pada Dinas Bina Marga Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi (BSBK) Kabupaten Bondowoso yang memodali setiap pekerjaan ialah saudara Rian Mahendra.
- Bahwa seingat saksi keuntungan yang saksi peroleh sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk kegiatan Rekonstruksi Jalan Bata -Tegal Jati pada Dinas Bina Marga Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi (BSBK) Kabupaten Bondowoso kemudian keuntungan yang diperoleh Rian Mahendra sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah).
- Bahwa bahwa untuk kegiatan Rekonstruksi Jalan Bata -Tegal Jati pada Dinas Bina Marga Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi (BSBK) Kabupaten Bondowoso yang saksi kerjakan mendapat dukungan dari Perusahaan PT Feva Indonesia selaku Supplier Aspal yang berada di Kabupaten Situbondo serta membantu untuk menggelar aspal menggunakan alat berat milik PT. Feva Indonesia.
- Bahwa CV. Raelina Dwikanja Jaya sudah sering mengerjakan proyek pemerintah baik secara Lelang maupun Pengadaan Langsung sekira 10 kegiatan, kemudian rata-rata pekerjaan konstruksi jalan dan pengairan yang berada di Kab. Jember namun untuk pekerjaan yang ada di Bondowoso baru pertama kali mengerjakan kegiatan Rekonstruksi Jalan Bata -Tegal Jati pada Dinas Bina Marga Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi (BSBK) Kabupaten Bondowoso.
- Bahwa dari tahun 2016 setiap mengerjakan kegiatan dan proyek pemerintah yang memodali adalah Rian Mahendra.

Halaman 90 Putusan Nomor 103/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan dari saudara Abdul Hamid adalah benar pernah dilakukan rapat yang dihadiri oleh Tim Teknis Sukadri Setijawan, Mohammad Hasan Afandi, Mohammad Hendra Wahyudi kemudian juga dihadiri oleh PPK atas nama bapak H. Munandar selain itu juga dihadiri oleh Konsultan Pengawas atas nama bapak Ferdi Affandi untuk mengurangi ketebalan AC-BC yang awal mulanya 6 cm menjadi 5 cm dikarenakan pada saat selesai rapat saudara Abdul Hamid menyampaikan kepada saksi secara lisan di Kantor;
- Bahwa untuk pengurangan ketebalan AC-BC yang awal mulanya 6 cm menjadi 5 cm kemudian dicantumkan di MC 100 dikarenakan volume yang ada di RAB tidak mencukupi apabila ketebalan AC-BC tetap pada 6 cm kemudian terpasang dengan panjang sesuai kontrak pekerjaan sehingga dilakukan pengurangan menjadi 5 CM.
- Bahwa yang mengurus pencairan kegiatan Rekonstruksi Jalan Bata-Tegal Jati kepada Dinas adalah Diki.
- Bahwa yang menjadi Tim IT untuk Perusahaan CV. Raelina Dwikanja Jaya untuk mengupload dokumen Perusahaan pada saat mengikuti pelelangan atau tender ialah Luken dan yang membuat penawaran Fauzi.
- Bahwa untuk karyawan atas nama Abdul Hamid, Luken, Diki dan Fauzi yang menggaji atau yang memberikan upah ialah Perusahaan PT. Rajendra Pratama bukan dari CV. Raelina Dwikanja Jaya.
- Bahwa CV. Raelina Dwikanja Jaya masuk didalam group Perusahaan PT. Rajendra Pratama Jaya yang didirikan pada tahun 2014 dan yang menjadi direktur adalah Rian Mahendra dan yang menjadi Komisaris adalah Winny Charita.
- Bahwa bahwa PT. Rajendra Pratama Jaya mempunyai anak Perusahaan yakni CV. Dharma Bakti Jaya Direktur atas nama Luken, CV. Nurani Jaya Direktur atas nama Syamsul Arifin, CV. Raelina Dwikanja Jaya Direktur atas nama Edy Suyitno, CV. Mahendra Jaya Direktur atas nama Riski, CV. Riandra Jaya Direktur atas nama Rahmat, CV. Majera Uno Jaya Direktur atas nama Andre, CV. Shasmecka Jaya Direktur atas nama Miftah.
- Bahwa saksi selaku direktur CV. Raelina Dwikanja Jaya juga digaji oleh PT Rajendra Pratama Jaya sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
- Bahwa saksi selaku direktur CV. Raelina Dwikanja Jaya juga digaji oleh PT Rajendra Pratama Jaya sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah)

Halaman 91 Putusan Nomor 103/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak tahun 2015 dikarenakan saksi sebagai group dan karyawan dari PT Rajendra Pratama Jaya.

- Bahwa saksi mencabut keterangan di Penyidik yaitu setelah menyelesaikan kegiatan Rekonstruksi Jalan Bata-Tegal Jati saudara Rian Mahendra bersama sama dengan Hepy Yuniar Rahman sempat memberikan uang kepada PPK atas nama H. Munandar sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan PPTK atas nama Novim sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang saksi kasih sendiri di Kantor Dinas BSBK adalah keterangan yang tidak benar. Saksi membuat keterangan itu karena takut dengan Rian Mahendra.
- Bahwa saksi membuat pengeluaran untuk TS Dinas supaya Rian Mahendra mau mengeluarkan uang untuk saksi. Padahal pengeluaran itu tidak ada. Hanya saksi karang-karang saja untuk mendapatkan uang lebih.
- Bahwa seluruh pencairan proyek dipegang oleh Rian Mahendra. Saksi hanya mencatat di jurnal harian yang saksi serahkan kepada penyidik.
- Bahwa untuk proses penawaran dalam lelang kegiatan Rekonstruksi Jalan Bata-Tegal Jati, CV. Riandra Jaya juga disuruh ikut oleh Rian Mahendra selaku pimpinan group dari PT Rajendra Jaya.
- Bahwa dalam menginput dokumen penawaran lelang CV. Raelina Dwikania Jaya dan CV Riandra Jaya tidak ditempat yang sama agar menghindari kesamaan dalam penginputan yang dilihat dari IP Address. Hal ini dilakukan agar apabila ada pemeriksaan dari BPK terhindar dari persekongkolan dalam proses tender.
- Bahwa PT Rajendra Jaya tidak mempunyai mesin AMP (Asphalt Mixing Plant) yang digunakan untuk mengerjakan proyek pembangunan jalan namun PT Majers Sriwijaya Mix mempunyai mesin AMP kemudian bapak Rian Mahendra selaku pemegang saham sebesar 50% dari PT Majers Sriwijaya Mix tersebut sehingga apabila group dari PT Rajendra Jaya mengerjakan pekerjaan jalan menggunakan AMP dari PT Majers Sriwijaya Mix.
- Bahwa saksi yang menyimpan sendiri file pengeluaran keuangan perusahaan untuk kegiatan Rekonstruksi Jalan Bata -Tegal Jati di komputer kantor yang beralamat di Jl. Trunojoyo. Kemudian yang membuat pengeluaran perusahaan tersebut juga saksi sendiri.

Halaman 92 Putusan Nomor 103/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang biasa berkoordinasi dengan Konsultan Pengawas untuk kegiatan Rekonstruksi Jalan Bata -Tegal Jati ialah Abdul Hamid dan Ahmad Fauzi.

- Bahwa pada saat setelah pencairan uang digunakan untuk pembayaran kegiatan Rekonstruksi Jalan Bata -Tegal Jati selanjutnya kemudian saksi ambil modalnya sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan sisanya saksi kembalikan ke Rian Mahendra selaku Pemodal secara tunai.

*Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan saksi.*

26. Saksi Rian Mahendra, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa H. Munandar namun tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam BAP;
- Bahwa saksi merupakan pemilik sekaligus sebagai direktur PT Rajendra Pratama Jaya sejak tahun 2014. Saksi juga mempunyai anak perusahaan yakni :
  1. CV. Dharma Bakti Jaya Direktur atas nama Luken berkantor di Jl. Trunojoyo No. 52 Kab. Jember.
  2. CV. Nurani Jaya Direktur atas nama Syamsul Arifin berkantor di Jl. Trunojoyo No. 52 Kab. Jember
  3. CV. Raelina Dwikania Jaya Direktur atas nama Edy Suyitno berkantor di Jl. Trunojoyo No. 52 Kab. Jember. CV Raelina Dwikania Jaya didirikan pada tahun 2016 yang pada saat itu yang menjadi direktur atas nama Edy Sutyitno kemudian yang menjadi Komanditer ialah Rian Mahendra dan didirikan berdasarkan Akta Notaris Denny Irtanto, S.H., Mkn. Di Lumajang pada tanggal 29 Agustus 2016.
  4. CV. Mahendra Jaya Direktur atas nama Riski berkantor di Jl. Trunojoyo No. 52 Kab. Jember.
  5. CV. Riandra Jaya Direktur atas nama Rahmat kemudian yang menjadi komanditer ialah Paramita Wulandari Heriawan yang merupakan istri saksi selanjutnya perusahaan ini berkantor di Jl. Trunojoyo No. 52 Kab. Jember. Perusahaan ini didirikan pada tanggal 20 Februari 2020 di Notaris atas nama Arya Manggalayudha, S.H., M.Kn.
  6. CV. Majera Uno Jaya Direktur atas nama Andre berkantor di Jl. Trunojoyo No. 52 Kab. Jember.

Halaman 93 Putusan Nomor 103/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. CV. Shasmecka Jaya Direktur atas nama Miftah berkantor di Jl. Trunojoyo No. 52 Kab. Jember.

8. PT Artha Guna Direktur atas nama Happy Yuniar berkantor di Jl. Trunojoyo No. 52 Kab. Jember.

Seluruh Perusahaan tersebut bergerak dibidang konstruksi.

- Bahwa saksi pernah bertemu dengan H. Munandar di rumah makan Padang di Jember, dan dalam pertemuan tersebut Munandar menyampaikan membutuhkan uang dan meminjam 100 juta, namun saksi hanya ada 50 juta dan kekurangannya sejumlah 50 juta dari Happy Yuniar;
- Bahwa Happy Yuniar mengatakan bahwa uang tersebut akan diganti dengan pekerjaan Penunjukan Langsung;
- Bahwa pada bulan Desember 2023 H Munandar mengembalikan uang 50 juta melalui Happy Yuniar;
- Bahwa saat upload penawaran IP Address harus berbeda;
- Bahwa saksi bertemu dengan H. Munandar pada saat pre contract meeting di kantor Dinas BSBK Bondowoso karena saksi yang hadir mewakili CV. Raelina Dwikania Jaya dan saksi menyampaikan jika saksi mendapat pekerjaan di Dinas BSBK Bondowoso;
- Bahwa selain pertemuan tersebut, saksi juga berkomunikasi dengan H. Munandar melalui telepon untuk membahas pekerjaan;
- Bahwa hubungan saksi dengan CV. Raelina Dwikania Jaya, CV. Riandra Jaya dan CV. Majera Uno sebagai anak Perusahaan saksi kemudian saksi juga menjadi komanditer di CV. Raelina Dwikania Jaya dan istri saksi yang bernama Paramita juga menjadi komanditer di CV. Riandra Jaya.
- Bahwa PT Rajendra Pratama Jaya pernah mengerjakan kegiatan di daerah pemerintahan Kab. Bondowoso pada tahun 2021 yakni Rekonstruksi Jalan Tamanan - Sumber Jeruk Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang senilai Rp3.300.000.000,00 kemudian untuk anak perusahaan juga pernah menjadi rekanan proyek pemerintah Kab. Bondowoso yakni:
  1. CV. Raelina Dwikania Jaya untuk kegiatan Rekonstruksi Jalan Bata -Tegal Jati dengan nilai Kontrak 4.850.000.000,00
  2. CV. Riandra Jaya Rekonstruksi Jalan Pakisan - Sumber Balen Atas dengan nilai Kontrak Rp. 4.760.481.893,00.
- Bahwa karyawan yang bekerja di perusahaan saksi kurang lebih 50

Halaman 94 Putusan Nomor 103/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang untuk pekerja tetap 30 orang kemudian pekerja tidak tetap sekira 20 orang. Kemudian dari 30 orang pekerja tetap adalah Widya, Adim, Rio, Farah, Rani, Nahila, Edy Suyitno (Bendahara dan Direktur CV. Raelina Dwikania Jaya), Andre (Direktur CV. Majera Uno Jaya), Luken (Tim Upload penawaran dan Direktur CV. Dharma Bakti Jaya), Tomi, Syamsul Arifin (Direktur CV. Nurani Jaya), Bagus, Diki (Administrasi), Achmad Fauzi (Tim Penawar Harga), Achmad Fausi, Dwi Prasetyo Pamungkas, Rachmat Hidayatullah (Direktur CV. Riandra Jaya), Zaim, Fianda, Loga, Dion, Bayu, Arul, Abdul Hamid (Pelaksana Lapangan), Zainal, Zainuri (tim penawar harga), Miftah (direktur CV. Shasmecka Jaya) Kemudian pegawai tidak tetap hanya digunakan apabila ada berlangsungnya proyek;

- Bahwa saksi tidak memiliki keluarga dan/atau kenal dengan pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Bondowoso kemudian saksi hanya mengenal bapak Haji Munandar selaku PPK dan Bapak Novim selaku PPTK. Kemudian saksi sering berkomunikasi dengan H. Munandar dan Bapak Novim setelah berkontrak untuk kegiatan Rekonstruksi Jalan Bata -Tegal Jati.
- Bahwa pada sekira bulan Februari 2022, saksi pernah bertemu dengan Munandar dan Novim di sebuah rumah makan padang di Jember. Pertemuan tersebut dilakukan karena Happy Yuniar yang mengundang Novim;
- Bahwa Happy Yuniar merupakan saudara sepupu saksi sekaligus direktur PT Artha Guna;
- Bahwa pertemuan tersebut saksi bersama-sama dengan Munandar dan Novim membicarakan pekerjaan yang ada di Bondowoso dan Munandar meminta uang sejumlah Rp100.000.000,00 untuk kepentingan dirinya. Saksi tidak langsung memberikan uang pada pertemuan itu melainkan seminggu setelahnya saksi titip kepada Happy Yuniar sebesar Rp50.000.000,00 dan sisanya Happy Yuniar yang memberikan;
- Bahwa pada pertemuan itu kami hanya membicarakan paket-paket pekerjaan Lelang di bondowoso dan tidak spesifik pekerjaan apa;
- Bahwa saksi mengetahui pada saat pertemuan itu Munandar adalah Kepala Dinas BSBK Bondowoso;
- Bahwa sebelum dilakukan penandatanganan kontrak, saksi hadir pada pertemuan Pre Contract Meeting/PCM mewakili CV Raelina Dwikania Jaya di kantor BSBK. Saksi hadir karena Edy Suyitno mempunyai



kegiatan jadi tidak bisa hadir.

- Bahwa setelah kegiatan selesai, saksi menemui Munandar membahas pekerjaan yang saksi dapatkan di Bondowoso salah satunya pekerjaan jalan Bata-Tegal Jati;
- Bahwa saksi tidak pernah meminta pekerjaan atau proyek di pemerintah Kab. Bondowoso khususnya pekerjaan jalan Bata-Tegal Jati dan Pekerjaan Jalan Pakisan-Sumber Balen.
- Bahwa seingat saksi untuk pekerjaan administrasi khususnya membuat penawaran untuk kegiatan Rekonstruksi Jalan Bata -Tegal Jati saksi lupa memerintahkan seperti apa namun untuk pekerjaan karyawan saksi di bagian penawaran memang sudah menjadi jobdesk mereka selaku karyawan dari PT Rajendra Pratama Jaya.
- Bahwa saksi tidak mengetahui dokumen lelang tersebut dan yang tahu terkait dengan dokumen lelang ialah karyawan saksi (tim penawaran) PT Rajendra Pratama Jaya.
- Bahwa pada saat kegiatan Rekonstruksi Jalan Bata -Tegal Jati yang menjadi Tim penawaran ialah Akhmad Fauzi dan M. Zaenuri. Kemudian untuk Tim IT dan Tim Pengumpul dukungan ialah Luken dan Rio.
- Bahwa kegiatan Rekonstruksi Jalan Pakisan-Sumber Balen yang menjadi Tim penawaran, Tim pengumpul data dan Tim Pengumpul dukungan ialah orangnya bapak Indra kemudian perusahaan saksi waktu dipinjam tanpa sepengetahuan saksi selanjutnya saksi mengetahui bahwasannya bapak Indra orangnya tidak profesional dalam mengerjakan kegiatan maka bapak Indra saksi ganti uang lelahnya selanjutnya kegiatan tersebut saksi sendiri yang mengerjakan.
- Bahwa Tim penawaran, Tim IT dan Tim Pengumpul dukungan untuk CV. Raelina Dwikania Jaya dan CV. Riandra Jaya untuk kegiatan Rekonstruksi Jalan Bata -Tegal Jati dan merupakan karyawan dari PT Rajendra Pratama Jaya.
- Bahwa sepengetahuan saksi luken dan rio untuk mengupload dokumen penawaran kegiatan Rekonstruksi Jalan Bata -Tegal Jati tidak ditempat yang sama dikarenakan untuk menghindari kesamaan IP Address pada saat melakukan penawaran.
- Bahwa saksi mengenal H. Munandar selaku Kepala Dinas Bina Marga Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi (BSBK) Kabupaten Bondowoso pada saat berkontrak paket pekerjaan jalan Tamanan-sumber jeruk pada tahun 2021 kemudian saksi juga pernah bertemu saat pengerjaan

Halaman 96 Putusan Nomor 103/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan Rekonstruksi Jalan Bata -Tegal Jati untuk berkoordinasi pekerjaan pembangunan jalan bata-tegal jati.

- Bahwa kantor operasional CV. Riandra Jaya dan CV. Raelina Dwikanja Jaya di Kantor PT Rajendra Pratama Jaya namun hanya alamat di dokumen yang berbeda.
- Bahwa yang mengendalikan keuangan CV. Raelina Dwikanja Jaya CV. Riandra Jaya dan CV. Majera Uno Jaya ialah saksi dan bendahara keuangan saksi atas nama Edy Suyitno.
- Bahwa CV. Raelina Dwikanja Jaya dan CV. Riandra Jaya tidak memiliki aset kemudian untuk peralatan yang akan digunakan untuk mengerjakan proyek pembangunan jalan kami sewa.
- Bahwa seingat saksi CV Raelina Dwikanja Jaya mengerjakan kegiatan Rekonstruksi Jalan Bata -Tegal Jati pemodalnya dari Bank Jatim yang pada saat itu saksi meminjam uang dibank tersebut dengan jaminan aset milik saksi Kemudian yang mengajukan Edy Suyitno selaku direktur CV. Raelina Dwikanja Jaya.
- Bahwa keuntungan dari kegiatan Rekonstruksi Jalan Bata -Tegal Jati digunakan untuk membayar semua operasional kantor dan gaji pegawai.
- Bahwa CV Riandra Jaya dan CV. Raelina Dwikanja Jaya kedua Perusahaan tersebut mempunyai Perusahaan dukungan yang berbeda pada saat penawaran karena kami mempunyai banyak rekanan AMP sehingga saksi membagi Perusahaan pendukung untuk CV Riandra Jaya dan CV. Raelina Dwikanja Jaya dalam kegiatan Rekonstruksi Jalan Bata -Tegal Jati.
- Bahwa yang mengurus pencairan kegiatan Rekonstruksi Jalan Bata-Tegal Jati kepada Dinas ialah saudara Diki.
- Bahwa pencairan terhadap kegiatan Rekonstruksi Jalan Bata-Tegal Jati masuk ke rekening CV. Raelina Dwikanja Jaya.
- Bahwa Edy Suyitno pernah memberitahukan kepada saksi bahwa Edy Suyitno pernah memberikan uang kepada H. Munandar dan PPTK atas nama Novim cuma saksi tidak mengetahui besaran uang yang diberikan dan uang tersebut merupakan uang tanda terima kasih.
- Bahwa saksi jarang melihat kegiatan Rekonstruksi Jalan Bata-Tegal Jati namun saksi hanya memonitor berdasarkan laporan progress pekerjaan dari Edy Suyitno.
- Bahwa saksi mengetahui terdapat pengurangan spesifikasi untuk kegiatan Rekonstruksi Jalan Bata-Tegal Jati pada Dinas Bina Marga

Halaman 97 Putusan Nomor 103/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi (BSBK) Kabupaten Bondowoso yakni pengurangan ketebalan lapisan AC-BC dari 6 cm menjadi 5 cm yang tertuang dalam amandemen kontrak setelah ada pemeriksaan dari Kejaksaan Negeri Bondowoso.

- Bahwa saksi mendapatkan keuntungan untuk kegiatan Rekonstruksi Jalan Bata-Tegal Jati sebesar Rp50.000.000,00 sampai dengan Rp100.000.000,00.
- Bahwa PT Rajendra Jaya tidak mempunyai mesin AMP (Asphalt Mixing Plant) yang digunakan untuk mengerjakan proyek pembangunan jalan namun PT Majers Sriwijaya Mix mempunyai mesin AMP kemudian saksi bekerja sama dengan PT Majers Sriwijaya Mix tersebut sehingga apabila group dari PT Rajendra Jaya mengerjakan pekerjaan jalan menggunakan AMP dari PT Majers Sriwijaya Mix.
- Bahwa saksi mempunyai saham di PT Majers Sriwijaya Mix sebesar 50 %.
- Bahwa saksi memang pernah memberikan pinjaman kepada Kepala Dinas Bina Marga Kab. Bondowoso atas nama H. Munandar namun saksi lupa kapan dan jumlahnya berapa kemudian H. Munandar memberitahukan akan membayar pinjaman uang dengan memberikan pekerjaan Pengadaan Langsung.
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait dengan pengurangan ketebalan AC-BC dari 6 cm ke 5 cm pada kegiatan Rekonstruksi Jalan Bata-Tegal Jati pada Dinas Bina Marga Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi (BSBK) Kabupaten Bondowoso setelah ada pemeriksaan dari Kejaksaan Negeri Bondowoso saksi baru mengetahui kalau ada pengurangan spek dari 6 cm menjadi 5 cm dan CV. Raelina dibayar berdasarkan spek 5 cm.
- Bahwa memang benar rekening koran PT Rajendra Pratama Jaya dengan nomor rekening 0031032472 dan rekening koran Bank Jatim milik pribadi yang saksi serahkan ke Kejaksaan Negeri Bondowoso merupakan rekening milik saksi dan saksi mengetahui rekening koran tersebut.
- Bahwa terkait dengan pembayaran kegiatan rekonstruksi jalan bata tegal jati saksi menerima keuntungan namun saksi lupa jumlah keuntungannya kemudian saksi juga tidak pernah memasukkan uang hasil keuntungan kegiatan rekonstruksi Bata Tegal Jati tersebut ke Rekening PT Rajendra Pratama Jaya karena semua uang pembayaran kegiatan yang masuk di rekening CV. Raelina Dwikania Jaya diambil

Halaman 98 Putusan Nomor 103/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





oleh Edy Suyitno kemudian saksi terima selanjutnya saksi membagi keuntungan tersebut dengan cara pembayaran gaji bulanan kepada Edy Suyitno.

- Bahwa seingat saksi uang hasil keuntungan pekerjaan rekonstruksi Jalan Bata Tegal Jati setelah saksi terima dari saudara Edy Suyitno kemudian saksi simpan secara tunai dan seingat sata tidak pernah menyimpan di rekening pribadi.
- Bahwa pembagian keuntungan dari pekerjaan rekonstruksi Jalan Bata Tegal Jati awalnya setelah uang masuk ke rekening CV. Raelina Dwikanja Jaya kemudian uang tersebut ditarik oleh saudara Edy Suyitno selanjutnya setelah ditarik oleh saudara Edu Suyitno uang tersebut saksi terima kemudian saksi bagi keuntungan tersebut dengan cara saksi memberikan gaji bulanan kepada saudara Edy Suyitno.
- Bahwa untuk tanggal pastinya saksi lupa kapan namun saksi mengetahui bahwa pencairan pembayaran kegiatan rekonstruksi jalan bata tegal jati masuk ke rekening CV. Raelina Dwikanja Jaya.
- bahwa saksi sudah menyerahkan uang sejumlah 2,2 Milyar dan dititipkan ke Kejaksaan Negeri Bondowoso sebagai bentuk itikad baik saksi.

*Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan saksi.*

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli yang memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Ahli Hery Endarto Budi Siswanto, ST., SH., MH., memberikan pendapat yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ahli mendapat tugas dari Dewan Pengurus Provinsi Ikatan Nasional Konsulatan Indonesia (INKINDO) sebagai ahli dalam perkara ini, dan sebelumnya, ahli telah melakukan pemeriksaan lapangan dalam pekerjaan Rekonstruksi Jalan Bata -Tegal Jati
- Dasar Ahli melaksanakan tugas pemeriksaan Pekerjaan terhadap kegiatan Rekonstruksi Jalan Bata -Tegal Jati yakni:
  - 1) Surat Kejaksaan Negeri Bondowoso No. B-1245/M.5.17/Fd.1/08/2023 tanggal 23 Agustus 2023 kepada Dewan Pengurus Provinsi Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (INKINDO) Jawa Timur Perihal: Permohonan Ahli untuk perhitungan dan pemeriksaan teknis objek fisik pekerjaan atas nama Hery Endarto Siswanto, ST., SH., MH.

Halaman 99 Putusan Nomor 103/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Surat Nomor: 0222/DPP.INK.JTM/VIII/2023 dari Dewan Pengurus Provinsi Ikatan Nasional Konsulatan Indonesia (INKINDO) Jawa Timur Perihal jawaban permohonan bantuan ahli kepada Kejaksaan Negeri Bondowoso tanggal 29 agustus 2023 dengan menunjuk saudara Hery Endar Budi Siswanto, ST., SH., MH. Untuk memenuhi permohonan Ahli yang dimaksud.
- 3) Surat Panggilan Ahli Nomor: SP-1581/M.5.17/Fd.1/10/2023 tanggal 19 oktober 2023 untuk di periksa sebagai Ahli hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023.
- 4) Surat Nomor: 02/X/2023 tanggal 24 Oktober 2023 tentang kesanggupan pemberian keterangan ahli sebagai ahli bidang pekerjaan konstruksi.

- Sertifikat Keahlian yang saya miliki adalah sebagai berikut:

- 1) 2023 – 2026 Sertifikat Kompetensi Asessor Konstruksi dari BNSP
- 2) 2023 – 2028 Sertifikat Kompetensi Ahli Utama Teknik Jalan dari BNSP
- 3) 2023 – 2028 Sertifikat Kompetensi Ahli Utama Manajemen Konstruksi dari BNSP
- 4) 2023 – 2028 Sertifikat Kompetensi Ahli Madya Teknik Gedung dari BNSP

- Bahwa proses ahli melakukan pemeriksaan dilapangan adalah:

- 1) Diawali dengan melakukan meneliti dan mempelajari dokumen kontrak Konsultan Perencana dan produk hasil perencanaan berupa Engineer Estimate (EE), backup volume, Gambar Teknis, dan Spesifikasi Teknik,
- 2) Melakukan meneliti dan mempelajari dokumen kontrak induk pelaksana konstruksi, dengan lampiran berupa RAB Penawaran Kontraktor, Spesifikasi Teknik, Gambar Teknik.
- 3) Melakukan meneliti dan mempelajari kontrak perubahan (Addendum) dengan lampiran MC-100% disertai backup volume, as bult drawing, hasil uji laboratorium item pekerjaan yang terpasang.
- 4) Melakukan meneliti dan mempelajari dokumen kontrak Konsultan Pengawasan, berupa laporan mingguan, laporan bulanan dan laporan akhir.
- 5) Setelah mempelajari kontrak kerja konstruksi diatas, selanjutnya pemeriksaan ahli dalam melakukan obyek terperiksa

Halaman 100 Putusan Nomor 103/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membandingkan terhadap kuantitas/volume antara pekerjaan di dalam kontrak Addendum dengan lampiran MC-100% serta gambar as built drawing, dengan pelaksanaan item pekerjaan kuantitas/volume yang terpasang di lapangan, pendekatannya dengan melakukan pengukuran detail, penggalian, dan coredril pada item pekerjaan yg diperlukan untuk diambil sebagai sampel barang bukti.

- 6) pemeriksaan ahli terhadap ketepatan atau kesesuaian kualitas/mutu pekerjaan dengan uji laboratorium konstruksi di laboratorium Perguruan Tinggi Negeri ITS Surabaya.
- 7) pemeriksaan ahli melakukan perhitungan pendekatan secara nyata obyek terperiksa dari hasil lapangan yang terpasang dan hasil uji laboratorium konstruksi dari ITS terhadap kesesuaian/ketepatan Kuantitas/Volume dan kesesuaian/ketepatan Kualitas/Mutu.
- 8) Pemeriksaan ahli setelah menghitung kuantitas/Volume dan kualitas/mutu terhadap item pekerjaan yg terpasang, selanjutnya melakukan pendekatan perhitungan dengan tatacara pembayaran sesuai dengan dasar aturan yaitu Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Marga Nomor 16.1/SE/Db/2020 tentang Spesifikasi Umum Bina Marga 2018 untuk Pekerjaan Konstruksi Jalan dan Jembatan (Revisi 2).
- 9) Pendalaman perhitungan Ahli terhadap obyek item pekerjaan terperiksa didalam mulai pada bobot item pekerjaan yang terbesar atau dimulai pada pembayaran terbesar yang ada dalam rincian di MC-100%.
- 10) Hasil dan kesimpulan pemeriksaan ahli terhadap obyek item pekerjaan yang dihitung dengan tabel perhitungan, maka dapat diketahui kelebihan pembayaran.

- Bahwa dokumen yang menjadi dasar pemeriksaan adalah dokumen diberikan kepada ahli sebagai berikut:

1. Kontrak Kerja Konstruksi Penyedia Jasa Konsultan Perencana CV. Angling Dharma Konsultan, Alamat: Perum Tegal Besar Permai II Blok D-6 Jember, dengan nomor kontrak: 40.04/013/PPK.SID-A.5/1.03. 01.01/2019 tanggal 20 september 2019, nilai kontrak : Rp. 69.237.000,00 (Termasuk PPN), berikut Produk Perencanaannya berupa RAB atau Engineer Estimate/EE, Gambar Teknis, Spesifikasi Teknis, Backup Volume dan Soft copy

Halaman 101 Putusan Nomor 103/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



2. Kontrak Kerja Konstruksi Penyedia Jasa Konsultan Pengawas CV. STUPA, Alamat: Jl. Letjend Sutoyo D'Kebonsari Village Blok Tulip No. 57-58 Jember, dengan nomor kontrak: 10.2.01.08/008/ PPKom. pgws.D2/1.03.0.00.0.00.01.00/2022 tanggal 14 Juli 2022, nilai kontrak: Rp. 97.666.000,00 (Termasuk PPN) berikut Produk Pengawasannya, yakni Laporan Mingguan, Laporan Akhir dan Soft copy
  3. Kontrak Kerja Konstruksi Penyedia Jasa Pelaksana Konstruksi/Kontraktor CV. Raelina Dwikanja Jaya, Alamat: Jl. Gajah Mada XXIII Blok A no. 37 Kaliwates Jember, dengan nomor kontrak : 10.2.01.08/014/PPK-Rekons.D2/1.03.0.00.0.00.01.00/2022 tanggal 14 Juli 2022, nilai kontrak : Rp. 4.850.000.000,00 (Termasuk PPN), berikut Lampiran Kontrak Induk berupa Penawaran RAB Kontraktor, Gambar Teknik, Spesifikasi Teknik
  4. Addendum Kontrak Pertama, nomor 10.2.01.08/008/PPK-Rekons. D2/ADM/BM/430.9.11/2022 tanggal 01 November 2022
  5. Addendum Kontrak kedua, nomor 10.2.01.08/013/PPK-Rekons. D2/ADM/BM/430.9.11/2022 tanggal 10 Desember 2022
  6. Berita Acara PHO nomor 10.2.01.08/020/PPK-Rekons. D2/AD/BM/430.9.11/2022 tanggal 19 Desember 2022, berserta Lampiran Penyerahan pertama/PHO setelah Addendum kontrak, yakni MC-100%, As Built Drawing, Backup Volume, Laporan progres Foto 0%, Foto 50% dan Foto 100%, Hasil uji laboratorium dan Soft copy.
- Dari hasil pemeriksaan Ahli, berdasarkan kontrak induk dan kontrak addendum lampiran MC-100% dengan yang terpasang di lapangan, obyek diperiksa pada urutan item pekerjaan dengan bobot (%) pekerjaan atau pembayaran terbesar, hal-hal yang menjadi temuan adalah :
1. **Pada Pekerjaan Aspal Laston Lapis Antara (AC-BC).**
    - Bahwa setelah Ahli memeriksa dan meneliti dengan dasar kontrak induk pada item pekerjaan lapis Antara AC-BC tebal 6 cm, dimana ada perubahan di dalam kontrak Addendum dengan lampiran perhitungan Mutual Check/MC-100% terhadap item pekerjaan lapis Antara AC-BC tebal menjadi 5 cm tanpa dasar Justifikasi Teknis (Justek), hasilnya setelah memperhatikan dasar tatacara pembayaran dan pengukuran pekerjaan sesuai dengan

Halaman 102 Putusan Nomor 103/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Spesifikasi Umum Bina Marga 2018 (Revisi-2), bahwa berdasarkan MC-100% pada volume pekerjaan terpasang lapis Antara AC-BC adalah 1112,05 Ton dengan pembayaran sesuai harga satuan Rp1.193.332,00, jadi total yang sudah dibayarkan sebesar Rp1.327.044.395,00.
- Dari perhitungan Ahli sesuai aturan sesuai Tatacara Pembayaran dan Pengukuran diberlakukan Spesifikasi Umum Bina Marga 2018 (Revisi-2) pasal 6.3.8.1.(j) dan Tabel 6.3.8.1 Faktor Pembayaran Harga Satuan untuk Ketebalan Kurang atau Diperbaiki terhadap pekerjaan yang terpasang di lapangan, yang dapat dibayarkan sesuai perhitungan Ahli sebesar, Rp67.522.818,00 dan setidaknya-tidaknya terdapat selisih kelebihan pembayaran sejumlah: Rp1.259.521.576,00. Perhitungan sesuai tabel yang dituangkan dalam laporan Ahli
  - Bahwa perubahan item pekerjaan lapis Antara AC-BC tebal 6 cm di dalam kontrak induk, berubah menjadi tebal 5 cm yang disebutkan didalam kontrak addendum tanpa dasar Justifikasi teknisk/Justek tidak sesuai menurut syarat teknis tebal minimum lapisan perkerasan lentur (flexible pavement) yang memakai campuran aspal panas Laston AC-BC (lapis antara) diatur menurut Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Marga Nomor 16.1/SE/Db/2020 tentang Spesifikasi Umum Bina Marga 2018 untuk Pekerjaan Konstruksi Jalan dan Jembatan (Revisi 2) di dalam DIVISI 6, pasal 6.3.1.4.(f)., dan tabel 6.3.1.1 tebal nominal minimum campuran beraspal. Selain perubahan tebal minimum, adapun hasil temuan hasil pemeriksaan Core Drill di lapangan atau terpasang ditemukan tebal rata-rata lapis Antara AC-BC tebal persegmen dibawah tebal 5 cm, maka sesuai Tatacara Pembayaran dan Pengukuran diberlakukan Spesifikasi Umum Bina Marga 2018 (revisi 2) pasal 6.3.8.1.(j) dan Tabel 6.3.8.1 Faktor Pembayaran Harga Satuan untuk Ketebalan Kurang atau Diperbaiki, terdapat kekurangan tebal yang dapat dibayar 100%, 75%, 55% atau harus diperbaiki yang berarti tidak dapat dibayar.
  - Bahwa oleh karena itu sesuai ketentuan dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Marga Nomor 16.1/SE/Db/2020 tentang Spesifikasi Umum Bina Marga 2018 untuk Pekerjaan Konstruksi Jalan dan Jembatan (Revisi 2), terhadap item pekerjaan lapis

Halaman 103 Putusan Nomor 103/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Antara AC-BC sebelum kontrak berakhir sebelum FHO (Penyerahan ke 2) tatacara pembayaran mengikuti tabel diatas, dan manakala setelah kontrak Kerja Konstruksi telah selesai penyerahan FHO (Penyerahan ke 2) sudah tidak bisa dipelihara dan tidak bisa diperbaiki lagi, maka dihitung pengembalian kelebihan bayar sesuai yang telah dibayarkan dalam Kontrak Addendum dengan MC-100%, terhadap ketebalan kurang yang masih masuk toleransi tebal lapisan antara AC-BC masih dapat diakui pembayaran, dan yang tidak memenuhi syarat tebal minimum dengan toleransi lapis Antara AC-BC seperti tabel diatas, dapat dihitung sebagai Total Loss dimana tidak dapat dibayarkan karena tidak memenuhi persyaratan/kaidah keteknikan diatur dalam Surat Edaran Spesifikasi umum Bina Marga 2018 (revisi 2).

## 2. Pada Pekerjaan Aspal Laston Lapis Aus (AC-WC)

- Bahwa setelah Ahli memeriksa dan meneliti dengan dasar kontrak induk pada item pekerjaan lapis Aus AC-WC tebal 4 cm, dengan kontrak addendum dilampiri Mutual Check/MC-100%, maka hasilnya setelah memperhatikan dasar tatacara pembayaran dan pengukuran pekerjaan sesuai dengan Spesifikasi Umum Bina Marga 2018 (Revisi-2), bahwa berdasarkan MC-100% pada volume pekerjaan terpasang lapis Antara AC-WC adalah 919,42 Ton, dengan pembayaran sesuai harga satuan Rp1.224.973,00 jadi total yang sudah dibayarkan sejumlah Rp1.126.264.841,00.
- Dari perhitungan Ahli sesuai aturan sesuai Tatacara Pembayaran dan Pengukuran diberlakukan Spesifikasi Umum Bina Marga 2018 (Revisi-2) pasal 6.3.8.1.(j) dan Tabel 6.3.8.1 Faktor Pembayaran Harga Satuan untuk Ketebalan Kurang atau Diperbaiki terhadap pekerjaan yang terpasang dilapangan, yang dapat dibayarkan sesuai perhitungan Ahli sejumlah Rp675.328.818,00, dan setidaknya-tidaknya terdapat selisih kelebihan pembayaran sejumlah **Rp450.936.473,00**, dengan perhitungan sesuai tabel yang dimuat dalam laporan Ahli.
- Bahwa terhadap item pekerjaan lapis Aus AC-WC tebal 4 cm di dalam kontrak induk, memakai tebal minimum lapisan perkerasan lentur (flexible pavement) yang memakai campuran aspal panas

Halaman 104 Putusan Nomor 103/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Laston AC-WC (lapis aus) diatur Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Marga Nomor 16.1/SE/Db/2020 tentang Spesifikasi Umum Bina Marga 2018 untuk Pekerjaan Konstruksi Jalan dan Jembatan (Revisi 2) di dalam DIVISI 6, pasal 6.3.1.4.(f)., dan tabel 6.3.1.1 tebal nominal minimum campuran beraspal. Adapun hasil temuan hasil pemeriksaan Core Dril dilapangan atau terpasang ditemukan tebal rata-rata lapis aus AC-WC tebal rata-rata persegmen dapat dilihat dalam tabel Core Dril, maka sesuai Tatacara Pembayaran dan Pengukuran diberlakukan Spesifikasi Umum Bina Marga 2018 (revisi 2) pasal 6.3.8.1.(j) dan Tabel 6.3.8.1 Faktor Pembayaran Harga Satuan untuk Ketebalan Kurang atau Diperbaiki terdapat kekurangan tebal yang dapat dibayarkan 100%, 75%, 55% atau harus diperbaiki yang berarti tidak dapat dibayarkan.

- Oleh karena itu sesuai ketentuan Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Marga Nomor 16.1/SE/Db/2020 tentang Spesifikasi Umum Bina Marga 2018 untuk Pekerjaan Konstruksi Jalan dan Jembatan (Revisi 2), terhadap item pekerjaan lapis aus AC-WC sebelum kontrak berakhir sebelum FHO (Penyerahan ke 2) tatacara pembayaran mengikuti tabel diatas, dan manakala setelah kontrak Kerja Konstruksi telah selesai penyerahan FHO (Penyerahan ke 2) sudah tidak bisa dipelihara dan tidak bisa diperbaiki lagi, maka dihitung pengembalian kelebihan bayar sesuai yang telah dibayarkan dalam Kontrak Addendum dengan MC-100%, terhadap ketebalan kurang yang masih masuk toleransi tebal lapisan aus AC-WC masih dapat diakui pembayaran, dan yang tidak memenuhi syarat batas toleransi maksimal lapis aus AC-WC seperti yang dimaksud pasal 6.3.8.1. (j) dan Tabel 6.3.8.1 Faktor Pembayaran Harga Satuan untuk Ketebalan Kurang atau Diperbaiki, sudah tidak dapat dibayarkan karena tidak memenuhi persyaratan/kaidah keteknikan diatur dalam Surat Edaran Spesifikasi umum Bina Marga 2018 (revisi 2).

### 3. Pada Pekerjaan Beton Strukur, $fc'20$ MPa (Ready Mix)

- Bahwa setelah Ahli memeriksa dan meneliti dengan dasar kontrak induk pada item Pekerjaan Beton Strukur mutu  $fc' 20$  MPa (ready Mix) untuk perkerasan beton pada bahu jalan tebal

Halaman 105 Putusan Nomor 103/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



20 cm setelah ada kontrak Addendum dengan lampiran perhitungan Mutual Chek/MC-100%, volume berubah menjadi 338,04 m<sup>3</sup>, dengan pembayaran sesuai harga satuan Rp. 1.099.060,-, jadi total yang sudah dibayarkan sebesar Rp. 371.526.175,-.

- Dari perhitungan Ahli sesuai tebal dengan mengambil inti Core Dril Beton yang terpasang dilapangan dan melakukan uji test tekan beton di laboratorium ITS, maka sesuai Tatacara Pembayaran dan Pengukuran diberlakukan Spesifikasi Umum Bina Marga 2018 (Revisi-2) pasal 5.3.9., dan pasal 5.3.10. serta dalam Tabel 5.3.10.1 Faktor Pembayaran Harga Satuan Kekurangan Tebal Perkerasan Beton atau Diperbaiki, diperoleh hasil yang dapat dibayarkan sesuai perhitungan Ahli sebesar, Rp. 167.387.687,-, dan setidaknya-tidaknya terdapat selisih kelebihan pembayaran sebesar : Rp. 204.138.488,-. Perhitungan sesuai tabel yang ditungkan dalam laporan Ahli.
- Bahwa item Pekerjaan Beton Strukur mutu fc' 20 MPa (ready Mix) untuk tebal 20 cm pada bahu jalan, dimana ada perubahan Volume di dalam kontrak Addendum dengan lampiran perhitungan Mutual Chek/MC-100% volume menjadi 338,04 m<sup>3</sup>, setelah dilakukan perhitungan kekurangan tebal dan kekurangan kekuatan/Mutu Beton menurut Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Marga Nomor 16.1/SE/Db/2020 tentang Spesifikasi Umum Bina Marga 2018 untuk Pekerjaan Konstruksi Jalan dan Jembatan (Revisi 2) di dalam DIVISI 5, pasal 5.3.9., dan pasal 5.3.10 serta pada tabel 5.3.10.1 Faktor Pembayaran Harga Satuan Kekurangan Tebal Perkerasan Beton atau Diperbaiki, adapun hasil temuan hasil pemeriksaan Core Dril inti beton dilapangan atau terpasang ditemukan kekurangan tebal rata-rata perkerasan beton persegmen dibawah tebal 20 pada bahu jalan dan hasil rata-rata mutu beton dari test tekan beton dari Laboratorium Beton ITS ada yang mengalami kekurangan kekuatan dan ada yang tidak memenuhi Mutu Beton yang dipersyaratkan dalam Spesifikasi Teknik di dalam Kontrak Induk, maka sesuai Tatacara Pembayaran dan Pengukuran diberlakukan Spesifikasi Umum Bina Marga 2018 (revisi 2) pasal 5.3.9., dan pasal 5.3.10. serta dalam Tabel 5.3.10.1 Faktor

Halaman 106 Putusan Nomor 103/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Pembayaran Harga Satuan Kekurangan Tebal Perkerasan Beton atau Diperbaiki.

- Bahwa dalam Pasal 5.3.9 disebutkan: Dalam perhitungan tebal rata-rata perkerasan, pengukuran yang melampaui lebih dari 5 mm dari tebal yang disyaratkan akan dipandang sebagai tebal yang disyaratkan ditambah 5 mm.
- Bahwa selanjutnya pasal 5.3.10.1a. terhadap perhitungan toleransi kekurangan tebal rata-rata untuk pembayaran sesuai tabel 5.3.10.1., dan selanjutnya pasal 5.3.10.1b. Syarat terhadap kekuatan mutu beton kurang pada perkerasan Beton, disebutkan: Beton dengan kuat lentur dalam 28 hari mulai 90% sampai dengan < 100% dari kuat lentur beton minimum yang disyaratkan dapat diterima dengan Harga Satuan dikalikan Faktor Pembayaran sebesar  $100\% - 4\% \times \text{penurunan setiap } 0,1 \text{ MPa}$ , kekurangan kekuatan tersebut diterapkan terhadap kuantitas actual dalam lot tersebut.
- Bahwa oleh karena itu sesuai ketentuan tersebut terhadap item pekerjaan Pekerjaan Beton Strukur mutu  $fc' 20 \text{ MPa}$  dipakai Ready Mix dengan volume 338,04 m<sup>3</sup> sebelum kontrak berakhir sebelum FHO (Penyerahan ke-2) tatacara pembayaran dan pengukuran terhadap kekurangan tebal mengikuti tabel 5.3.10.1 dan pada kekurangan Mutu Beton mengikuti ketentuan pasal 5.3.10.1b., dan manakala setelah kontrak Kerja Konstruksi telah selesai penyerahan FHO (Penyerahan ke 2) sudah tidak bisa dipelihara dan tidak bisa diperbaiki lagi sesuai ketentuan diatas, maka dihitung pengembalian kelebihan bayar sesuai yang telah dibayarkan dalam Kontrak Addendum dengan MC-100%, terhadap ketebalan kurang perkerasan beton dan kekurangan kekuatan/Mutu Beton.

#### 4. Pada Pekerjaan Beton Strukur, $fc'20 \text{ MPa}$ (Manual)

- Bahwa setelah Ahli memeriksa dan meneliti dengan dasar kontrak induk pada item Pekerjaan Beton Strukur mutu  $fc' 20 \text{ MPa}$  (ready Mix) untuk perkerasan beton pada badan jalan tebal 25 cm dan perkerasan beton pada bahu jalan tebal 20 cm dengan volume 861,38 m<sup>3</sup>, dimana ada perubahan di dalam kontrak Addendum dengan lampiran perhitungan Mutual Chek/MC-100% ada pengalihan atau penambahan item

Halaman 107 Putusan Nomor 103/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan baru terhadap item pekerjaan Pekerjaan Beton Strukur mutu  $fc' 20$  MPa dipakai non Ready Mix/Cor Manual dengan volume 449,62 m<sup>3</sup> tanpa dasar Justifikasi Teknis (Justek), dengan pembayaran sesuai harga satuan Rp. 803.700,-, jadi total yang sudah dibayarkan sebesar Rp. 361.359.594,-.

- Bahwa setelah memperhatikan perhitungan tebal dengan mengambil inti Core Dril Beton yang terpasang dilapangan dan melakukan uji test tekan beton di laboratorium ITS, maka sesuai Tatacara Pembayaran dan Pengukuran diberlakukan Spesifikasi Umum Bina Marga 2018 (Revisi-2) pasal 5.3.9., dan pasal pasal 5.3.10. serta dalam Tabel 5.3.10.1 Faktor Pembayaran Harga Satuan Kekurangan Tebal Perkerasan Beton atau Diperbaiki, diperoleh hasil adalah tidak ada pembayaran (Total Loss), dan setidaknya-tidaknya terdapat selisih kelebihan pembayaran sejumlah Rp361.359.594,00.
- Bahwa perubahan item Pekerjaan Beton Strukur mutu  $fc' 20$  MPa (ready Mix) untuk tebal 20 cm pada bahu jalan dan tebal badan jalan 25 cm dengan volume 861,38 m<sup>3</sup>, dimana ada perubahan di dalam kontrak Addendum dengan lampiran perhitungan Mutual Chek/MC-100% ada pengalihan atau penambahan item pekerjaan baru terhadap item pekerjaan Pekerjaan Beton Strukur mutu  $fc' 20$  MPa dipakai non Ready Mix/Manual dengan volume 449,62 m<sup>3</sup> tanpa dasar Justifikasi Teknis (Justek), diatur menurut Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Marga Nomor 16.1/SE/Db/2020 tentang Spesifikasi Umum Bina Marga 2018 (Revisi 2) untuk Pekerjaan Konstruksi Jalan dan Jembatan di dalam DIVISI 5, pasal 5.3.9., dan pasal 5.3.10 serta pada tabel 5.3.10.1 Faktor Pembayaran Harga Satuan Kekurangan Tebal Perkerasan Beton atau Diperbaiki, adapun hasil temuan hasil pemeriksaan Core Dril inti beton dilapangan atau terpasang ditemukan tebal rata-rata perkerasan beton tebal persegmen dibawah tebal 20 pada bahu jalan dan tebal rata-rata kurang pada badan jalan dibawah tebal 25 cm, serta hasil rata-rata mutu beton dari test tekan beton dari Laboratorium Beton ITS tidak memenuhi Mutu Beton yang dipersyaratkan dalam Spesifikasi Teknik didalam Kontrak Induk, maka sesuai Tatacara Pembayaran dan Pengukuran diberlakukan Spesifikasi Umum

Halaman 108 Putusan Nomor 103/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Bina Marga 2018 (revisi 2) pasal 5.3.9., dan pasal pasal 5.3.10. serta dalam Tabel 5.3.10.1 Faktor Pembayaran Harga Satuan Kekurangan Tebal Perkerasan Beton atau Diperbaiki.

- Bahwa dalam Pasal 5.3.9 disebutkan: Dalam perhitungan tebal rata-rata perkerasan, pengukuran yang melampaui lebih dari 5 mm dari tebal yang disyaratkan akan dipandang sebagai tebal yang disyaratkan ditambah 5 mm. Dan selanjutnya pasal 5.3.10.1a. terhadap perhitungan toleransi kekurangan tebal rata-rata untuk pembayaran sesuai tabel 5.3.10.1. Selanjutnya pasal 5.3.10.1b. Syarat terhadap kekuatan mutu beton kurang pada perkerasan Beton, disebutkan: Beton dengan kuat lentur dalam 28 hari mulai 90% sampai dengan  $< 100\%$  dari kuat lentur beton minimum yang disyaratkan dapat diterima dengan Harga Satuan dikalikan Faktor Pembayaran sebesar  $100\% - 4\% \times \text{penurunan}$  setiap 0,1 MPa, kekurangan kekuatan tersebut diterapkan terhadap kuantitas actual dalam lot tersebut.
- Oleh karena itu sesuai ketentuan terse, terhadap item pekerjaan Pekerjaan Beton Strukur mutu  $f_c' 20$  MPa dipakai non Ready Mix/Manual dengan volume 449,62 m<sup>3</sup> sebelum kontrak berakhir sebelum FHO (Penyerahan ke 2) tatacara pembayaran kekurangan tebal mengikuti tabel 5.3.10.1 dan pada kekurangan Mutu Beton mengikuti ketentuan pasal 5.3.10.1b., dan manakala setelah kontrak Kerja Konstruksi telah selesai penyerahan FHO (Penyerahan ke 2) sudah tidak bisa dipelihara dan tidak bisa diperbaiki lagi sesuai ketentuan diatas, maka dihitung pengembalian kelebihan bayar sesuai yang telah dibayarkan dalam Kontrak Addendum dengan MC-100%, terhadap ketebalan kurang perkerasan beton dan Mutu Beton semua tidak memenuhi, dapat dihitung sebagai Total Loss dimana tidak dapat dibayarkan karena tidak memenuhi persyaratan/kaidah keteknikan diatur dalam Surat Edaran Spesifikasi umum Bina Marga 2018 (revisi 2).

## 5. Pada Pekerjaan Pasangan Batu Kali

- Bahwa setelah Ahli meneliti dan memeriksa dengan dasar kontrak induk pada item Pekerjaan Pasangan Batu Kali dengan kontrak Addendum dengan lampiran perhitungan Mutual Chek/MC-100%, volume 742,19 m<sup>3</sup>, dengan pembayaran sesuai

Halaman 109 Putusan Nomor 103/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



harga satuan Rp708.073,00 jadi total yang sudah dibayarkan sejumlah Rp525.524.328,00

- Bahwa dari perhitungan Ahli sesuai pengukuran dilapangan, diperoleh hasil yang dapat dibayarkan sejumlah Rp425.772.915,00, dan setidaknya-tidaknya terdapat selisih kelebihan pembayaran sejumlah Rp99.751.413,00
- Bahwa dengan demikian ada 5 (lima) item pekerjaan ada selisih kuantitas dan kualitas serta hasil Uji Laboratorium antara Kontrak Induk dengan kontrak Addendum beserta lampiran Mutual Chek/MC-100% dengan hasil pemeriksaan Ahli yang didasarkan pada Spesifikasi Umum Bina Marga tahun 2018 (Revisi 2), maka rincian total kelebihan pembayaran pada paket pekerjaan Rekonstruksi Jalan Bata – Tegal Jati Kecamatan Sumber Wringin Kabupaten Bondowo Tahun 2022, dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

**TOTAL KELEBIHAN BAYAR**  
**Pekerjaan Rekonstruksi Jalan Bata – Tegal Jati, Tahun Anggaran 2022**

ID	ITEM PEKERJAAN TERPERIKSA	PEMBAYARAN MC-100%		PEMBAYARAN SEHARUSNYA		KELEBIHAN BAYAR	
			a		b		c = a - b
A	Pada Pekerjaan Aspal Laston Lapis Antara (AC-BC)	Rp.	1.327.044.395	Rp.	67.522.818	Rp.	1.259.521.576
B	Pada Pekerjaan Aspal Laston Lapis Aus (AC-WC)	Rp.	1.126.264.841	Rp.	675.328.368	Rp.	450.936.473
C	Pada Pekerjaan Beton Strukur, f'c 20 MPa (Ready Mix)	Rp.	371.526.175	Rp.	167.387.687	Rp.	204.138.488
D	Pada Pekerjaan Beton Strukur, f'c 20 MPa (Manual)	Rp.	361.359.594	Rp.	-	Rp.	361.359.594
E	Pada Pekerjaan Pasanagn Batu Kali	Rp.	525.524.328,78	Rp.	425.772.915,96	Rp.	99.751.413
Total Kelebihan Pembayaran						Rp.	2.375.707.544

Terbilang : dua milyar tiga ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus tujuh ribu lima ratus empat puluh empat rupiah

- Kesimpulan dari pemeriksaan Ahli, bahwa total kelebihan pembayaran pada pekerjaan Rekonstruksi Jalan Bata – Tegal Jati Kecamatan Sumber Wringin Kabupaten Bondowoso Tahun 2022 adalah sebesar Rp. 2.375.707.544,- (dua milyar tiga ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus tujuh ribu lima ratus empat puluh empat rupiah).
  - Bahwa pemeriksaan yang dilakukan oleh Ahli dituangkan dalam laporan berjudul Laporan Pemeriksaan Ahli
2. Ahli Suhariyanto, S.T., M.T. memberikan pendapat yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Ahli memiliki keahlian dalam bidang pengadaan barang dan jasa dan pernah beberapa kali memberikan pendapat sebagai ahli dalam beberapa perkara baik dalam penyidikan maupun pemeriksaan dalam persidangan.
  - Bahwa tindakan Pejabat Pembuat Komitmen yang juga sekaligus menjabat selaku Pengguna Anggaran menerima sejumlah uang dari penyalah atau pengendalinya meskipun merupakan pinjaman dapat

Halaman 110 Putusan Nomor 103/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



dikategorikan telah melakukan perbuatan saling mempengaruhi secara tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat pada proses pengadaan.

- Bahwa tindakan atau perbuatan pelaku pengadaan yang dilarang dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 khususnya pada Pasal 78, adalah sebagai berikut :

1) Perbuatan atau tindakan peserta pemilihan yang dikenakan sanksi dalam pelaksanaan pemilihan Penyedia adalah :

- a. menyampaikan dokumen atau keterangan palsu / tidak benar untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Dokumen Pemilihan ;
- b. terindikasi melakukan persekongkolan dengan peserta lain untuk mengatur harga penawaran ;
- c. terindikasi melakukan KKN dalam pemilihan Penyedia ; atau
- d. mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima oleh Pejabat Pengadaan / Pokja Pemilihan / Agen Pengadaan.

(2) Perbuatan atau tindakan pemenang pemilihan yang telah menerima SPPBJ yang dapat dikenakan sanksi adalah pemenang pemilihan mengundurkan diri sebelum penandatanganan kontrak ;

(3) Perbuatan atau tindakan Penyedia yang dikenakan sanksi adalah :

- a. tidak melaksanakan kontrak, tidak menyelesaikan pekerjaan atau tidak melaksanakan kewajiban dalam masa pemeliharaan ;
- b. menyebabkan kegagalan bangunan ;
- c. menyerahkan jaminan yang tidak dapat dicairkan ;
- d. melakukan kesalahan dalam perhitungan volume hasil pekerjaan berdasarkan hasil audit;
- e. menyerahkan barang / jasa yang kualitasnya tidak sesuai dengan kontrak berdasarkan hasil audit ; atau
- f. terlambat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kontrak.

- Bahwa persekongkolan vertikal dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah terjadi ketika ada kolusi atau perjanjian antara pihak-pihak yang berada pada tingkat yang berbeda dalam hierarki pemerintahan atau lembaga pemerintah. Hal ini dapat melibatkan kerjasama antara Pejabat Pengadaan dengan Penyedia Barang / Jasa.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa persekongkolan vertikal sering kali merugikan persaingan yang sehat, dapat meningkatkan biaya proyek dan menghambat efisiensi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Oleh karena itu, penting untuk menjalankan proses pengadaan dengan transparan, adil, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku guna mencegah dan menanggulangi persekongkolan vertikal. Pihak berwenang dan lembaga pengawas memiliki peran penting dalam melakukan pemeriksaan dan penegakan hukum untuk menghindari praktik-praktik yang tidak etis atau melanggar hukum.
- Bahwa persekongkolan horizontal dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah terjadi ketika peserta tender atau pihak-pihak yang seharusnya bersaing secara sehat malah bekerja sama untuk memanipulasi proses pengadaan.
- Bahwa persekongkolan horizontal merugikan persaingan yang sehat dan adil, serta dapat mengakibatkan harga yang tidak wajar atau tidak kompetitif. Oleh karena itu, penting untuk memahami dan mencegah praktek-praktek seperti ini. Pihak berwenang dan lembaga pengawas perlu memiliki mekanisme pencegahan, pengawasan, dan penegakan hukum yang kuat untuk melindungi integritas pengadaan barang dan jasa pemerintah.
- Bahwa persekongkolan dalam pengadaan barang/jasa pemerintah dapat terjadi pada berbagai tahap proses pengadaan. Beberapa tahap yang rentan terhadap praktek korupsi dan persekongkolan melibatkan pihak-pihak tertentu yang berusaha memanipulasi proses untuk keuntungan pribadi. Beberapa tahap tersebut meliputi :
  - a. Perencanaan : Pada tahap ini, ada risiko persekongkolan jika informasi tentang pengadaan tidak transparan atau jika terdapat preferensi terhadap pihak tertentu yang akan mendapatkan kontrak ;
  - b. Penyusunan Dokumen Pengadaan : Proses penyusunan dokumen pengadaan harus dilakukan dengan transparan dan tidak diskriminatif. Namun, persekongkolan dapat terjadi jika spesifikasi dirancang sedemikian rupa sehingga hanya satu pihak yang memenuhi syarat atau jika ada pertanyaan khusus yang dirancang untuk menguntungkan pihak tertentu ;
  - c. Proses Pemilihan Penyedia : Tahap ini melibatkan evaluasi dan pemilihan penyedia. Persekongkolan bisa muncul dalam bentuk

Halaman 112 Putusan Nomor 103/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



pengaruh atau tekanan terhadap komite pemilihan atau jika proses evaluasi tidak dilakukan secara objektif ;

- d. **Negosiasi Kontrak** : Persekongkolan dapat terjadi selama proses negosiasi kontrak, misalnya dengan memberikan insentif kepada pejabat yang terlibat atau dengan mengatur kontrak sedemikian rupa sehingga menguntungkan pihak tertentu ;
- e. **Pelaksanaan Kontrak** : Selama pelaksanaan kontrak, bisa terjadi persekongkolan jika ada perubahan kontrak yang tidak transparan atau jika terdapat penerimaan suap atau hadiah kepada pejabat yang terlibat dalam proses pelaksanaan ;
- f. **Pemantauan dan Evaluasi** : Persekongkolan bisa terjadi dengan cara memanipulasi hasil pemantauan dan evaluasi kinerja penyedia barang/jasa agar tetap mendapatkan kontrak di masa mendatang.

Penting untuk dicatat bahwa tindakan korupsi dan persekongkolan dalam pengadaan barang/jasa pemerintah melanggar prinsip transparansi, persaingan yang sehat, dan keadilan. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa setiap tahap dalam proses pengadaan dilakukan dengan integritas, transparansi, dan kepatuhan pada aturan dan regulasi yang berlaku. Institusi pengawasan dan mekanisme pencegahan korupsi juga perlu diterapkan untuk memastikan keberhasilan proses pengadaan yang bersih.

- **Bahwa berdasarkan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia Bagian 4.2.7 Evaluasi Dokumen Penawaran huruf f** : Indikasi persekongkolan antar Peserta harus dipenuhi sekurang-kurangnya 2 (dua) indikasi di bawah ini :
  - a. Terdapat kesamaan dokumen teknis, antara lain : metode kerja, bahan, alat, analisa pendekatan teknis, harga satuan, dan/atau spesifikasi barang yang ditawarkan (merek/tipe/jenis) dan/atau dukungan teknis ;
  - b. seluruh penawaran dari peserta mendekati HPS ;
  - c. adanya keikutsertaan beberapa peserta yang berada dalam 1 (satu) kendali.
  - d. adanya kesamaan/kesalahan isi dokumen penawaran, antara lain kesamaan / kesalahan pengetikan, susunan, dan format penulisan ;





- e. jaminan penawaran dikeluarkan dari penjamin yang sama dengan nomor seri yang berurutan.
- Bahwa terkait dengan angka persentase 79,999 %, secara matematis maka angka tersebut memang angka yang berada dibawah 80% yang seharusnya dilakukan evaluasi kewajaran harga. Seandainya pun dalam koreksi Aritmatik yang dilakukan oleh pokja bahwa angka persentase 79,999 % dapat dikategorikan atau dapat dianggap 80% dengan metode pembulatan maka Tim pokja seharusnya membuat alasan hukum atau Justifikasi teknis. Namun seharusnya tim pokja tetap melakukan evaluasi kewajaran harga untuk lebih meyakinkan tim pokja dalam melakukan pembuktian kualifikasi harga sehingga dapat menghasilkan penyedia yang tepat mutu dan tepat guna.
  - Bahwa jika fakta yang terjadi karena adanya kolusi, maka yang dapat atau seharusnya dilakukan oleh PA/PPK yang mengetahui fakta tersebut adalah menyatakan tender gagal.
  - Bahwa proses klarifikasi pasca kualifikasi terhadap pemenang tender atau calon penyedia jasa dapat dilakukan oleh Pejabat Pengadaan sesuai dengan peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 12 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
  - Bahwa bentuk klarifikasi pasca kualifikasi yang dapat dilakukan adalah:
    - a. Klarifikasi Administratif : Pejabat Pengadaan dapat melakukan klarifikasi terkait kelengkapan dokumen administratif yang diajukan oleh pemenang tender. Ini mencakup verifikasi dokumen seperti surat keterangan, izin usaha, dan dokumen administratif lainnya ;
    - b. Klarifikasi Teknis : Klarifikasi teknis dapat dilakukan untuk memastikan bahwa pemenang tender atau calon penyedia jasa memiliki pemahaman yang memadai terhadap persyaratan teknis yang tercantum dalam dokumen pengadaan ;
    - c. Klarifikasi Finansial: Pejabat Pengadaan dapat melakukan klarifikasi terhadap aspek finansial, termasuk kapasitas keuangan calon penyedia jasa untuk melaksanakan proyek konstruksi tersebut. Ini bisa melibatkan penilaian terhadap laporan keuangan dan kapasitas keuangan untuk memastikan bahwa pemenang tender mampu memenuhi kewajiban kontrak ;
    - d. Klarifikasi Kepatuhan Terhadap Syarat-Syarat Kontrak : Pejabat Pengadaan dapat melakukan klarifikasi terhadap kesediaan

Halaman 114 Putusan Nomor 103/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



pemenang tender atau calon penyedia jasa untuk mematuhi syarat-syarat kontrak yang telah ditetapkan ;

- e. Klarifikasi Terhadap Kesesuaian Dokumen Penawaran : Pejabat Pengadaan dapat melakukan klarifikasi terhadap kesesuaian dokumen penawaran dengan persyaratan yang tercantum dalam dokumen pengadaan ;
  - f. Klarifikasi Terhadap Perubahan Kondisi Pasca-Kualifikasi : Jika ada perubahan kondisi atau informasi yang memengaruhi kualifikasi pemenang tender, Pejabat Pengadaan dapat melakukan klarifikasi terhadap hal ini ;
  - g. Klarifikasi Terhadap Konflik Kepentingan : Klarifikasi juga bisa dilakukan untuk memastikan tidak adanya konflik kepentingan yang dapat mempengaruhi integritas atau independensi pemenang tender.
- Bahwa dalam melakukan klarifikasi, penting untuk memastikan bahwa proses tersebut dilakukan dengan transparansi, keadilan, dan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Jika ada ketidaksesuaian atau masalah yang muncul selama klarifikasi, Pejabat Pengadaan perlu menentukan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan bahwa proses pengadaan tetap sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan persaingan yang sehat.
  - Bahwa klarifikasi pasca kualifikasi dapat dilakukan oleh Tim Pokja dan PPK. Bentuk klarifikasi pasca kualifikasi dapat dilakukan tergantung daripada keyakinan Tim Pokja dan PPK terhadap calon penyedia. Tim Pokja dan PPK mempunyai kewenangan memanggil calon penyedia bahkan mendatangi kantor sesuai dengan alamat penyedia untuk memastikan kesesuaian dan kebenaran dokumen pemilihan yang diajukan oleh calon penyedia seperti melihat kebenaran alamat kantor, kebenaran personil, kebenaran alat yang akan digunakan sehingga pengujian terhadap dokumen pemilihan yang diajukan oleh penyedia calon pemenang dapat diyakini kebenarannya. Hal ini sangat penting untuk dilakukan karena tentunya akan berpengaruh terhadap hasil pekerjaan. Kesalahan Tim Pokja dan PPK tersebut harus juga dilihat dari segi karena ada kelalaian atau kesengajaan.
  - Bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 pada Pasal 78, dinyatakan sebagai berikut:

Halaman 115 Putusan Nomor 103/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



- 1) Perbuatan atau tindakan peserta pemilihan yang dikenakan sanksi dalam pelaksanaan pemilihan penyedia adalah:
  - a. menyampaikan dokumen atau keterangan palsu / tidak benar untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam dokumen pemilihan ;
  - b. terindikasi melakukan persekongkolan dengan peserta lain untuk mengatur harga penawaran ;
  - c. terindikasi melakukan KKN dalam pemilihan penyedia ; atau
  - d. mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima oleh Pejabat Pengadaan / Pokja Pemilihan / Agen Pengadaan.
- 2) Perbuatan atau tindakan pemenang pemilihan yang telah menerima SPPBJ yang dapat dikenakan sanksi adalah pemenang pemilihan mengundurkan diri sebelum penandatanganan kontrak;
- 3) perbuatan atau tindakan penyedia yang dikenakan sanksi adalah:
  - a. tidak melaksanakan kontrak, tidak menyelesaikan pekerjaan atau tidak melaksanakan kewajiban dalam masa pemeliharaan;
  - b. menyebabkan kegagalan bangunan;
  - c. menyerahkan jaminan yang tidak dapat dicairkan ;
  - d. melakukan kesalahan dalam perhitungan volume hasil pekerjaan berdasarkan hasil audit;
  - e. menyerahkan barang/jasa yang kualitasnya tidak sesuai dengan kontrak berdasarkan hasil audit ; atau
  - f. terlambat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kontrak.
  - Bahwa dalam pengadaan barang/jasa pemerintah hasil pekerjaan harus diterima apabila sudah sesuai dengan Kontrak Awal.
  - Bahwa untuk lebih meyakinkan PPK/PA terkait dengan hasil pekerjaan, selain menggunakan jasa Konsultan pengawas, PPK dapat membentuk Panitia Penilai Kontrak (Papenkon) sehingga PPK mempunyai pertimbangan yang matang sebelum melakukan menerima pekerjaan dan melakukan pembayaran.
  - Bahwa PPK/PA dapat menolak pembayaran pekerjaan apabila ternyata pada saat pemeriksaan akhir pekerjaan ditemukan pekerjaan tidak sesuai dengan kontrak.
3. Ahli Mido Gustaf Santana, memberikan pendapat yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Ahli adalah Auditor di bidang pengawasan investigasi pada Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur.

Halaman 116 Putusan Nomor 103/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli melakukan penghitungan kerugian keuangan negara dalam perkara ini dengan dasar yakni Surat Permintaan Kepala Kejaksaan Negeri Bondowoso Nomor: B-47/m.5.17/Fd.1/01/2024 tanggal 5 Januari 2024 kepada Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur kemudian ditindaklanjuti oleh Surat Tugas Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Jawa Timur yaitu :
  1. Surat Tugas Nomor: PE.03.02/ST-291/PW13/5.2/2024 tanggal 18 Maret 2024.
  2. Surat Tugas Nomor: PE.03.02/ST-555/PW13/5.2/2024 tanggal 08 Mei 2024.
  3. Surat Tugas Nomor: PE.03.02/ST-754/PW13/5.2/2024 tanggal 21 Juni 2024
- Bahwa ahli memberikan pendapat atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam kegiatan Rekonstruksi Jalan Bata -Tegal Jati pada Dinas Bina Marga Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi (BSBK) Kabupaten Bondowoso berdasarkan Surat Tugas Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Timur No: PE.03.02/ST-996/PW13/5/2024 tanggal 29 Juli 2024.
- Bahwa saya pernah memberikan keterangan selaku ahli terkait hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Anggaran Belanja Penggandaan Program Peningkatan Mutu dan Akses Pendidikan, Kegiatan Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Satuan Pendidikan Dasar Jenjang Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Probolinggo Tahun Anggaran 2020.
- Bahwa secara umum, Pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakan pada tahun 2022 mengacu kepada Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Berdasarkan tim audit yang melakukan penghitungan kerugian keuangan negara dalam perkara ini berdasarkan Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur Nomor: PE.03.02/ST-291/PW13/5.2/2024 tanggal 18 Maret 2024 adalah sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan
1.	Usadani Pribadi	Wakil Penanggung Jawab
2.	Mugi Sugianto	Pengendali Teknis

Halaman 117 Putusan Nomor 103/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



3.	Mido Gustaf Santana	Ketua Tim
4.	Robi Hendriawan Yuliandi	Anggota Tim

- Bahwa prosedur pelaksanaan penugasan dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara sebagai berikut:

1. Memperoleh data/bukti/dokumen dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait pelaksanaan kegiatan Rekonstruksi Jalan Bata – Tegal Jati pada Dinas Bina Marga Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi (BSBK) Kabupaten Bondowoso yang sumber dananya berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Regular Tahun Anggaran 2022;
2. Melakukan penilaian atas kecukupan data/bukti/dokumen yang digunakan sebagai dasar penghitungan kerugian keuangan negara;
3. Melakukan pengujian dan analisis data/bukti/dokumen serta membandingkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Melakukan penelaahan terhadap berita acara pemeriksaan (BAP) dari penyidik Kejaksaan Negeri Kabupaten Bondowoso;
5. Melakukan konfirmasi dan meminta keterangan kepada pihak-pihak terkait bersama penyidik Kejaksaan Negeri Kabupaten Bondowoso;
6. Melakukan Observasi lapangan atas hasil dari pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan;
7. Melakukan penelaahan atas penyimpangan yang terjadi terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
8. Melakukan rekonstruksi fakta berdasarkan bukti-bukti yang diperoleh;
9. Melakukan penghitungan kerugian keuangan negara berdasarkan data/bukti/dokumen dan keterangan-keterangan yang diperoleh;
10. Mengkomunikasikan hasil pelaksanaan audit kepada pihak penyidik;
11. Menyusun laporan hasil audit.

- Bahwa metode penghitungan kerugian keuangan negara dalam dalam kegiatan Rekonstruksi Jalan Bata -Tegal Jati pada Dinas Bina Marga Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi (BSBK) Kabupaten Bondowoso Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut:

- 1) Menghitung dana DAK Regular Kabupaten Bondowoso tahun 2022 yang telah dicairkan terkait Paket Pekerjaan Rekonstruksi Jalan Bata – Tegaljati yang diterima oleh penyedia, yaitu nilai yang diterima

Halaman 118 Putusan Nomor 103/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyedia berupa nilai pembayaran SP2D dikurangi pajak dan pengembalian yang telah dilakukan.

2) Menentukan nilai pekerjaan yang dilaksanakan berdasarkan hasil perhitungan fisik yang dilakukan oleh ahli teknis konstruksi.

3) Menghitung nilai kerugian keuangan negara dengan cara menghitung selisih antara butir 1) dengan butir 2) tersebut di atas.

- Bahwa berdasarkan dokumen bukti yang diperoleh, diketahui sumber dana kegiatan Rekonstruksi Jalan Bata -Tegal Jati pada Dinas Bina Marga Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi (BSBK) Kabupaten Bondowoso berasal dari dana DAK (Dana Alokasi Khusus) Reguler Tahun 2022.

- Pihak – pihak terkait dalam pelaksanaan kegiatan Rekonstruksi Jalan Bata -Tegal Jati pada Dinas Bina Marga Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi (BSBK) Kabupaten Bondowoso tahun anggaran 2022 adalah:

Pengguna Anggaran: H. Munandar, SP., MM.

PPK: H. Munandar, SP.

PPTK: Novim

ULP: Dwi Ratno Nurfadillah, Karjono, Wahyoe Herlyana Dewi

Tim Teknis Pekerjaan: Sukadri Setijawan, Mohammad Hasan Afandi, Mohammad Hendra Wahyudi

Konsultan Perencana: CV. Angling Dharma Konsultan (Direktur = Andrie Setiawan)

Pelaksana Pekerjaan: CV. Raelina Dwikanja Jaya (Direktur = Edy Suyitno)

Konsultan Pengawa : CV. Stupa (Direktur = Syaiful Rochman).

- Bahwa berdasarkan hasil audit diketahui bahwa:

a. Pada tahun 2022, Dinas Bina Marga Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi (BSBK) Kabupaten Bondowoso menganggarkan pelaksanaan untuk paket yang sudah dibuat perencanaannya pada tahun 2019 dengan menggunakan dana DAK (Dana Alokasi Khusus) Reguler Tahun 2022 dengan nilai pagu sebesar Rp6.063.000.000,00. Selaku Pengguna Anggaran dijabat oleh H. Munandar, S.P., M., yang juga bertindak selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

b. Pada 13 Juni 2022, PPK melakukan pengajuan kepada Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Bondowoso (ULP) Sekretariat Daerah Bondowoso melalui aplikasi

Halaman 119 Putusan Nomor 103/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

website LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik) Kabupaten Bondowoso untuk melakukan tender atas beberapa paket pekerjaan, dimana salah satu diantaranya adalah Paket Pekerjaan Rekonstruksi Jalan bata – Tegaljati.

- Berdasarkan hasil audit atas bukti – bukti yang diperoleh, dan klarifikasi kepada pihak – pihak terkait diketahui bahwa penyusunan dokumen perencanaan yang dilakukan oleh konsultan perencana CV. Angling Dharma Konsultan telah mengacu kepada ketentuan yang tertuang pada Spesifikasi Umum Bina Marga 2018 Revisi II.
- Bahwa berdasarkan hasil audit atas dokumen, serta klarifikasi yang dilakukan kepada saksi – saksi serta ahli konstruksi, diketahui bahwa rekanan tidak mengerjakan kegiatan rekonstruksi Jalan Bata – Tegal Jati pada Dinas Bina Marga Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi (BSBK) Kabupaten Bondowoso tahun anggaran 2022 jika dibandingkan dengan kontrak perjanjian yang ada
- Bahwa sesuai dengan hasil audit yang dituangkan dalam laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam kegiatan Rekonstruksi Jalan Bata -Tegal Jati pada Dinas Bina Marga Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi (BSBK) Kabupaten Bondowoso Tahun Anggaran 2022, telah terjadi kerugian keuangan negara sebesar Rp2.262.216.860,21

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

1. Laporan Hasil Pemeriksaan yang dilakukan oleh Hery Endarto Budi S. ST., SH., MH. selaku Ahli Utama Teknik Jalan, Ahli Utama Manajemen Konstruksi dan Ahli Utama Teknik Bangunan Gedung.
2. Laporan Hasil Audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jawa Timur atas Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Kegiatan Rekonstruksi Jalan Bata - Tegal Jati Pada Dinas Bina Marga Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi (BSBK) Kabupaten Bondowoso yang sumber dananya berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Regular Tahun Anggaran 2022 Nomor : PE.03.03/SR-378/PW13/5.2/2024 tanggal 21 Juni 2024

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 120 Putusan Nomor 103/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa merupakan PPK Untuk kegiatan Rekonstruksi Jalan Bata -Tegal Jati Surat Keputusan Bupati Kabupaten Bondowoso, Nomor: 188.45/76/430.4.2/2022 tanggal 03 Januari 2022 dengan pagu anggaran sejumlah Rp6.063.000.000,00 (enam milyar enam puluh tiga juta rupiah), nilai HPS sejumlah Rp6.063.000.000,00 (enam milyar enam puluh tiga juta rupiah), nilai Kontrak sejumlah Rp4.850.000.000,00 (empat milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah) dan pengadaan ini bersumber dari dana alokasi khusus (DAK) tahun anggaran 2022.
- Bahwa pada bulan Februari 2022, Terdakwa bertemu dengan Rian Mahendra di rumah makan Padang di Jember. Saat pertemuan tersebut, Terdakwa menyampaikan meminjam uang tapi permintaan tersebut tidak langsung diberikan oleh Rian Mahendra;
- Bahwa Novim menyampaikan kepada Terdakwa bahwa Rian Mahendra ingin bertemu dengan terdakwa dan kebetulan Terdakwa ada perlu yakni meminjam uang;
- Bahwa Rian Mahendra setuju akan meminjamkan uang dan nanti Happy yang akan mengantarkan uangnya;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Rian Mahendra sejak tahun 2021 dalam pekerjaan di Sumberrejo;
- Bahwa uang yang Terdakwa terima 50 juta dari Rian Mahendra dan 50 juta dari Happy dan yang menyerahkan kepada Terdakwa adalah Happy;
- Bahwa terhadap pinjaman tersebut, pada saat terdakwa menjabat sebagai staf ahli, Rian Mahendra menangih, namun Terdakwa hanya bisa membayar untuk Happy terlebih dahulu;
- Bahwa dalam pekerjaan Rekonstruksi Jalan Bata -Tegal Jati memang benar ada pengurangan dan pemindahan anggaran, namun Terdakwa tidak tahu ada pengurangan AC-BC dari 6cm menjadi 5 cm;
- Bahwa mengenai dokumen shop drawing dan as build drawing saksi memang tidak tanda tangan karena seharusnya ditandatangani semua dulu, tapi sampai saat itu tidak ada sehingga Terdakwa tidak tandatangan.
- Bahwa pada saat Pre Contract Meeting, Rian Mahendra hadir karena diundang pak Novim;
- Bahwa memang benar ada amandemen dan pemindahan anggaran sesuai dengan amandemen;
- Bahwa saat MC 100, Terdakwa ke lokasi pekerjaan dan kondisinya bagus, ada pelebaran dan penambahan panjang;

Halaman 121 Putusan Nomor 103/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PPTK tidak pernah memberikan laporan tertulis, dan Terdakwa sudah meminta tapi tidak diberi;
- Bahwa karena jalan masih digunakan sampai saat ini, maka Terdakwa menyetujui usulan PPTK dan tim teknis karena berpegang pada asas manfaat;
- Bahwa pembayaran 100% setelah mendapat masukan dari tim tekni dan PPTK jika pekerjaan sudah selesai;
- Bahwa perubahan AC-BC dari 6 cm ke 5 cm tidak tertuang dalam perubahan, namun Terdakwa mengacu kepada asas manfaat;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki sertifikat keahlian barang/jasa yang dikeluarkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).
- Bahwa sebagai PPK, Terdakwa bertanggung jawab kepada Pengguna Anggaran (PA) namun dikarenakan Terdakwa selaku PPK dan Pengguna Anggaran (PA) maka Terdakwa sendiri yang bertanggungjawab dikarenakan Terdakwa menjadi Pengguna Anggaran (PA).
- Bahwa kegiatan Rekonstruksi Jalan Bata -Tegal Jati untuk perbaikan / peningkatan struktur jalan dengan menggunakan kaidah – kaidah teknis kontruksi tertentu agar kondisi jalan kabupaten menjadi lebih baik dan KAK serta HPS.
- Bahwa pemilihan penyedia jasa Rekonstruksi Jalan Bata -Tegal Jati dilakukan dengan metode Tender yang dilakukan Bagian Barjas Setda Bondowoso;
- Bahwa calon pemenang Lelang yang diserahkan kepada Terdakwa adalah pemenang pertama CV Raelina Dwikania Jaya, kedua CV Dwi Karya dan ketiga CV Riandra Jaya;
- Bahwa Surat penunjukkan Penyedia barang/jasa kegiatan Rekonstruksi Jalan Bata -Tegal Jati Nomor: 10.2.01.08/004/PPK-Rekons.D2/1.03.0.00.0.00.01.00/2022 tanggal 12 juli 2022 ditindaklanjuti penandatanganan Surat Perjanjian, Nomor: 10.2.01.08/014/PPK-Rekons.D2/1.03.0.00.0.00. 01.00/2022 tanggal 14 Juli 2022.
- Bahwa Jenis kontrak tersebut adalah Gabungan yaitu Lumsom dan Unitprice (harga satuan), isi singkat surat perjanjian kerja (kontrak) tersebut adalah sebagai berikut: Nilai kontrak pekerjaan sejumlah Rp4.850.000.000,00 (empat milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah). Waktu pelaksanaan pekerjaan selama 120 (seratus dua puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 14 Juli 2022 s/d tanggal 10 November 2022.

Halaman 122 Putusan Nomor 103/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait kegiatan Rekonstruksi Jalan Bata -Tegal Jati ini terdapat kekurangan pada saat pemeriksaan yaitu untuk Pekerjaan Laston Lapis Aus dan Laston Lapis Antara, Pasangan Batu serta pekerjaan Bahu Jalan berupa beton struktur dan untuk semua temuan tersebut telah di perbaiki, dan didasari kepada temuan BPK terdapat kelebihan pembayaran sebagai akibat kekurangan volume pekerjaan sejumlah Rp37.026.000,00 dan denda keterlambatan sejumlah Rp104.864.864,00 dan telah di setorkan ke kas daerah.
- Bahwa terdapat beberapa Amandemen terkait harga satuan dan Adenddum Waktu pekerjaan, yaitu sebagai berikut:
  - 1) Amandemen Surat Perintah Kerja (SPK) Kontrak Sistem Harga Satuan (Unit Price), Nomor Amandemen: 10.2.01.06/PPkom.Rekons JalanD2 /AD/BM/430.9.11/2022 tanggal 25 juli 2022
  - 2) Amandemen II Surat Perintah Kerja (SPK) Kontrak Sistem Harga Satuan (Unit Price), Nomor Amandemen: 10.2.01.06/PPkom.RekonsJalanD2/ AD/BM/430.9.11/2022 tanggal 25 juli 2022
  - 3) Amandemen Surat Perjanjian Kerja (SPK), yaitu: Nomor: 10.2.01.08/014/PPK-Rekons.D2/1.03.0.00.0.00.01.00/2022 tanggal 01 November 2022 terkait penambahan waktu pekerjaan.
- Bahwa terhadap kegiatan Rekonstruksi Jalan Bata -Tegal Jati telah dinyatakan selesai 100% pada tanggal 19 desember 2023 berdasarkan Berita Acara serah terima pekerjaan pertama Nomor: 10.2.01.08/020/PPKom. Rekons.Jalan D2/AD/BM/430.9.11/2022, dan terhadap pekerjaan ini dikenakan denda keterlambatan dimulai dari tanggal 25 november s/d 19 desember 2022 (24 hari kalender).
- Bahwa terkait tanggal pemeriksaan yang tidak dicantumkan dikarenakan Terdakwa selaku PPK dibohongin oleh Pemeriksa Teknis pada saat pemeriksaan lapangan.
- Bahwa Terdakwa merasa kaget terkait dengan temuan sebesar Rp2.351.664.313,00 (dua milyar tiga ratus lima puluh satu juta enam ratus enam puluh empat ribu tiga ratus tiga belas rupiah) dan Terdakwa tidak mengetahui mengapa kegiatan Rekonstruksi Jalan Bata -Tegal Jati banyak kekurangan.
- Bahwa dokumen yang menjadi dasar untuk pemeriksaan di lapangan yaitu As Built Drawing dan MC-100% dari Penyedia Pekerjaan CV. Raelina Dwikanja Jaya, dan pemeriksaan pekerjaan akhir dilapangan tidak didasari kepada kontrak induk atau kontrak pekerjaan.

Halaman 123 Putusan Nomor 103/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah bertemu dengan direktur CV Stupa atas nama Syaiful Rochman dikarenakan pada saat itu Surat Perintah Kerja sudah terdapat tandatangan dari bapak Syaiful Rochman yang disodorkan oleh bapak Novim selaku PPTK kemudian Terdakwa bertandatangan di Surat Perintah Kerja tersebut.
- bahwa Terdakwa tidak mengetahui Konsultan Pengawas atas nama Syaiful Rochman tidak pernah bertandatangan di Surat Perintah Kerja Nomor: 10.2.01.08/PPKom-pgws.D2/1.03.0.00.0.00.01.00/2022 Tanggal 14 Juli 2022 dikarenakan Surat Perintah Kerja tersebut dibuat oleh bapak Novim dan saat itu sudah ada tanda tangan bapak Syaiful Rochman.
- Bahwa yang menyusun rencana pengadaan seperti KAK, HPS, Spesifikasi Teknis, Rencana dan Rancangan Kontra adalah Terdakwa dibantu oleh Kepala Bidang Bina Marga sekaligus juga PPTK yaitu saudara Novim dalam kegiatan Rekonstruksi Jalan Bata -Tegal Jati. Terdakwa hanya menyetujuinya dengan menandatangani dokumen KAK, HPS, Spesifikasi Teknis, Rencana dan Rancangan Kontrak yang telah disusun dan yang diajukan oleh Novim bersama-sama dengan tim teknis. Oleh karena itu, untuk data yang digunakan maupun metode yang digunakan Terdakwa tidak lagi melakukan evaluasi dan memverifikasi kebenarannya.
- Bahwa seharusnya Harga Perkiraan Sementara telah berdasarkan atau pertimbangan dari hasil perencanaan Konsultan Perencana.
- Bahwa Terdakwa tidak mengundang para calon pemenang untuk menghadiri klarifikasi teknis untuk meyakinkan kejelasan substansi teknis, metode, dan biaya pekerjaan karna itu tugas Tim Pokja lagipula PPK tidak mempunyai anggaran untuk melakukan klarifikasi lapangan namun pada saat Tim Pokja mendatangi saya di Kantor BSBK Kabupaten Bondowoso untuk menyerahkan penetapan calon pemenang, Terdakwa sempat bertanya kepada Tim Pokja “apakah calon pemenang ini telah dilakukan klarifikasi lapangan?”, jawaban Tim Pokja yang Terdakwa ingat saat itu salah satunya adalah saudara Wahyoe “tidak ada dilakukan klarifikasi lapangan karna apabila dilakukan akan memakan waktu yang lama”.
- Bahwa Terdakwa kenal dengan direktur CV. Raelina Dwikania Jaya yaitu Edy Suyitno dan direktur CV. Riandra Jaya yaitu Rahmat Hidayatullah setelah pekerjaan selesai dan menjadi temuan BPK yang menyatakan terdapat kelebihan pembayaran dan denda keterlambatan yang belum dibayarkan. Karena temuan BPK tersebut Terdakwa melakukan pertemuan dengan dengan direktur CV. Raelina Dwikania Jaya yaitu Edy Suyitno dan direktur

Halaman 124 Putusan Nomor 103/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CV. Riandra Jaya yaitu Rahmat Hidayatullah dalam rangka membahas temuan BPK tersebut di Jember. Pada pertemuan tersebut disepakati dengan direktur CV. Raelina Dwikania Jaya Edy Suyitno dan direktur CV. Riandra Jaya Rahmat Hidayatullah akan membayar denda keterlambatan tersebut. Terdakwa juha kenal dengan pengendali CV. Raelina Dwikania Jaya dan CV. Riandra Jaya yaitu yang Terdakwa kenal dengan nama Rian Jember. Terdakwa kenal dengan Rian Jember sejak tahun 2021 yang berawal dari perusahaan Rian Jember memenangkan tender jalan Tamanan-sumber jeruk Kabupaten Bondowoso. Khusus untuk pekerjaan jalan Bata-Tegal Jati, Terdakwa setidaknya telah 3 kali melakukan pertemuan dengan saudara Rian di Jember untuk membahas temuan BPK dan laporan pengaduan masyarakat terhadap hasil pekerjaan Bata-tegal jati.

- Bahwa Terdakwa setelah Tim Pokja mendatangi Terdakwa di Kantor BSBK Kabupaten Bondowoso untuk menyerahkan penetapan calon pemenang kegiatan Rekonstruksi Jalan Bata -Tegal Jati pada Dinas Bina Marga Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi (BSBK) Kabupaten dan melihat CV. Raelina Dwikania Jaya dan CV. Riandra Jaya sebagai calon pemenang yang Terdakwa ketahui adalah grup dari Jember yang dikendalikan oleh saudara Rian Jember.
- Bahwa Terdakwa dapat membatalkan CV. Raelina Dwikania Jaya dan CV. Riandra Jaya sebagai calon penyedia atau menyatakan tender gagal/seleksi gagal namun yang Terdakwa ketahui untuk pemilihan calon penyedia, tanggung jawab sepenuhnya berada sepenuhnya di Tim Pokja, Terdakwa hanya menetapkan apa yang sudah diseleksi oleh Tim Pokja.
- Bahwa sesuai dengan pengetahuan dan pengalaman Terdakwa, seharusnya harga yang layak dan patut untuk pekerjaan Jalan Bata -Tegal Jati dapat diselesaikan sesuai dengan Spesifikasi Teknis hanya dikurangkan 10 % dari nilai Harga Perkiraan Sendiri.
- Bahwa Terdakwa menunjuk CV. Stupa atas pengajuan PPTK yaitu saudara Novim dan Terdakwa menyetujuinya, dan Terdakwa tidak melakukan evaluasi, verifikasi dan klarifikasi terhadap CV. Stupa.
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan direktur CV. Stupa.
- Bahwa penandatanganan kontrak dengan CV. Stupa tidak dilakukan secara langsung atau tatap muka dengan Direktur CV. Stupa yaitu Syaiful Rochman. Terdakwa hanya menandatangani kontrak yang diajukan oleh Novim diruang kerja Terdakwa.

Halaman 125 Putusan Nomor 103/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui pihak pengawas lapangan yang aktif mewakili CV. Stupa untuk melakukan pengawasan.
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Agus Widjajanto, Ferdy Affandy dan Vina.
- Bahwa dokumen yang digunakan yang menjadi dasar untuk pemeriksaan akhir di lapangan guna dilakukan serah terima pekerjaan atau Final Hand Offer (FHO) yaitu As Built Drawing dan MC-100% dari Penyedia Pekerjaan (CV. Raelina Dwikania Jaya), dan pemeriksaan pekerjaan akhir di lapangan tidak didasari kepada kontrak induk atau kontrak pekerjaan karena tidak ada yang membawa kontrak induk pada saat pemeriksaan akhir.
- Bahwa tidak terdapat perubahan pada kontrak induk untuk merubah spesifikasi atau volume pekerjaan. Perubahan hanya dituangkan dalam MC100.
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perubahan harga kontrak karena pengurangan volume pekerjaan pokok karena telah ada pertemuan yang mencapai kesepakatan untuk membuat penahan jalan atau bahu jalan dan kesepakatan tersebut dilakukan hanya berdasarkan pertemuan antara PPK, PPTK dan Tim Teknis, Penyedia dan Konsultan pengawas di Kantor BSBK Kabupaten Bondowoso. Pada pertemuan tersebut terdakwa hadir hanya sesaat namun kemudian dilanjutkan oleh Tim Teknis bersama-sama CV. Raelina Dwikania Jaya namun Terdakwa tidak tau siapa yang mewakili dan Konsultan pengawas. Pertemuan tersebut seingat Terdakwa hanya dilakukan Notulensi oleh saudara Lilik Kartini.
- Bahwa Terdakwa tetap membayarkan 100% terhadap pekerjaan jalan bata-tegal jati karena sepengetahuan Terdakwa pekerjaan telah dilaksanakan 100 % sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Novim, sekira bulan Februari 2022 pernah melakukan pertemuan dengan Rian Mahendra di salah satu rumah makan padang di Jember. Pertemuan itu saya manfaatkan untuk meminjam uang dari Rian Mahendra sejumlah Rp100.000.000,00 namun tidak diberikan saat itu melainkan seminggu setelah pertemuan yang diserahkan oleh Happy Yuniar.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menerima sejumlah uang atau barang atau terdapat permintaan atau pengaruh dalam bentuk apapun dari pelaku pengadaan pada Rekonstruksi Jalan Bata-Tegal Jati. Adapun sejumlah uang dari saudara Rian Jember yaitu pada tahun 2022 sekitar bulan Februari, terdakwa bersama-sama dengan saudara Novim diberikan sejumlah uang

Halaman 126 Putusan Nomor 103/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari Rian Jember namun bukan untuk kepentingan pekerjaan Jalan Bata-Tegal Jati. Terdakwa menerima sejumlah uang tersebut di Jember yang diberikan oleh salah seorang karyawan Rian Jember. Pada saat itu disampaikan hanya "ada titipan dari pak Rian".

- Bahwa yang membuat Kerangka Acuan Kerja pada kegiatan Rekonstruksi Jalan Bata-Tegal Jati pada Dinas Bina Marga Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi (BSBK) Kabupaten Bondowoso adalah Novim selaku PPTK kemudian Terdakwa yang menetapkan Kerangka Acuan Kerja tersebut.
- Bahwa spesifikasi teknis pada kegiatan Rekonstruksi Jalan Bata-Tegal Jati pada Dinas Bina Marga Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi (BSBK) Kabupaten Bondowoso kemudian yang membuat adalah Konsultan Perencana.
- Bahwa yang membuat Harga Perkiraan Sendiri pada kegiatan Rekonstruksi Jalan Bata-Tegal Jati pada Dinas Bina Marga Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi (BSBK) Kabupaten Bondowoso adalah bapak Novim selaku PPTK dan Tim Teknis selanjutnya Terdakwa yang menetapkan Harga Perkiraan sendiri tersebut.

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa tidak menghadirkan saksi dan ahli meringankan.

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan surat (termasuk alat bukti elektronik);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Perintah Nomor : 027/006/POKJA-KONSTRUKSI-BMSDABK/430.5.3/2022 tanggal 31 Mei 2022 untuk melaksanakan tugas sebagai Anggota Kelompok Kerja Pemilihan POKJA-KONSTRUKSI-BMSDABK I 31052022;
2. 1 (satu) bundel Fotocopy Berita Acara Reviu Dokumen Persiapan Pengadaan Barang/Jasa Pokja Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pekerjaan Rekonstruksi Jalan Bata-Tegaljati Nomor : 1.03.10.2.01.08/01/POKJA-Jl.Bata-Tegaljati/1.03.0.00.0.0001.0000/ tanggal 06 Juni 2022;
3. 1 (satu) bundel Fotocopy Adendum Dokumen Pemilihan Nomor : 1.03.10.2.01.08/04/POKJA-Jl.Bata Tegaljati/1.03.0.00.0.00.01.0000/2022 tanggal 15 Juni 2022 untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Rekonstruksi

Halaman 127 Putusan Nomor 103/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Bata-Tegaljati POKJA – KONSTRUKSI-BMSDABK I 310522  
Kabupaten Bondowoso Tahun Anggaran 2022;

4. 1 (satu) bundel Fotocopy Berita Acara evaluasi Penawaran Rekonstruksi Jalan Bata-Tegaljati Nomor : 1.03.10.2.01.08/05/POKJA JL Bata-Tegaljati/1.03.0.00.0.00.01.0000/2022 tanggal 01 Juli 2022;
5. 1 (satu) bundel Fotocopy Berita Acara pembuktian Kualifikasi Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupataen /Kota Pekerjaan Rekonstruksi Jalan Bata-Tegaljati Nomor:1.03.10.2.01.08/06/POKJA -JLBataTegaljati/1.03.0.00.0.00.01.0000 /2022 tanggal 04 Juli 2022;
6. 1 (satu) bundel Fotocopy Berita Acara Hasil Pemilihan Rekonstruksi Jalan Bata-Tegaljati Nomor: 1.03.10.2.01.08/07/POKJA JL Bata-Tegaljati/1.03.0.00.0.00.01.0000/2022 tanggal 11 Juli 2022;
7. 1 (satu) bundel Fotocopy Informasi Tender Rekonstruksi Jalan Bata-Tegaljati.
8. 1 (satu) bundel Fotocopy Surat Keputusan Bupati Bondowoso Nomor : 188.45/76/430.4.2/2022 tentang Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran pada Dinas Bina Marga, Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi Kabupaten Bondowoso Tahun 2022 tanggal 03 Januari 2022;
9. 1 (satu) bundel Fotocopy DPA Kegiatan Pemerintah Kabupaten Bondowoso Tahun Anggaran 2022;
10. 1 (satu) bundel Fotocopy Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 00040/KEP/AA/ 15001/22 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil atas nama H. Munandar, SP.ST,MM. tanggal 18 Maret 2022;
11. 1 (satu) bundel Fotocopy Harga Perkiraan Sendiri (HPS) pekerjaan Rekonstruksi Jalan Bata – Tegaljati Tahun Anggaran 2022
12. 1 (satu) bundel Fotocopy Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan Spesifikasi Teknis Pekerjaan Konstruksi: Rekonstruksi Jalan Bata – Tegaljati Tahun anggaran 2022;
13. 1 (satu) bundel Fotocopy Spesifikasi Teknis Rekonstruksi Jalan Bata – Tegaljati;
14. 1 (satu) bundel Fotocopy Surat Perjanjian Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan Rekonstruksi Jalan Bata – Tegaljati Nomor : 10.2.01.08/014/PPK-Rekons.D2/1.03.0.00.0.00.01.00/2022 tanggal 14 Juli 2022;

Halaman 128 Putusan Nomor 103/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. 1 (satu) bundel Fotocopy Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 10.2.01.08/020/PPK-Rekons.D2/1.03.0.00.0.00.01.00/2022 Rekonstruksi Jalan Bata – Tegaljati tanggal 14 Juli 2022
16. 1 (satu) bundel Fotocopy Surat Permohonan penambahan waktu Nomor : 026.2/SPPW/RDJ-TGJT/V/2022 dari CV. Raelina Dwikanja Jaya tanggal 26 Oktober 2022;
17. 1 (satu) bundel Fotocopy Undangan Rapat Kepada Direktur CV. Raelina Dwikanja Jaya Nomor : 005/008/PPK-Rekons.Jalan/RK/X/2022 tentang Surat Permohonan Perpanjangan waktu pelaksanaan dari CV. Raelina Dwikanja Jaya tanggal 31 Oktober 2022;
18. 1 (satu) bundel Fotocopy Berita Acara Keterlambatan Pekerjaan Hasil Pelaksanaan Pekerjaan Rekonstruksi Jalan Bata – Tegaljati Tahun Anggaran 2022 tanggal 19 Desember 2022;
19. 1 (satu) bundel Fotocopy Berkas Penyerahan ke – 1 (satu) Nomor : 10.2.01.08/020/PPKom.Rekons .Jalan D2/AD/BM/430.9.11/2022 Rekonstruksi Jalan Bata – Tegaljati tanggal 19 Desember 2022 ;
20. 1 (satu) lembar Fotocopy Jaminan Pemeliharaan Nomor Jaminan : STB 2022 12 1.1 94 01.16 9646 nilai jaminan Rp.242.500.000,00 dari PT.Jamkrida Jatim kepada CV. Raelina Dwikanja Jaya tanggal 27 Desember 2022 ;
21. 1 (satu) bundel Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Ketebalan Hamparan Beton Rekonstruksi Jaringan Bata Tegaljati;
22. 1 (satu) bundel Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Ketebalan Hamparan Laston Lapis Aus Perata (AC-BC) Rekonstruksi Jaringan Bata Tegaljati;
23. 1 (satu) bundel Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Ketebalan Hamparan Laston Lapis Aus Perata (AC-WC) Rekonstruksi Jaringan Bata Tegaljati;
24. 1 (satu) bundel Fotocopy Job Mix Formula AC - WC Pekerjaan Rekonstruksi Jalan Bata-Tegaljati dari PT. Fefa Indonesia kepada CV. Raelina Dwikanja Jaya;
25. 1 (satu) bundel Fotocopy Job Mix Formula AC - BC Pekerjaan Rekonstruksi Jalan Bata-Tegaljati dari PT. Fefa Indonesia kepada CV. Raelina Dwikanja Jaya;
26. 1 (satu) bundel Fotocopy Laporan Hasil Pengujian Material AC-BC Rekonstruksi Jalan Bata Tegaljati Nomor : 277/FT-JSLTR/Desember/2022 tanggal 15 Desember 2022 dari CV. Raelina Dwikanja Jaya kepada Laboratorium Fakultas Teknik- Jurusan Teknis Sipil Universitas Jember;

Halaman 129 Putusan Nomor 103/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. 1 (satu) bundel Fotocopy Laporan Hasil Pengujian Material AC-WC Rekonstruksi Jalan Bata Tegaljati Nomor : 278/FT-JSLTR/Desember/2022 tanggal 15 Desember 2022 dari CV. Raelina Dwikanja Jaya kepada Laboratorium Fakultas Teknik- Jurusan Teknis Sipil Universitas Jember;
28. 1 (satu) bundel Fotocopy Hasil Laboratorium Job Mix Beton Mutu Fc 15 Pekerjaan Paket Rekonstruksi Jalan Bata – Tegaljati dari Laboratorium Fakultas Teknik- Jurusan Teknis Sipil Universitas Jember kepada CV. Raelina Dwikanja Jaya tanggal 18 Agustus 2022;
29. 1 (satu) bundel Fotocopy Hasil Laboratorium Job Mix Beton Mutu Fc 20 Pekerjaan Paket Rekonstruksi Jalan Bata – Tegaljati dari Laboratorium Fakultas Teknik- Jurusan Teknis Sipil Universitas Jember kepada CV. Raelina Dwikanja Jaya tanggal 18 Agustus 2022;
30. 1 (satu) bundel Fotocopy Laporan Prestasi Kerja Harian dan Mingguan dari CV.Raelina Dwikanja Jaya;
31. 1 (satu) bundel Fotocopy Dokumentasi Jalan Bata-Tegaljati Kabupaten Bondowoso dari CV.Raelina Dwikanja Jaya;
32. 1 (satu) bundel Fotocopy Surat Perjanjian Pekerjaan : Rekonstruksi Jalan Bata – Tegaljati
33. 1 (satu) bundel Fotocopy Surat Perintah Nomor : 600/0126/430.9.11/2022 tanggal 26 Januari 2022 untuk melaksanakan tugas sebagai Pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK)
34. 1 (satu) bundel Fotocopy Amandemen Surat Perintah Kerja (SPK) Kontrak Sistem Harga Satuan (Unit Price) Nomor Amandemen:10.2.01.08/012/PPKom.Rekons.JalanD2/AD/BM/430.9.11/2022 tanggal amandemen 25 Juli 2022 Nomor SPK:102.01.08/014/PPKom-rekons.Jalan.D2/1.03.0.00.0.00.01.00/2022 tanggal SPK 14 Juli 2022 pelaksana CV.Raelina Dwikanja Jaya;
35. 1 (satu) bundel Fotocopy Amandemen II Surat Perjanjian (SP) Kontrak Sistem Harga Satuan (Unit Price) Nomor Amnademen:10.2.01.08/013/Ppkom.rekons.JalanD2/AD/BM/430.9.11/2022 tanggal Amandemen 19 desember 2022 Nomor SP : 10.2.01.08/014/PPKom-Rekons.Jalan.D2/1.03.0.00.0.00.0.00.01.00/2022 tanggal SP 14 Juli 2022 pelaksana CV.Raelina Dwikanja Jaya;
36. 1 (satu) bundel Fotocopy Surat Perintah sebagai Tim Teknis Nomor : 600/0131/430.9.11/2022 tanggal 26 Januaari 2022;
37. 1 (satu) bundel Fotocopy Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 40.04/013/PPK.SID-A.5/1.03.01.01/2019 Tanggal 20 September 2019

Halaman 130 Putusan Nomor 103/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kegiatan Survey,identifikasi dan design Jalan dan Jembatan Pekerjaan Survey,Identifikasi dan design (SID) peningkatan Struktur/kapasitas Jalan Bata-tegaljati Kec. Sumber Wringin CV.Angling Dharma Konsultan;
38. 1 (satu) bundel Fotocopy Rencana anggaran Biaya (R.A.B) kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Rekonstruksi Jalan pekerjaan rekonstruksi Jalan Bata-Tegaljati Volume 3.300 x 3,00 m No Ruas 238 Lokasi Sumber Wringin Tahun Anggaran 2022 Konsultan Perencana CV. Angling Dharma Konsultan;
39. 1 (satu) bundel Fotocopy Gambar rencana Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Rekonstruksi Jalan pekerjaan rekonstruksi Jalan Bata-Tegaljati Lokasi Kecamatan Sumber Wringin Volume 3.300 x 3,00 m sumber dana DAK Reguler Konsultan Perencana CV. Angling Dharma Konsultan
40. 1 (satu) bundel Fotocopy Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor:05.05/02.0/000110/LS/ 1.03. 0.00.0.00.01.0000/P.02/7/2022 tanggal 01 Agustus 2022;
41. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor:05.05/04.0/000110/LS/ 1.03.0. 00.0.00.01.0000/P.02/8/2022 tanggal 01 Agustus 2022;
42. 1 (satu) bundel Fotocopy Surat Perintah Membayar Langsung (LS) No.SPM:05.05/03.0/000112/LS / 1.03. 0. 00.0.00.01.0000/P.02/7/2022 tanggal 01 Agustus 2023
43. 1 (satu) bundel Fotocopy Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor:05.05/02.0/000441/LS/1 .03.0.00.0.00.01.0000/P.04/12/2022 tanggal 13 Desember 2022;
44. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor:05.05/04.0/000430/LS/1 .03.0.00.0.00.01.000/P.04/12/2022 tanggal 13 Desember 2022;
45. 1 (satu) bundel Fotocopy Surat perintah Membayar Langsung (LS) No.SPM : 05.05/03.0/000447/LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/P.04/12/2022 Tanggal 13 desember 2022
46. 1 (satu) lembar Fotocopy surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 05.05/02.0/000685/LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/P.04/12/2022 Tanggal 27 desember 2022;
47. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor.SPM:1.03.0.00.0.00.01/0812/SPM/LS/10.2.01.08 Tanggal 27 desember 2022;

Halaman 131 Putusan Nomor 103/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48. 1 (satu) bundel Fotocopy Surat Perintah Membayar Langsung (LS) No. SPM : 05.05/03.0/000682/LS /1.03.0100.0.00.01.0000/P.04/12/2022 Tanggal 27 desember 2022;
49. 1 (satu) lembar Fotocopy Bukti Setoran Bank Jatim tanggal 28 desember 2022;
50. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Tanda Setoran Nomor : 900/2805/430.9.11/2022 sebesar Rp.104.864.900,00 tanggal 28 Desember 2022;
51. 1 (satu) lembar Fotocopy Berita Acara Keterlambatan pekerjaan Hasil Pelaksanaan Pekerjaan Tahun Anggaran 2022 tanggal 19 desember 2022;
52. 1 (satu) lembar Fotocopy Bukti Setoran Bank Jatim tanggal 08 Mei 2023;
53. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Tanda Setoran Nomor:900/0505/430.9.11/2023 Sebesar Rp.37.026.361,26 tanggal 08 mei 2023;
54. 1 (satu) bundel Fotocopy Berita Acara pembahasan Hasil pengujian Fisik Nomor :/BAPF/LKPD\_BWS/03/2023 oleh BPK tanggal 27 Maret 2023.
55. 1 (satu) bundel Fotocopy Laporan Pengawasan Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota Sub kegiatan Rekonstruksi Jalan Pekerjaan Pengawasan Teknis Rekonstruksi Jaringan Jalan Paket 1 (DAK) Nilai Kontrak Rp.97.666.000,00 tanggal kontrak 14 Juli 2022 Tahun Anggaran 2022 Konsultan Pengawas CV. Stupa;
56. 1 (satu) bundel Fotocopy Surat Perintah Kerja Nomor:10.2.01.08/008/PPKom-pgws.D2/1.03.0.00.0 .00.01.00/2022 kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota Sub kegiatan Rekonstruksi Jalan Pekerjaan Pengawasan Teknis Rekonstruksi Jaringan Jalan Paket 1 (DAK) lokasi Rekonstruksi Jalan Bata-Tegaljati Kec. Sumber Wringin – Kab Bondowoso Nilai Kontrak Rp.97.666.000,00 (sembilan puluh juta enam ratus enam puluh enam ribu rupiah) CV.Stupa
57. 1 (satu) bundel Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Ketebalan Hamparan Laston Lapis Aus Perata (AC – WC) Rekonstruksi Jaringan Jalan Bata – Tegaljati dari CV. Raelina Dwikania Jaya.
58. 1 (satu) bundel Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Ketebalan Beton Rekonstruksi Jaringan Jalan Bata – Tegaljati dari CV. Raelina Dwikania Jaya.
59. 1 (satu) bundel Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Ketebalan Hamparan Laston Lapis Aus Perata (AC – BC) Rekonstruksi Jaringan Jalan Bata – Tegaljati dari CV. Raelina Dwikania Jaya.

Halaman 132 Putusan Nomor 103/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60. 1 (satu) bundel Asli Berita Acara Mutual Check 100% tanggal 19 Desember 2022 Kegiatan : Penyelenggaraan Rekonstruksi Jalan Bata – Tegal jati dari Konsultan Pengawas CV. Stupa dan Penyedia Jasa CV. Raelina Dwikanja Jaya.
61. 1 (satu) bundel Fotocopy Jurnal Harian Keluar Masuk Uang Paket Rekonstruksi Jalan Bata – Tegal Jati CV. Raelina Dwikanja Jaya
62. 1 (satu) lembar Fotocopy Riwayat Pekerjaan CV. Raelina Dwikanja Jaya
63. 1 (satu) bundel Fotocopy Rekening Koran CV. Raelina Dwikanja Jaya Periode Januari 2022 – Desember 2023
64. 1 (satu) bundel Fotocopy shop drawing kegiatan Penyelenggaraan Kabupaten/kota Rekonstruksi Jalan Bata- Tegaljati Konsultan Pengawas CV. Stupa Penyedia Jasa CV. Raelina Dwikanja Jaya yang sudah disetujui oleh Tim Teknis yaitu Sukadri Setijawan;
65. 1 (satu) bundel Fotocopy Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor:10.2.01.08/020/PPK-Rekons.D2/1.03.0.00.0.00.01/2022 paket pekerjaan Rekonstruksi Jalan Bata – Tegaljati tanggal 14 Juli 2022;
66. 1 (satu) bundel Fotocopy Surat Perjanjian Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan Paket pekerjaan Konstruksi Rekonstruksi Jalan Bata – Tegaljati Nomor:10.2.01.08/014/PPK-Rekons.D2/1.03.0.00.0.00.01.00/2022 tanggal 14 Juli 2022;
67. 1 (satu) bundel Fotocopy Amandemen Surat Perintah Kerja (SPK) kontrak sistem Harga Satuan (unit price) nomor amandemen : 10.2.01.08/012/ppkom.Rekons.JalanD2/AD/BM/430.9.11/2022 tanggal 25 Juli 2022 Nomor SPK : 10.2.01.08/014/PPKom-Rekons.Jalan.D2/1.03.0.00.0.00.01.00/2022 tanggal 14 Juli 2022 pekerjaan Rekonstruksi Jalan Bata – Tegaljati;
68. 1 (satu) bundel Fotocopy Amandemen II Surat Perjanjian (SP) Kontrak Sistem Harga Satuan (unit price) Nomor Amandemen : 10.2.01.08/013/PPKom.Rekons.JalanD2/AD/BM/430.9.11/2022 tanggal amandemen 19 Desember 2022 Nomor SP: 10.2.01.08/014/PPKom-Rekons.Jalan.D2/1.03.0.00.0.00 .01.00/2022 tanggal 14 Juli 2022 pekerjaan Rekonstruksi Jalan Bata – Tegaljati;
69. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Kuasa Nomor:21/SK.STUPA/VII/2022 tanggal 14 Juli 2022
70. 1 (satu) lembar fotocopy surat perintah pencairan dana dari kuasa BUD Nomor :07863/SP2D/2022 tanggal 30 Desember 2022;

Halaman 133 Putusan Nomor 103/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

71. 1 (satu) bundel fotocopy rekening koran bank jatim atas nama Vina Dwi Septiarinda 3509195209870010
72. 1 (satu) bundel Printout Rekening Koran Bank Jatim Nomor Rekening : 0031032474 atas nama Rajendra Pratama Jaya PT, periode Januari 2022 – Desember 2022;
73. 1 (satu) bundel Printout Rekening Koran Bank Jatim atas nama Rian Mahendra periode Januari 2022 – Desember 2022
74. 1 (satu) bundel Asli Persetujuan Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2022;
75. 1 (satu) bundel Asli Dokumen Pelaksanaan Pergeseran Anggaran Satuan Kerja Perangkat daerah (DPPA-SKPD) Tahun Anggaran 2022.
76. 1 (satu) bundel fotocopy surat keputusan Bupati Bondowoso Nomor : 188.45/76/430.4.2/2022 tentang pengguna Anggaran, Bendahara, Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran pada dinas Bina Marga , Sumber daya air dan bina konstruksi kabupaten bondowoso tahun 2022 tanggal 03 Januari 2022.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling berkesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa H. Munandar, S.P., M.M. adalah Kepala Dinas Bina Marga Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi (BSBK) Kabupaten Bondowoso periode tahun 2021 sampai dengan bulan Juni tahun 2023 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bondowoso Nomor : 188.45/913/430.4.2/2022 tanggal 07 Desember 2020, Pengguna Anggaran Dinas Bina Marga Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi (BSBK) Kabupaten Bondowoso periode tahun 2021 sampai dengan bulan Juni tahun 2023 dan/atau selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan Rekonstruksi Jalan Bata - Tegal Jati Pada Dinas Bina Marga Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi (BSBK) Kabupaten Bondowoso Tahun Anggaran 2022 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Bondowoso Nomor : 188.45/76/430.4.2/2022 tanggal 03 Januari 2022;
- Bahwa pada tahun 2019, Dinas BSBK Kabupaten Bondowoso membuat perencanaan pekerjaan jalan sebagaimana tercantum dalam Pekerjaan Perencanaan dengan judul "Survey, Identifikasi dan Desain (SID) Paket V Survey, Identifikasi dan Desain Jalan dan Jembatan" dengan CV. Angling

Halaman 134 Putusan Nomor 103/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dharma Konsultan yang ditunjuk sebagai Konsultan Perencana sebagaimana Kontrak Nomor: 40.04/013/PPK.SID-A.15/1.03.01.01/ 2019, yang pada pokoknya merencanakan pekerjaan jalan dilokasi Bata Tegal Jati Kabupaten Bondowoso dengan Rencana Anggaran Biaya yang tertuang dalam Engineer Estimate Pekerjaan Konstruksi sejumlah Rp5.862.000.000,00 (Lima milyar delapan ratus enam puluh dua juta rupiah), dengan spesifikasi terkait dengan item pekerjaan pemasangan aspal yaitu untuk AC-WC dan AC-BC yang mengacu ketentuan yang tertuang pada Spesifikasi Umum Bina Marga 2018 Revisi II beserta penjelasan (vide bukti 37). Namun pekerjaan dilokasi Bata Tegal Jati Kabupaten Bondowoso pada tahun 2019 tersebut tidak terlaksana.

- Bahwa pada bulan Februari 2022 terdapat pertemuan antara Terdakwa, Novim Dwi Haryono, Rian Mahendra dan Happy Yuniar di Rumah Makan Padang di Jember. Dalam pertemuan tersebut dibicarakan paket lelang pekerjaan di Bindowoso dan selanjutnya, Terdakwa mengajukan pinjaman kepada Rian Mahendra sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Terhadap permintaan pinjaman tersebut, Rian Mahendra tidak langsung memberikannya namun setelah seminggu setelahnya, Rian Mahendra menitipkan uang kepada Happy Juniar sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan sisanya sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) berasal dari Happy Juniar dan selanjutnya Happy Juniar menyerahkan uang sejumlah total Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Terdakwa.
- Bahwa pada tahun 2022, Dinas BSBK Bondowoso menganggarkan pelaksanaan untuk paket pekerjaan pekerjaan Rekonstruksi Jalan Bata-Tegal Jati yang sudah dibuat perencanaannya pada tahun 2019 dengan menggunakan Dana Alokasi Khusus Reguler Tahun Anggaran 2022 dengan nilai Pagu Anggaran sejumlah Rp6.063.000.000,00 (enam milyar enam puluh tiga juta rupiah) sebagaimana tercantum dalam DPA Organisasi Perangkat Kerja Daerah Dinas BSBK Kabupaten Bondowoso Tahun Anggaran 2022, Nomor : 1.03.0.00.0.00.01.0000 tanggal November 2021, dimana Terdakwa selaku Pengguna Anggaran yang juga bertindak selaku PPK. Dalam penentuan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), Dinas BSBK Bondowoso meminta CV. Angling Dharma Konsultan selaku konsultan perencana melalui Andrie Setiawan untuk melakukan penghitungan ulang terkait Engineer Estimate yang pernah diterbitkan pada tahun 2019, untuk disesuaikan dengan nilai pada tahun 2022. Permintaan tersebut dilakukan

Halaman 135 Putusan Nomor 103/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara lisan/tanpa dilengkapi dengan surat permintaan untuk melakukan penyesuaian atas nilai Engineer Estimate sebelumnya karena yang membuat Engineer Estimate adalah konsultan perencana, maka konsultan perencana pula yang diminta melakukan perubahan mendapatkan nilai Engineer Estimate untuk tahun 2022, dan menghasilkan nilai Engineer Estimate tahun 2022 sejumlah Rp6.063.000.000,00 (enam milyar enam puluh tiga juta rupiah) yang selanjutnya dijadikan sebagai nilai HPS sesuai dengan yang tercantum dalam dokumen Kerangka Acuan Kerja Spesifikasi Teknis Pekerjaan Konstruksi untuk pekerjaan Rekonstruksi Jalan Bata – Tegaljati

- Bahwa pada tanggal 13 Juni 2022, Terdakwa selaku PPK melakukan pengajuan kepada Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Bondowoso (ULP) pada Sekretariat Daerah Bondowoso melalui aplikasi website LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik) Kabupaten Bondowoso untuk melakukan tender atas beberapa paket pekerjaan, salah satu diantaranya adalah Paket Pekerjaan Rekonstruksi Jalan Bata – Tegaljati berupa tender untuk paket pekerjaan Rekonstruksi Jalan Bata – Tegaljati ini bahwa metode pengadaan adalah Pascakualifikasi satu File - Harga terendah system gugur. Dengan nilai pagu sejumlah Rp6.063.000.000,00 (enam milyar enam puluh tiga juta rupiah) dan nilai HPS sejumlah Rp6.062.506.000,00 (enam milyar enam puluh dua juta lima ratus enam ribu rupiah) dengan jenis Kontrak adalah Gabungan Lumsum dan Harga Satuan.
- Bahwa setelah dilakukan proses lelang, ditetapkan pemenang lelang tersebut berdasarkan urutan adalah:
  1. CV. Raelina Dwikanja Jaya;
  2. CV. Dwi Karya; dan
  3. CV. Riandra Jaya
- Bahwa Direktur CV Raelina Dwikanja Jaya adalah Edy Suyitno dan Direktur CV Riandra Jaya adalah Rahmat Hidayatullah, namun antara CV Raelina Dwikanja Jaya dan CV Riandra Jaya memiliki afiliasi yakni pada pokoknya merupakan perusahaan yang dimiliki atau dikendalikan oleh Rian Mahendra, dan selain itu Edy Suyitno yakni Direktur CV Raelina Dwikanja Jaya dan Rahmat Hidayatullah Direktur CV Riandra Jaya keduanya adalah merupakan pegawai Rian Mahendra di PT. Rajendra Pratama Jaya. CV Raelina Dwikanja Jaya dan CV Riandra Jaya juga berada dalam 1 (satu) kantor yang sama dengan PT. Rajendra Pratama Jaya.

Halaman 136 Putusan Nomor 103/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 14 Juli 2022, Terdakwa selaku PPK dan Edy Suyitno selaku Direktur CV. Raelina Dwikania Jaya menandatangani Kontrak Konstruksi/Surat Perjanjian Nomor: 10.2.01.08/014/PPK-Rekons.D2/1.03.0.00.0.00.01.00/2022.
- Bahwa dalam melaksanakan pekerjaan tersebut, Rian Mahenda melakukan komunikasi melalui telepon dengan Terdakwa untuk menyampaikan permasalahan yang ditemui di lapangan. Selain itu, Ahmad Fauzi yakni karyawan PT. Rajendra Pratama Jaya milik Rian Mahendra namun bukan merupakan karyawan/pegawai yang tercatat sebagai karyawan/pegawai CV. Raelina Dwikania Jaya dalam Pekerjaan Proyek Rehabilitasi Jalan Bata Tegal Jati Kabupaten Bondowoso melakukan komunikasi dengan Tim Teknis dan Novim Dwi Haryono selaku PPTK yang pada pokoknya meminta pengurangan spesifikasi pekerjaan pokok berupa ketebalan AC-BC berupa pekerjaan lapisan aspal yang seharusnya setebal 6 centimeter sepanjang 3.300 meter meter menjadi 5 centimeter sepanjang 3.300 meter dan. Hal tersebut disampaikan secara lisan oleh Novim Dwi Haryono kepada Terdakwa dan pada pokoknya Terdakwa setelah mendengar penyampaian Novim Dwi Haryono dan komunikasi dengan Rian Mahendra, menyetujui perubahan tersebut;
- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan Proyek Rehabilitasi Jalan Bata Tegal Jati Kabupaten Bondowoso, terdapat 3 (tiga) kali amandemen, yakni:
  1. Amandemen Surat Perintah Kerja (SPK) Kontrak Sistem Harga Satuan (Unit Price) atas Kontrak dengan Nomor Amandemen: 10.2.01.08/012/PPkom.RekonsJalanD2/ AD/BM/430.9.11/2022 tanggal 25 Juli 2022, mengenai tambah kurang pekerjaan yang berasal dari hasil pengecekan kondisi di lapangan pertama kali (namun terhadap tambah kurang pekerjaan yang diusulkan tidak terdapat justifikasi teknis maupun Gambar Soft Drawing perubahan yang diusulkan sebagai dokumen pendukung amandemen tersebut);
  2. Amandemen atas Kontrak dengan Nomor: 10.2.2.01.08/008/PPK-Rekons.D2/ADM/ SM/430.9.11/2022 tanggal 1 November 2022, tentang Penambahan Waktu Pekerjaan (bahwa atas penambahan waktu pekerjaan yang diusulkan, tidak terdapat justifikasi teknis maupun Kurva S (Schedule) yang disertakan sebagai pendukung amandemen tersebut); dan
  3. Amandemen II atas kontrak dengan nomor: 10.2.01.08/013/PPkom.RekonsJalan D2/AD/SM/430.9.11/2022 tanggal 19 Desember 2022

Halaman 137 Putusan Nomor 103/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai tambah kurang pekerjaan (bahwa atas tambah kurang pekerjaan yang diusulkan tidak terdapat justifikasi teknis maupun Gambar Soft Drawing perubahan yang diusulkan sebagai dokumen pendukung amandemen tersebut)

- Bahwa terhadap pekerjaan Proyek Rehabilitasi Jalan Bata Tegal Jati Kabupaten Bondowoso tersebut telah dilakukan pembayaran dalam 3 (tiga) tahap dengan total pembayaran sejumlah Rp4.850.000.000,00 (empat milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah) sebelum dipotong pajak, atau sejumlah Rp4.369.369.370,00 (empat milyar tiga ratus enam puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah) setelah dipotong pajak sejumlah Rp557.094.594,00 (lima ratus lima puluh tujuh juta sembilan puluh empat ribu lima ratus sembilan puluh empat rupiah),
- Bahwa setelah dilakukan penghitungan Ahli Teknis Konstruksi dari Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (INKINDO) Jawa Timur, diperoleh hasil bahwa ada kelebihan bayar dalam pekerjaan Rekonstruksi Jalan Bata – Tegal Jati Kecamatan Sumber Wringin Kabupaten Bondowoso Tahun 2022 adalah sejumlah Rp2.375.707.544,00 (dua milyar tiga ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus tujuh ribu lima ratus empat puluh empat rupiah).
- Bahwa selanjutnya, BPKP Propinsi Jawa Timur telah melakukan penghitungan kerugian keuangan negara yang menghasilkan kesimpulan adanya kerugian keuangan negara sejumlah 2.262.216.860,21 (dua milyar dua ratus enam puluh dua juta dua ratus enam belas ribu delapan ratus enam puluh rupiah dua puluh satu sen) sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam kegiatan Rekonstruksi Jalan Bata -Tegal Jati pada Dinas Bina Marga Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi (BSBK) Kabupaten Bondowoso Tahun Anggaran 2022 yang dikeluarkan oleh BPKP Propinsi Jawa Timur.

Menimbang, bahwa selain fakta-fakta hukum di atas, masih terdapat beberapa hal dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan yang dapat mengungkap fakta hukum dalam perkara ini, lebih lanjut akan dipertimbangkan ketika mempertimbangkan unsur-unsur dari Pasal tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Halaman 138 Putusan Nomor 103/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa setelah mengetengahkan fakta-fakta hukum di atas, selanjutnya setelah memperhatikan dengan cermat segala hasil pemeriksaan sebagaimana terurai dalam berita acara persidangan dan untuk mempersingkat uraian putusan dinyatakan telah termuat dan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini, maka sampailah Majelis Hakim pada pertimbangan yuridis apakah dengan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dinyatakan terbukti dan dipersalahkan serta dihukum menurut dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan terbukti atau tidaknya Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai keabsahan barang bukti dan alat bukti yang diajukan dalam persidangan perkara ini, dimana untuk barang bukti tersebut telah disita menurut hukum, karenanya dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sedangkan mengenai keabsahan alat bukti yang diajukan, berdasarkan amanah ketentuan Pasal 28 Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi:

- (1) Semua alat bukti yang diajukan di dalam persidangan, termasuk alat bukti yang diperoleh dari hasil penyadapan, harus diperoleh secara sah berdasarkan ketentuan peraturan perundangan-undangan;
- (2) Hakim menentukan sah tidaknya alat bukti yang diajukan di muka persidangan baik yang diajukan oleh Penuntut Umum maupun oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa semua saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum, untuk didengar keterangannya di persidangan sebelum memberikan keterangan telah bersumpah akan memberikan keterangan yang benar tidak lain daripada yang sebenarnya dan pada pemeriksaan tahap penyidikan maupun di persidangan, tidak di bawah tekanan baik fisik maupun psikis, dengan demikian alat bukti keterangan saksi sah dan keterangannya dapat menjadi dasar pertimbangan hukum dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa tentang surat dan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum karena cara perolehannya sudah sesuai dengan ketentuan KUHAP, maka dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam memberikan keterangannya baik pada pemeriksaan tingkat penyidikan maupun di depan persidangan telah dilakukan secara bebas dan tanpa tekanan, maka keterangan Terdakwa merupakan alat bukti yang sah, dengan demikian dapat menjadi dasar untuk pertimbangan dalam putusan;

*Halaman 139 Putusan Nomor 103/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, selanjutnya sebagaimana telah diuraikan di atas, Terdakwa diajukan di persidangan dengan dakwaan subsidaritas sebagai berikut:

Primair:

Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana;

Subsida:

Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, sehingga dengan demikian maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair, dan dalam hal dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan Subsida tidak perlu dibuktikan lagi, namun dalam hal dakwaan Primair tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsida.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dalam Dakwaan Primair melanggar pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Secara Melawan Hukum;

Halaman 140 Putusan Nomor 103/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;
5. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 adalah tentang pidana tambahan;
6. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana tentang penyertaan, yakni mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa pengertian “setiap orang” telah disebutkan dalam Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi. Terkait dengan orang perseorangan sebagai subjek hukum dalam ketentuan undang-undang ini adalah sejalan dengan subjek hukum pidana dalam KUHP yang dapat dilihat dalam sebagian besar ketentuan pidana dalam KUHP yang diawali dengan kata “barang siapa” yang merupakan terjemahan dari kata Belanda “hij” dimana hal tersebut menunjukkan bahwa subjek hukum pidana dalam sistem hukum pidana Indonesia adalah natuurlijke person (manusia) yang hal tersebut dipertegas oleh Hoofgerechshof van Nedherland Indie dalam Arrest tanggal 5 Agustus 1925 yang menyatakan bahwa hukum pidana Indonesia dibentuk berdasarkan ajaran kesalahan individual (H.A. Zainal Abidin Farid, 2007: 395-396). Sedangkan mengenai korporasi berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa atas dasar pemahaman tersebut, “setiap orang” dalam arti orang perseorangan adalah natuurlijke person (manusia), siapa saja yang dapat menjadi subjek hukum pidana, dalam perkara ini ditujukan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana, “setiap orang” dalam arti orang perseorangan sebagai subjek hukum pidana

Halaman 141 Putusan Nomor 103/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya dapat dimintai pertanggungjawaban, apabila unsur-unsur Pasal yang merupakan delik inti atau *bestandeeldelict* dari suatu tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum terbukti. Hal ini sesuai dengan adagium atau *maxim*, yang sudah lama sekali dianut secara universal dalam Undang-undang pidana, yang berbunyi *actus non facit reum, nisi mens sit rea*. Terjemahan dalam bahasa Inggrisnya adalah: "An act does not make a man guilty of a crime, unless his mind be also guilty" (Scanlan dan Christopher Ryan, 1985:13). Adagium ini diterjemahkan juga sebagai: "An act does not make a person legally guilty unless the mind is legally blameworthy" (Jones dan Card, 1998: 55). Adagium tersebut memiliki ungkapan lain yang sama artinya, yaitu *non est reus nisi mens sit rea* (Jones dan Card, 1998:55). Dalam bahasa Belanda adagium tersebut dikenal dengan ungkapan "*Geen straf zonder schuld*", atau dalam bahasa Jerman "*Keine straf ohne schuld*" (Moeljatno, 1985:5). Hal ini dikenal pula sebagai *nulla poena sine culpa* (*culpa* dalam ungkapan ini adalah dalam artinya yang luas, bukan terbatas kepada kealpaan saja, tetapi juga termasuk kesengajaan). Dalam bahasa Indonesia, adagium tersebut dikenal sebagai "Tiada pidana tanpa kesalahan". Adagium tersebut mengandung arti bahwa seseorang tidak dapat dibebani pertanggungjawaban pidana (*criminal liability*) dengan dijatuhi sanksi pidana karena telah melakukan suatu tindak pidana apabila dalam melakukan perbuatan, yang menurut Undang-undang pidana merupakan tindak pidana, telah melakukan perbuatan tersebut dengan tidak sengaja (tidak berdasarkan *opzet* atau *dolus*) atau bukan karena kelalaiannya (*culpa*). Asas tersebut diakui atau dianut pula dalam hukum pidana Indonesia sekalipun tidak secara tegas tercantum dalam KUHP. Namun demikian, ada beberapa Pasal dalam KUHP yang secara implisit mengakui berlakunya asas ini, antara lain Pasal 44 ayat (1) KUHP yang berbunyi: "Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana" (Prof. Dr. Sutan Remy Sjahdeini, SH., *Pertanggung jawaban Pidana Korporasi*, PT. Grafiti Pers, Jakarta, Cetakan II, Agustus 2007, hal. 32-33);

Menimbang, bahwa asas tersebut diakui pula dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999, yang kemudian dinyatakan tidak berlaku lagi dan diganti dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang kemudian dinyatakan tidak berlaku lagi dan diganti dengan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa pada asasnya

*Halaman 142 Putusan Nomor 103/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila Pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut Undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggungjawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya (vide Pasal 6 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman). Hal senada disebutkan dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Bagian Keempat, Pembuktian dan Putusan, Dalam Acara Pemeriksaan Biasa, Pasal 183, berbunyi “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya”. Bandingkan dengan Pasal 193 ayat (1) KUHP yang berbunyi “Jika pengadilan berpendapat bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana”;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan asas “geen straff zonder schuld” yang telah diadopsi dalam kedua undang-undang tersebut, dalam doktrin hukum pidana terdapat apa yang menjadi batasan seseorang bisa dijatuhi pidana sehubungan dengan strafbaar feit (peristiwa pidana), batasan yang menjadi unsur strafbaar feit itu adalah:

- a. Apakah terbukti bahwa feit telah diwujudkan oleh Terdakwa;
- b. Kalau demikian, strafbaar feit mana yang telah diwujudkannya;
- c. Jika a dan b tersebut telah terbukti, maka harus diteliti apakah Terdakwa tersebut dapat dipidana (strafbaarheid van de dader);

Kalau a, b, dan c secara hukum terbukti, maka hakim akan mempertimbangkan jenis pidana yang hendak dijatuhkan sesuai ketentuan formalnya, namun apabila ternyata sebaliknya secara hukum tak terbukti, maka demi hukum pula Terdakwa harus dibebaskan;

Menimbang, bahwa dengan demikian, “setiap orang” lebih tepat dipandang sebagai unsur pasal dan bukan unsur tindak pidana, namun demikian unsur “setiap orang” tetap diuraikan, untuk mencegah kesalahan orang (error in persona), sehingga dengan demikian maka pembuktiannya cukup dengan hanya meneliti identitas dan keadaan jasmani maupun rohaninya saja, sehingga Terdakwa dianggap dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya selaku subjek hukum. Oleh karena itu yang harus diteliti adalah apakah benar Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan, adalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi kekeliruan

Halaman 143 Putusan Nomor 103/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai diri Terdakwa dan apakah Terdakwa mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan seseorang ke dalam persidangan, yang bernama H. Munandar, S.P., M.M. bin Adjib (Alm) dengan segala identitasnya, yang setelah dilakukan pemeriksaan di persidangan, Terdakwa membenarkan seluruh identitas tersebut. Identitas Terdakwa juga dibenarkan oleh para Saksi;

Menimbang, bahwa pada pokoknya perkara ini terkait dengan Kegiatan Rekonstruksi Jalan Bata - Tegal Jati Pada Dinas Bina Marga Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi (BSBK) Kabupaten Bondowoso Tahun Anggaran 2022, dimana Terdakwa H. Munandar, S.P., M.M. bin Adjib (Alm) menjabat sebagai Kepala Dinas Bina Marga Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi (BSBK) Kabupaten Bondowoso tahun 2021 sampai dengan bulan Juni tahun 2023, selaku Pengguna Anggaran Dinas Bina Marga Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi (BSBK) Kabupaten Bondowoso tahun 2021 sampai dengan bulan Juni tahun 2023 dan/atau selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan Rekonstruksi Jalan Bata - Tegal Jati Pada Dinas Bina Marga Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi (BSBK) Kabupaten Bondowoso Tahun Anggaran 2022, sehingga dengan demikian maka identitas dan kedudukan Terdakwa telah sesuai dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan, Terdakwa dapat mengikuti prosesnya dengan baik dan dapat menjawab serta memberikan keterangan dengan lancar, sehingga dengan demikian maka Terdakwa H. Munandar, S.P., M.M. bin Adjib (Alm) merupakan subyek hukum yang sehat secara jasmani dan rohani yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa unsur “setiap orang” yang merujuk pada Terdakwa H. Munandar, S.P., M.M. bin Adjib (Alm) telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

## Ad.2. Unsur Secara Melawan Hukum;

Menimbang bahwa istilah “melawan hukum” pada dasarnya merupakan padanan dari istilah *wederrechtelijkheid*. (Vide Prof. Dr. Andi Hamzah, S.H., M.H. “Pemberantasan Korupsi; Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional”, Jakarta; PT.Raja Grafindo Persada, 2006 Hal. 124).

Halaman 144 Putusan Nomor 103/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam doktrin/ilmu hukum pidana, sebagaimana disebutkan oleh Noyon–Langenmeijer dalam bukunya *Het Wetboek van Strafrecht*, 1954, pengertian melawan hukum adalah sebagai terjemahan *wederrechtelijk* yang meliputi tiga pengertian, yaitu :

- 1) Bertentangan dengan hukum (*in strijd met het objectieve recht*) ;
- 2) Bertentangan dengan hak orang lain (*in strijd met het subjectieve recht van een ander*) ; atau
- 3) Tanpa hak sendiri (*zonder eigen recht*).

Menimbang, bahwa demikian pula menurut Pompe bahwa “Melawan hukum berarti: bertentangan dengan hukum, tidak hanya sebatas: bertentangan dengan undang-undang. Selain dari peraturan perundang-undangan tertulis, harus diperhatikan aturan-aturan yang tidak tertulis” (*wederrechtelijk* betekent: *in strijd met het, hetgeen ruimer is dan: in strijd met de wet. Behalve wettelijke voorschriften komen hier ongeschreven regelen in aanmerking*). Dengan demikian pengertian “hukum” dalam frase “melawan hukum” meliputi: Pertama, hukum harus tertulis atau *objectief recht*. Kedua, *subjectief recht* atau hak seseorang. Ketiga, tanpa kekuasaan atau tanpa kewenangan. Hal ini berdasarkan Putusan Hoge Raad 18 Desember 1911 W. Nr.9263. Keempat, hukum tidak tertulis. Dalam konteks hukum di Indonesia termasuk dalam hukum tidak tertulis adalah hukum adat norma-norma lainnya yang terkandung dalam masyarakat. (Vide Prof. Dr. Eddy O.S. Hiariej, S.H.,M.Hum, “Prinsip-Prinsip Hukum Pidana”, Edisi Revisi, 2014. Hal. 236).

Menimbang, bahwa menurut Prof. Dr. Mr. H.A. Zainal Abidin Farid, S.H.,M.H. (dalam bukunya “Hukum Pidana I”, Sinar Grafika, Cetakan kedua, 2007. Hal.47). menyatakan bahwa “Salah satu unsur esensial delik ialah sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) dinyatakan dengan tegas atau tidak di dalam suatu pasal undang-undang pidana, karena alangkah janggalnya kalau seseorang dipidana yang melakukan perbuatan yang tidak melawan hukum”. Bahwa pendapat dimaksud juga telah ditegaskan dalam yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia bahwa perbuatan pidana adalah melawan hukum meskipun kata-kata melawan hukum tidak dirumuskan secara eksplisit dalam pasal-pasal undang-undang yang mengatur tindak pidana. (Vide. Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 168 K/Pid.Sus/2018, Putusan Nomor 515 K/Pid.Sus/2017, Putusan Nomor 2702 K/Pid.Sus/2016, Putusan Nomor 2022 K/Pid.Sus/2016);

Menimbang, bahwa dalam konteks ajaran melawan hukum terdapat dua sifat melawan hukum dalam hukum pidana yaitu sifat melawan hukum formal (*formeel*

*Halaman 145 Putusan Nomor 103/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wederrechtelijkheid) dan melawan hukum materiel (materiele wederrechtelijkheid) hal mana sejalan dengan pendapat Prof. Dr. Bambang Poernomo, S.H. sebagaimana dikutip oleh Prof. Dr. Indriyanto Seno Adji, S.H., M.H. (dalam bukunya “Korupsi Kebijakan Aparatur Negara & Hukum Pidana”, Jakarta: CV. Diadit Media, 2007. Hal.133) bahwa dalam konteks ajaran melawan hukum terdapat dua sifat melawan hukum dalam hukum pidana yaitu sifat melawan hukum formal (formele wederrechtelijkheid) dan sifat melawan hukum materiel (materiele wederrechtelijkheid).

Menimbang bahwa selanjutnya menurut Dr. Ny. Komariah Emong Sapardjaja, S.H. (dalam bukunya “Ajaran Sifat Melawan-Hukum Materiel Dalam Hukum Pidana Indonesia; Studi Kasus tentang Penerapan dan Perkembangan dalam Yuridprudensi”, Penerbit PT.Alumni, Cetakan ke-I, 2002, Hal. 24-25) bahwa ajaran sifat melawan hukum formal apabila suatu perbuatan telah mencocoki semua unsur yang termuat dalam rumusan tindak pidana, perbuatan tersebut adalah tindak pidana. Jika ada alasan-alasan pembenar, maka alasan tersebut harus juga disebutkan secara tegas dalam undang-undang. Sementara ajaran materiel menyatakan bahwa disamping memenuhi syarat-syarat formal, perbuatan itu harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut atau tercela. Karena itu pula ajaran materiel ini mengakui alasan-alasan pembenar diluar undang-undang. Dengan kata lain, alasan pembenar dapat berada pada hukum yang tidak tertulis.

Menimbang, bahwa menurut Profesor Van Hattum bahwa ajaran wederrechtelijkheid dalam arti formal suatu perbuatan hanya dapat dipandang sebagai bersifat wederrechtelijk apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat di dalam rumusan suatu delik menurut undang-undang sedang menurut ajaran wederrechtelijkheid dalam arti materiel, apakah suatu perbuatan itu dapat dipandang sebagai bersifat wederrechtelijk atau tidak, masalahnya bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang tertulis, melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum yang tidak tertulis”. (Vide Drs. P.A.F.Lamintang, S.H., Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, Hal.351);

Menimbang bahwa meskipun penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sepanjang frasa yang berbunyi, “yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” mencakup

*Halaman 146 Putusan Nomor 103/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana” dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan karena itu tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusannya Nomor 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006, namun dalam perkembangannya Mahkamah Agung R.I. berpendirian dalam beberapa putusannya tidak hanya bersandar pada segi melawan hukum formal, akan tetapi menafsirkan pengertian melawan hukum juga secara materiil berdasarkan pertimbangan doctrin “Sens-Clair” (la doctrine du senclair) dimana Hakim harus melakukan penemuan hukum dengan memperhatikan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mengamanatkan bahwa “Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”. Bahwa Hakim dalam mencari makna “melawan hukum” seharusnya mencari dan menemukan kehendak publik yang bersifat unsur pada saat ketentuan tersebut diberlakukan (vide Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 996 K/Pid/2006 tanggal 16 Agustus 2006).

Menimbang, bahwa tafsir melawan hukum materiil juga terdapat dalam pertimbangan putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 2182 K/PID.SUS/2016 tanggal 7 Desember 2016 yang kaidah hukumnya menyatakan bahwa “Meskipun suatu perbuatan tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana”.

Menimbang, bahwa Yurisprudensi tentang makna perbuatan melawan hukum dalam arti formil dan dalam arti materiil harus tetap dijadikan pedoman untuk terbinanya konsistensi penerapannya dalam perkara-perkara tindak pidana korupsi, karena sudah sesuai dengan kesadaran hukum dan perasaan hukum yang sedang hidup dalam masyarakat, kebutuhan hukum warga masyarakat, nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa selanjutnya merujuk seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, maka dalam hal memandang unsur “melawan hukum” Majelis Hakim sependapat dengan pandangan hukum yang pada pokoknya menyatakan bahwa antara unsur melawan hukum dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas

*Halaman 147 Putusan Nomor 103/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan unsur penyalahgunaan wewenang karena kedudukan, jabatan sarana dan atau kesempatan yang ada padanya sebagaimana Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi inheren, terbenih, tidak memiliki perbedaan namun keduanya memiliki kekhususan yang khas. Unsur melawan hukum merupakan genusnya, sedangkan unsur penyalahgunaan wewenang adalah speciesnya. Sifat inheren penyalahgunaan wewenang dan melawan hukum tidaklah berarti unsur melawan hukum terbukti, tidak secara mutatis mutandis unsur penyalahgunaan wewenang terbukti, tetapi untuk sebaliknya unsur penyalahgunaan wewenang terbukti maka unsur melawan hukum tidak perlu dibuktikan lagi karena dengan sendirinya unsur melawan hukum telah terbukti. Dalam hal unsur penyalahgunaan wewenang tidak terbukti, maka belum tentu unsur melawan hukum tidak terbukti. (Prof. Dr. Nur Basuki Minarno, S.H.,M.Hum, "Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengelolaan Keuangan Daerah", dalam Mahrus Ali, Azas, teori dan Praktek Hukum Pidana Korupsi, Yogyakarta, UII Press, 2013);

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum diatas, selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dapat dikualifisir sebagai perbuatan yang bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang terungkap dalam persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa H. Munandar, S.P., M.M. adalah Kepala Dinas Bina Marga Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi (BSBK) Kabupaten Bondowoso periode tahun 2021 sampai dengan bulan Juni tahun 2023 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bondowoso Nomor : 188.45/913/430.4.2/2022 tanggal 07 Desember 2020, Pengguna Anggaran Dinas Bina Marga Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi (BSBK) Kabupaten Bondowoso periode tahun 2021 sampai dengan bulan Juni tahun 2023 dan/atau selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan Rekonstruksi Jalan Bata - Tegal Jati Pada Dinas Bina Marga Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi (BSBK) Kabupaten Bondowoso Tahun Anggaran 2022 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Bondowoso Nomor : 188.45/76/430.4.2/2022 tanggal 03 Januari 2022;
- Bahwa pada tahun 2019, Dinas BSBK Kabupaten Bondowoso membuat perencanaan pekerjaan jalan sebagaimana tercantum dalam Pekerjaan

Halaman 148 Putusan Nomor 103/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perencanaan dengan judul "Survey, Identifikasi dan Desain (SID) Paket V Survey, Identifikasi dan Desain Jalan dan Jembatan" dengan CV. Angling Dharma Konsultan yang ditunjuk sebagai Konsultan Perencana sebagaimana Kontrak Nomor: 40.04/013/PPK.SID-A.15/1.03.01.01/ 2019, yang pada pokoknya merencanakan pekerjaan jalan dilokasi Bata Tegal Jati Kabupaten Bondowoso dengan Rencana Anggaran Biaya yang tertuang dalam Engineer Estimate Pekerjaan Konstruksi sejumlah Rp5.862.000.000,00 (Lima milyar delapan ratus enam puluh dua juta rupiah), dengan spesifikasi terkait dengan item pekerjaan pemasangan aspal yaitu untuk AC-WC dan AC-BC yang mengacu ketentuan yang tertuang pada Spesifikasi Umum Bina Marga 2018 Revisi II beserta penjelasan (vide bukti 37). Namun pekerjaan dilokasi Bata Tegal Jati Kabupaten Bondowoso pada tahun 2019 tersebut tidak terlaksana.

- Bahwa pada bulan Februari 2022 terdapat pertemuan antara Terdakwa, Novim Dwi Haryono, Rian Mahendra dan Happy Yuniar di Rumah Makan Padang di Jember. Dalam pertemuan tersebut dibicarakan paket lelang pekerjaan di Bindowoso dan selanjutnya, Terdakwa mengajukan pinjaman kepada Rian Mahendra sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Terhadap permintaan pinjaman tersebut, Rian Mahendra tidak langsung memberikannya namun setelah seminggu setelahnya, Rian Mahendra menipkan uang kepada Happy Juniar sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan sisanya sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) berasal dari Happy Juniar dan selanjutnya Happy Juniar menyerahkan uang sejumlah total Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Terdakwa.
- Bahwa pada tahun 2022, Dinas BSBK Bondowoso menganggarkan pelaksanaan untuk paket pekerjaan pekerjaan Rekonstruksi Jalan Bata-Tegal Jati yang sudah dibuat perencanaannya pada tahun 2019 dengan menggunakan Dana Alokasi Khusus Reguler Tahun Anggaran 2022 dengan nilai Pagu Anggaran sejumlah Rp6.063.000.000,00 (enam milyar enam puluh tiga juta rupiah) sebagaimana tercantum dalam DPA Organisasi Perangkat Kerja Daerah Dinas BSBK Kabupaten Bondowoso Tahun Anggaran 2022, Nomor : 1.03.0.00.0.00.01.0000 tanggal November 2021, dimana Terdakwa selaku Pengguna Anggaran yang juga bertindak selaku PPK. Dalam penentuan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), Dinas BSBK Bondowoso meminta CV. Angling Dharma Konsultan selaku konsultan perencana melalui Andrie Setiawan untuk melakukan penghitungan ulang

Halaman 149 Putusan Nomor 103/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkait Engineer Estimate yang pernah diterbitkan pada tahun 2019, untuk disesuaikan dengan nilai pada tahun 2022. Permintaan tersebut dilakukan secara lisan/tanpa dilengkapi dengan surat permintaan untuk melakukan penyesuaian atas nilai Engineer Estimate sebelumnya karena yang membuat Engineer Estimate adalah konsultan perencana, maka konsultan perencana pula yang diminta melakukan perubahan mendapatkan nilai Engineer Estimate untuk tahun 2022, dan menghasilkan nilai Engineer Estimate tahun 2022 sejumlah Rp6.063.000.000,00 (enam milyar enam puluh tiga juta rupiah) yang selanjutnya dijadikan sebagai nilai HPS sesuai dengan yang tercantum dalam dokumen Kerangka Acuan Kerja Spesifikasi Teknis Pekerjaan Konstruksi untuk pekerjaan Rekonstruksi Jalan Bata – Tegaljati

- Bahwa pada tanggal 13 Juni 2022, Terdakwa selaku PPK melakukan pengajuan kepada Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Bondowoso (ULP) pada Sekretariat Daerah Bondowoso melalui aplikasi website LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik) Kabupaten Bondowoso untuk melakukan tender atas beberapa paket pekerjaan, salah satu diantaranya adalah Paket Pekerjaan Rekonstruksi Jalan Bata – Tegaljati berupa tender untuk paket pekerjaan Rekonstruksi Jalan Bata – Tegaljati ini bahwa metode pengadaan adalah Pascakualifikasi satu File - Harga terendah system gugur. Dengan nilai pagu sejumlah Rp6.063.000.000,00 (enam milyar enam puluh tiga juta rupiah) dan nilai HPS sejumlah Rp6.062.506.000,00 (enam milyar enam puluh dua juta lima ratus enam ribu rupiah) dengan jenis Kontrak adalah Gabungan Lumsum dan Harga Satuan.
- Bahwa setelah dilakukan proses lelang, ditetapkan pemenang lelang tersebut berdasarkan urutan adalah:
  1. CV. Raelina Dwikanja Jaya;
  2. CV. Dwi Karya; dan
  3. CV. Riandra Jaya
- Bahwa Direktur CV Raelina Dwikanja Jaya adalah Edy Suyitno dan Direktur CV Riandra Jaya adalah Rahmat Hidayatullah, namun antara CV Raelina Dwikanja Jaya dan CV Riandra Jaya memiliki afiliasi yakni pada pokoknya merupakan perusahaan yang dimiliki atau dikendalikan oleh Rian Mahendra, dan selain itu Edy Suyitno yakni Direktur CV Raelina Dwikanja Jaya dan Rahmat Hidayatullah Direktur CV Riandra Jaya keduanya adalah merupakan pegawai Rian Mahendra di PT. Rajendra Pratama Jaya. CV

Halaman 150 Putusan Nomor 103/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Raelina Dwikania Jaya dan CV Riandra Jaya juga berada dalam 1 (satu) kantor yang sama dengan PT. Rajendra Pratama Jaya.

- Bahwa pada tanggal 14 Juli 2022, Terdakwa selaku PPK dan Edy Suyitno selaku Direktur CV. Raelina Dwikania Jaya menandatangani Kontrak Konstruksi/Surat Perjanjian Nomor: 10.2.01.08/014/PPK-Rekons.D2/1.03.0.00.0.00.01.00/2022.
- Bahwa dalam melaksanakan pekerjaan tersebut, Rian Mahenda melakukan komunikasi melalui telepon dengan Terdakwa untuk menyampaikan permasalahan yang ditemui dilapangan. Selain itu, Ahmad Fauzi yakni karyawan PT. Rajendra Pratama Jaya milik Rian Mahendra namun bukan merupakan karyawan/pegawai yang tercatat sebagai karyawan/pegawai CV. Raelina Dwikania Jaya dalam Pekerjaan Proyek Rehabilitasi Jalan Bata Tegal Jati Kabupaten Bondowoso melakukan komunikasi dengan Tim Teknis dan Novim Dwi Haryono selaku PPTK yang pada pokoknya meminta pengurangan spesifikasi pekerjaan pokok berupa ketebalan AC-BC berupa pekerjaan lapisan aspal yang seharusnya setebal 6 centimeter sepanjang 3.300 meter meter menjadi 5 centimeter sepanjang 3.300 meter dan. Hal tersebut disampaikan secara lisan oleh Novim Dwi Haryono kepada Terdakwa dan pada pokoknya Terdakwa setelah mendengar penyampaian Novim Dwi Haryono dan komunikasi dengan Rian Mahendra, menyetujui perubahan tersebut;
- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan Proyek Rehabilitasi Jalan Bata Tegal Jati Kabupaten Bondowoso, terdapat 3 (tiga) kali amandemen, yakni:
  4. Amandemen Surat Perintah Kerja (SPK) Kontrak Sistem Harga Satuan (Unit Price) atas Kontrak dengan Nomor Amandemen: 10.2.01.08/012/PPkom.Rekons.JalanD2/ AD/BM/430.9.11/2022 tanggal 25 Juli 2022, mengenai tambah kurang pekerjaan yang berasal dari hasil pengecekan kondisi di lapangan pertama kali (namun terhadap tambah kurang pekerjaan yang diusulkan tidak terdapat justifikasi teknis maupun Gambar Soft Drawing perubahan yang diusulkan sebagai dokumen pendukung amandemen tersebut);
  5. Amandemen atas Kontrak dengan Nomor: 10.2.2.01.08/008/PPK-Rekons.D2/ADM/ SM/430.9.11/2022 tanggal 1 November 2022, tentang Penambahan Waktu Pekerjaan (bahwa atas penambahan waktu pekerjaan yang diusulkan, tidak terdapat justifikasi teknis maupun Kurva S (Schedule) yang disertakan sebagai pendukung amandemen tersebut); dan

Halaman 151 Putusan Nomor 103/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Amandemen II atas kontrak dengan nomor: 10.2.01.08/013/PPkom. RekonsJalan D2/AD/SM/430.9.11/2022 tanggal 19 Desember 2022 mengenai tambah kurang pekerjaan (bahwa atas tambah kurang pekerjaan yang diusulkan tidak terdapat justifikasi teknis maupun Gambar Soft Drawing perubahan yang diusulkan sebagai dokumen pendukung amandemen tersebut)

- Bahwa terhadap pekerjaan Proyek Rehabilitasi Jalan Bata Tegal Jati Kabupaten Bondowoso tersebut telah dilakukan pembayaran dalam 3 (tiga) tahap dengan total pembayaran sejumlah Rp4.850.000.000,00 (empat milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah) sebelum dipotong pajak, atau sejumlah Rp4.369.369.370,00 (empat milyar tiga ratus enam puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah) setelah dipotong pajak sejumlah Rp557.094.594,00 (lima ratus lima puluh tujuh juta sembilan puluh empat ribu lima ratus sembilan puluh empat rupiah),
- Bahwa setelah dilakukan penghitungan Ahli Teknis Konstruksi dari Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (INKINDO) Jawa Timur, diperoleh hasil bahwa ada kelebihan bayar dalam pekerjaan Rekonstruksi Jalan Bata – Tegal Jati Kecamatan Sumber Wringin Kabupaten Bondowoso Tahun 2022 adalah sejumlah Rp2.375.707.544,00 (dua milyar tiga ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus tujuh ribu lima ratus empat puluh empat rupiah).
- Bahwa selanjutnya, BPKP Propinsi Jawa Timur telah melakukan penghitungan kerugian keuangan negara yang menghasilkan kesimpulan adanya kerugian keuangan negara sejumlah 2.262.216.860,21 (dua milyar dua ratus enam puluh dua juta dua ratus enam belas ribu delapan ratus enam puluh rupiah dua puluh satu sen) sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam kegiatan Rekonstruksi Jalan Bata -Tegal Jati pada Dinas Bina Marga Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi (BSBK) Kabupaten Bondowoso Tahun Anggaran 2022 yang dikeluarkan oleh BPKP Propinsi Jawa Timur.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat hubungan yang tidak dapat dipisahkan antara perbuatan Terdakwa H. Munandar dengan perbuatan Rian Mahendra dan Edy Suyitno (keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah) yang

Halaman 152 Putusan Nomor 103/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan Rekonstruksi Jalan Bata -Tegal Jati yang tidak memenuhi spesifikasi umum dan tetap dibayarkan secara keseluruhan oleh Terdakwa H. Munandar yang berdasarkan dakwaan Penuntut Umum bertentangan dengan sejumlah peraturan perundang-undangan berkaitan dengan kewenangan yang ada pada H. Munandar karena jabatan sebagai Kepala Dinas Bina Marga Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi (BSBK) Kabupaten Bondowoso tahun 2021 sampai dengan bulan Juni tahun 2023 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bondowoso Nomor : 188.45/913/430.4.2/2022 tanggal 07 Desember 2020, Pengguna Anggaran Dinas Bina Marga Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi (BSBK) Kabupaten Bondowoso tahun 2021 sampai dengan bulan Juni tahun 2023 dan/atau selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan Rekonstruksi Jalan Bata - Tegal Jati Pada Dinas Bina Marga Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi (BSBK) Kabupaten Bondowoso Tahun Anggaran 2022 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Bondowoso Nomor : 188.45/76/430.4.2/2022 tanggal 03 Januari 2022, sehingga dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan melawan hukum dalam perkara ini tumpang tindih dengan unsur menyalahgunakan kewenangan pada diri Terdakwa H. Munandar sehingga dengan demikian Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum bahwa Terdakwa lebih tepat jika diperiksa dalam kaitannya dengan penggunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang diatur dalam pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 sebagai *species delict*.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "melawan hukum" sebagaimana dakwaan Primer pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana tidak terbukti, dan oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan primair tidak terbukti maka dakwaan tersebut menjadi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dan Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primer tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair dinyatakan tidak terbukti, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan Dakwaan

Halaman 153 Putusan Nomor 103/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidaire yaitu melanggar Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Menyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
5. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 adalah tentang pidana tambahan;
6. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana tentang penyertaan, yakni mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” sebelumnya telah dipertimbangkan dalam Dakwaan Primair, maka dengan mengambil alih pertimbangan unsur setiap orang dalam Dakwaan Primair tersebut diatas, secara mutatis mutandis unsur setiap orang telah terbukti dan terpenuhi pada pada diri Terdakwa dalam Dakwaan Subsidaire.

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini, Penasehat Hukum dalam pembelaan tidak secara jelas dan tegas mendalilkan bahwa unsur ini terbukti atau tidak, namun mendalilkan bahwa “unsur setiap orang atau barang siapa pasal ini tidak dapat diterapkan serta merta terhadap terdakwa”, dan terhadap dalil tersebut, sebagaimana telah pertimbangan pada saat Majelis Hakim mempertimbangkan unsur “setiap orang” dalam dakwaan Primer, pada pokoknya Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “setiap orang” tetap dipertimbangkan untuk mencegah terjadinya salah orang, yang setelah dilakukan pemeriksaan dalam persidangan Terdakwa membenarkan seluruh identitasnya dan identitas Terdakwa dibenarkan oleh para saksi.

Halaman 154 Putusan Nomor 103/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa unsur “setiap orang” yang merujuk pada Terdakwa H. Munandar, S.P., M.M. bin Adjib (Alm) telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Ad.2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” mengandung makna alternatif. Kata “atau” dalam unsur kedua diatas artinya mempunyai kapasitas yang sama di dalam pemenuhan unsur tersebut, dimana dengan terpenuhinya salah satu elemen unsur berarti telah memenuhi unsur tersebut. Sehingga dengan demikian, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah unsur menguntungkan diri sendiri terbukti atau tidak? Dan dalam hal unsur menguntungkan diri sendiri tidak terbukti, Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur menguntungkan orang lain dan selanjutnya, unsur menguntungkan suatu korporasi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” secara gramatikal mengandung pengertian bahwa dengan dilakukannya perbuatan tersebut, maka Terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi akan diuntungkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan tujuan” adalah suatu kehendak yang ada dalam pikiran atau alam batin si pembuat untuk memperoleh suatu keuntungan (menguntungkan) bagi dirinya atau orang lain atau suatu korporasi. Memperoleh suatu keuntungan atau menguntungkan artinya memperoleh atau menambah kekayaan dari yang sudah ada (Adami Chazawi, Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia, Penerbit Bayu Media Publishing, Malang 2005, hlm. 54);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan adalah sama artinya dengan mendapat untung, yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran. Dengan demikian yang dimaksud dengan unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi adalah sama artinya dengan mendapatkan untung untuk diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi (vide R. Wiyono, hlm. 46);

Menimbang, sebagaimana ditegaskan oleh Lilik Mulyadi, dalam bukunya “Tindak pidana korupsi di Indonesia Tinjauan khusus terhadap Proses Penyidikan, Penuntutan, Peradilan serta Upaya Hukumnya menurut Undang-undang Nomor: 31 Tahun 1999, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti Bandung Tahun

*Halaman 155 Putusan Nomor 103/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2000, halaman 21“, yang menyebutkan perbuatan “menguntungkan” membuat Tersangka/Terdakwa, orang lain/kroninya atau suatu Korporasi memperoleh aspek materiel maupun immateriel;

Menimbang, bahwa pengertian diri sendiri artinya untuk kepentingan pribadinya, orang lain artinya orang selain diri pribadinya. Sedangkan pengertian korporasi menurut Pasal 1 butir 1 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 813 K/Pid/1987 tanggal 29 Juni 1989 dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku Terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian dan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan dalam perkara a quo, diperoleh fakta hukum:

- Bahwa pada bulan Februari 2022 terdapat pertemuan antara Terdakwa, Novim Dwi Haryono, Rian Mahendra dan Happy Yuniar di Rumah Makan Padang di Jember. Dalam pertemuan tersebut dibicarakan paket lelang pekerjaan di Bindowoso dan selanjutnya, Terdakwa mengajukan pinjaman kepada Rian Mahendra sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Terhadap permintaan pinjaman tersebut, Rian Mahendra tidak langsung memberikannya namun setelah seminggu setelahnya, Rian Mahendra menitipkan uang kepada Happy Juniar sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan sisanya sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) berasal dari Happy Juniar dan selanjutnya Happy Juniar menyerahkan uang sejumlah total Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Terdakwa.
- Bahwa pada tahun 2022, Dinas BSBK Bondowoso menganggarkan pelaksanaan untuk paket pekerjaan pekerjaan Rekonstruksi Jalan Bata-Tegal Jati yang sudah dibuat perencanaannya pada tahun 2019 dengan menggunakan Dana Alokasi Khusus Reguler Tahun Anggaran 2022 dengan nilai Pagu Anggaran sejumlah Rp6.063.000.000,00 (enam milyar

Halaman 156 Putusan Nomor 103/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



enam puluh tiga juta rupiah) sebagaimana tercantum dalam DPA Organisasi Perangkat Kerja Daerah Dinas BSBK Kabupaten Bondowoso Tahun Anggaran 2022, Nomor : 1.03.0.00.0.00.01.0000 tanggal November 2021, dimana Terdakwa selaku Pengguna Anggaran yang juga bertindak selaku PPK. Dalam penentuan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), Dinas BSBK Bondowoso meminta CV. Angling Dharma Konsultan selaku konsultan perencana melalui Andrie Setiawan untuk melakukan penghitungan ulang terkait Engineer Estimate yang pernah diterbitkan pada tahun 2019, untuk disesuaikan dengan nilai pada tahun 2022. Permintaan tersebut dilakukan secara lisan/tanpa dilengkapi dengan surat permintaan untuk melakukan penyesuaian atas nilai Engineer Estimate sebelumnya karena yang membuat Engineer Estimate adalah konsultan perencana, maka konsultan perencana pula yang diminta melakukan perubahan mendapatkan nilai Engineer Estimate untuk tahun 2022, dan menghasilkan nilai Engineer Estimate tahun 2022 sejumlah Rp6.062.506.000,00. (enam milyar enam puluh dua juta lima ratus enam ribu rupiah) yang selanjutnya dijadikan sebagai nilai HPS sesuai dengan yang tercantum dalam dokumen Kerangka Acuan Kerja Spesifikasi Teknis Pekerjaan Konstruksi untuk pekerjaan Rekonstruksi Jalan Bata – Tegaljati

- Bahwa pada tanggal 13 Juni 2022, Terdakwa selaku PPK melakukan pengajuan kepada Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Bondowoso (ULP) pada Sekretariat Daerah Bondowoso melalui aplikasi website LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik) Kabupaten Bondowoso untuk melakukan tender atas beberapa paket pekerjaan, salah satu diantaranya adalah Paket Pekerjaan Rekonstruksi Jalan Bata – Tegaljati berupa tender untuk paket pekerjaan Rekonstruksi Jalan Bata - Tegaljati ini bahwa metode pengadaan adalah Pascakualifikasi satu File - Harga terendah system gugur. Dengan nilai pagu sejumlah Rp6.063.000.000,00 (enam milyar enam puluh tiga juta rupiah) dan nilai HPS sejumlah Rp6.062.506.000,00 (enam milyar enam puluh dua juta lima ratus enam ribu rupiah) dengan jenis Kontrak adalah Gabungan Lumsum dan Harga Satuan.
- Bahwa setelah dilakukan proses lelang, ditetapkan pemenang lelang tersebut berdasarkan urutan adalah:
  1. CV. Raelina Dwikanja Jaya;
  2. CV. Dwi Karya; dan
  3. CV. Riandra Jaya

Halaman 157 Putusan Nomor 103/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



- Bahwa Direktur CV Raelina Dwikanja Jaya adalah Edy Suyitno dan Direktur CV Riandra Jaya adalah Rahmat Hidayatullah, namun antara CV Raelina Dwikanja Jaya dan CV Riandra Jaya memiliki afiliasi yakni pada pokoknya merupakan perusahaan yang dimiliki atau dikendalikan oleh Rian Mahendra, dan selain itu Edy Suyitno yakni Direktur CV Raelina Dwikanja Jaya dan Rahmat Hidayatullah Direktur CV Riandra Jaya keduanya adalah merupakan pegawai Rian Mahendra di PT. Rajendra Pratama Jaya. CV Raelina Dwikanja Jaya dan CV Riandra Jaya juga berada dalam 1 (satu) kantor yang sama dengan PT. Rajendra Pratama Jaya.
- Bahwa pada tanggal 14 Juli 2022, Terdakwa selaku PPK dan Edy Suyitno selaku Direktur CV. Raelina Dwikanja Jaya menandatangani Kontrak Konstruksi/Surat Perjanjian Nomor: 10.2.01.08/014/PPK-Rekons.D2/1.03.0.00.0.00.01.00/2022.
- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan Proyek Rehabilitasi Jalan Bata Tegal Jati Kabupaten Bondowoso, terdapat 3 (tiga) kali amandemen, yakni:
  1. Amandemen Surat Perintah Kerja (SPK) Kontrak Sistem Harga Satuan (Unit Price) atas Kontrak dengan Nomor Amandemen: 10.2.01.08/012/PPkom.RekonsJalanD2/ AD/BM/430.9.11/2022 tanggal 25 Juli 2022, mengenai tambah kurang pekerjaan yang berasal dari hasil pengecekan kondisi di lapangan pertama kali (namun terhadap tambah kurang pekerjaan yang diusulkan tidak terdapat justifikasi teknis maupun Gambar Soft Drawing perubahan yang diusulkan sebagai dokumen pendukung amandemen tersebut);
  2. Amandemen atas Kontrak dengan Nomor: 10.2.2.01.08/008/PPK-Rekons.D2/ADM/ SM/430.9.11/2022 tanggal 1 November 2022, tentang Penambahan Waktu Pekerjaan (bahwa atas penambahan waktu pekerjaan yang diusulkan, tidak terdapat justifikasi teknis maupun Kurva S (Schedule) yang disertakan sebagai pendukung amandemen tersebut); dan
  3. Amandemen II atas kontrak dengan nomor: 10.2.01.08/013/PPkom.RekonsJalan D2/AD/SM/430.9.11/2022 tanggal 19 Desember 2022 mengenai tambah kurang pekerjaan (bahwa atas tambah kurang pekerjaan yang diusulkan tidak terdapat justifikasi teknis maupun Gambar Soft Drawing perubahan yang diusulkan sebagai dokumen pendukung amandemen tersebut)

Halaman 158 Putusan Nomor 103/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam melaksanakan pekerjaan tersebut, Rian Mahenda melakukan komunikasi melalui telepon dengan Terdakwa untuk menyampaikan permasalahan yang ditemui dilapangan. Selain itu, Ahmad Fauzi yakni karyawan PT. Rajendra Pratama Jaya milik Rian Mahendra namun bukan merupakan karyawan/pegawai yang tercatat sebagai karyawan/pegawai CV. Raelina Dwikanita Jaya dalam Pekerjaan Proyek Rehabilitasi Jalan Bata Tegal Jati Kabupaten Bondowoso melakukan komunikasi dengan Tim Teknis dan Novim Dwi Haryono selaku PPTK yang pada pokoknya meminta pengurangan spesifikasi pekerjaan pokok berupa ketebalan AC-BC berupa pekerjaan lapisan aspal yang seharusnya setebal 6 centimeter sepanjang 3.300 meter meter menjadi 5 centimeter sepanjang 3.300 meter dan. Hal tersebut disampaikan secara lisan oleh Novim Dwi Haryono kepada Terdakwa dan pada pokoknya Terdakwa setelah mendengar penyampaian Novim Dwi Haryono dan komunikasi dengan Rian Mahendra, menyetujui perubahan tersebut;
- Bahwa usulan perubahan tersebut tidak dilengkapi dengan usulan atau dokumen tertulis dan persetujuan perubahan tersebut tidak dituangkan dalam dokumen perubahan atau amandemen perjanjian kontrak;
- Bahwa terhadap pekerjaan Proyek Rehabilitasi Jalan Bata Tegal Jati Kabupaten Bondowoso tersebut telah dilakukan pembayaran dalam 3 (tiga) tahap dengan total pembayaran sejumlah Rp4.850.000.000,00 (empat milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah) sebelum dipotong pajak, atau sejumlah Rp4.369.369.370,00 (empat milyar tiga ratus enam puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah) setelah dipotong pajak sejumlah Rp557.094.594,00 (lima ratus lima puluh tujuh juta sembilan puluh empat ribu lima ratus sembilan puluh empat rupiah),
- Bahwa setelah dilakukan penghitungan Ahli Teknis Konstruksi dari Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (INKINDO) Jawa Timur, diperoleh hasil bahwa ada kelebihan bayar dalam pekerjaan Rekonstruksi Jalan Bata – Tegal Jati Kecamatan Sumber Wringin Kabupaten Bondowoso Tahun 2022 adalah sejumlah Rp2.375.707.544,00 (dua milyar tiga ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus tujuh ribu lima ratus empat puluh empat rupiah).
- Bahwa selanjutnya, BPKP Propinsi Jawa Timur telah melakukan penghitungan kerugian keuangan negara yang menghasilkan kesimpulan adanya kerugian keuangan negara sejumlah 2.262.216.860,21 (dua milyar

Halaman 159 Putusan Nomor 103/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua ratus enam puluh dua juta dua ratus enam belas ribu delapan ratus enam puluh rupiah dua puluh satu sen) sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam kegiatan Rekonstruksi Jalan Bata -Tegal Jati pada Dinas Bina Marga Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi (BSBK) Kabupaten Bondowoso Tahun Anggaran 2022 yang dikeluarkan oleh BPKP Propinsi Jawa Timur

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat fakta mengenai adanya pertemuan antara Terdakwa H. Munandar, Novim Dwi Haryono, Rian Mahendra dan Happy Yuniar di Rumah Makan Padang di Jember. Dalam pertemuan tersebut dibicarakan paket lelang pekerjaan di Bindowoso dan selanjutnya, Terdakwa mengajukan pinjaman kepada Rian Mahendra sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Terhadap permintaan tersebut, Rian Mahendra menyerahkan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Happy Yuniar dan Happy Yuniar melengkapi kekurangannya sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan selanjutnya total sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) diserahkan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa setelah dilaksanakan lelang pekerjaan Rekonstruksi Jalan Bata -Tegal Jati pada Dinas Bina Marga Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi (BSBK) Kabupaten Bondowoso Tahun Anggaran 2022 dan CV Raelina Dwikania Jaya ditetapkan sebagai pemenang lelang, dilakukan penandatanganan Kontrak Konstruksi / Surat Perjanjian Nomor: 10.2.01.08/014/PPK-Rekons.D2/1.03.0.00.0.00.01.00/2022 antara Terdakwa H. Munandar dan Edy Suyitno selaku Direktur CV. Raelina Dwikania Jaya.

Menimbang, bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut, Rian Mahendra melakukan pembicaraan baik secara langsung dalam pertemuan *pre contract meeting* atau melalui telepon dengan Terdakwa menyampaikan permasalahan yang ditemui dilapangan. Selain itu, Ahmad Fauzi yakni karyawan PT. Rajendra Pratama Jaya milik Rian Mahendra namun bukan merupakan karyawan/pegawai yang tercatat sebagai karyawan/pegawai CV. Raelina Dwikania Jaya dalam Pekerjaan Proyek Rehabilitasi Jalan Bata Tegal Jati Kabupaten Bondowoso melakukan komunikasi dengan Tim Teknis dan Novim Dwi Haryono selaku PPTK yang pada pokoknya meminta pengurangan spesifikasi pekerjaan pokok berupa ketebalan AC-BC berupa pekerjaan lapisan aspal yang seharusnya setebal 6 centimeter sepanjang 3.300 meter meter menjadi 5 centimeter sepanjang 3.300 meter dan. Hal tersebut disampaikan

Halaman 160 Putusan Nomor 103/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara lisan oleh Novim Dwi Haryono kepada Terdakwa dan pada pokoknya Terdakwa setelah mendengar penyampaian Novim Dwi Haryono dan komunikasi dengan Rian Mahendra, menyetujui perubahan tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap pekerjaan Proyek Rehabilitasi Jalan Bata Tegal Jati Kabupaten Bondowoso tersebut telah dilakukan pembayaran dalam 3 (tiga) tahap dengan total pembayaran sejumlah Rp4.850.000.000,00 (empat milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah) sebelum dipotong pajak, atau sejumlah Rp4.369.369.370,00 (empat milyar tiga ratus enam puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah) setelah dipotong pajak sejumlah Rp557.094.594,00 (lima ratus lima puluh tujuh juta sembilan puluh empat ribu lima ratus sembilan puluh empat rupiah).

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Marga Nomor 16.1/SE/Db/2020 tentang Spesifikasi Umum Bina Marga 2018 untuk Pekerjaan Konstruksi Jalan dan Jembatan (Revisi 2), terdapat pembayaran yang seharusnya tidak dibayarkan atau terdapat pembayaran yang seharusnya tidak dibayarkan secara penuh namun oleh H. Munandar dibayar penuh sehingga dengan demikian terdapat kelebihan pembayaran sejumlah Rp2.375.707.544,00 (dua milyar tiga ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus tujuh ribu lima ratus empat puluh empat rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, terdapat fakta hukum mengenai perbuatan yang tak dapat dipisahkan antara yang satu peserta dengan peserta yang lain, dimana perbuatan Rian Mahendra dan Happy Yuniar memberikan uang kepada Terdakwa H. Munandar, S.P., M.M. bin Adjib (Alm) sejumlah total Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) walaupun uang tersebut diakui merupakan pinjaman, namun Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum bahwa uang tersebut menunjukkan adanya perbuatan saling mempengaruhi antara Terdakwa dengan Rian Mahendra dan tidak dapat dipisahkan dari jabatan Terdakwa H. Munandar, S.P., M.M. bin Adjib (Alm) sebagai pejabat di Dinas BSBK Bondowoso, sehingga dengan demikian maka pemberian uang sejumlah total Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) harus dipandang sebagai kesatuan yang tak terpisahkan dengan fakta hukum terkait pembangunan Rekonstruksi Jalan Bata -Tegal Jati pada Dinas Bina Marga Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi (BSBK) Kabupaten Bondowoso Tahun Anggaran 2022.

Menimbang bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat berdasarkan uraian tersebut diatas bahwa perbuatan Terdakwa telah menguntungkan diri Terdakwa sendiri, yakni sejumlah Rp100.000.000,00

Halaman 161 Putusan Nomor 103/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus juta rupiah) dan selain itu, perbuatan Terdakwa yang melakukan pembayaran atas pelaksanaan Proyek Rehabilitasi Jalan Bata Tegal Jati Kabupaten Bondowoso yang berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Marga Nomor 16.1/SE/Db/2020 tentang Spesifikasi Umum Bina Marga 2018 untuk Pekerjaan Konstruksi Jalan dan Jembatan (Revisi 2) seharusnya tidak dibayarkan namun tetap dilakukan pembayaran oleh Terdakwa atau terdapat pembayaran yang seharusnya tidak dibayarkan secara penuh namun oleh terdakwa dibayar penuh, telah mengakibatkan keuntungan bagi orang lain, yakni Rian Mahendra dan Edy Suyitno.

Menimbang, bahwa mengenai unsur ini, Penasehat Hukum Terdakwa berpendapat bahwa unsur ini tidak terbukti berdasarkan dalil yang pada pokoknya karena lelang telah dilaksanakan sesuai mekanisme, perubahan pengurangan AC-BC dari 6 cm menjadi 5 cm dikonversi untuk penambahan lebar jalan dari 2,5 meter menjadi 3 meter, serta perubahan tersebut tidak sepeserpun mengurangi nilai anggaran yang telah ditetapkan.

Menimbang, bahwa dalil-dalil tersebut pada pokoknya telah dipertimbangkan dalam pertimbangan Majelis Hakim diatas, namun demikian, Majelis Hakim akan menguraikan kembali pertimbangan tersebut berkaitan dengan dalil penasehat hukum, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada pengertian dan Yuriprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 813 K/Pid/1987 tanggal 29 Juni 1989 sebagaimana diuraikan sebelumnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dengan tujuan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” ini telah terbukti dengan fakta hukum bahwa Terdakwa H. Munandar telah menerima keuntungan yakni uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), yang walaupun uang tersebut merupakan hutang kepada Rian Mahendra dan Happy Yuniar, tidak dapat dipisahkan dari kedudukan Terdakwa H. Munandar sebagai pejabat di Dinas BSBK Bondowoso dan juga harus dipandang sebagai kesatuan yang tak terpisahkan dengan fakta hukum terkait pembangunan Rekonstruksi Jalan Bata -Tegal Jati pada Dinas Bina Marga Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi (BSBK) Kabupaten Bondowoso Tahun Anggaran 2022, sehingga dengan demikian, maka berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa sub unsur “dengan tujuan memperkaya diri sendiri” yakni Terdakwa H. Munandar telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa selain itu, berdasarkan hasil pemeriksaan ahli konstruksi mengenai pembayaran atas pelaksanaan Proyek Rehabilitasi Jalan

Halaman 162 Putusan Nomor 103/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bata Tegal Jati Kabupaten Bondowoso yang berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Marga Nomor 16.1/SE/Db/2020 tentang Spesifikasi Umum Bina Marga 2018 untuk Pekerjaan Konstruksi Jalan dan Jembatan (Revisi 2) seharusnya tidak dibayarkan namun tetap dilakukan pembayaran oleh Terdakwa atau terdapat pembayaran yang seharusnya tidak dibayarkan secara penuh namun oleh terdakwa dibayar penuh, telah mengakibatkan keuntungan bagi orang lain, yakni Rian Mahendra dan Edy Suyitno, sehingga dengan demikian, maka sub unsur “dengan tujuan memperkaya orang lain” yakni Rian Mahendra dan Edy Suyitno telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa terhadap dalil perubahan tersebut tidak sepeserpun mengurangi nilai anggaran yang telah ditetapkan, Majelis Hakim berpendapat bahwa jika mengacu kepada Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Marga Nomor 16.1/SE/Db/2020 tentang Spesifikasi Umum Bina Marga 2018 untuk Pekerjaan Konstruksi Jalan dan Jembatan (Revisi 2) maka jumlah yang seharusnya dibayarkan oleh Terdakwa H. Munandar dalam pekerjaan Rekonstruksi Jalan Bata -Tegal Jati adalah tidak sama jumlah dengan pembayaran yang dilakukan oleh Terdakwa H. Munandar karena terdapat pembayaran yang seharusnya tidak dibayar dan ada pembayaran yang seharusnya tidak dibayarkan secara penuh namun oleh Terdakwa seluruhnya tetap dibayarkan secara penuh.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim tidak sependapat dengan dalil Penasehat Hukum Terdakwa dan oleh karenanya maka dalil tersebut sudah seharusnya dikesampingkan.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah menguntungkan diri sendiri dan orang lain, sehingga dengan demikian maka unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” dalam Pasal ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.3. Menyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi terbukti, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur Menyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.

Menimbang bahwa walaupun terbukti adanya unsur memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi, tidak otomatis bahwa perbuatan

Halaman 163 Putusan Nomor 103/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





tersebut merupakan tindakan korupsi, namun harus dinilai apakah perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi tersebut dilakukan dengan cara menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara.

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat adanya 3 (tiga) elemen yang bersifat alternatif, yaitu menyalahgunakan kewenangan, atau menyalahgunakan kesempatan, atau menyalahgunakan sarana, yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan. Dengan terbuktinya salah satu saja dari elemen tersebut, maka unsur ini telah terbukti;

Menimbang bahwa sehubungan dengan pengertian unsur “menyalahgunakan kewenangan” ternyata tidak ditemukan pengertian secara tegas di dalam penjelasan Undang-undang Tindak Pidana Korupsi, oleh karenanya dengan memperhatikan pendapat dari Prof. Dr. Indriyanto Seno Adji, S.H., M.H. dalam makalahnya “Antara Kebijakan Publik” (Publiek Beleid, Azas Perbuatan Melawan Hukum Materiel dalam Prespektif Tindak Pidana Korupsi di Indonesia)” yang pada pokoknya adalah Pengertian “menyalahgunakan wewenang” dalam hukum pidana, khususnya dalam tindak pidana korupsi tidak memiliki pengertian yang eksplisit sifatnya, maka dipergunakan pendekatan ekstensif berdasarkan doktrin yang dikemukakan oleh H.A. Demeersemen tentang kajian “De Autonomie van het Materiele Strafrecht” (Otonomi dari hukum pidana materiel);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “kewenangan” adalah serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik. Sedangkan yang dimaksud dengan “kesempatan” adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku, peluang mana tercantum dalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku. Dan yang dimaksud dengan “sarana” adalah syarat, cara atau media, yaitu cara kerja atau metoda kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku. (vide: R. Wiyono, S.H., Pembahasan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Edisi Kedua, Sinar Grafika 2009, hlm. 46-50);

Menimbang, bahwa kewenangan hanyalah dimiliki oleh subjek hukum orang pribadi dan tidak untuk badan atau korporasi. Kewenangan erat hubungannya dengan jabatan atau kedudukan yang dimiliki oleh seseorang, berarti secara terselubung subjek hukum orang ini tidak berlaku untuk semua

Halaman 164 Putusan Nomor 103/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



orang, tetapi hanya bagi orang yang memiliki jabatan atau kedudukan tertentu atau orang yang memiliki kualitas pribadi tertentu. Orang yang memiliki suatu jabatan atau kedudukan, karena jabatan atau kedudukan itu dia memiliki kewenangan atau hak untuk melaksanakan perbuatan-perbuatan tertentu dalam hal dan untuk melaksanakan tugas-tugasnya. Sedangkan kesempatan adalah peluang atau tersedianya waktu yang cukup dan sebaik-baiknya untuk melakukan perbuatan tertentu. Orang yang karena memiliki jabatan atau kedudukan yang karena jabatan atau kedudukannya itu mempunyai peluang atau waktu yang sebaik-baiknya untuk melakukan perbuatan-perbuatan tertentu berdasarkan jabatan atau kedudukannya itu. Apabila peluang yang ada ini ia gunakan untuk melakukan perbuatan lain yang tidak seharusnya dia lakukan dan justru bertentangan dengan tugas pekerjaannya dalam jabatan atau kedudukan yang dimilikinya, maka disini telah terdapat menyalahgunakan kesempatan karena jabatan atau kedudukan. Begitu pula orang yang memiliki jabatan atau kedudukan juga memiliki sarana atau alat yang digunakannya untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Perbuatan menyalahgunakan sarana karena jabatan atau kedudukan terjadi apabila seseorang menggunakan sarana yang ada pada dirinya, karena jabatan atau kedudukan untuk tujuan-tujuan lain di luar tujuan yang berhubungan dengan tugas pekerjaan yang menjadi kewajibannya. (vide: Drs. Adami Chazawi, S.H., Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia Edisi Revisi, Rajawali Pers 2016, hlm. 60-70).

Menimbang, bahwa lebih lanjut Drs. Adami Chazawi berpendapat bahwa harus ada hubungan kausal antara keberadaan kewenangan, kesempatan dan sarana dengan jabatan atau kedudukan. Oleh karena memangku jabatan atau kedudukan, akibatnya dia mempunyai kewenangan, kesempatan dan sarana yang timbul dari jabatan atau kedudukan tersebut. Jika jabatan atau kedudukan itu lepas, maka kewenangan, kesempatan dan sarana juga hilang. Dengan demikian tidaklah mungkin ada penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana karena jabatan atau kedudukan yang sudah tidak dimilikinya. menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya;

Menimbang, bahwa menurut E.Utrecht-Moh.Saleh Djindang, yang dimaksud jabatan adalah suatu lingkungan pekerjaan tetap (kring van vaste werkzaamheden) yang diadakan dan dilakukan guna kepentingan negara/kepentingan umum atau yang dihubungkan dengan organisasi sosial tertinggi yang diberi nama negara, sedang yang dimaksud dengan suatu lingkungan

Halaman 165 Putusan Nomor 103/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan tetap adalah suatu lingkungan pekerjaan yang sebanyak-banyaknya dapat dinyatakan dengan tepat teliti (zoveel mogelijke nauwkeurig omschreven) dan yang bersifat “duurzaam” atau tidak dapat diubah begitu saja. Sedangkan dalam penjelasan Pasal 17 Ayat (1) Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 antara lain disebutkan, yang dimaksud “jabatan” adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai negeri sipil dalam satuan organisasi negara. Jabatan dalam lingkungan birokrasi pemerintah adalah jabatan karier. Jabatan karier dapat dibedakan dalam 2 (dua) jenis, yaitu jabatan struktural dan jabatan fungsional. Jabatan struktural adalah jabatan yang secara tegas ada dalam struktur organisasi. Jabatan fungsional adalah jabatan yang tidak secara tegas disebutkan dalam struktur organisasi, tetapi dari sudut fungsinya diperlukan oleh organisasi, seperti peneliti, dokter, pustakawan dan lain-lain yang serupa dengan itu. Dari penjelasan di atas, dengan demikian, kata “jabatan” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 hanya dipergunakan untuk pegawai negeri sebagai pelaku tindak pidana korupsi yang memegang suatu jabatan, baik jabatan struktural maupun jabatan fungsional. Terkait dengan “kedudukan”, Soedarto di dalam bukunya menyatakan “..istilah “kedudukan” disamping perkataan “jabatan” adalah meragukan. Kalau kedudukan ini diartikan “fungsi” pada umumnya, maka seorang Direktur bank swasta juga mempunyai “kedudukan”. Dalam penjelasan Pasal demi Pasal pembentuk Undang-undang membandingkan jenis tindak pidana korupsi ini dengan Pasal 52 KUHP yang merupakan perbuatan pidana bagi pejabat (pegawai negeri-ambtenaar) yang karena melakukan tindak pidana melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya atau pada waktu melakukan tindak pidana memakai kekuasaan, kesempatan atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatannya. Di sini tidak ada istilah kedudukan atau fungsi. Maka dapat disimpulkan bahwa yang bisa melakukan tindak pidana korupsi jenis kedua ini tidak terbatas pada pejabat. Dari pendapat Soedarto tersebut, yang perlu mendapat perhatian adalah yang dimaksud dengan “kedudukan” yang di samping dapat dipangku oleh pegawai negeri sebagai pelaku tindak pidana korupsi, dapat juga dipangku oleh pelaku tindak pidana korupsi yang bukan pegawai negeri atau orang perseorangan swasta. Pendapat tersebut juga sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung tanggal 18 Desember 1984 No.892K/Pid/1983 yang di dalam pertimbangan hukumnya menyebutkan bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II dengan menyalahgunakan kesempatan, karena kedudukannya masing-masing sebagai Direktur CV dan pelaksana dari CV, telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana

Halaman 166 Putusan Nomor 103/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimaksud dalam Pasal 1 Ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971. Dengan demikian, dapat ditegaskan:

- a. bahwa yang dapat melakukan tindak pidana korupsi dengan “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan” adalah pegawai negeri;
- b. sedang pelaku tindak pidana korupsi yang bukan pegawai negeri atau perseorangan swasta hanya dapat melakukan tindak pidana korupsi dengan cara menyalahgunakan kesempatan atau sarana yang ada pada kedudukan saja. (vide: R.Wiyono, op.cit hal 51-52);

Menimbang, bahwa menurut Drs. Adami Chazawi, S.H. (dalam bukunya “Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia” Edisi Revisi, Depok: Rajawali Pers, 2017, Halaman 72-73) bahwa apa yang dimaksud dengan :

1. Kesempatan adalah peluang atau tersedianya waktu yang cukup untuk melakukan perbuatan tertentu. Apabila peluang yang ada ini digunakan untuk melakukan perbuatan lain yang tidak seharusnya dan justru bertentangan dengan kewajiban hukum jabatannya dalam kedudukan yang dimilikinya maka disini telah terdapat menyalahgunakan kesempatan karena jabatan atau kedudukan;
2. Sarana adalah segala sesuatu yang dapat digunakan sebagai alat dalam melakukan perbuatan untuk mencapai maksud atau tujuan tertentu. Perbuatan yang menyalahgunakan sarana karena jabatan atau kedudukan, terjadi apabila seseorang menggunakan sarana yang ada pada dirinya karena jabatan atau kedudukan untuk tujuan-tujuan lain diluar tujuan yang menjadi kewajibannya;
3. Yang dimaksud “ada padanya karena jabatan atau kedudukannya” tiada lain adalah kewenangan, kesempatan, dan sarana karena jabatan atau kedudukan yang dipangku oleh seseorang. Jadi harus ada hubungan kausal antara keberadaan kewenangan, kesempatan, dan sarana dengan jabatan atau kedudukan tersebut;

Menimbang bahwa menurut Dr. Lilik Mulyadi, S.H., M.H., (dalam bukunya “Titik Singgung Mengadili Menyalahgunakan Kewenangan Pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Pengadilan Tata Usaha Negara”, Jakarta: Kencana, 2023. Halaman 11) bahwa konkretnya “menyalahgunakan kesempatan” disini dapat diartikan ada penyalahgunaan waktu atau kesempatan pada diri pelaku karena eksistensi kedudukan atau jabatan, sedangkan “menyalahgunakan sarana” berarti tampak adanya penyalahgunaan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlengkapan atau fasilitas yang ada dan melekat dari pelaku karena jabatan atau kedudukan.;

Menimbang bahwa oleh karena itu yang dimaksud dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan adalah menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut (dikutip dari Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 572 K/Pid/2003 yang dimuat dalam Majalah Varia Peradilan edisi April 2004, Halaman 63);

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut di atas apabila dihubungkan dengan fakta yang terungkap di persidangan maka diperoleh fakta hukum yang berkaitan dengan pembuktian terhadap unsur ini bahwa Terdakwa adalah Kepala Dinas dan selaku Pengguna Anggaran pada Dinas BSBK Kabupaten Situbondo tahun 2021 sampai dengan Juni 2023 dan juga sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan Rekonstruksi Jalan Bata - Tegal Jati Pada Dinas Bina Marga Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi (BSBK) Kabupaten Bondowoso Tahun Anggaran 2022 (vide bukti nomor 76).

Menimbang, bahwa sebagai Pengguna Anggaran, tugas dan kewenangan Terdakwa diatur dalam pasal 9 Peraturan Presiden nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden nomor 12 tahun 2021, sebagai berikut:

- a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja;
- b. mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan;
- c. menetapkan perencanaan pengadaan;
- d. menetapkan dan mengumumkan RUP;
- e. melaksanakan Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa;
- f. menetapkan Penunjukan Langsung untuk Tender/ Seleksi ulang gagal;
- f1. menetapkan pengenaan Sanksi Daftar Hitam
- g. menetapkan PPK;
- h. menetapkan Pejabat Pengadaan;
- i. dihapus;
- j. menetapkan Penyelenggara Swakelola;
- k. menetapkan tim teknis;
- l. menetapkan tim juri/tim ahli untuk pelaksanaan melalui Sayembara/Kontes;
- m. menyatakan Tender gagal/Seleksi gagal; dan

Halaman 168 Putusan Nomor 103/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

n. menetapkan pemenang pemilihan/Penyedia untuk metode pemilihan:

1. Tender/ Penunjukan Langsung/ E-purchasing untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai Pagu Anggaran paling sedikit di atas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau
2. Seleksi/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai Pagu Anggaran paling sedikit di atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Menimbang, bahwa sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) memiliki tugas yang diatur dalam pasal 11 Peraturan Presiden nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden nomor 12 tahun 2021, sebagai berikut:

(1) PPK dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal

8 huruf c memiliki tugas:

- a. Menyusun perencanaan pengadaan;
- b. melaksanakan Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa;
- c. menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK);
- d. menetapkan rancangan kontrak;
- e. menetapkan HPS;
- f. menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia;
- g. mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
- h. melaksanakan *E-purchasing* untuk nilai paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- i. mengendalikan Kontrak;
- j. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan;
- k. melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/KPA;
- l. menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan;
- m. menilai kinerja Penyedia;
- n. menetapkan tim pendukung;
- o. menetapkan tim ahli atau tenaga ahli; dan
- p. menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa

(2) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPK melaksanakan tugas pelimpahan kewenangan dari PA/KPA, meliputi:

Halaman 169 Putusan Nomor 103/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja;  
dan
- b. mengadakan dan menetapkan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, Terdakwa selaku Pengguna Anggaran pada Dinas BSBK Kabupaten Situbondo pada pokoknya merupakan pemegang kewenangan penggunaan anggaran Dinas BSBK Kabupaten Situbondo dan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas BSBK Kabupaten Situbondo pada pokoknya merupakan pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah.

Menimbang bahwa pada tahun 2022, Dinas BSBK Kabupaten Situbondo melaksanakan kegiatan Rekonstruksi Jalan Bata - Tegal Jati dengan penyedia CV. Raelina Dwikanja Jaya. Dalam pekerjaan tersebut, terdapat komunikasi antara Rian Mahendra yang merupakan Pengendali (*Beneficial Owner*) CV. Raelina Dwikanja Jaya dengan Terdakwa dan selain itu Ahmad Fauzi, yakni karyawan PT. Rajendra Pratama Jaya milik Rian Mahendra namun bukan merupakan karyawan/pegawai yang tercatat sebagai karyawan/pegawai CV. Raelina Dwikanja Jaya dalam Pekerjaan Proyek Rehabilitasi Jalan Bata Tegal Jati Kabupaten Bondowoso, melakukan komunikasi dengan Tim Teknis dan Novim Dwi Haryono selaku PPTK yang pada pokoknya meminta pengurangan spesifikasi pekerjaan pokok berupa ketebalan AC-BC berupa pekerjaan lapisan aspal yang seharusnya setebal 6 centimeter sepanjang 3.300 meter meter menjadi 5 centimeter sepanjang 3.300 meter dan. Hal tersebut disampaikan secara lisan oleh Novim Dwi Haryono kepada Terdakwa dan pada pokoknya Terdakwa setelah mendengar penyampaian Novim Dwi Haryono dan komunikasi dengan Rian Mahendra, menyetujui perubahan tersebut.

Menimbang, bahwa dalam dokumen perencanaan ditentukan ketebalan AC-BC 6 cm sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Marga Nomor 16.1/SE/Db/2020 tentang Spesifikasi Umum Bina Marga 2018 untuk Pekerjaan Konstruksi Jalan dan Jembatan (Revisi 2).

Menimbang, bahwa yang ditunjuk sebagai Pengawas dalam pekerjaan Rekonstruksi Jalan Bata - Tegal Jati tersebut adalah CV Stupa yang ditunjuk melalui Penunjukan Langsung. Namun demikian, dalam persidangan terbukti bahwa nama CV Stupa hanya dipinjam namanya dimana nama CV Stupa dipinjam oleh Vina Dwisepti Arinda kepada Siska Anggraeni yakni istri dari

Halaman 170 Putusan Nomor 103/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur CV Stupa bernama Syaiful Rochman. Syaiful Rochman kemudian membuat Surat Kuasa Nomor: 21/SK.STUPA/VII/2022 yang pada pokoknya agar Vina Dwisepti Arinda dapat menggunakan nama CV. Stupa. Selanjutnya, Vina Dwisepti Arinda menyerahkan Company Profile CV Stupa kepada Agus Widjajanto dan digunakan oleh Agus Widjajanto dalam penunjukan sebagai Pengawas dalam pekerjaan Rekonstruksi Jalan Bata - Tegal Jati.

Menimbang, bahwa jangka waktu pekerjaan Rekonstruksi Jalan Bata - Tegal Jati adalah selama 120 hari kalender yang dimulai pada tanggal 14 Juli 2022 dan berakhir pada tanggal 10 November 2022, namun pada kenyataannya terjadi keterlambatan sehingga baru diserahkan pada tanggal 19 Desember 2022.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan mutual check 100 (MC 100) dalam pekerjaan Rekonstruksi Jalan Bata - Tegal Jati ditemukan bahwa ketebalan AC-BC rata-rata 4,85cm dari rencana 5cm dan ketebalan AC-WC rata-rata 3,9 cm dari rencana ketebalan 4 cm.

Menimbang, bahwa pekerjaan Rekonstruksi Jalan Bata - Tegal Jati telah dibayarkan secara penuh dalam 3 (tiga) termin, yakni total seluruhnya sejumlah Rp4.850.000.000,00 (Empat milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah) sebelum dipotong pajak, atau sejumlah Rp4.369.369.370,00 (empat milyar tiga ratus enam puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah) setelah dipotong pajak sejumlah Rp.557.094.594,00 (lima ratus lima puluh tujuh juta sembilan puluh empat ribu lima ratus sembilan puluh empat rupiah),

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut, Majelis Hakim akan menilai terlebih dahulu 2 (dua) hal, yakni *pertama* mengenai kontrak dan perubahan kontrak dalam pengadaan yang menjadi dasar dalam melaksanakan pekerjaan dan *kedua* mengenai pembayaran yang dilakukan oleh Terdakwa dalam pekerjaan Rekonstruksi Jalan Bata - Tegal Jati.

Menimbang, bahwa mengenai kontrak dan perubahan kontrak dalam pekerjaan Rekonstruksi Jalan Bata - Tegal Jati, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai perubahan kontrak diatur dalam pasal 54 Peraturan Presiden nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden nomor 12 tahun 2021 yang mengatur sebagai berikut:

- (1) Dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis/KAK yang

Halaman 171 Putusan Nomor 103/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan dalam dokumen Kontrak, PPK bersama Penyedia dapat melakukan perubahan kontrak, yang meliputi:

- menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam Kontrak;
- menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan;
- mengubah spesifikasi teknis sesuai dengan kondisi lapangan; dan/ atau
- mengubah jadwal pelaksanaan.

(2) Dalam hal perubahan kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan penambahan nilai kontrak, perubahan kontrak dilaksanakan dengan ketentuan penambahan nilai kontrak akhir tidak melebihi 10% (sepuluh persen) dari harga yang tercantum dalam Kontrak awal.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, dimungkinkan terjadinya perubahan kontrak dengan alasan yang diatur dalam pasal 16 ayat (1) Perpres Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Menimbang, bahwa dalam pengadaan barang/jasa pemerintah, berlaku prinsip Akuntabel sebagaimana ketentuan pasal 6 Perpres Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, namun dalam Perpres tersebut tidak ditemukan makna dari prinsip Akuntabel.

Menimbang, bahwa makna dari prinsip Akuntabel ditemukan dalam Pasal 3 Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa yang mengatur mengenai prinsip pengadaan, sehingga dengan demikian, secara sistematis dapat ditafsirkan bahwa makna dari prinsip Akuntabel dalam pengadaan sebagaimana Peraturan Presiden nomor 16 tahun 2018 adalah sama dengan makna dari prinsip Akuntabel dalam Peraturan LKPP nomor 12 tahun 2019, yakni bahwa "pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan Pengadaan sehingga dapat dipertanggungjawabkan".

Menimbang, bahwa hal tersebut sejalan dengan ketentuan dalam Lampiran II Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia dalam Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia diatur dalam ketentuan 1.5 Pelaksanaan Kontrak bahwa "Pelaksanaan Kontrak dilaksanakan oleh para pihak sesuai ketentuan yang termuat dalam Kontrak dan peraturan perundang-undangan".

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, pelaksanaan pengadaan barang/jasa khususnya dalam bidang jasa konstruksi tidak semata-

Halaman 172 Putusan Nomor 103/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



mata mengacu kepada kesepakatan para pihak sebagaimana kontrak atau perubahan kontak, namun juga harus mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal demikian karena kesepakatan berupa kontrak atau amandemen kontrak dalam pengadaan barang/jasa pemerintah, tidak sepenuhnya sama dengan kesepakatan atau kontrak perseorangan atau swasta yang bersifat keperdataan, karena pemerintah sebagai pemberi pekerjaan terikat dengan kewenangan, substansi dan prosedur sebagai komponen dasar tindakan pemerintah.

Menimbang, bahwa Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Marga Nomor 16.1/SE/Db/2020 tentang Spesifikasi Umum Bina Marga 2018 untuk Pekerjaan Konstruksi Jalan dan Jembatan (Revisi 2) mengatur hal yang berkaitan dengan perkara a quo yakni tebal minimum campuran beraspal adalah sebagaimana Tabel 6.2.1.1), sebagai berikut:

Tabel 6.2.1.1) Tebal Nominal Minimum Campuran Beraspal

Janis Campuran		Simbol <sup>(1)</sup>	Tebal Nominal Minimum (cm)
Stone Matrix Asphalt Tipis		SMA Tipis	3,0
Stone Matrix Asphalt Halus		SMA-halus	4,0
Stone Matrix Asphalt Kasar		SMA-Kasar	5,0
Lataston	Lapis Aus	HRS-WC	3,0
	Lapis Fondasi	HRS-Base	3,5
Laston	Lapis Aus	AC-WC	4,0
	Lapis Antara	AC-BC	6,0
	Lapis Fondasi	AC-Base	7,5

Menimbang, bahwa selain itu, Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Marga Nomor 16.1/SE/Db/2020 tentang Spesifikasi Umum Bina Marga 2018 untuk Pekerjaan Konstruksi Jalan dan Jembatan (Revisi 2) juga mengatur mengenai pembayaran dalam hal terdapat kekurangan dibandingkan dengan syarat minimum tersebut.

Menimbang, bahwa pada tanggal 14 Juli 2022, Terdakwa H. Munandar bersama dengan Edy Suyitno Direktur Raelina Dwikanika Jaya menandatangani Surat Perjanjian Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga satuan Paket Pekerjaan Konstruksi Rekonstruksi Jalan Bata-Tegal Jati dengan nomor kontrak: 10.2.01.08/014/PPK-Rekons.D2/1.03.0.00.0.00.01.00/2022 (vide bukti 14).

Menimbang, bahwa dalam persidangan terbukti bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan MC 0, terdapat usulan untuk mengurangi ketebalan AC-BC dari 6 cm menjadi 5 cm untuk pemasangan batu di pinggir jalan sebagai penahan bahu jalan.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan Rekonstruksi Jalan Bata

- Tegal Jati dilakukan 3 (tiga) kali amandemen sebagai berikut:

- a. Amandemen Surat Perintah Kerja (SPK) Kontrak Sistem Harga Satuan (Unit Price) atas Kontrak dengan Nomor Amandemen: 10.2.01.08/012/PPkom.RekonsJalanD2/ AD/BM/430.9.11/2022 tanggal 25 Juli 2022, mengenai tambah kurang pekerjaan yang berasal dari hasil pengecekan kondisi di lapangan pertama kali;
- b. Amandemen atas Kontrak dengan Nomor: 10.2.2.01.08/008/PPK-Rekons.D2/ADM/ SM/430.9.11/2022 tanggal 1 November 2022, tentang Penambahan Waktu Pekerjaan; dan
- c. Amandemen II atas kontrak dengan nomor: 10.2.01.08/013/PPkom.RekonsJalan D2/AD/SM/430.9.11/2022 tanggal 19 Desember 2022 mengenai tambah kurang pekerjaan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperelajari dengan seksama 3 (tiga) bukti tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa:

1. Amandemen Surat Perintah Kerja (SPK) Kontrak Sistem Harga Satuan (Unit Price) tanggal 25 Juli 2022.

Bahwa amandemen tersebut merupakan amandemen terhadap Surat Perintah Kerja bukan terhadap Surat Perjanjian/Kontrak, yakni pada pokoknya mengatur mengenai perubahan SPK angka 3 yakni harga SPK Konstruksi termasuk Pajak Pertambahan Nilai serta nilai amandemen SPK dan perubahan angka 24 tata cara pembayaran.

Bahwa dalam Amandemen Surat Perintah Kerja (SPK) tersebut, khususnya terkait angka 3 diuraikan bahwa "Nilai Amandemen SPK ini diperoleh dari hasil Berita Acara Pengukuran Bersama Mutual Check 100% tanggal 9 Desember 2022, Nomor: 10.2.01.08/010/PPKom.rekons.JalanD2/AD/BM/430.9.11/2022 termasuk PPN 11%. Nilai Amandemen SPK yang sesungguhnya adalah hasil kali harga satuan dengan volume pekerjaan. Nilai Amandemen SPK yang sesungguhnya merupakan Lampiran Amandemen SPK"

2. Amandemen Kontrak Surat Perjanjian tanggal 1 November 2022.

Bahwa adandemen tersebut dilakukan terhadap Surat Perjanjian yang pada pokoknya melakukan perubahan terhadap pasal 5 Surat Perjanjian yakni terkait dengan masa kontrak, yakni yang semula 120 (seratus dua puluh hari) kalender terhitung mulai tanggal 14 Juli 2022 sampai dengan 10 November 2022, diubah menjadi 135 (seratus tiga puluh lima hari) kalender terhitung mulai tanggal 14 Juli 2022 sampai dengan 25 November 2022.

Halaman 174 Putusan Nomor 103/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 3. Amandemen II Surat Perjanjian tanggal 19 Desember 2022.

Bahwa amandemen tersebut dilakukan terhadap Surat Perjanjian yang pada pokoknya mengatur mengenai perubahan angka 36 pada ketentuan dan syarat umum dalam Surat Perjanjian yakni harga SP Konstruksi termasuk Pajak Pertambahan Nilai serta nilai amandemen SP dan perubahan angka 70 tata cara pembayaran.

Bahwa dalam Amandemen Surat Perjanjian tersebut, khususnya terkait angka 69 diuraikan bahwa "Nilai Amandemen SP in diperoleh dari hasil Berita Acara Pengukuran Bersama Mutual Check 100% tanggal 19 Desember 2022, Nomor: 10.2.01.08/010/PPKom.rekons.JalanD2/AD/BM/430.9.11/2022 termasuk PPN 11%. Nilai Amandemen SP yang sesungguhnya adalah hasil kali harga satuan dengan volume pekerjaan. Nilai Amandemen SP yang sesungguhnya merupakan Lampiran Amandemen SP"

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dengan seksama dokumen tersebut, terbukti bahwa dalam amandemen Surat Perjanjian pertama mengatur mengenai perpanjangan waktu kontrak dan amandemen Surat Perjanjian kedua mengatur mengenai nilai Pajak Perpanjangan Nilai. Substansi dari amandemen kedua adalah sama dengan amandemen Surat Perintah Kerja tanggal 25 Juli 2022.

Menimbang bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak ada perubahan Surat Perjanjian yang berkaitan dengan spesifikasi teknis pekerjaan Rekonstruksi Jalan Bata-Tegal Jati sehingga dengan demikian, maka spesifikasi teknis dalam pekerjaan tersebut sudah seharusnya merujuk pada spesifikasi teknis dalam perencanaan dan Surat Perjanjian.

Menimbang bahwa selain itu, terdapat kejanggalan dalam amandemen Surat Perintah Kerja tanggal 25 Juli 2022 yang didalamnya terdapat ketentuan bahwa "Nilai Amandemen SPK ini diperoleh dari hasil Berita Acara Pengukuran Bersama Mutual Check 100% tanggal 9 Desember 2022, Nomor: 10.2.01.08/010/PPKom.rekons.JalanD2/AD/BM/430.9.11/2022 termasuk PPN 11%. Nilai Amandemen SPK yang sesungguhnya adalah hasil kali harga satuan dengan volume pekerjaan. Nilai Amandemen SPK yang sesungguhnya merupakan Lampiran Amandemen SPK". Dalam hal amandemen SPK tersebut dilakukan pada tanggal 25 Juli 2022, adalah hal yang tidak mungkin dilakukan dengan mengacu pada hasil MC 100 tanggal 9 Desember 2022, sehingga dengan demikian, Majelis Hakim menilai bahwa amandemen Surat Perintah

Halaman 175 Putusan Nomor 103/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerja tanggal 25 Juli 2022 tersebut merupakan dokumen yang secara sengaja dibuat dengan tanggal mundur (*back date*).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak ada perubahan kontrak (*addendum/amandemen*) yang mengatur mengenai kesepakatan untuk melakukan perubahan spesifikasi teknis dalam pekerjaan Rekonstruksi Jalan Bata - Tegal Jati, sehingga tidak ada dasar bagi penyedia dalam pelaksanaan pekerjaan Rekonstruksi Jalan Bata - Tegal Jati untuk menggunakan spesifikasi tebal AB-BC 5 cm karena hal tersebut tidak tertuang dalam perubahan kontrak dan pula bertentangan dengan ketentuan yang berlaku, yakni Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Marga Nomor 16.1/SE/Db/2020 tentang Spesifikasi Umum Bina Marga 2018 untuk Pekerjaan Konstruksi Jalan dan Jembatan (Revisi 2).

Menimbang, bahwa selain mengenai *addendum* atau *amandemen* tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangan mengenai ada tidaknya Justifikasi Teknis dalam perubahan spesifikasi dalam Rekonstruksi Jalan Bata - Tegal Jati, atau setidaknya, apakah dokumen-dokumen berupa MC 0, shop drawing, As-built Drawing dan MC 100 dapat dinilai atau dapat dianggap merupakan Justifikasi Teknis terkait perubahan spesifikasi teknis atau tidak.

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut, Majelis Hakim akan merujuk pada Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Marga Nomor 16.1/SE/Db/2020 tentang Spesifikasi Umum Bina Marga 2018 untuk Pekerjaan Konstruksi Jalan dan Jembatan (Revisi 2), khususnya pada bagian yang mengatur mengenai Justifikasi Teknis, yakni:

## 1. Terkait perkerasan beton

### Seksi 5.3 Perkerasan Beton Semen

#### 5.3.10 Pengukuran dan Pembayaran

## 2) Pengukuran dari Pekerjaan Yang Diperbaiki

Perbaikan Perkerasan Beton Semen dapat dilakukan dengan melapis di atasnya dengan perkerasan beton semen atau campuran beraspal dan harus mendapat persetujuan dari Pengawas Pekerjaan serta mengacu kepada standar, pedoman dan manual yang berlaku, dan dilengkapi dengan Justifikasi Teknis. Jenis lapisan yang digunakan harus tercantum dalam Spesifikasi seperti Seksi 5.3 atau seksi 6.3 atau lainnya. Perbaikan tersebut harus membuat perkerasan memiliki umur layanan minimum sesuai desain. Pembayaran tambahan tidak akan diberikan untuk pekerjaan perbaikan tersebut atau kuantitas tambahan yang diperlukan untuk Perbaikan tersebut.

Halaman 176 Putusan Nomor 103/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



2. Terkait ketebalan

Seksi 6.3 Campursan Beraspal Panas

6.3.8 Pengukuran dan Pembayaran

2) Pengukuran dari Pekerjaan Yang Diperbaiki

Perbaikan dari Campuran Beraspal Panas yang tidak memenuhi ketentuan toleransi yang disyaratkan dalam Tabel 6.3.8.1) dan/atau Tabel 6.3.8.2) dapat dilaksanakan setelah diperintah oleh Pengawas Pekerjaan sesuai Pasal 6.3.1.8) dan Pasal 6.3.1.4).e) atau penambahan lapisan mengacu pada standar, pedoman, manual yang berlaku.

Bilamana perbaikan dari Campuran Beraspal Panas dilaksanakan sesuai dengan Pasal 6.3.1.8), kuantitas yang akan diukur untuk pembayaran haruslah kuantitas berdasarkan tebal terpasang yang memenuhi toleransi pada Pasal 6.3.8.1).j).1), dan tidak melebihi tebal dalam Gambar untuk setiap lapisnya, serta memenuhi kepadatan pada Pasal 6.3.8.10).j).ii). Pembayaran tambahan tidak akan diberikan untuk pekerjaan perbaikan tersebut.

Bilamana perbaikan dari Campuran Beraspal Panas adalah dengan penambahan lapisan di atasnya, maka harus dilengkapi dengan Justifikasi Teknis yang mendapat persetujuan dari Pengawas Pekerjaan. Jenis lapisan yang digunakan harus tercantum dalam Spesifikasi Umum seperti Seksi 4.7 atau Seksi 6.3 atau Seksi 6.3 atau lainnya. Perbaikan tersebut harus membuat perkerasan memiliki umum layanan minimum sesuai disain. Kuantitas yang diukur untuk pembayaran haruslah sesuai dengan Gambar. Tidak ada pembayaran tambahan untuk pekerjaan penambahan lapisan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka Justifikasi Teknis harus dilakukan dengan tetap mengacu kepada Spesifikasi Umum dan persetujuan Pengawas Pekerjaan serta tidak ada pembayaran tambahan.

Menimbang, bahwa dalam persidangan terbukti bahwa Pengawas Pekerjaan dilakukan oleh CV Stupa, yakni saksi Ferdi Affandi, S.T yang melakukan pengawasan dilapangan yang dalam persidangan memberikan keterangan bahwa saksi "tidak dilibatkan dalam perubahan AC-BC dari 6 cm menjadi 5 cm karena waktu itu shop drawing sudah berubah" dan selanjutnya memberikan keterangan bahwa saksi " hanya menyetujui dan menandatangani dokumen-dokumen pemeriksaan karena seluruh dokumen telah ditandatangani oleh pihak-pihak jadi saksi tidak bisa melakukan perintah-perintah

Halaman 177 Putusan Nomor 103/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengawasan”, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa pengawas pekerjaan pada pokoknya tidak memberikan persetujuan terhadap perubahan tersebut.

Menimbang, bahwa selain itu dalam persidangan terbukti bahwa perubahan yang dilakukan dalam pekerjaan Rekonstruksi Jalan Bata - Tegal Jati tidak sesuai dengan Spesifikasi Umum dan mengakibatkan adanya perubahan biaya sehingga dengan demikian maka terdapat keadaan dimana terdapatnya biaya yang bertambah dan adanya biaya yang berkurang.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa MC 0, shop drawing, As-built Drawing dan MC 100 tidak dapat dinilai sebagai Justifikasi Teknis sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Nomor 16.1/SE/Db/2020 tentang Spesifikasi Umum Bina Marga tahun 2018 untuk Pekerjaan Kontruksi Jalan dan Jembatan (Revisi 2), sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa H. Munandar yang pada pokoknya menyetujui perubahan spesifikasi teknis tanpa adanya perubahan kontrak (addendum/amandemen) dan tanpa didukung dengan Justifikasi Teknis, adalah merupakan bentuk perbuatan menyalahgunakan kewenangan yang ada pada diri Terdakwa karena jabatan sebagai Kepala Dinas BSBK Bondowoso, Pengguna Anggaran Dinas BSBK Bondowoso dan/atau Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan Rekonstruksi Jalan Bata - Tegal Jati.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai Pembayaran dalam pekerjaan Rekonstruksi Jalan Bata - Tegal Jati, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Direktorat Jenderal Bina Marga telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 16.1/SE/Db/2020 tentang Spesifikasi Umum Bina Marga tahun 2018 untuk Pekerjaan Kontruksi Jalan dan Jembatan (Revisi 2), yang mengatur salah satunya hal-hal sebagai berikut:

6. Divisi 5 Perkerasan Perbutir dan Perkarasan Beton Semen

Seksi 5.3 Perkarasan Beton Semen

Pasal 5.3.10 Pengukuran dan Pembayaran

a. Ketebalan Kurang

Bilama tebal rata-rata Perkerasan Beton Semen untuk setiap lot tebalnya kurang sampai lebih dari 5 mm, tetapi tidak lebih dari 12,5 mm, suatu penyesuaian harga satuan akan dilakukan, ditentukan dari kuantitas actual Perkerasan Beton Semen atau Perkarasan Beton Semen dengan

Halaman 178 Putusan Nomor 103/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby





Anyaman Tulangan Tunggal pad lot ini di lapangan, dan harga satuan harus dikalikan dengan Faktor Pembayaran sesuai Tabel 5.3.10.1).

Tidak ada pembayaran tambahan yang dilakukan atau tambahan kuantitas yang diukur untuk setiap tebal perkerasan yang melampaui tebal yang ditunjukkan dalam Gambar

Tabel 5.3.10.1) Faktor Pembayaran Harga Satuan Kekurangan Tebal  
Perkerasan Beton atau Diperbaiki

Kekurangan Tebal rata-rata	Faktor Pembayaran (% Harga Satuan)
0-5 mm	100 %
> 5-8 mm	80% atau harus diperbaiki
> 8-10 mm	72% atau diperbaiki
> 10-12,3 mm	68% atau diperbaiki
> 12,5 mm	harus diperbaiki

7. Divisi 6 Perkerasan Aspal

Seksi 6.3 Campuran Beraspal Panas

Pasal 6.3.1.4

e. Bilamana campuran beraspal yang dihampar tidak memenuhi tebal yang ditunjukkan dalam Gambar dengan toleransi yang ditunjukkan pada Pasal 6.3.1.4, maka kekurangan tebal ini dapat diperbaiki dengan penyesuaian tebal dari lapis berikutnya atau dipoting pembayarannya sesuai dengan pasal 6.3.8.1).j).

f. Toleransi tebal untuk setiap lapisan campuran beraspal yang mencakup semua campuran aspal panas yang menggunakan aspal tipe I (Pen.60-70) maupun tipe II (aspal modifikasi), semua campuran aspal hangatm semua campuran aspal panas dengan asbuton:

- Stone Matrix Asphalt Tipis : -2,0 mm
- Stone Matrix Asphalt Halus : -3.0 mm
- Stone Matrix Asphalt Kasar : -3.0 mm
- Lataston Lapis Aus : -3.0 mm
- Lataston Lapis Fondasi : -3.0 mm
- Laston Lapis Aus : -3.0 mm
- Laston Lapis Antara : -4,0 mm
- Laston Lapis Fondasi : -5.0 mm

Tabel 6.2.1.1) Tebal Nominal Minimum Campuran Beraspal

Janis Campuran	Simbol <sup>(1)</sup>	Tebal Nominal Minimum (cm)
Stone Matrix Asphalt Tipis	SMA Tipis	3,0



Stone Matrix Asphalt Halus		SMA-halus	4,0
Stone Matrix Asphalt Kasar		SMA-Kasar	5,0
Lataston	Lapis Aus	HRS-WC	3,0
	Lapis Fondasi	HRS-Base	3,5
Laston	Lapis Aus	AC-WC	4,0
	Lapis Antara	AC-BC	6,0
	Lapis Fondasi	AC-Base	7,5

## 8. Divisi 6 Perkerasan Aspal

### Seksi 6.3 Campuran Beraspal Panas

#### Pasal 6.3.8.1).j)

##### i) Ketebalan Kurang

Kuantitas untuk pengukuran meliputi segmen dengan tebal rata-rata dari semua benda uji inti (baik lebih maupun kurang dari tebal yang ditunjukkan dalam Gambar) tebalnya kurang dari toleransi yang ditunjukkan pada Pasal 6.3.1.4).f), maka kekurangan tebal ini harus diperbaiki kecuali Pengawas Pekerjaan dapat menerima pekerjaan campuran beraspal panas dengan harga satuan dikalikan dengan Faktor Pembayaran sesuai Tabel 6.3.8.1).

Tabel 6.3.8.1) Faktor Pembayaran Harga Satuan untuk ketebalan Kurang atau Diperbaiki

Kekurangan Tebal	Faktor Pembayaran (% Harga Satuan)
0-1 kali toleransi	100 %
>1-2 kali toleransi	75% atau harus diperbaiki
>2-3 kali toleransi	55% atau diperbaiki
> 3 kali toleransi	harus diperbaiki

Menimbang bahwa dalam persidangan terbukti bahwa dalam pekerjaan Rekonstruksi Jalan Bata - Tegal Jati telah selesai pada tanggal 19 Desember 2022 dan berdasarkan hasil pemeriksaan mutual check 100 (MC 100) ditemukan bahwa ketebalan AC-BC rata-rata 4,85cm dari rencana 5cm dan ketebalan AC-WC rata-rata 3,9 cm dari rencana ketebalan 4 cm.

Menimbang, bahwa berdasarkan Tabel 5.3.10.1) Faktor Pembayaran Harga Satuan Kekurangan Tebal Perkerasan Beton atau Diperbaiki dalam Spesifikasi Umum Bina Marga tahun 2018 untuk Pekerjaan Kontruksi Jalan dan Jembatan (Revisi 2) diatur mengenai pembayaran dalam hal kekurangan tebal khususnya dari tebal minumim AC-BC 6 cm dan tebal minimum AC-WC 4 cm, sebagai berikut:

Kekurangan Tebal rata-rata	Faktor Pembayaran (% Harga
----------------------------	----------------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Satuan)
0-5 mm	100 %
> 5-8 mm	80% atau harus diperbaiki
> 8-10 mm	72% atau diperbaiki
> 10-12,3 mm	68% atau diperbaiki
> 12,5 mm	harus diperbaiki

Menimbang bahwa dalam hal MC 100 disandingkan dengan Tabel tersebut, maka terdapat pembayaran yang memenuhi kriteria untuk dapat dibayarkan dan ada pula yang tidak dibayarkan dan pekerjaan tersebut harus diperbaiki.

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian dalam persidangan, terbukti bahwa pekerjaan telah dibayar seluruhnya tanpa memperhatikan ketentuan mengenai pembayaran dimaksud.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya karena jabatan Terdakwa sebagai Kepala Dinas dan selaku Pengguna Anggaran pada Dinas BSBK Bondowoso dan sekaligus sebagai Pejabat Pembuat Komitmen pada pekerjaan Kegiatan Rekonstruksi Jalan Bata – Tegal Jati pada Dinas BSBK Bondowoso tahun anggaran 2022 yang seharusnya mengendalikan kontrak, namun telah menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya yang tetap melakukan pembayaran yang tidak sesuai dengan ketentuan, sehingga dengan demikian, maka unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya” ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Menimbang perbuatan Terdakwa H. Munandar tersebut tidak dapat dipisahkan dengan perbuatan Rian Mahendra sebagai Direktur PT. Rajendra Pratama Jaya dan sebagai Pengendali CV Raelina Dwikanja Jaya dan perbuatan Edy Suyitno baik sebagai karyawan pada PT. Rajendra Pratama Jaya maupun sebagai Direktur CV Raelina Dwikanja Jaya dimana Rian Mahendra bersama dengan Happy Yuniar bertemu dengan Terdakwa H. Munandar dan Novim Dwi Haryono di Rumah Makan Padang di Jember. Dalam pertemuan tersebut dibicarakan paket lelang pekerjaan di Bindowoso dan selanjutnya, Terdakwa H. Munandar mengajukan pinjaman kepada Rian Mahendra sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Terhadap permintaan tersebut, Rian Mahendra menyerahkan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Happy Yuniar dan Happy Yuniar melengkapi kekurangannya sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan selanjutnya total sejumlah

Halaman 181 Putusan Nomor 103/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) diserahkan kepada H. Munandar beberapa hari setelah pertemuan di Rumah Makan Padang di Jember.

Selanjutnya, setelah CV Raelina Dwikania Jaya ditetapkan sebagai penyedia dan melaksanakan pelaksanaan pekerjaan Rekonstruksi Jalan Bata Tegal Jati, terdapat komunikasi antara Terdakwa Rian Mahendra dengan H. Munandar baik yang dilakukan secara langsung dalam pertemuan *pre contract meeting* atau melalui telepon dengan H. Munandar yang pada pokoknya menyampaikan permasalahan yang ditemui dilapangan dan selanjutnya, H. Munandar menyetujui perubahan teknis dalam pekerjaan Rekonstruksi Jalan Bata Tegal Jati dan membayar secara penuh pekerjaan Rekonstruksi Jalan Bata - Tegal Jati tersebut dalam 3 (tiga) termin yakni total seluruhnya sejumlah Rp4.850.000.000,00 (Empat milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah) sebelum dipotong pajak, atau sejumlah Rp4.369.369.370,00 (empat milyar tiga ratus enam puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah) setelah dipotong pajak sejumlah Rp.557.094.594,00 (lima ratus lima puluh tujuh juta sembilan puluh empat ribu lima ratus sembilan puluh empat rupiah), sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya” yang dilakukan oleh H. Munandar bersama dengan Terdakwa Edy Suyitno dan Rian Mahendra terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang bahwa mengenai unsur ini, Penasehat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya berpendapat bahwa unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya” tidak terbukti dengan dalil yang pada pokoknya bahwa:

1. Pemberian uang Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari Rian Mahendra dan Happy adalah murni pinjaman dan tidak ada unsur suap terkait dengan pekerjaan Rekonstruksi Jalan Bata – Tegal Jati.
2. Perubahan pekerjaan sudah dilakukan melalui kajian teknis yang dilakukan PPTK, Tim Teknis, Pengawas dan penyedia meskipun kajian tersebut (justifikasi teknis) tidak dilakukan secara tertulis (tidak sesuai SOP).
3. Pelanggaran SOP dan pelanggaran peraturan perundang-undangan termasuk dalam makna penyalahgunaan wewenang dalam bentuk melampaui wewenang dan dikategorikan sebagai bentuk kesalahan administrasi, bukan pidana.

Menimbang, bahwa mengenai dalil terkait uang Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), pada pokoknya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim

Halaman 182 Putusan Nomor 103/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat mempertimbangkan unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi”. Sedangkan mengenai dalil bahwa pemberian uang tersebut bukanlah suap, Majelis Hakim dalam pertimbangan unsur sebelumnya berpendapat bahwa pemberian uang tersebut tidak dapat dipisahkan dari kedudukan Terdakwa H. Munandar sebagai pejabat di Dinas BSBK Bondowoso dan juga harus dipandang sebagai kesatuan yang tak terpisahkan dengan fakta hukum terkait pembangunan Rekonstruksi Jalan Bata-Tegal Jati pada Dinas Bina Marga Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi (BSBK) Kabupaten Bondowoso Tahun Anggaran 2022, namun demi untuk melindungi Hak Asasi Terdakwa dan menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah dimana dalam perkara aquo tidak didakwa dengan dakwaan pasal gratifikasi atau suap, maka Majelis Hakim tidak akan memberikan pendapat mengenai dalil bahwa pemberian tersebut merupakan suap atau bukan. Untuk membuktikan apakah pemberian tersebut merupakan gratifikasi atau suap harus dilakukan dalam suatu persidangan dimana terdakwa didakwa dengan pasal tersebut dan hal tersebut sepenuhnya merupakan wewenang dari Penuntut Umum.

Menimbang bahwa mengenai dalil perubahan telah dilakukan melalui kajian teknis bersama oleh PPTK, Tim Teknis, Pengawas dan penyedia meskipun kajian tersebut (justifikasi teknis) tidak dilakukan secara tertulis (tidak sesuai SOP), pada pokoknya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan sebelumnya sehingga dengan demikian tidak perlu dipertimbangkan Kembali.

Menimbang, bahwa mengenai dalil pelanggaran SOP dan ketentuan perundang-undangan merupakan pelanggaran hukum administrasi dan bukan pidana, Majelis Hakim dengan merujuk pada pendapat Prof. Dr. Indriyanto Seno Adji, S.H., M.H. yang telah diuraikan sebelumnya yang pada pokoknya bahwa Pengertian “menyalahgunakan wewenang” dalam hukum pidana, khususnya dalam tindak pidana korupsi tidak memiliki pengertian yang eksplisit sifatnya, maka dipergunakan pendekatan ektensif berdasarkan doktrin yang dikemukakan oleh H.A. Demeersemen tentang kajian “*De Autonomie van het Materiele Strafrecht*” (Otonomi dari hukum pidana materiel), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan bentuk perbuatan menyalahgunakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Subsider.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim tidak sependapat dengan pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa dan oleh

Halaman 183 Putusan Nomor 103/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu maka dalil pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa sudah sepatutnya dikesampingkan.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya karena jabatan, sehingga dengan demikian maka unsur "Menyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan" dalam Pasal ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, disebutkan bahwa kata "dapat" sebelum frasa "merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara" menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat, Fokus dari delik formil adalah perbuatan, bukan akibat sebagaimana delik materil;

Menimbang, pada delik formil tidak perlu dicari hubungan kausal (conditio sine quanon) antara akibat dengan perbuatan, yang penting adalah perbuatan tersebut melawan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 tanggal 25 Januari 2017 yang salah satu Amar Putusan Nomor 2 menyatakan: kata "dapat" dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150) bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga oleh karenanya tindak pidana korupsi pada awalnya adalah delik formil menjadi delik materil;

Menimbang, bahwa dalam menganalisis unsur keempat ini, perlu diuraikan beberapa pengertian yaitu:

1. Kerugian Negara;

Halaman 184 Putusan Nomor 103/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Keuangan Negara; dan;
3. Perekonomian Negara;

Menimbang, bahwa Kerugian Negara/Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 22 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. Tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku dapat dikenakan sanksi untuk mengembalikan ganti kerugian dan juga tidak menutup kemungkinan untuk dituntut secara pidana;

Menimbang, bahwa pengertian Keuangan Negara didalam Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu menyangkut seluruh kekayaan negara, baik dalam bentuk apapun yang dipisahkan maupun yang tidak dipisahkan dan termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara, serta segala hak dan kewajiban yang ditimbulkan, karena:

- a. Berada dalam penguasaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah;
- b. Berada dalam penguasaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan Perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan Perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan kepada kebijakan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pengertian merugikan sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, maka apa yang dimaksud dengan unsur merugikan perekonomian negara adalah sama artinya dengan perekonomian negara menjadi rugi atau perekonomian negara menjadi kurang berjalan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merugikan keuangan Negara itu sendiri adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga dengan demikian yang dimaksud dengan unsur merugikan keuangan Negara adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan Negara atau berkurangnya keuangan Negara (vide: R. Wiyono, hlm. 32);

Halaman 185 Putusan Nomor 103/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 32 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan bahwa yang dimaksud dengan kerugian keuangan Negara adalah kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk.

Menimbang, bahwa hal demikian sejalan dengan ketentuan tersebut dalam Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 638 K/Pid.Sus/2018 tanggal 24 September 2018 ditegaskan bahwa "... pemeriksaan perhitungan kerugian keuangan negara adalah wewenang ahli atau yang bersertifikasi, BPKP, BPK, APIP, Akuntan Publik yang mempunyai keahlian melakukan pemeriksaan audit investigasi berwenang atau berhak melakukan perhitungan kerugian keuangan Negara".

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia telah mengeluarkan SEMA nomor 4 tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan mengatur bahwa: "Instansi yang berwenang menyatakan ada tidaknya kerugian keuangan Negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan yang memiliki kewenangan konstitusional sedangkan instansi lainnya seperti Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan/Inspektorat/Satuan Kerja Perangkat Daerah tetap berwenang melakukan pemeriksaan dan audit pengelolaan keuangan Negara namun tidak berwenang menyatakan atau men-declare adanya kerugian keuangan Negara. Dalam hal tertentu Hakim berdasarkan fakta persidangan dapat menilai adanya kerugian Negara dan besarnya kerugian Negara."

Menimbang, bahwa mengenai kerugian keuangan negara, Adami Chazawi dalam bukunya Hukum Pidana Korupsi di Indonesia, menjelaskan bahwa:

"Kerugian keuangan negara haruslah berupa kerugian yang diakibatkan langsung oleh wujud perbuatan memperkaya diri yang mengandung sifat melawan hukum (atau perbuatan menyalahgunakan kewenangan vide Pasal 3), yang kriteria atau bentuknya bermacam-macam, antara lain:

1. Bertambahnya kewajiban negara yang membebani keuangan negara akibat dari perbuatan menyimpang dari peraturan perundang-undangan atau bersifat melawan hukum (wederrechtelijk).

Halaman 186 Putusan Nomor 103/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tidak diterimanya sebagian atau seluruh pendapatan yang semestinya diterima negara, yang disebabkan oleh perbuatan yang menyimpang dari peraturan perundang-undangan atau mengandung sifat melawan hukum.
3. Dikeluarkan atau dibayarkannya sejumlah uang negara yang mengakibatkan hilangnya/lenyapnya uang negara itu -disebabkan oleh perbuatan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan atau bersifat melawan hukum.
4. Dikeluarkannya atau digunakannya sejumlah uang negara yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.
5. Sebagian atau seluruh pengeluaran yang menjadi beban keuangan negara, oleh sebab perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan atau bersifat melawan hukum.
6. Timbulnya kewajiban negara yang membebani keuangan negara yang diakibatkan oleh adanya perbuatan atau komitmen yang melanggar peraturan perundang-undangan atau bersifat melawan hukum.
7. Digunakannya sejumlah uang negara untuk hal-hal/tujuan di luar peruntukan bagi uang tersebut (bersifat melawan hukum) yang tidak mengandung manfaat sama sekali bagi instansi dan atau bagi kepentingan umum; atau walaupun mengandung manfaat-namun nilai kemanfaatan dari penggunaannya itu lebih rendah dari nilai kemanfaatan semula yang seharusnya (sebenarnya) bagi peruntukan uang tersebut.
8. Digunakannya sejumlah uang negara untuk hal-hal/tujuan di luar peruntukan bagi uang tersebut (bersifat melawan hukum) yang mengakibatkan tidak terbayarnya atau tidak terlaksananya/terabaikannya kewajiban hukum semula yang membebani keuangan negara tersebut.
9. Digunakannya sejumlah uang negara untuk hal-hal/tujuan di luar peruntukannya bagi uang tersebut (melawan hukum) yang tidak mengandung kemanfaatan atau kegunaan sebagaimana yang dimaksudkan semula untuk uang itu menyebabkan tujuan semula uang itu tidak tercapai.
10. Dikeluarkannya/digunakannya uang negara untuk tujuan tertentu (misalnya pembayaran harga barang atau jasa) yang nilai kemanfaatan atau hasilnya (goal) berada di bawah atau lebih rendah dari nilai hasil atau kemanfaatan yang seharusnya dari penggunaan uang negara tersebut oleh perbuatan yang mengandung sifat melawan hukum (wederrechtelijk).

Menimbang, bahwa unsur “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara bersifat alternatif, yakni merugikan keuangan negara atau merugikan perekonomian negara. Dengan demikian, harus dibuktikan yang

Halaman 187 Putusan Nomor 103/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



dirugikan adalah keuangan negara atau perekonomian negara? Apabila unsur merugikan keuangan negara tidak terbukti, harus dilanjutkan dengan membuktikan merugikan perekonomian negara;

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku sebagai Kepala Dinas dan selaku Pengguna Anggaran pada Dinas BSBK Bondowoso dan sekaligus sebagai Pejabat Pembuat Komitmen pada pekerjaan Kegiatan Rekonstruksi Jalan Bata – Tegal Jati pada Dinas BSBK Bondowoso tahun anggaran 2022, bersama dengan Terdakwa Rian Mahendra dan Edy Suyitno telah terbukti melakukan perbuatan menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya sebagaimana telah diuraikan secara terperinci dalam unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya” diatas;

Menimbang, bahwa sebagai akibat dari perbuatan tersebut, setelah dilakukan oleh pemeriksaan oleh ahli konstruksi Hery Endarto Budi Santoso, S.T., S.H., M.H., diperoleh hasil sebagai berikut:

a. **Pada Pekerjaan Aspal Laston Lapis Antara (AC-BC).**

Berdasarkan MC-100% pada volume pekerjaan terpasang lapis Antara AC-BC adalah 1112,05 Ton dengan pembayaran sesuai harga satuan Rp1.193.332,00 (satu juta seratus Sembilan puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh dua rupiah) jadi total yang sudah dibayarkan sejumlah Rp1.327.044.395,00 (satu milyar tiga ratus dua puluh tujuh juta empat puluh empat ribu tiga ratus sembilan puluh lima rupiah)

Dari perhitungan Ahli sesuai aturan sesuai Tatacara Pembayaran dan Pengukuran diberlakukan Spesifikasi Umum Bina Marga 2018 (Revisi-2) pasal 6.3.8.1.(j) dan Tabel 6.3.8.1 Faktor Pembayaran Harga Satuan untuk Ketebalan Kurang atau Diperbaiki terhadap pekerjaan yang terpasang dilapangan, yang dapat dibayarkan sesuai perhitungan Ahli sejumlah Rp67.522.818,00 (enam puluh tujuh juta lima ratus dua puluh dua ribu delapan ratus delapan belas rupiah) dan setidaknya-tidaknya terdapat selisih kelebihan pembayaran sejumlah Rp1.259.521.576,00 (satu milyar dua ratus lima puluh sembilan juta lima ratus dua puluh satu ribu lima ratus tujuh puluh enam rupiah).

b. **Pada Pekerjaan Aspal Laston Lapis Aus (AC-WC)**

Berdasarkan MC-100% pada volume pekerjaan terpasang lapis Antara AC-WC adalah 919,42 Ton, dengan pembayaran sesuai harga satuan Rp1.224.973,00 (satu juta dua ratus dua puluh empat ribu Sembilan ratus tujuh puluh tiga rupiah) jadi total yang sudah dibayarkan sejumlah

Halaman 188 Putusan Nomor 103/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby





Rp1.126.264.841,00 (satu milyar seratus dua puluh enam juta dua ratus enam puluh empat ribu delapan ratus empat puluh satu rupiah)

Dari perhitungan Ahli sesuai aturan sesuai Tatacara Pembayaran dan Pengukuran diberlakukan Spesifikasi Umum Bina Marga 2018 (Revisi-2) pasal 6.3.8.1.(j) dan Tabel 6.3.8.1 Faktor Pembayaran Harga Satuan untuk Ketebalan Kurang atau Diperbaiki terhadap pekerjaan yang terpasang dilapangan, yang dapat dibayarkan sesuai perhitungan Ahli sejumlah Rp675.328.818,00 (enam ratus tujuh puluh lima juta tiga ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus delapan belas rupiah) dan setidaknya-tidaknya terdapat selisih kelebihan pembayaran sejumlah Rp450.936.473,00 (empat ratus lima puluh juta Sembilan ratus tiga puluh enam ribu empat ratus tujuh puluh tiga rupiah).

**c. Pada Pekerjaan Beton Strukur, fc'20 MPa (Ready Mix)**

Bahwa setelah Ahli memeriksa dan meneliti dengan dasar kontrak induk pada item Pekerjaan Beton Strukur mutu fc' 20 MPa (ready Mix) untuk perkerasan beton pada bahu jalan tebal 20 cm setelah ada kontrak Addendum dengan lampiran perhitungan Mutual Chek/MC-100%, volume berubah menjadi 338,04 m<sup>3</sup>, dengan pembayaran sesuai harga satuan Rp1.099.060,00 (satu juta Sembilan puluh sembilan ribu enam puluh rupiah) jadi total yang sudah dibayarkan sejumlah Rp371.526.175,00 (tiga ratus tujuh puluh satu juta lima ratus dua puluh enam ribu seratus tujuh puluh lima rupiah).

Dari perhitungan Ahli sesuai tebal dengan mengambil inti Core Dril Beton yang terpasang dilapangan dan melakukan uji test tekan beton di laboratorium ITS, maka sesuai Tatacara Pembayaran dan Pengukuran diberlakukan Spesifikasi Umum Bina Marga 2018 (Revisi-2) pasal 5.3.9., dan pasal pasal 5.3.10. serta dalam Tabel 5.3.10.1 Faktor Pembayaran Harga Satuan Kekurangan Tebal Perkerasan Beton atau Diperbaiki, diperoleh hasil yang dapat dibayarkan sesuai perhitungan Ahli sejumlah Rp167.387.687,00 (seratus enam puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus delapan puluh tujuh rupiah), dan setidaknya-tidaknya terdapat selisih kelebihan pembayaran sejumlah Rp204.138.488,00 (dua ratus empat juta seratus tiga puluh delapan ribu empat ratus delapan puluh delapan rupiah).

**d. Pada Pekerjaan Beton Strukur, fc'20 MPa (Manual)**

Bahwa setelah Ahli memeriksa dan meneliti dengan dasar kontrak induk pada item Pekerjaan Beton Strukur mutu fc' 20 MPa (ready Mix) untuk

Halaman 189 Putusan Nomor 103/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



perkerasan beton pada badan jalan tebal 25 cm dan perkerasan beton pada bahu jalan tebal 20 cm dengan volume 861,38 m<sup>3</sup>, dimana ada perubahan di dalam kontrak Addendum dengan lampiran perhitungan Mutual Chek/MC-100% ada pengalihan atau penambahan item pekerjaan baru terhadap item pekerjaan Pekerjaan Beton Strukur mutu fc' 20 MPa dipakai non Ready Mix/Cor Manual dengan volume 449,62 m<sup>3</sup> tanpa dasar Justifikasi Teknis (Justek), dengan pembayaran sesuai harga satuan Rp803.700,00 (delapan ratus tiga ribu tujuh ratus rupiah), jadi total yang sudah dibayarkan sebesar Rp. 361.359.594,00 (tiga ratus enam puluh satu juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus sembilan puluh empat rupiah).

Setelah memperhatikan perhitungan tebal dengan mengambil inti Core Drill Beton yang terpasang dilapangan dan melakukan uji test tekan beton di laboratorium ITS, maka sesuai Tatacara Pembayaran dan Pengukuran diberlakukan Spesifikasi Umum Bina Marga 2018 (Revisi-2) pasal 5.3.9., dan pasal pasal 5.3.10. serta dalam Tabel 5.3.10.1 Faktor Pembayaran Harga Satuan Kekurangan Tebal Perkerasan Beton atau Diperbaiki, diperoleh hasil adalah tidak ada pembayaran (Total Loss), dan setidaknya tidaknya terdapat selisih kelebihan pembayaran sejumlah Rp361.359.594,00 (tiga ratus enam puluh satu juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus sembilan puluh empat rupiah)..

e. **Pada Pekerjaan Pasangan Batu Kali**

Bahwa setelah Ahli meneliti dan memeriksa dengan dasar kontrak induk pada item Pekerjaan Pasangan Batu Kali dengan kontrak Addendum dengan lampiran perhitungan Mutual Chek/MC-100%, volume 742,19 m<sup>3</sup>, dengan pembayaran sesuai harga satuan Rp708.073,00 (tujuh ratus delapan ribu tujuh puluh tiga rupiah), jadi total yang sudah dibayarkan sejumlah Rp525.524.328,00 (lima ratus dua puluh lima juta lima ratus dua puluh empat ribu tiga ratus dua puluh delapan rupiah).

Dari perhitungan Ahli sesuai pengukuran dilapangan, diperoleh hasil yang dapat dibayarkan sebesar, Rp425.772.915,00 (empat ratus dua puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu Sembilan ratus lima belas rupiah), dan setidaknya tidaknya terdapat selisih kelebihan pembayaran sejumlah Rp99.751.413,00 (Sembilan puluh Sembilan juta tujuh ratus lima puluh satu ribu empat ratus tiga belas rupiah).

Sehingga dengan demikian, maka total kelebihan pembayaran dalam pekerjaan Rekonstruksi Jalan Bata – Tegal Jati Kecamatan Sumber Wringin Kabupaten Bondowoso Tahun 2022 adalah sejumlah Rp2.375.707.544,00 (dua milyar tiga

Halaman 190 Putusan Nomor 103/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus tujuh ribu lima ratus empat puluh empat rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

## TOTAL KELEBIHAN BAYAR Pekerjaan Rekonstruksi Jalan Bata – Tegal Jati, Tahun Anggaran 2022

ID	ITEM PEKERJAAN TERPERIKSA	PEMBAYARAN MC-100%		PEMBAYARAN SEHARUSNYA		KELEBIHAN BAYAR
		a		b		c = a - b
A	Pada Pekerjaan Aspal Laston Lapis Antara (AC-BC)	Rp.	1.327.044.395	Rp.	67.522.818	Rp. 1.259.521.576
B	Pada Pekerjaan Aspal Laston Lapis Aus (AC-WC)	Rp.	1.126.264.841	Rp.	675.328.368	Rp. 450.936.473
C	Pada Pekerjaan Beton Strukur, fc'20 MPa (Ready Mix)	Rp.	371.526.175	Rp.	167.387.687	Rp. 204.138.488
D	Pada Pekerjaan Beton Strukur, fc'20 MPa (Manual)	Rp.	361.359.594	Rp.	-	Rp. 361.359.594
E	Pada Pekerjaan Pasanagn Batu Kali	Rp.	525.524.328,78	Rp.	425.772.915,96	Rp. 99.751.413
Total Kelebihan Pembayaran						Rp. 2.375.707.544

Terbilang : dua milyar tiga ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus tujuh ribu lima ratus empat puluh empat rupiah

Menimbang, bahwa selain penghitungan tersebut, juga dilakukan penghitungan kerugian keuangan negara oleh Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur yang laporannya dituangkan dalam laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam kegiatan Rekonstruksi Jalan Bata -Tegal Jati pada Dinas Bina Marga Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi (BSBK) Kabupaten Bondowoso Tahun Anggaran 2022, berdasarkan penghitungan yang dilakukan, telah terjadi kerugian keuangan negara sejumlah Rp2.262.216.860,21 (dua milyar dua ratus enam puluh dua juta dua ratus enam belas ribu delapan ratus enam puluh rupiah dua puluh satu ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

1.	Dana DAK yang telah dicairkan, yaitu SP2D yang cair ke rekening Penyedia:	Nilai (Rp)	Nilai (Rp)
	- SP2D Nomor: 05.05/04.0/000110/LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/P.02/8/2022 tanggal 01 Agustus 2022	1.455.000.000,00	
	- SP2D Nomor:05.05/04.0/000430/LS /1.03.0.00.0.00.01.000/P.04/12/2022 tanggal 13 Desember 2022	2.425.000.000,00	
	- SP2D Nomor: 07863/SP2D/2022 tanggal 30 Desember 2022	970.000.000,00	
			4.850.000.000,00
	Dikurangi:		
	Potongan Pajak	(557.094.594,00)	
	Pengembalian terkait Temuan Audit BPK	(37.026.361,26)	
			(594.120.955,26)
			4.255.879.044,74
	Diterima oleh Penyedia		
2.	Nilai pekerjaan yang dilaksanakan menurut Ahli Teknis Konstruksi		1.993.662.184,53
3.	Nilai kerugian keuangan negara (1-2)		2.262.216.860,21

Menimbang, bahwa dengan demikian, terdapat 2 (dua) hasil penghitungan, yakni penghitungan ahli konstruksi mengenai kelebihan pembayaran sejumlah Rp2.375.707.544,00 (dua milyar tiga ratus tujuh puluh

Halaman 191 Putusan Nomor 103/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima juta tujuh ratus tujuh ribu lima ratus empat puluh empat rupiah) dan penghitungan Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur sejumlah Rp2.262.216.860,21 (dua milyar dua ratus enam puluh dua juta dua ratus enam belas ribu delapan ratus enam puluh rupiah dua puluh satu ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam SEMA nomor 4 tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan mengatur bahwa: "Instansi yang berwenang menyatakan ada tidaknya kerugian keuangan Negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan yang memiliki kewenangan konstitusional sedangkan instansi lainnya seperti Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan/ Inspektorat/Satuan Kerja Perangkat Daerah tetap berwenang melakukan pemeriksaan dan audit pengelolaan keuangan Negara namun tidak berwenang menyatakan atau men-declare adanya kerugian keuangan Negara. Dalam hal tertentu Hakim berdasarkan fakta persidangan dapat menilai adanya kerugian Negara dan besarnya kerugian Negara", maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan ada dan besarnya kerugian keuangan negara berdasarkan fakta persidangan.

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah terbukti pada pokoknya bahwa pelaksanaan pekerjaan Rekonstruksi Jalan Bata -Tegal Jati dilakukan dengan melanggar ketentuan Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Marga Nomor 16.1/SE/Db/2020 tentang Spesifikasi Umum Bina Marga 2018 untuk Pekerjaan Konstruksi Jalan dan Jembatan (Revisi 2) dan berdasarkan ketentuan tersebut telah dilakukan penghitungan yang dilakukan oleh ahli konstruksi yang pada pokoknya terdapat kelebihan pembayaran sejumlah Rp2.375.707.544,00 (dua milyar tiga ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus tujuh ribu lima ratus empat puluh empat rupiah).

Menimbang bahwa dalam pertimbangan unsur "menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya" Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan menyalahgunakan kewenangan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama terdakwa Edy Suyitno dan Rian Mahendra adalah pada pokoknya menyetujui perubahan spesifikasi teknis tanpa adanya perubahan kontrak (addendum/amandemen) dan tanpa didukung dengan Justifikasi Teknis serta melakukan pembayaran yang tidak mengacu kepada ketentuan yang berlaku sehingga terjadi kelebihan pembayaran, sehingga dengan demikian, berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa kerugian keuangan negara dalam perkara ini adalah sejumlah kelebihan

Halaman 192 Putusan Nomor 103/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran sebagaimana penghitungan ahli konstruksi, yakni sejumlah Rp2.375.707.544,00 (dua milyar tiga ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus tujuh ribu lima ratus empat puluh empat rupiah).

Menimbang, bahwa oleh karena penghitungan kerugian keuangan negara tersebut diatas pada pokoknya merupakan kelebihan pembayaran yang diterima oleh penyedia, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap potongan pajak dan pengembalian terkait temuan audit BPK serta pembayaran denda keterlambatan pekerjaan tidak dapat diperhitungkan sebagai pengurang dalam penghitungan kerugian keuangan negara.

Menimbang, bahwa mengenai unsur ini, Penasehat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya berpendapat bahwa unsur ini tidak terbukti berdasarkan dalil yang pada bahwa telah terdapat Laporan hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dengan kesimpulan berupa temuan sejumlah Rp37.026.361,26 (tiga puluh tujuh juta dua puluh enam ribu tiga ratus enam puluh satu rupiah dua puluh enam sen) dan denda keterlambatan selama 24 hari. Selanjutnya, mengenai temuan BPK dan denda keterlambatan tersebut telah dibayarkan oleh penyedia. Selain itu, Penasehat Hukum mendalilkan yang pada pokoknya bahwa BPK memiliki kewenangan konstitusional untuk mengitung dan menetapkan kerugian negara, sedangkan BPKP diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 192 tahun 2014 sehingga dengan demikian maka tidak seyogyanya apabila hasil pemeriksaaan keuangan negara yang dilakukan oleh lembaga tinggi negara kemudian dilakukan pemeriksaan ulang/Kembali oleh instansi yang secara kelembagaan diatur dengan dasar hukum yang lebih rendah tingkatannya.

Menimbang, bahwa mengenai dalil pembayaran atas temuan audit BPK dan pembayaran denda sebagai akibat dari keterlambatan selama 24 hari, pada pokoknya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan sebelumnya yang pada pokoknya bahwa oleh karena penghitungan kerugian keuangan negara didasarkan pada perbuatan menyalahgunakan kewenangan Terdakwa yang menyetujui perubahan spesifikasi teknis tanpa adanya perubahan kontrak (addendum/amandemen) dan tanpa didukung dengan Justifikasi Teknis serta melakukan pembayaran yang tidak mengacu kepada ketentuan yang berlaku sehingga terjadi kelebihan pembayaran, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap potongan pajak dan pengembalian terkait temuan audit BPK serta pembayaran karena keterlambatan pekerjaan tidak dapat diperhitungkan sebagai pengurang dalam penghitungan kerugian keuangan negara, sehingga dengan demikian maka dalil Penasehat Hukum

Halaman 193 Putusan Nomor 103/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa khususnya terkait dengan dalil tersebut tidak perlu dipertimbangkan Kembali.

Menimbang, bahwa mengenai audit yang dilakukan oleh instansi lain selain Badan Pemeriksa Keuangan, Mahkamah Agung telah mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan mengatur bahwa: "Instansi yang berwenang menyatakan ada tidaknya kerugian keuangan Negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan yang memiliki kewenangan konstitusional sedangkan instansi lainnya seperti Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan/Inspektorat/Satuan Kerja Perangkat Daerah tetap berwenang melakukan pemeriksaan dan audit pengelolaan keuangan Negara namun tidak berwenang menyatakan atau men-declare adanya kerugian keuangan Negara. Dalam hal tertentu Hakim berdasarkan fakta persidangan dapat menilai adanya kerugian Negara dan besarnya kerugian Negara". Hal tersebut sejalan pula dengan Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 638 K/Pid.Sus/2018 tanggal 24 September 2018 ditegaskan bahwa "... pemeriksaan perhitungan kerugian keuangan negara adalah wewenang ahli atau yang bersertifikasi, BPKP, BPK, APIP, Akuntan Publik yang mempunyai keahlian melakukan pemeriksaan audit investigasi berwenang atau berhak melakukan perhitungan kerugian keuangan Negara".

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, instansi lain selain Badan Pemeriksa Keuangan berwenang untuk melakukan pemeriksaan dan audit pengelolaan keuangan Negara namun tidak berwenang menyatakan atau men-declare adanya kerugian keuangan Negara. Pemeriksaan keuangan negara yang dilakukan oleh instansi atau ahli diluar Badan Pemeriksa Keuangan juga telah diterima secara luas dalam praktik hukum yang berjalan di Pengadilan. Selain itu, hakim berdasarkan fakta persidangan juga dapat menilai adanya kerugian keuangan negara dan besarnya kerugian keuangan negara, sehingga dengan demikian, maka dalil Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mempersoalkan audit yang dilakukan oleh lembaga lain selain Badan Pemeriksa Keuangan, adalah dalil yang tidak memiliki dasar hukum sehingga dengan demikian maka sudah sepatutnya dikesampingkan.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim tidak sependapat dengan pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa dan oleh karena itu maka dalil pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa sudah sepatutnya dikesampingkan.

Halaman 194 Putusan Nomor 103/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu, setelah Majelis Hakim membaca dengan seksama Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bondowoso tahun 2022 yang dikeluarkan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, khususnya pada Rincian Kekurangan Volume Pekerjaan Rekonstruksi Jalan Bata – Tegal Jati, diketahui bahwa kekurangan volume dalam pekerjaan tersebut adalah perbedaan antara MC 100 dan hasil cek fisik yang dilakukan oleh BPK RI, bukan terkait spesifikasi teknis yang digunakan. Selain itu, Laporan Hasil Pemeriksaan yang dikeluarkan oleh BPK RI tersebut adalah laporan atas hasil pemeriksaan keuangan bukan laporan pemeriksaan dengan tujuan tertentu dimana dalam laporan pemeriksaan keuangan dilakukan atas laporan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam rangka memberikan pernyataan opini tentang tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah, sedangkan pemeriksaan dengan tujuan tertentu atau yang disebut pula sebagai pemeriksaan investigatif bertujuan untuk mengungkap adanya indikasi kerugian negara/daerah dan/atau unsur pidana, sehingga dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat perbedaan antara hasil laporan yang dilakukan oleh BPK RI dengan hasil pemeriksaan ahli konstruksi dan penghitungan yang dilakukan oleh BPKP, namun penghitungan yang dilakukan oleh ahli konstruksi maupun BPKP tidak dapat dinilai merupakan penghitungan yang mengabaikan atau mengoreksi penghitungan yang dilakukan oleh BPK RI.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan adanya kerugian keuangan negara, sehingga dengan demikian maka unsur “yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.5. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana tentang penyertaan, yakni mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, menyebutkan: “Dipidana sebagai pelaku tindak pidana: mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”;

Bahwa dari rumusan pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa penyertaan menurut ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, terdiri dari 3 (tiga) bentuk, yaitu :

a. Yang melakukan (pleger)

Halaman 195 Putusan Nomor 103/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Yang menyuruh melakukan (doenpleger)
- c. Yang turut serta melakukan (medepleger)

Menimbang, bahwa di dalam doktrin hukum pidana dikenal beberapa pendapat tentang pengertian “turut serta”, antara lain:

- a. Prof. Mr. W.H.A Jonkers, dalam bukunya *Inleiding tot de Strafrechts Dogmatiek*, 1984, halaman 104, menyatakan:

“Ada dua syarat dari medeplegen yaitu :

- adanya rencana bersama (gemeenschappelijk plan), ini berarti harus ada suatu opzet bersama untuk bertindak.
- adanya pelaksanaan bersama (gemeenschappelijk uitvoering).

- b. Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, S.H., dalam bukunya *Sari Kuliah Hukum Pidana*, penerbit Fak. Hukum Undip, 1993 halaman 31, mengutip pendapat Poempe menyatakan bahwa:

”Ada tiga kemungkinan dalam keturut-sertaan melakukan tindak pidana, yaitu:

- 1) Mereka masing-masing memenuhi semua unsur dalam rumusan delik.
- 2) Salah seorang memenuhi semua unsur delik, sedang yang lain tidak.
- 3) Tidak seorang pun memenuhi unsur-unsur delik seluruhnya, tetapi mereka bersama sama mewujudkan delik

- c. Prof. Mr. Roeslan Saleh, dalam bukunya *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan penjelasan*, penerbit Gajah Mada Yogyakarta, halaman 11, menyatakan sebagai berikut :

“Tetapi janganlah hendaknya mengartikan bahwa dalam hal turut serta melakukan ini tiap-tiap peserta harus melakukan perbuatan pelaksanaan, yang utama adalah bahwa dalam melakukan perbuatan itu ada kerjasama yang erat antara mereka itu. Hal ini kiranya dapat ditentukan sebagai hakekat dari turut serta melakukan. Jika turut serta melakukan ini adalah adanya kerjasama yang erat antara mereka maka untuk dapat menentukan apakah ada turut serta melakukan atau tidak, kita tidak melihat kepada perbuatan masing-masing peserta secara satu persatu dan berdiri sendiri, terlepas dari hubungan perbuatan-perbuatan peserta lainnya, melainkan melihat perbuatan masing-masing peserta dalam hubungan dan sebagai kesatuan dengan perbuatan peserta-peserta lainnya”;

- d. Bahwa menurut Prof. Satochid Kartanegara, S.H.: Deelneming pada suatu strafbaar feit atau delict terdapat: “Apabila dalam suatu delict tersangkut beberapa atau lebih dari seorang”. Dalam hal ini harus difahami

*Halaman 196 Putusan Nomor 103/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagaimanakah “hubungan” tiap peserta itu terhadap delict, karena hubungan itu adalah bermacam-macam. Hubungan ini dapat berbentuk :

- Beberapa orang bersama-sama melakukan suatu delict ;
- Mungkin hanya seorang saja yang mempunyai “kehendak” dan “merencanakan” delict, akan tetapi ia mempergunakan orang lain untuk melaksanakan delict tersebut ;
- Dapat terjadi bahwa seorang saja yang melakukan delict, sedang lain orang “membantu” orang itu dalam melaksanakan delict ;

Karena hubungan daripada tiap peserta terhadap delict itu dapat mempunyai berbagai bentuk, maka ajaran atau pengertian deelneming ini berpokok pada : “menentukan pertanggungan jawab daripada peserta terhadap delict” ; (Vide buku Hukum Pidana Kumpulan Kuliah Bagian Dua, Penerbit Balai Lektur Mahasiswa, tanpa tahun, Hal.1) ;

Menimbang bahwa selain dalam pendapat ahli hukum tersebut, pengertian “turut serta” juga dapat ditemukan dalam berbagai yurisprudensi, antara lain:

- a. Arrest Hoge Raad 9 Pebruari 1914 Nomor NJ 1914, 648 W 9620, yang menyatakan bahwa: “Untuk turut serta melakukan itu disyaratkan bahwa setiap pelaku mempunyai opzet dan pengetahuan yang ditentukan. Untuk dapat menyatakan telah bersalah turut serta melakukan haruslah diselidiki dan terbukti bahwa tiap-tiap peserta itu mempunyai pengetahuan dan keinginan untuk melakukan kejahatan itu.”
- b. Arrest Hoge Raad 29 Juni 1936 Nomor 1047, yang menyatakan bahwa: “Turut serta melakukan itu dapat terjadi jika dua orang atau lebih melakukan secara bersama-sama suatu perbuatan yang dapat dihukum, sedang dengan perbuatan masing-masing saja maksud itu tidak dapat tercapai”
- c. Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 22 Desember 1955 Nomor : 1/1955/M.Pid, menguraikan pengertian turut serta tersebut sebagai berikut:  
“Bahwa Terdakwa adalah medepleger (kawan peserta) dari kejahatan yang didakwakan, dapat disimpulkan dari peristiwa yang menggambarkan bahwa Terdakwa dengan saksi bekerja sama-sama dengan sadar dan erat untuk melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 197 Putusan Nomor 103/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selaku medepleger dari tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa tidak perlu melakukan sendiri perbuatan pelaksanaan tindak pidana;

Bahwa seorang medepleger yang turut melakukan tindak pidana tidak usah memenuhi segala unsur yang oleh Undang-Undang dirumuskan untuk tindak pidana itu”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Februari 2022 terdapat pertemuan antara Terdakwa, Novim Dwi Haryono, Rian Mahendra dan Happy Yuniar di Rumah Makan Padang di Jember. Dalam pertemuan tersebut dibicarakan paket lelang pekerjaan di Bindowoso dan selanjutnya, Terdakwa mengajukan pinjaman kepada Rian Mahendra sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Terhadap permintaan pinjaman tersebut, Rian Mahendra tidak langsung memberikannya namun setelah seminggu setelahnya, Rian Mahendra menitipkan uang kepada Happy Juniar sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan sisanya sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) berasal dari Happy Juniar dan selanjutnya Happy Juniar menyerahkan uang sejumlah total Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Terdakwa.
- Bahwa pada tahun 2022, Dinas BSBK Bondowoso menganggarkan pelaksanaan untuk paket pekerjaan pekerjaan Rekonstruksi Jalan Bata-Tegal Jati yang sudah dibuat perencanaannya pada tahun 2019 dengan menggunakan Dana Alokasi Khusus Reguler Tahun Anggaran 2022 dengan nilai Pagu Anggaran sejumlah Rp6.063.000.000,00 (enam milyar enam puluh tiga juta rupiah) sebagaimana tercantum dalam DPA Organisasi Perangkat Kerja Daerah Dinas BSBK Kabupaten Bondowoso Tahun Anggaran 2022, Nomor : 1.03.0.00.0.00.01.0000 tanggal November 2021, dimana Terdakwa selaku Pengguna Anggaran yang juga bertindak selaku PPK.
- Bahwa pada tanggal 13 Juni 2022, Terdakwa selaku PPK melakukan pengajuan kepada Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Bondowoso (ULP) pada Sekretariat Daerah Bondowoso melalui aplikasi website LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik) Kabupaten Bondowoso untuk melakukan tender atas beberapa paket pekerjaan, salah satu diantaranya adalah Paket Pekerjaan Rekonstruksi Jalan Bata – Tegaljati berupa tender untuk paket pekerjaan Rekonstruksi Jalan Bata -

Halaman 198 Putusan Nomor 103/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tegaljati ini bahwa metode pengadaan adalah Pascakualifikasi satu File - Harga terendah system gugur, dan setelah dilakukan proses lelang, ditetapkan pemenang lelang tersebut berdasarkan urutan adalah:

1. CV. Raelina Dwikanja Jaya;
  2. CV. Dwi Karya; dan
  3. CV. Riandra Jaya
- bahwa Direktur CV Raelina Dwikanja Jaya adalah Edy Suyitno dan Direktur CV Riandra Jaya adalah Rahmat Hidayatullah, namun antara CV Raelina Dwikanja Jaya dan CV Riandra Jaya memiliki afiliasi yakni pada pokoknya merupakan perusahaan yang dimiliki atau dikendalikan oleh Rian Mahendra, dan selain itu Edy Suyitno yakni Direktur CV Raelina Dwikanja Jaya dan Rahmat Hidayatullah Direktur CV Riandra Jaya keduanya adalah merupakan pegawai Rian Mahendra di PT. Rajendra Pratama Jaya. CV Raelina Dwikanja Jaya dan CV Riandra Jaya juga berada dalam 1 (satu) kantor yang sama dengan PT. Rajendra Pratama Jaya.
  - Bahwa pada tanggal 14 Juli 2022, Terdakwa selaku PPK dan Edy Suyitno selaku Direktur CV. Raelina Dwikanja Jaya menandatangani Kontrak Konstruksi/Surat Perjanjian Nomor: 10.2.01.08/014/PPK-Rekons.D2/1.03.0.00.0.00.01.00/2022.
  - Bahwa dalam melaksanakan pekerjaan tersebut, Rian Mahenda melakukan komunikasi melalui telepon dengan Terdakwa untuk menyampaikan permasalahan yang ditemui dilapangan. Selain itu, Ahmad Fauzi yakni karyawan PT. Rajendra Pratama Jaya milik Rian Mahendra namun bukan merupakan karyawan/pegawai yang tercatat sebagai karyawan/pegawai CV. Raelina Dwikanja Jaya dalam Pekerjaan Proyek Rehabilitasi Jalan Bata Tegal Jati Kabupaten Bondowoso melakukan komunikasi dengan Tim Teknis dan Novim Dwi Haryono selaku PPTK yang pada pokoknya meminta pengurangan spesifikasi pekerjaan pokok berupa ketebalan AC-BC berupa pekerjaan lapisan aspal yang seharusnya setebal 6 centimeter sepanjang 3.300 meter meter menjadi 5 centimeter sepanjang 3.300 meter dan. Hal tersebut disampaikan secara lisan oleh Novim Dwi Haryono kepada Terdakwa dan pada pokoknya Terdakwa setelah mendengar penyampaian Novim Dwi Haryono dan komunikasi dengan Rian Mahendra, menyetujui perubahan tersebut;
  - Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan Proyek Rehabilitasi Jalan Bata Tegal Jati Kabupaten Bondowoso, terdapat 3 (tiga) kali amandemen, yakni:
    7. Amandemen Surat Perintah Kerja (SPK) Kontrak Sistem Harga Satuan

Halaman 199 Putusan Nomor 103/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Unit Price) atas Kontrak dengan Nomor Amandemen: 10.2.01.08/012/PPkom.RekonsJalanD2/ AD/BM/430.9.11/2022 tanggal 25 Juli 2022, mengenai tambah kurang pekerjaan yang berasal dari hasil pengecekan kondisi di lapangan pertama kali (namun terhadap tambah kurang pekerjaan yang diusulkan tidak terdapat justifikasi teknis maupun Gambar Soft Drawing perubahan yang diusulkan sebagai dokumen pendukung amandemen tersebut);

8. Amandemen atas Kontrak dengan Nomor: 10.2.2.01.08/008/PPK-Rekons.D2/ADM/ SM/430.9.11/2022 tanggal 1 November 2022, tentang Penambahan Waktu Pekerjaan (bahwa atas penambahan waktu pekerjaan yang diusulkan, tidak terdapat justifikasi teknis maupun Kurva S (Schedule) yang disertakan sebagai pendukung amandemen tersebut); dan

9. Amandemen II atas kontrak dengan nomor: 10.2.01.08/013/PPkom.RekonsJalan D2/AD/SM/430.9.11/2022 tanggal 19 Desember 2022 mengenai tambah kurang pekerjaan (bahwa atas tambah kurang pekerjaan yang diusulkan tidak terdapat justifikasi teknis maupun Gambar Soft Drawing perubahan yang diusulkan sebagai dokumen pendukung amandemen tersebut)

- Bahwa terhadap pekerjaan Proyek Rehabilitasi Jalan Bata Tegal Jati Kabupaten Bondowoso tersebut telah dilakukan pembayaran dalam 3 (tiga) tahap dengan total pembayaran sejumlah Rp4.850.000.000,00 (empat milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah) sebelum dipotong pajak, atau sejumlah Rp4.369.369.370,00 (empat milyar tiga ratus enam puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah) setelah dipotong pajak sejumlah Rp557.094.594,00 (lima ratus lima puluh tujuh juta sembilan puluh empat ribu lima ratus sembilan puluh empat rupiah),
- Bahwa setelah dilakukan penghitungan Ahli Teknis Konstruksi dari Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (INKINDO) Jawa Timur, diperoleh hasil bahwa ada kelebihan bayar dalam pekerjaan Rekonstruksi Jalan Bata – Tegal Jati Kecamatan Sumber Wringin Kabupaten Bondowoso Tahun 2022 adalah sejumlah Rp2.375.707.544,00 (dua milyar tiga ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus tujuh ribu lima ratus empat puluh empat rupiah).
- Bahwa selanjutnya, BPKP Propinsi Jawa Timur telah melakukan penghitungan kerugian keuangan negara yang menghasilkan kesimpulan

Halaman 200 Putusan Nomor 103/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya kerugian keuangan negara sejumlah 2.262.216.860,21 (dua milyar dua ratus enam puluh dua juta dua ratus enam belas ribu delapan ratus enam puluh rupiah dua puluh satu sen) sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam kegiatan Rekonstruksi Jalan Bata -Tegal Jati pada Dinas Bina Marga Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi (BSBK) Kabupaten Bondowoso Tahun Anggaran 2022 yang dikeluarkan oleh BPKP Propinsi Jawa Timur

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat kerjasama yang erat dari perbuatan masing-masing peserta secara satu persatu, yakni H. Munandar, Edy Suyitno dan Rian Mahendra yang perbuatan-perbuatan tersebut memenuhi unsur dalam pasal 3 Undang-Undang nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, yakni H. Munandar yang melakukan pertemuan dengan Rian Mahendra pada bulan Februari 2022 di rumah makan Padang di Jember dan menerima keuntungan berupa uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari Rian Mahendra dan Happy Yuniar masing-masing Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dimana Rian Mahendra memiliki sejumlah perusahaan baik yang dimilikinya secara langsung ataupun terafiliasi pada dirinya, salah satunya CV Raelina Dwikania Jaya yang menjadi penyedia pekerjaan Rekonstruksi Jalan Bata -Tegal Jati. Selanjutnya, terdapat komunikasi antara H. Munandar dengan Rian Mahendra terkait pekerjaan di Dinas BSBK Bondowoso khususnya kegiatan Rekonstruksi Jalan Bata -Tegal Jati, dimana komunikasi tersebut dilakukan dalam pertemuan pre contract meeting dan komunikasi melalui telepon. Bahwa pertemuan dan komunikasi tersebut mengakibatkan pekerjaan yang seharusnya dilakukan dengan mengacu kepada kontrak dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dapat disimpangi sehingga pelaksanaan pekerjaan bertentangan dengan kontrak dan ketentuan yang berlaku dan terhadap pekerjaan tersebut, tetap dilakukan pembayaran oleh H. Munandar. Selain itu Edy Suyitno yang merupakan karyawan dari Rian Mahendra dan sekaligus merupakan Direktur dari CV Raelina Dwikania Jaya yang pada pokoknya dimiliki atau dikendalikan oleh Rian Mahendra, mengetahui bahwa terdapat sejumlah perusahaan milik dan terafiliasi dengan Rian Mahendra yang mengikuti lelang salah satunya CV Raelina Dwikania Jaya dan selanjutnya, Edy Suyitno juga menandatangani Surat Perjanjian pekerjaan Rekonstruksi Jalan Bata -Tegal Jati, sehingga dengan demikian maka perbuatan-perbuatan tersebut

Halaman 201 Putusan Nomor 103/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat dinilai berdiri sendiri dan terlepas dari hubungan perbuatan-perbuatan peserta lainnya, melainkan melihat perbuatan masing-masing peserta dalam hubungan dan sebagai kesatuan dengan perbuatan peserta-peserta lainnya, sehingga dengan demikian maka unsur “melakukan atau turut serta melakukan” sebagaimana ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Subsidair;

Menimbang, bahwa seseorang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan dijatuhi pidana apabila tidak melakukan suatu tindak pidana. Akan tetapi meskipun ia melakukan suatu tindak pidana, tidaklah selalu ia dapat dipidana. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan dipidana apabila ia mempunyai kesalahan. Seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan pidana, dilihat dari segi masyarakat, ia dapat dicela oleh karenanya, sebab dianggap dapat berbuat lain, jika memang tidak ingin berbuat demikian (vide: Prof. Mr. Roeslan Saleh, “Perbuatan pidana dan Pertanggungjawaban Pidana”, Penerbit Aksara Baru, Jakarta Cet. Ke-2, Februari 1981, hal. 81-82);

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya sebagaimana diatur dalam dakwaan yang dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa mengenai uang pengganti, walaupun dalam persidangan terbukti Terdakwa telah menerima uang sejumlah Rp100.000.00 (seratus juta rupiah) dari Rian Mahendra dan Happy Yuniar, Penuntut Umum tidak mengajukan tuntutan Uang Pengganti kepada Terdakwa. Selain itu, dalam dakwaan Penuntut Umum tidak terdapat dakwaan kumulatif berupa pasal yang mengatur mengenai gratifikasi atau suap, sehingga dengan demikian, maka terhadap Terdakwa tidak dibebankan untuk membayar Uang Pengganti.

Halaman 202 Putusan Nomor 103/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana pasal yang terbukti adalah kumulatif yakni penjara dan denda, maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana kurungan yang lama dan jumlahnya akan disebutkan pada bagian amar perkara incasu;

Menimbang bahwa telah terjadi perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dalam musyawarah Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 14 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari **Hakim Anggota II Ibnu Abas Ali, SH.,M.H.**, dimuat sebagai berikut:

- Bahwa Hakim Anggota II mempertimbangkan aspek “perbuatan pidana” Terdakwa dengan parameter fakta hukum yang terungkap dalam persidangan yang dihubungkan dengan inti delik (*delicts bestandelen*) Pasal 3 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu “dengan maksud menguntungkan diri sendiri/orang lain/korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan Negara”.
- Terkait unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”
  - Bahwa merujuk pada fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, dikaitkan dengan pembuktian unsur ini, maka menurut pendapat Hakim Anggota II bahwa untuk menentukan pembuktian unsur ini tidak dapat dilepaskan sifat melawan hukum yang di dalamnya tersirat adanya “kesengajaan”, atau “niat” atau “kehendak” pada sikap batin dari Terdakwa, (*opzet als oogmerk*) yang menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) dimaknai *Willens En Wetens* yang berarti menghendaki dan mengetahui, hal mana sebelum terwujudnya perbuatan pidana, Terdakwa memiliki kedudukan hukum yang sah secara formil karena diangkat selaku Kepala Dinas Bina Marga Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi (BSBK) Kabupaten Bondowoso periode Tahun 2021 sampai dengan bulan Juni Tahun 2023 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bondowoso Nomor : 188.45/913/430.4.2/2022 tanggal 07 Desember 2020, dan selaku Pengguna Anggaran Dinas Bina Marga Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi (BSBK) Kabupaten Bondowoso periode Tahun 2021 sampai

Halaman 203 Putusan Nomor 103/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan bulan Juni tahun 2023, serta selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan Rekonstruksi Jalan Bata - Tegal Jati pada Dinas BSBK Kabupaten Bondowoso Tahun Anggaran 2022 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Bondowoso Nomor : 188.45/76/430.4.2/2022 tanggal 03 Januari 2022, hal ini berarti Terdakwa mempunyai unsur "kesengajaan atau niat atau kehendak" mewujudkan perbuatan pidana sekaligus menghendaki timbulnya akibat dari perbuatan pidana itu terbentuk dan/atau terwujud setelah Terdakwa memiliki *kewenangan, kesempatan, sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan* dimaksud;

- Bahwa dengan mendasarkan pada hasil penilaian terhadap fakta hukum yang terungkap di muka persidangan, maka secara hukum suatu perbuatan pidana tidak dapat dilepaskan dengan penafsiran hukum terhadap waktu/kapan perbuatan pidana (*tempus delicti*) terjadi dan akibat yang ditimbulkannya, hal mana kedua faktor tersebut merupakan rangkaian peristiwa yang tidak bisa dipisahkan, termasuk didalamnya ada tidaknya *actus reus* dan *mens rea* sebagai elemen esensial suatu kejahatan. Oleh karenanya, sesuai fakta yang terungkap dalam persidangan Hakim Anggota II berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa dalam konteks waktu tindak pidana yang merupakan saat dilakukannya perbuatan yang dapat dipidana sebagai syarat selesainya tindak pidana secara sempurna (*voltooid*) yaitu sejak Terdakwa dalam kapasitasnya selaku PPK mengetahui secara sadar selaku "Pengendali Kontrak" *in casu* kontrak konstruksi Kegiatan Rekonstruksi Jalan Bata - Tegal Jati pada Dinas BSBK Kabupaten Bondowoso Tahun Anggaran 2022, berdasarkan *kewenangan, kesempatan, sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya* tidak melakukan prosedur yang seharusnya dipergunakan ketika Penyedia yang merupakan pemenang lelang yaitu CV. Raelina Dwikania Jaya, setelah dilakukan peninjauan lapangan pertama kali mengusulkan perubahan item pekerjaan lapis Antara AC-BC tebal 6 cm didalam kontrak induk, berubah menjadi tebal 5 cm yang disebutkan dalam kontrak addendum tanpa dasar justifikasi teknis.
- Bahwa semestinya dalam pengadaan pekerjaan menggunakan sistem lump sum untuk melakukan penambahan, pengurangan, maupun penghapusan volume pekerjaan harus disertai alasan yang jelas (justifikasi teknis).

Halaman 204 Putusan Nomor 103/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa meskipun berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan pada pokoknya bahwa terdapat kesepakatan antara PPK, PPTK dan Tim Teknis, Penyedia, dan Konsultan Pengawas, namun demikian tidak terdapat perubahan pada kontrak induk untuk merubah spesifikasi atau volumen pekerjaan. Perubahan hanya dituangkan dalam MC-100%.
- Bahwa secara normatif kewenangan Terdakwa selaku PPK bersama Penyedia dapat melakukan perubahan terhadap kontrak (*Contrak Change Order/CCO*) sebagaimana tertuang dalam ketentuan Pasal 54 (1) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang berbunyi:

*“Dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis/KAK yang ditentukan dalam dokumen Kontrak, PPK bersama Penyedia dapat melakukan perubahan kontrak, yang meliputi: a. menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam Kontrak; b. menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan; c. mengubah spesifikasi teknis sesuai dengan kondisi lapangan; dan/atau d. mengubah jadwal pelaksanaan”.*
- Bahwa, berdasarkan konstruksi hukum tersebut diatas, bahwa dalam konteks pembuktian terpenuhinya unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”, Hakim Anggota II berpandangan bahwa tidak sependapat dengan dalil Penuntut Umum dalam surat tuntutan pada halaman 105 sampai dengan 111, yang pada pokoknya menyimpulkan pada terjadinya penyalahgunaan wewenang/kolusi/persekongkolan pemilihan penyedia jasa yang berakibat persaingan usaha tidak sehat.
- Bahwa pertimbangan hukum Hakim Anggota II terhadap dalil *a quo* adalah sebagai berikut:
  - o Bahwa unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”, harus dipadankan dengan kewenangan yang ada pada jabatan atau kedudukan dari Terdakwa pada saat terbentuknya “kesengajaan atau niat atau kehendak” mewujudkan perbuatan pidana, dikaitkan dengan waktu tindak pidana yang merupakan saat dilakukannya perbuatan yang dapat dipidana sebagai syarat selesainya tindak pidana secara sempurna (*voltooid*) sebagaimana telah diuraikan diatas, hal mana selesainya tindak pidana secara sempurna (*voltooid*) yaitu sejak Terdakwa dalam kapasitasnya selaku PPK mengetahui secara sadar selaku “Pengendali

Halaman 205 Putusan Nomor 103/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kontrak", tidak melakukan prosedur yang seharusnya dipergunakan diantaranya menunjuk Konsultan Pengawas melakukan kajian teknis agar menjadi bahan pertimbangan secara teknis (justifikasi teknis) dalam melakukan perubahan spesifikasi atau volume pekerjaan (*Contrak Change Order/CCO*), yang kemudian harus dituangkan dalam perubahan pada kontrak induk (addendum kontrak).

- o Bahwa berdasarkan fakta persidangan, sebagaimana diterangkan oleh Tim Pokja Konstruksi BMSDABK melalui keterangan saksi Dwi Ratno Nur Fadillah, saksi Karjono, S.Sos, saksi Wahyu Herlyana Dewi, pada pokoknya bahwa selama melakukan lelang, tidak ditemukan adanya beberapa perusahaan yang terafiliasi atau perusahaan yang berada dibawah satu kendali, kemudian para saksi juga menerangkan bahwa apabila ditemukan adanya indikasi persekongkolan antara Penyedia maka Pokja mempunyai kewenangan untuk mengugurkan Penyedia dan mengajukan daftar hitam. Lebih lanjut diterangkan oleh para saksi selaku Tim Pokja bahwa Terdakwa tidak melakukan intervensi dalam proses lelang Paket.
- o Bahwa, menurut dalil Penuntut Umum bahwa adanya penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi yaitu saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat yang dilakukan Terdakwa, saksi Novim Dwi Haryono bersama-sama dengan Rian Mahendra sehingga Terdakwa tidak lagi mengendalikan Pengadaan Rekonstruksi Jalan Bata-Tegal Jati berdasarkan pertemuan di Rumah Makan Padang di Jember pada sekitar bulan Februari 2022. Padahal semua fakta persidangan yang terkait dengan substansi pembicaraan pada pertemuan tersebut, termasuk didalamnya terkait permintaan uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) telah dibantah dengan tegas oleh saksi Novim Dwi Haryono, saksi Edy Suyitno di muka persidangan, dan saksi Rian Mahendra membantah hal tersebut dengan menerangkan bahwa hanya memberi pinjaman sejumlah Rp50.000.000 dan sudah dikembalikan oleh Terdakwa, keterangan mana disampaikan ketika Terdakwa, saksi Rian Mahendra, dan saksi Edy Suyitno dibawah sumpah dalam kedudukannya masing-masing sebagai saksi Mahkota saling memberikan keterangan sebagai saksi dimuka persidangan. Dengan dibantahnya fakta mengenai pemberian uang oleh saksi-saksi dalam persidangan, maka berdasarkan hukum acara pembuktian,

Halaman 206 Putusan Nomor 103/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum wajib menghadirkan bukti-bukti baik saksi, ahli, surat, petunjuk, dan bukti elektronik sesuai Pasal 184 ayat (1) KUHP juncto Pasal 26A UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dengan merujuk pada penilaian fakta persidangan dan alat bukti dalam persidangan, maka Hakim Anggota II berpendapat tidak terpenuhi 2 (dua) alat bukti yang sah dan meyakinkan terkait permintaan uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dalam pertemuan di rumah Makan Padang di Jember tersebut.

Sehingga merujuk pada sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif, maka pertemuan di rumah Makan Padang di Jember pada sekitar bulan Februari 2022, sebelum dilaksanakannya tender Paket Pekerjaan Rekonstruksi Jalan Bata-Tegaljati yaitu Tanggal 13 Juni 2022, Terdakwa selaku PPK mengajukan pengajuan kepada Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Bondowoso (ULP) melalui aplikasi website LPSE Kabupaten Bondowoso tidak dapat dipandang sebagai bagian dari pembuktian unsur *"menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan"*.

Bahwa dalam konteks ini, Hakim Anggota II sependapat dengan pendapat Ahli Prof. Nur Basuki Minarno, S.H.,M.Hum yang memberikan pendapatnya dalam persidangan yang pada pokoknya bahwa putusan hakim harus didasarkan surat dakwaan, sehingga ketika surat dakwaan Penuntut Umum hanya mencantumkan Pasal 2 dan Pasal 3 serta tidak secara kumulatif didakwakan dugaan adanya perbuatan suap atau gratifikasi maka putusan hakim nantinya akan bersifat ultra petita.

- o Bahwa demikian pula, pandangan Hakim Anggota II terhadap dalil Penuntut Umum yang terkait dengan persekongkolan pemilihan penyedia jasa yang dilakukan Rian Mahendra bersama-sama dengan Edy Suyitno yang mengikutsertakan CV. Raelina Dwikania Jaya, CV. Riandra Jaya dan CV. Majera Uno Jaya dengan maksud memenangkan tender pengadaan rekonstruksi Jalan Bata-Tegaljati dipandang sebagai perbuatan melanggar Pasal 1 angka 8 UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Vide Surat Tuntutan Halaman 106 s/d 108), hal

Halaman 207 Putusan Nomor 103/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mana fakta dimaksud dijadikan sebagai dasar pembuktian “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”. Terhadap dalil dimaksud, maka Hakim Anggota II berpendapat bahwa pembuktian pemenuhan unsur penyalahgunaan kewenangan berdasarkan Pasal 3 UU Tipikor tidak dapat dipadankan dengan perbuatan yang dilarang dalam UU Persaingan Usaha Tidak Sehat, oleh karena secara substansi-normatif berada pada masing-masing yurisdiksi yang berbeda. UU Tipikor secara normatif berlandaskan pada pembuktian adanya “perbuatan dan niat jahat” sebagai perwujudan dalam “permufakatan jahat” (*actus reus* dan *mens rea*), sementara dalam UU Persaingan Usaha Tidak Sehat pada prinsipnya secara substansi-normatif mengatur mengenai “Perjanjian Yang Dilarang” dan “Kegiatan Yang Dilarang”. Dalam konteks ini, salah satu kegiatan yang dilarang adalah “persekongkolan dalam tender”. Sehingga memaknai ketentuan Umum Pasal 1 angka 8 UU Persaingan Usaha Tidak Sehat tidak dapat dilepaskan dari ketentuan Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Bahwa dengan demikian, pembuktian mengenai indikasi persekongkolan tender yang berakibat persaingan usaha tidak sehat secara normatif mengacu pada ketentuan Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Jo. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pedoman Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Persekongkolan Dalam Tender yang membagi persekongkolan dalam tender ke dalam 3 (tiga) jenis yaitu persekongkolan horizontal, persekongkolan vertikal, dan gabungan persekongkolan vertikal dan horizontal. Selanjutnya pada ketentuan Pasal 48 UU Nomor 5 Tahun 1999 mengatur sanksi Pidana Pokok terhadap pelanggaran Pasal 22 yaitu Pidana Denda serendah-rendahnya Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) atau pidana kurungan pengganti denda. Ini berarti, UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Persekongkolan Dalam Tender mengatur hukum formil dan sanksi pidana materiil tersendiri yang berbeda secara khusus dari ketentuan hukum acara pidana pada umumnya.

Halaman 208 Putusan Nomor 103/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwa demikian pula yang secara khusus tertuang dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah terkait etika pengadaan barang/jasa yang secara tegas mengatur mengenai sanksi terhadap perbuatan atau tindakan peserta pemilihan yang terindikasi melakukan persekongkolan dengan peserta lain untuk mengatur harga penawaran dikenakan sanksi digugurkan dalam pemilihan, sanksi pencairan Jaminan Penawaran, dan Sanksi Daftar Hitam selama 2 (dua) tahun (Vide Pasal 78 ayat 5 huruf a PP 16 Tahun 2018).
- Terkait unsur “Merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara”
- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan terkait dengan pembuktian unsur ini yaitu:
  - o Bahwa pada tanggal 27 Maret 2023, dilakukan pemeriksaan pelaksanaan pekerjaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dengan simpulan hasil audit berupa temuan kelebihan pembayaran sebesar Rp37.026.361,26.
  - o Bahwa temuan BPK untuk kelebihan pembayaran terhadap kekurangan volume pada pekerjaan *a quo* sebesar Rp37.026.361,26 telah dibayarkan ke rekening RKUD Bondowoso pada Bank Jatim Bondowoso dengan Surat Tanda Setoran Nomor: 900/0505/430.9.11/2023 dan Bukti Setoran ke Bank Jatim Tanggal 08 Mei 2023.
  - o Bahwa kemudian berdasarkan Surat Kejaksaan Negeri Bondowoso No.B-1245/M.5.17/Fd.1/08/2023 tanggal 23 Agustus 2023 kepada Dewan Pengurus Provinsi Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (INKINDO) Jawa Timur Perihal: Permohonan Ahli untuk perhitungan dan pemeriksaan teknis objek fisik pekerjaan atas nama Hery Endarto Siswanto, ST, S.H.,M.H.
  - o Bahwa kesimpulan dari pemeriksaan Ahli Hery Endarto Siswanto, ST, S.H.,M.H., bahwa total kelebihan pembayaran pada pekerjaan Rekonstruksi Jalan Bata – Tegal Jati Kecamatan Sumber Wringin Kabupaten Bondowoso Tahun 2022 adalah sebesar Rp.2.375.707.544,- (*dua milyar tiga ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus tujuh ribu lima ratus empat puluh empat rupiah*).
  - o Bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Kepala Kejaksaan Negeri Bondowoso Nomor B-47/M.17/Fd.1/10/2024 pada tanggal 5 Januari 2024, kemudian ditindaklanjuti Surat Kepala Perwakilan BPKP Provinsi

Halaman 209 Putusan Nomor 103/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawa Timur Nomor PE.03.02/S-1258/PW13/5.2/2024 tanggal 18 Maret 2024 hal Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara, yang menugaskan Auditor pada Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur untuk melakukan audit penghitungan kerugian keuangan Negara, yang tertuang dalam Laporan Hasil Audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jawa Timur atas Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Kegiatan Rekonstruksi Jalan Bata - Tegal Jati Pada Dinas Bina Marga Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi (BSBK) Kabupaten Bondowoso yang sumber dananya berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Regular Tahun Anggaran 2022, Nomor : PE.03.03/SR-378/PW13/5.2/2024 tanggal 21 Juni 2024, diperoleh penghitungan kerugian keuangan Negara sebesar Rp2.262.216.860,21 (*dua milyar dua ratus enam puluh dua juta dua ratus enam belas ribu delapan ratus enam puluh rupiah dua puluh satu sen*). Dengan rincian sebagai berikut:

- o Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, dihubungkan dengan pendapat Ahli dan bukti dalam persidangan, Hakim Anggota II berpandangan sebagai berikut:
  - Bahwa item pekerjaan yang dijadikan dasar rujukan dalam penghitungan oleh BPK dan Ahli Hery Endarto Siswanto, ST, S.H.,M.H., (INKINDO) pada pokoknya sama yaitu Pekerjaan Aspal Laston Lapis Antara (AC-BC), Pekerjaan Aspal Laston Lapis Aus (AC-WC), Pekerjaan Beton Strukur, fc'20 MPa (Ready Mix), Pekerjaan Beton Strukur, fc'20 MPa (Manual), Pekerjaan Pasangan Batu Kali, namun demikian menghasilkan kelebihan bayar (temuan) yang jumlahnya sangat jauh berbeda secara signifikan antara hasil audit BPK dan Ahli INKINDO.  
Bahwa BPK dalam menyimpulkan kelebihan bayar sebesar Rp37.026.361,26 tentu juga berdasarkan hasil pemeriksaan administrasi dan hasil pemeriksaan lapangan (core drill).
  - Bahwa kemudian, hasil penghitungan Ahli Hery Endarto Siswanto, ST, S.H.,M.H., (INKINDO) digunakan oleh BPKP untuk menghitung jumlah kerugian keuangan Negara (Nilai Pekerjaan yang dilaksanakan menurut Ahli teknis Konstruksi), yaitu sejumlah **Rp1.993.662.184,53**.
  - Bahwa setelah Hakim Anggota II membaca dan meneliti Hasil laporan Pemeriksaan Ahli Hery Endarto Siswanto, ST, S.H.,M.H., (INKINDO) dan

Halaman 210 Putusan Nomor 103/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Laporan Hasil Audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jawa Timur dengan membandingkan Rencana Anggaran Biaya dan Hasil Mutual Check (100%) sebagaimana dalam Lampiran 3 Laporan Hasil Audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jawa Timur, terdapat perbedaan jumlah perhitungan volume yang terpasang dilapangan yang dihitung berdasarkan Mutual Check (100%) khususnya terhadap Pekerjaan Aspal Laston Lapis Antara (AC-BC) yaitu:

Berdasarkan Mutual Check (100%) Rp1,327,044,394.66, berdasarkan penghitungan Ahli Hery Endarto Siswanto, ST,S.H.,M.H., (INKINDO) yang seharusnya dibayarkan hanya sebesar **Rp67.522.818.36**. Sehingga terdapat kelebihan bayar sebesar Rp1.259.521.576. Penghitungan dimaksud juga menjadi dasar bagi Auditor BPKP dalam menghitung dan menjumlahkan Nilai Kerugian Keuangan Negara. Pada satu sisi, Auditor BPKP juga menjadikan hasil temuan BPK temuan kelebihan pembayaran sebesar Rp37.026.361,26 sebagai dasar menghitung kerugian Negara.

Sementara pada sisi lain, berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, sebagaimana keterangan para saksi-saksi, pendapat Ahli konstruksi, rekaman video yang diajukan dan diputar oleh Penuntut Umum dalam persidangan, gambar/foto-foto hasil pekerjaan yang menjadi acuan Ahli konstruksi menunjukkan secara nyata bahwa pekerjaan Rekonstruksi Jalan Bata-Tegaljati di Desa Sumber Wringin Kabupaten Bondowoso **telah dilaksanakan dan masih dimanfaatkan/digunakan oleh Masyarakat.**

- Bahwa hasil evaluasi Ahli Konstruksi Dr. Ir. Mudji Irmawan, MT (Ahli a de charge yang dihadirkan oleh Rian Mahendra dan Edy Suyitno), berdasarkan Surat Tugas Dekan Fakultas Teknik Sipil Lingkungan dan Kebumihan Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 5626/IT2.IX.3/T/TU.00.00/XI/2024 tanggal 18 Nopember 2024 memberikan pendapat dalam persidangan yang pada pokoknya bahwa terhadap metode dan hasil core drill dalam pengukuran konstruksi Lapis AC-BC dan AC-WC seharusnya dengan mengacu pada Surat Edaran Nomor: Q6.1/SE/Db/2020 tentang Spesifikasi Umum Bina Marga 2018 untuk pekerjaan Jalan dan Jembatan (Revisi 2), maka jumlah benda uji sebanyak 33 buah benda uji masih kurang, yang seharusnya jumlah benda uji yang diambil untuk panjang jalan sebesar kurang lebih 3000 meter adalah sebanyak 66 buah benda uji, karena dengan jumlah yang

Halaman 211 Putusan Nomor 103/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang akan dapat menyebabkan evaluasi terhadap pekerjaan lapis tersebut menjadi kurang akurat.

- Bahwa hasil evaluasi Ahli Konstruksi Dr. Ir. Mudji Irmawan, MT tertuang secara lengkap dalam Laporan Evaluasi Pekerjaan Aspal Lapis AC-BC dan AC-WC Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Rekonstruksi Jalan Pekerjaan Rekonstruksi Jalan Bata-TegalJati Lokasi Sumber Wringin dimaksud (Bukti T-8) menyimpulkan karena selisih tebal rata-rata untuk lapis AC-BC dan Lapis AC-WC, yang kurang dari antara 0-1 kali tebal toleransi, maka faktor pembayaran (% Harga Satuan) dapat dilakukan sebesar 100% sesuai dengan perhitungan volume yang terpasang dilapangan yang dihitung berdasarkan Mutual Check (100%).
- Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim Anggota II menyimpulkan bahwa mengenai unsur kerugian Negara dalam Kegiatan Rekonstruksi Jalan Bata - Tegal Jati Pada Dinas Bina Marga Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi (BSBK) Kabupaten Bondowoso yang sumber dananya berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Regular Tahun Anggaran 2022 tidak memenuhi unsur yang nyata dan pasti jumlahnya.
- Bahwa oleh karena kerugian negara harus didasarkan pada prosedur dan tata cara yang mengandung kepastian dan tidak berdasakan rekaan atau perhitungan yang masih diragukan objektivitasnya, berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau oleh lembaga/ Badan yang berwenang untuk itu, maka Hakim Anggota II berpegang pada Hasil pemeriksaan pelaksanaan pekerjaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dengan simpulan hasil audit berupa temuan kelebihan pembayaran sebesar Rp37.026.361,26, dan telah dibayarkan ke rekening RKUD Bondowoso pada Bank Jatim Bondowoso dengan Surat Tanda Setoran Nomor: 900/0505/430.9.11/2023 dan Bukti Setoran ke Bank Jatim Tanggal 08 Mei 2023 (Bukti T-7).
- Bahwa dengan demikian unsur "Merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara" tidak terpenuhi.
- Bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan subsidair tidak terbukti maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan susidair tersebut.

Halaman 212 Putusan Nomor 103/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Majelis membaca dengan seksama daftar barang bukti dan barang bukti dalam penuntutan terdapat urutan barang bukti yang tidak sesuai antara daftar barang bukti dengan barang bukti dalam tuntutan. Terhadap hal tersebut, Majelis Hakim akan menetapkan status barang bukti berdasarkan urutan dalam daftar barang bukti.

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 76 masih diperlukan sebagai barang bukti perkara nomor 104/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Edy Suyitno Bin Kuswanto;

Menimbang bahwa didalam pemidanaan, Hakim diwajibkan pula untuk menjamin dan melindungi hak pelaku. Tuntutan keadilan bukan saja menjadi kepentingan pihak korban atau kepentingan masyarakat saja tetapi juga merupakan kepentingan pelaku. Baik dalam doktrin maupun peraturan perundang-undangan disebutkan bahwa tujuan dari pemidanaan adalah untuk mengembalikan atau memulihkan pelaku kejahatan menjadi warga masyarakat yang baik dan bertanggung jawab. Tujuan ini tidak terbatas sebagai kewajiban Lembaga Pemasyarakatan, tetapi seharusnya sudah diperhitungkan pula pada saat penjatuhan pidana oleh seorang Hakim;

Menimbang bahwa didalam pemidanaan, Hakim diwajibkan pula untuk menjamin dan melindungi hak pelaku. Tuntutan keadilan bukan saja menjadi kepentingan pihak korban atau kepentingan masyarakat saja tetapi juga merupakan kepentingan pelaku. Baik dalam doktrin maupun peraturan perundang-undangan disebutkan bahwa tujuan dari pemidanaan adalah untuk mengembalikan atau memulihkan pelaku kejahatan menjadi warga masyarakat yang baik dan bertanggung jawab. Tujuan ini tidak terbatas sebagai kewajiban Lembaga Pemasyarakatan, tetapi seharusnya sudah diperhitungkan pula pada saat penjatuhan pidana oleh seorang Hakim;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun

*Halaman 213 Putusan Nomor 103/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dimana menurut pendapat Majelis, dalam aspek kerugian keuangan negara, perbuatan Terdakwa termasuk dalam kategori sedang karena berada dalam rentang Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sampai dengan Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar rupiah), sedangkan dalam aspek kesalahan masuk dalam kategori kesalahan tinggi karena Terdakwa memiliki peran yang sangat signifikan, dalam aspek dampak rendah karena perbuatan terdakwa mengakibatkan dampak atau kerugian dalam skala kabupaten/kota atau satuan wilayah di bawah kabupaten/kota dan aspek keuntungan rendah karena nilai harta benda yang diperoleh Terdakwa dari tindak pidana korupsi besarnya kurang dari 10% dari kerugian keuangan negara, sehingga dengan demikian Majelis berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa masuk dalam kategori “sedang-rendah”.

Menimbang, bahwa selain mempertimbangkan aspek kerugian keuangan negara, aspek kesalahan dan aspek dampak sebagaimana Perma 1 tahun 2020, Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa juga akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa pasal 170 KUHP mengatur bahwa dalam putusan pemidanaan, salah satu yang harus termuat dalam putusan adalah: “keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa”. Namun demikian, belum cukup jelas pengaturan mengenai keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengatur bahwa “dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa”;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

Terdakwa merupakan pejabat yang diberi kewenangan agar dapat melakukan tugas dengan sebaik-baiknya, namun Terdakwa menyalahgunakan kewenangan yang dimilikinya dan melakukan perbuatan korupsi, dimana perbuatan korupsi tersebut tidak akan terjadi jika Terdakwa menjaga integritas dan amanah yang diberikan kepadanya; Perbuatan Terdakwa merugikan keuangan negara;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 214 Putusan Nomor 103/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa belum pernah dipidana;

Terdakwa kooperatif dan bersikap sopan dalam menjalani proses peradilan;

Telah ada pengembalian sebagian kerugian keuangan negara;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa cukup adil jika kepada Terdakwa dihukum yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan perkara ini.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan perkara ini;

Mengingat, pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa H. Munandar, S.P., M.M. bin Adjib (Alm) tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa H. Munandar, S.P., M.M. bin Adjib (Alm) oleh karena itu dari dakwaan primair;
3. Menyatakan H. Munandar, S.P., M.M. bin Adjib (Alm) tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa H. Munandar, S.P., M.M. bin Adjib (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sejumlah Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 215 Putusan Nomor 103/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Perintah Nomor : 027/006/POKJA-KONSTRUKSI-BMSDABK/430.5.3/2022 tanggal 31 Mei 2022 untuk melaksanakan tugas sebagai Anggota Kelompok Kerja Pemilihan POKJA-KONSTRUKSI-BMSDABK I 31052022;
2. 1 (satu) bundel Fotocopy Berita Acara Reviu Dokumen Persiapan Pengadaan Barang/Jasa Pokja Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pekerjaan Rekonstruksi Jalan Bata-Tegaljati Nomor : 1.03.10.2.01.08/01/POKJA-Jl.Bata- Tegaljati/1.03.0.00.0.0001.0000/ tanggal 06 Juni 2022;
3. 1 (satu) bundel Fotocopy Adendum Dokumen Pemilihan Nomor : 1.03.10.2.01.08/04/POKJA-Jl.Bata Tegaljati/1.03.0.00.0.00.01.0000/2022 tanggal 15 Juni 2022 untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Rekonstruksi Jalan Bata-Tegaljati POKJA – KONSTRUKSI-BMSDABK I 310522 Kabupaten Bondowoso Tahun Anggaran 2022;
4. 1 (satu) bundel Fotocopy Berita Acara evaluasi Penawaran Rekonstruksi Jalan Bata-Tegaljati Nomor : 1.03.10.2.01.08/05/POKJA JL Bata-Tegaljati/1.03.0.00.0.00.01.0000/2022 tanggal 01 Juli 2022;
5. 1 (satu) bundel Fotocopy Berita Acara pembuktian Kualifikasi Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupataen /Kota Pekerjaan Rekonstruksi Jalan Bata-Tegaljati Nomor: 1.03.10.2.01.08/06/POKJA -JLBataTegaljati/1.03.0.00.0.00.01.0000 /2022 tanggal 04 Juli 2022;
6. 1 (satu) bundel Fotocopy Berita Acara Hasil Pemilihan Rekonstruksi Jalan Bata-Tegaljati Nomor: 1.03.10.2.01.08/07/POKJA JL Bata-Tegaljati/1.03.0.00.0.00.01.0000/2022 tanggal 11 Juli 2022;
7. 1 (satu) bundel Fotocopy Informasi Tender Rekonstruksi Jalan Bata-Tegaljati.
8. 1 (satu) bundel Fotocopy Surat Keputusan Bupati Bondowoso Nomor : 188.45/76/430.4.2/2022 tentang Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran pada Dinas Bina Marga, Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi Kabupaten Bondowoso Tahun 2022 tanggal 03 Januari 2022;
9. 1 (satu) bundel Fotocopy DPA Kegiatan Pemerintah Kabupaten Bondowoso Tahun Anggaran 2022;
10. 1 (satu) bundel Fotocopy Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 00040/KEP/AA/ 15001/22 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil atas nama H. Munandar, SP.ST,MM. tanggal 18 Maret 2022;

Halaman 216 Putusan Nomor 103/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11.1 (satu) bundel Fotocopy Harga Perkiraan Sendiri (HPS) pekerjaan Rekonstruksi Jalan Bata – Tegaljati Tahun Anggaran 2022
- 12.1 (satu) bundel Fotocopy Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan Spesifikasi Teknis Pekerjaan Konstruksi: Rekonstruksi Jalan Bata – Tegaljati Tahun anggaran 2022;
- 13.1 (satu) bundel Fotocopy Spesifikasi Teknis Rekonstruksi Jalan Bata – Tegaljati;
- 14.1 (satu) bundel Fotocopy Surat Perjanjian Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan Rekonstruksi Jalan Bata – Tegaljati Nomor : 10.2.01.08/014/PPK-Rekons.D2/1.03.0.00.0.00.01.00/2022 tanggal 14 Juli 2022;
- 15.1 (satu) bundel Fotocopy Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 10.2.01.08/020/PPK-Rekons.D2/1.03.0.00.0.00.01.00/2022 Rekonstruksi Jalan Bata – Tegaljati tanggal 14 Juli 2022
- 16.1 (satu) bundel Fotocopy Surat Permohonan penambahan waktu Nomor : 026.2/SPPW/RDJ-TGJT/V/2022 dari CV. Raelina Dwikanja Jaya tanggal 26 Oktober 2022;
- 17.1 (satu) bundel Fotocopy Undangan Rapat Kepada Direktur CV. Raelina Dwikanja Jaya Nomor : 005/008/PPK-Rekons.Jalan/RK/X/2022 tentang Surat Permohonan Perpanjangan waktu pelaksanaan dari CV. Raelina Dwikanja Jaya tanggal 31 Oktober 2022;
- 18.1 (satu) bundel Fotocopy Berita Acara Keterlambatan Pekerjaan Hasil Pelaksanaan Pekerjaan Rekonstruksi Jalan Bata – Tegaljati Tahun Anggaran 2022 tanggal 19 Desember 2022;
- 19.1 (satu) bundel Fotocopy Berkas Penyerahan ke – 1 (satu) Nomor : 10.2.01.08/020/PPKom.Rekons .Jalan D2/AD/BM/430.9.11/2022 Rekonstruksi Jalan Bata – Tegaljati tanggal 19 Desember 2022 ;
- 20.1 (satu) lembar Fotocopy Jaminan Pemeliharaan Nomor Jaminan : STB 2022 12 1.1 94 01.16 9646 nilai jaminan Rp.242.500.000,00 dari PT.Jamkrida Jatim kepada CV. Raelina Dwikanja Jaya tanggal 27 Desember 2022 ;
- 21.1 (satu) bundel Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Ketebalan Hamparan Beton Rekonstruksi Jaringan Bata Tegaljati;
- 22.1 (satu) bundel Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Ketebalan Hamparan Laston Lapis Aus Perata (AC-BC) Rekonstruksi Jaringan Bata Tegaljati;
- 23.1 (satu) bundel Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Ketebalan Hamparan Laston Lapis Aus Perata (AC-WC) Rekonstruksi Jaringan Bata Tegaljati;

Halaman 217 Putusan Nomor 103/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 24.1 (satu) bundel Fotocopy Job Mix Formula AC - WC Pekerjaan Rekonstruksi Jalan Bata-Tegaljati dari PT. Fefa Indonesia kepada CV. Raelina Dwikanja Jaya;
- 25.1 (satu) bundel Fotocopy Job Mix Formula AC - BC Pekerjaan Rekonstruksi Jalan Bata-Tegaljati dari PT. Fefa Indonesia kepada CV. Raelina Dwikanja Jaya;
- 26.1 (satu) bundel Fotocopy Laporan Hasil Pengujian Material AC-BC Rekonstruksi Jalan Bata Tegaljati Nomor : 277/FT-JSLTR/Desember/2022 tanggal 15 Desember 2022 dari CV. Raelina Dwikanja Jaya kepada Laboratorium Fakultas Teknik- Jurusan Teknis Sipil Universitas Jember;
- 27.1 (satu) bundel Fotocopy Laporan Hasil Pengujian Material AC-WC Rekonstruksi Jalan Bata Tegaljati Nomor : 278/FT-JSLTR/Desember/2022 tanggal 15 Desember 2022 dari CV. Raelina Dwikanja Jaya kepada Laboratorium Fakultas Teknik- Jurusan Teknis Sipil Universitas Jember;
- 28.1 (satu) bundel Fotocopy Hasil Laboratorium Job Mix Beton Mutu Fc 15 Pekerjaan Paket Rekonstruksi Jalan Bata – Tegaljati dari Laboratorium Fakultas Teknik- Jurusan Teknis Sipil Universitas Jember kepada CV. Raelina Dwikanja Jaya tanggal 18 Agustus 2022;
- 29.1 (satu) bundel Fotocopy Hasil Laboratorium Job Mix Beton Mutu Fc 20 Pekerjaan Paket Rekonstruksi Jalan Bata – Tegaljati dari Laboratorium Fakultas Teknik- Jurusan Teknis Sipil Universitas Jember kepada CV. Raelina Dwikanja Jaya tanggal 18 Agustus 2022;
- 30.1 (satu) bundel Fotocopy Laporan Prestasi Kerja Harian dan Mingguan dari CV. Raelina Dwikanja Jaya;
- 31.1 (satu) bundel Fotocopy Dokumentasi Jalan Bata-Tegaljati Kabupaten Bondowoso dari CV. Raelina Dwikanja Jaya;
- 32.1 (satu) bundel Fotocopy Surat Perjanjian Pekerjaan : Rekonstruksi Jalan Bata – Tegaljati
- 33.1 (satu) bundel Fotocopy Surat Perintah Nomor : 600/0126/430.9.11/2022 tanggal 26 Januari 2022 untuk melaksanakan tugas sebagai Pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK)
- 34.1 (satu) bundel Fotocopy Amandemen Surat Perintah Kerja (SPK) Kontrak Sistem Harga Satuan (Unit Price) Nomor Amandemen:10.2.01.08/012/PPKom.Rekons.JalanD2/AD/BM/430.9.11/2022 tanggal amandemen 25 Juli 2022 Nomor

Halaman 218 Putusan Nomor 103/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SPK:102.01.08/014/PPKom-rekons.Jalan.D2/1.03.0.00.0.00.01.00/2022

tanggal SPK 14 Juli 2022 pelaksana CV.Raelina Dwikania Jaya;

35.1 (satu) bundel Fotocopy Amandemen II Surat Perjanjian (SP) Kontrak Sistem Harga Satuan (Unit Price) Nomor

Amnademen:10.2.01.08/013/Ppkom.rekons.JalanD2/AD/BM/430.9.11/20

22 tanggal Amandemen 19 desember 2022 Nomor SP :

10.2.01.08/014/PPKom-Rekons.Jalan.D2/1.03.0.00.0.00.0.00.01.00/2022

tanggal SP 14 Juli 2022 pelaksana CV.Raelina Dwikania Jaya;

36.1 (satu) bundel Fotocopy Surat Perintah sebagai Tim Teknis Nomor : 600/0131/430.9.11/2022 tanggal 26 Januaari 2022;

37.1 (satu) bundel Fotocopy Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor :

40.04/013/PPK.SID-A.5/1.03.01.01/2019 Tanggal 20 September 2019

Kegiatan Survey,identifikasi dan design Jalan dan Jembatan Pekerjaan

Survey,Identifikasi dan design (SID) peningkatan Struktur/kapasitas Jalan

Bata-tegaljati Kec. Sumber Wringin CV.Angling Dharma Konsultan;

38.1 (satu) bundel Fotocopy Rencana anggaran Biaya (R.A.B) kegiatan

Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Rekonstruksi

Jalan pekerjaan rekonstruksi Jalan Bata-Tegaljati Volume 3.300 x 3,00 m

No Ruas 238 Lokasi Sumber Wringin Tahun Anggaran 2022 Konsultan

Perencana CV. Angling Dharma Konsultan;

39.1 (satu) bundel Fotocopy Gambar rencana Kegiatan Penyelenggaraan

Jalan Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Rekonstruksi Jalan pekerjaan

rekonstruksi Jalan Bata-Tegaljati Lokasi Kecamatan Sumber Wringin

Volume 3.300 x 3,00 m sumber dana DAK Reguler Konsultan Perencana

CV. Angling Dharma Konsultan

40.1 (satu) bundel Fotocopy Surat Permintaan Pembayaran (SPP)

Nomor:05.05/02.0/000110/LS/ 1.03. 0.00.0.00.01.0000/P.02/7/2022

tanggal 01 Agustus 2022;

41.1 (satu) lembar Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)

Nomor:05.05/04.0/000110/LS/ 1.03.0. 00.0.00.01.0000/P.02/8/2022

tanggal 01 Agustus 2022;

42.1 (satu) bundel Fotocopy Surat Perintah Membayar Langsung (LS)

No.SPM:05.05/03.0/000112/LS / 1.03. 0. 00.0.00.01.0000/P.02/7/2022

tanggal 01 Agustus 2023

43.1 (satu) bundel Fotocopy Surat Permintaan Pembayaran (SPP)

Nomor:05.05/02.0/000441/LS/1 .03.0.00.0.00.01.0000/P.04/12/2022

tanggal 13 Desember 2022;

Halaman 219 Putusan Nomor 103/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 44.1 (satu) lembar Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)  
Nomor:05.05/04.0/000430/LS/1 .03.0.00.0.00.01.000/P.04/12/2022  
tanggal 13 Desember 2022;
- 45.1 (satu) bundel Fotocopy Surat perintah Membayar Langsung (LS)  
No.SPM : 05.05/03.0/000447/LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/P.04/12/2022  
Tanggal 13 desember 2022
- 46.1 (satu) lembar Fotocopy surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor :  
05.05/02.0/000685/LS/1.03.0.00.0.00.01.0000/P.04/12/2022 Tanggal 27  
desember 2022;
- 47.1 (satu) lembar Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana  
Nomor.SPM:1.03.0.00.0.00.01/0812/SPM/LS/10.2.01.08 Tanggal 27  
desember 2022;
- 48.1 (satu) bundel Fotocopy Surat Perintah Membayar Langsung (LS) No.  
SPM : 05.05/03.0/000682/LS /1.03.0100.0.00.01.0000/P.04/12/2022  
Tanggal 27 desember 2022;
- 49.1 (satu) lembar Fotocopy Bukti Setoran Bank Jatim tanggal 28 desember  
2022;
- 50.1 (satu) lembar Fotocopy Surat Tanda Setoran Nomor :  
900/2805/430.9.11/2022 sebesar Rp.104.864.900,00 tanggal 28  
Desember 2022;
- 51.1 (satu) lembar Fotocopy Berita Acara Keterlambatan pekerjaan Hasil  
Pelaksanaan Pekerjaan Tahun Anggaran 2022 tanggal 19 desember  
2022;
- 52.1 (satu) lembar Fotocopy Bukti Setoran Bank Jatim tanggal 08 Mei 2023;
- 53.1 (satu) lembar Fotocopy Surat Tanda Setoran  
Nomor:900/0505/430.9.11/2023 Sebesar Rp.37.026.361,26 tanggal 08  
mei 2023;
- 54.1 (satu) bundel Fotocopy Berita Acara pembahasan Hasil pengujian Fisik  
Nomor :/BAPF/LKPD\_BWS/03/2023 oleh BPK tanggal 27 Maret 2023.
- 55.1 (satu) bundel Fotocopy Laporan Pengawasan Kegiatan  
Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota Sub kegiatan Rekonstruksi  
Jalan Pekerjaan Pengawasan Teknis Rekonstruksi Jaringan Jalan Paket  
1 (DAK) Nilai Kontrak Rp.97.666.000,00 tanggal kontrak 14 Juli 2022  
Tahun Anggaran 2022 Konsultan Pengawas CV. Stupa;
- 56.1 (satu) bundel Fotocopy Surat Perintah Kerja  
Nomor:10.2.01.08/008/PPKom-pgws.D2/1.03.0.00.0 .00.01.00/2022  
kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota Sub kegiatan

Halaman 220 Putusan Nomor 103/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rekonstruksi Jalan Pekerjaan Pengawasan Teknis Rekonstruksi Jaringan Jalan Paket 1 (DAK) lokasi Rekonstruksi Jalan Bata-Tegaljati Kec. Sumber Wringin – Kab Bondowoso Nilai Kontrak Rp.97.666.000,00 (sembilan puluh juta enam ratus enam puluh enam ribu rupiah) CV.Stupa
- 57.1 (satu) bundel Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Ketebalan Hamparan Laston Lapis Aus Perata (AC – WC) Rekonstruksi Jaringan Jalan Bata – Tegaljati dari CV. Raelina Dwikanja Jaya.
- 58.1 (satu) bundel Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Ketebalan Beton Rekonstruksi Jaringan Jalan Bata – Tegaljati dari CV. Raelina Dwikanja Jaya.
- 59.1 (satu) bundel Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Ketebalan Hamparan Laston Lapis Aus Perata (AC – BC) Rekonstruksi Jaringan Jalan Bata – Tegaljati dari CV. Raelina Dwikanja Jaya.
- 60.1 (satu) bundel Asli Berita Acara Mutual Check 100% tanggal 19 Desember 2022 Kegiatan : Penyelenggaraan Rekonstruksi Jalan Bata – Tegal jati dari Konsultan Pengawas CV. Stupa dan Penyedia Jasa CV. Raelina Dwikanja Jaya.
- 61.1 (satu) bundel Fotocopy Jurnal Harian Keluar Masuk Uang Paket Rekonstruksi Jalan Bata – Tegal Jati CV. Raelina Dwikanja Jaya
- 62.1 (satu) lembar Fotocopy Riwayat Pekerjaan CV. Raelina Dwikanja Jaya
- 63.1 (satu) bundel Fotocopy Rekening Koran CV. Raelina Dwikanja Jaya Periode Januari 2022 – Desember 2023
- 64.1 (satu) bundel Fotocopy shop drawing kegiatan Penyelenggaraan Kabupaten/kota Rekonstruksi Jalan Bata- Tegaljati Konsultan Pengawas CV. Stupa Penyedia Jasa CV.Raelina Dwikanja Jaya yang sudah disetujui oleh Tim Teknis yaitu Sukadri Setijawan;
- 65.1 (satu) bundel Fotocopy Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor:10.2.01.08/020/PPK-Rekons.D2/1.03.0.00.0.00.01/2022 paket pekerjaan Rekonstruksi Jalan Bata – Tegaljati tanggal 14 Juli 2022;
- 66.1 (satu) bundel Fotocopy Surat Perjanjian Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan Paket pekerjaan Konstruksi Rekonstruksi Jalan Bata – Tegaljati Nomor:10.2.01.08/014/PPK-Rekons.D2/1.03.0.00.0.00.01.00/2022 tanggal 14 Juli 2022;
- 67.1 (satu) bundel Fotocopy Amandemen Surat Perintah Kerja (SPK) kontrak sistem Harga Satuan (unit price) nomor amandemen : 10.2.01.08/012/ppkom.Rekons.JalanD2/AD/BM/430.9.11/2022 tanggal 25 Juli 2022 Nomor SPK : 10.2.01.08/014/PPKom-

Halaman 221 Putusan Nomor 103/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekons.Jalan.D2/1.03.0.00.0.00.01.00/2022 tanggal 14 Juli 2022  
pekerjaan Rekonstruksi Jalan Bata – Tegaljati;

68.1 (satu) bundel Fotocopy Amandemen II Surat Perjanjian (SP) Kontrak  
Sistem Harga Satuan (unit price) Nomor Amandemen :  
10.2.01.08/013/PPKom.Rekons.JalanD2/AD/BM/430.9.11/2022 tanggal  
amandemen 19 Desember 2022 Nomor SP: 10.2.01.08/014/PPKom-  
Rekons.Jalan.D2/1.03.0.00.0.00 .01.00/2022 tanggal 14 Juli 2022  
pekerjaan Rekonstruksi Jalan Bata – Tegaljati;

69.1 (satu) lembar Fotocopy Surat Kuasa Nomor:21/SK.STUPA/VII/2022  
tanggal 14 Juli 2022

70.1 (satu) lembar fotocopy surat perintah pencairan dana dari kuasa BUD  
Nomor :07863/SP2D/2022 tanggal 30 Desember 2022;

71.1 (satu) bundel fotocopy rekening koran bank jatim atas nama Vina Dwi  
Septiarinda 3509195209870010

72.1 (satu) bundel Printout Rekening Koran Bank Jatim Nomor Rekening :  
0031032474 atas nama Rajendra Pratama Jaya PT, periode Januari  
2022 – Desember 2022;

73.1 (satu) bundel Printout Rekening Koran Bank Jatim atas nama Rian  
Mahendra periode Januari 2022 – Desember 2022

74.1 (satu) bundel Asli Persetujuan Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan  
Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran  
2022;

75.1 (satu) bundel Asli Dokumen Pelaksanaan Pergeseran Anggaran Satuan  
Kerja Perangkat daerah (DPPA-SKPD) Tahun Anggaran 2022.

76.1 (satu) bundel fotocopy surat keputusan Bupati Bondowoso Nomor :  
188.45/76/430.4.2/2022 tentang pengguna Anggaran, Bendahara,  
Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran pada dinas Bina Marga ,  
Sumber daya air dan bina konstruksi kabupaten bondowoso tahun 2022  
tanggal 03 Januari 2022.

dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam  
perkara Edy Suyitno Bin Kuswanto

8. Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp7.500,00  
(tujuh ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan  
Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Jumat,  
tanggal 21 Desember 2024, oleh NI PUTU SRI INDAYANI, S.H., M.H., sebagai  
Hakim Ketua, ATHOILLAH, S.H. dan IBNU ABAS ALI, S.H., M.H., Hakim-Hakim

Halaman 222 Putusan Nomor 103/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ad hoc Tindak Pidana Korupsi masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 23 Desember 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh AGUS WIDODO,S.H.,M.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh DIAN PRANATA DEPARI,S.H.,M.H.,Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Bondowoso dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ATHOILLAH, S.H.

NI PUTU SRI INDAYANI, S.H., M.H.

IBNU ABAS ALI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

AGUS WIDODO,S.H.,M.H.